

# PROSPEKTUS

## JADWAL

Tanggal Efektif	:	12 September 2018	Tanggal Pengembalian Uang Pemesan	:	20 September 2018
Masa Penawaran	:	14 September dan 17 September 2018	Tanggal Distribusi Obligasi secara Elektronik	:	20 September 2018
Tanggal Penjatahan	:	18 September 2018	Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia	:	21 September 2018

OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT JAKARTA LINGKAR BARATSATU ("PERSEROAN") DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.



## PT JAKARTA LINGKAR BARATSATU

Kegiatan Usaha Utama:  
Bergerak dalam bidang usaha pembangunan jalan tol

Kantor Pusat:  
Jl. Gatot Subroto No.54  
Jakarta 10260  
Telepon: (021) 5709091; Faksimili: (021) 5709120  
E-mail: jorw1@jbsatu.com  
Situs internet: www.jlbsatu.com

### PENAWARAN UMUM OBLIGASI I JAKARTA LINGKAR BARATSATU TAHUN 2018 DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR RP1.300.000.000.000,- (SATU TRILIUN TIGA RATUS MILIAR RUPIAH) ("OBLIGASI")

Obligasi ini terdiri dari 2 (dua) seri, yaitu Obligasi Seri A dan Seri B yang masing-masing ditawarkan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi. Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan oleh Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"). Obligasi ini memberikan pilihan bagi masyarakat untuk memilih Seri Obligasi yang dikehendaki sebagai berikut:

Seri A : Jumlah Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp875.000.000.000,- (delapan ratus tujuh puluh lima miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,75% (sembilan koma tujuh lima persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi Seri A adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat tanggal jatuh tempo.

Seri B : Jumlah Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp425.000.000.000,- (empat ratus dua puluh lima miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,65% (sepuluh koma enam lima persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi Seri B adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat tanggal jatuh tempo.

Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan (3 bulan) sejak Tanggal Emisi. Bunga Obligasi pertama akan dibayarkan pada tanggal 20 Desember 2018 sedangkan Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi akan dibayarkan pada tanggal 20 September 2021 untuk Obligasi Seri A dan tanggal 20 September 2023 untuk Obligasi Seri B.

#### PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

OBLIGASI INI DIJAMIN DENGAN JAMINAN FIDUSIA BERUPA KONSESI PENGUSAHAAN JALAN TOL BERDASARKAN PERJANJIAN PENGUSAHAAN JALAN TOL ("PJT") YANG HAKNYA DIBERIKAN PEMERINTAH SELAMA MASA KONSESI DAN REKENING OPERASIONAL YANG DIKAIT DENGAN FIDUSIA. NILAI JAMINAN SELAMBAT-LAMBATNYA 30 (TIGA PULUH) HARI KERJA SEJAK TANGGAL EMISI, SEKURANG-KURANGNYA SEBESAR 100% (SERATUS PERSEN) DARI NILAI POKOK OBLIGASI. KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI JAMINAN DAPAT DILIHAT PADA BAB I PROSPEKTUS INI.

PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI BARU DAPAT DILAKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN, PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI UNTUK SEBAGIAN ATAU SELURUH OBLIGASI SEBELUM TANGGAL PELUNASAN POKOK OBLIGASI. PERSEROAN MEMPUNYAI HAK UNTUK MEMBERLAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI TERSEBUT UNTUK DIPERGUNAKAN SEBAGAI PELUNASAN OBLIGASI ATAU UNTUK DISIMPAN DENGAN MEMPERHATIKAN KETENTUAN DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN DAN PERATURAN PERUNDANGAN YANG BERLAKU. KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI PEMBELIAN KEMBALI DAPAT DILIHAT PADA BAB I PROSPEKTUS INI.

PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI YANG DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI") DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

Dalam rangka penerbitan Obligasi ini, Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), yaitu:

**A+ (Single A Plus)**

Untuk keterangan lebih lanjut dapat dilihat pada Bab I Prospektus ini.

OBLIGASI INI AKAN DICATATKAN DI BURSA EFEK INDONESIA  
PENAWARAN OBLIGASI INI DIJAMIN SECARA KESANGGUPAN PENUH  
PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI:



PT MANDIRI SEKURITAS



PT BCA SEKURITAS

WALI AMANAT  
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK

RISIKO USAHA UTAMA YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN ADALAH RISIKO VOLUME LALU LINTAS TIDAK SESUAI PERKIRAAN AWAL. RISIKO USAHA LAINNYA YANG MUNGKIN DIHADAPI PERSEROAN DAPAT DILIHAT PADA BAB VI PROSPEKTUS INI.

RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

PT Jakarta Lingkar Baratsatu ("Perseroan") telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka Penawaran Umum Obligasi I Jakarta Lingkar Baratsatu Tahun 2018 melalui surat No. 33/JLB/VI/2018 tertanggal 4 Juli 2018, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No.64 Tahun 1995, Tambahan No.3608 beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya ("UUPM").

Sebagai bagian dari Penawaran Umum di atas, Perseroan merencanakan untuk mencatatkan Obligasi I Jakarta Lingkar Baratsatu Tahun 2018 ("Obligasi") sebesar Rp1.300.000.000.000,- (satu triliun tiga ratus miliar Rupiah) pada PT Bursa Efek Indonesia ("Bursa Efek") sesuai dengan Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek No. SP-00009/BEI.PP3/07-2018 tanggal 27 Juli 2018. Apabila syarat-syarat pencatatan Obligasi di Bursa Efek tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum akan dibatalkan dan uang pemesanan yang telah diterima akan dikembalikan kepada para pemesan sesuai ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Peraturan No.IX.A.2.

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum ini bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran semua informasi atau fakta material, serta kejujuran pendapat yang disajikan dalam Prospektus ini sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Republik Indonesia serta kode etik, norma dan standar profesinya masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum ini, semua pihak terafiliasi tidak diperkenankan memberikan keterangan atau membuat pernyataan apapun mengenai data atau hal-hal yang tidak diungkapkan dalam Prospektus ini tanpa sebelumnya memperoleh persetujuan tertulis dari Perseroan dan Para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi.

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam Penawaran Umum ini tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan, baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam UUPM. Penjelasan mengenai hubungan Afiliasi dapat dilihat pada Bab XI tentang Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal.

**PENAWARAN UMUM OBLIGASI INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI, MAKA DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI PENAWARAN UNTUK MEMBELI OBLIGASI INI, KECUALI BILA PENAWARAN DAN PEMBELIAN OBLIGASI TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SERTA KETENTUAN-KETENTUAN BURSA EFEK YANG BERLAKU DI NEGARA ATAU YURISDIKSI DI LUAR INDONESIA TERSEBUT.**

**PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK TERDAPAT LAGI INFORMASI YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.**

**PERSEROAN AKAN MELAKUKAN PEMERINGKATAN ATAS OBLIGASI YANG DITERBITKAN SETIAP 1 (SATU) TAHUN SEKALI SELAMA KEWAJIBAN ATAS EFEK TERSEBUT BELUM LUNAS, DAN WAJIB MENYAMPAIKAN PERINGKAT TAHUNAN ATAS OBLIGASI KEPADA OJK PALING LAMBAT 10 (SEPULUH) HARI KERJA SETELAH BERAKHIRNYA MASA BERLAKU PERINGKAT TERAKHIR SAMPAI DENGAN PERSEROAN TELAH MENYELESAIKAN SELURUH KEWAJIBAN YANG TERKAIT, SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PERATURAN NO.IX.C.11.**

# DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISI</b> .....	i
<b>DEFINISI, ISTILAH DAN SINGKATAN</b> .....	iii
<b>RINGKASAN</b> .....	xii
<b>I. PENAWARAN UMUM</b> .....	1
<b>II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM</b> .....	20
<b>III. PERNYATAAN LIABILITAS</b> .....	23
<b>IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING</b> .....	29
<b>V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN</b> .....	32
A. UMUM.....	32
B. KEUANGAN .....	33
<b>VI. FAKTOR RISIKO</b> .....	44
<b>VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN</b> .....	46
<b>VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA</b> .....	47
<b>A. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN</b> .....	47
A.1. RIWAYAT PENDIRIAN .....	47
A.2. STRUKTUR PERMODALAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM .....	48
A.3. PERIZINAN .....	48
A.4. PENGAWASAN DAN PENGURUSAN .....	48
A.5. GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG).....	52
A.6. SUMBER DAYA MANUSIA.....	59
A.7. DIAGRAM KEPEMILIKAN PERSEROAN.....	60
A.8. KETERANGAN MENGENAI PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM.....	61
A.9. ASURANSI .....	65
A.10. ASET TETAP.....	66
A.11. TRANSAKSI DAN PERJANJIAN PENTING DENGAN PIHAK AFILIASI .....	66
A.12. TRANSAKSI DAN PERJANJIAN PENTING DENGAN PIHAK KETIGA .....	66
A.13. PERKARA-PERKARA YANG SEDANG DIHADAPI PERSEROAN, SERTA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN .....	68
<b>B. KEGIATAN USAHA PERSEROAN SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA</b> .....	68
B.1. UMUM.....	68
B.2. KEGIATAN USAHA .....	69
B.3. PENERAPAN SISTEM TRANSAKSI ELEKTRONIK.....	73
B.4. PROSPEK DAN STRATEGI USAHA .....	73
B.5. HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (“HAKI”) .....	74
<b>IX. PERPAJAKAN</b> .....	75
<b>X. PENJAMINAN EMISI OBLIGASI</b> .....	76
<b>XI. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL</b> .....	77
<b>XII. KETERANGAN MENGENAI WALI AMANAT</b> .....	80
<b>XIII. TATA CARA PEMESANAN OBLIGASI</b> .....	86
<b>XIV. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI</b> .....	91
<b>XV. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM</b> .....	93
<b>XVI. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN</b> .....	109
<b>XVII. LAPORAN PENILAI</b> .....	185

Halaman ini sengaja dikosongkan

## DEFINISI, ISTILAH DAN SINGKATAN

- Afiliasi** : Berarti afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 1 UUPM, yaitu:
- (a) hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
  - (b) hubungan antara pihak dengan pegawai, direktur atau komisaris dari pihak tersebut;
  - (c) hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama;
  - (d) hubungan antara perusahaan dengan pihak, baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
  - (e) hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau
  - (f) hubungan antara perusahaan dengan pemegang saham utama.
- Agen Pembayaran** : Berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) yang membuat Perjanjian Agen Pembayaran dengan Perseroan, beserta para pengganti dan/atau penerima hak dan kewajiban dari KSEI yang berkewajiban membantu melaksanakan pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi termasuk Denda (jika ada) kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening untuk dan atas nama Perseroan sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Agen Pembayaran.
- Bank Kustodian** : Berarti bank umum yang telah memperoleh persetujuan OJK untuk melakukan kegiatan usaha sebagai Kustodian sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal.
- Bapepam** : Berarti Badan Pengawas Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 1 UUPM atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya.
- Bapepam dan LK** : Berarti Bapepam dan Lembaga Keuangan yang merupakan penggabungan dari Bapepam dan Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan (DJLK), sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.606/KMK.01/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.184/PMK.01/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya.
- Bunga Obligasi** : Berarti bunga Obligasi yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi kecuali Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan, sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi.
- Bursa Efek** : Berarti pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek di antara para pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka, yang dalam hal ini diselenggarakan oleh PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya, dimana Obligasi ini dicatatkan.
- Daftar Pemegang Rekening** : Berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan Obligasi oleh seluruh Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening di KSEI yang memuat keterangan antara lain nama, jumlah kepemilikan Obligasi, status pajak dan kewarganegaraan Pemegang Rekening dan/atau Pemegang Obligasi berdasarkan data-data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.

- Denda : Berarti sejumlah dana yang wajib dibayar akibat adanya keterlambatan kewajiban pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Pokok Obligasi yaitu sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi dari jumlah dana yang terlambat dibayar, yang dihitung secara harian, sejak hari keterlambatan sampai dengan dibayar lunas suatu kewajiban yang harus dibayar berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi, dengan memakai dasar perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.
- Dokumen Jaminan : Berarti dokumen-dokumen jaminan yang berkaitan dengan jaminan yang diberikan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi dan dokumen pendukung lainnya yang disyaratkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku berikut segala perubahan dan/atau pembaharuan yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari, dengan memperhatikan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Pasal 11 Perjanjian Perwaliamanatan.
- Efek : Berarti surat berharga yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi termasuk Obligasi ini, tanda bukti utang, Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif, Kontrak Berjangka atas Efek, dan setiap derivatif Efek, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 UUPM.
- Efektif : Berarti telah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran yang ditetapkan dalam Pasal 74 UUPM *juncto* Peraturan No.IX.A.2 angka 4.
- Emisi : Berarti tindakan menerbitkan Obligasi oleh Perseroan yang selanjutnya ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum.
- Force Majeure* : Berarti kejadian-kejadian yang berkaitan dengan keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan, sebagai berikut:
- (i) banjir, gempa bumi, gunung meletus, bencana gelombang pasang tsunami, kebakaran yang bukan disebabkan karena kesalahan salah satu pihak, perang atau huru hara di Indonesia atau adanya tindakan terorisme di dalam dan/atau di luar Negara Republik Indonesia, atau keadaan darurat atau bencana nasional atau internasional yang dapat mempunyai akibat negatif secara material terhadap kelangsungan usaha masing-masing pihak; atau
  - (ii) perubahan dalam bidang ekonomi atau pasar uang di Negara Republik Indonesia atau perubahan peraturan perundang-undangan khususnya dalam bidang moneter di dalam negeri, dan diberlakukannya peraturan di bidang valuta asing yang dapat mempunyai akibat negatif secara material terhadap kelangsungan usaha masing-masing pihak, atau
  - (iii) terjadinya kegagalan sistem yang dapat mempengaruhi pelaksanaan kewajiban salah satu pihak; atau
  - (iv) saat dan pada saat dampaknya dari perubahan peraturan perundang-undangan atau pemberlakuan atau penerbitan suatu keputusan atau pemberlakuan undang-undang, peraturan, penetapan atau perintah dari pengadilan atau otoritas pemerintahan yang memiliki dampak negatif terhadap kegiatan usaha masing-masing pihak.
- Hari Bursa : Berarti hari dimana Bursa Efek melakukan aktivitas transaksi perdagangan Efek menurut peraturan perundang-undangan di Negara Republik Indonesia yang berlaku dan ketentuan Bursa Efek tersebut.

- Hari Kalender : Berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun kalender tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang sewaktu-waktu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.
- Hari Kerja : Berarti hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia di Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan Hari Kerja biasa.
- Jaminan : Berarti jaminan yang diberikan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 11 Perjanjian Perwaliamanatan.
- Jumlah Terutang : Berarti jumlah uang yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi serta perjanjian-perjanjian lainnya yang berhubungan dengan Emisi ini termasuk tetapi tidak terbatas Pokok Obligasi, Bunga Obligasi serta Denda (jika ada) yang terutang dari waktu ke waktu.
- Konfirmasi Tertulis : Berarti konfirmasi tertulis dan/atau laporan saldo Obligasi dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI, yang dapat dilampiri keterangan dari Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan Rekening Efek dengan Pemegang Obligasi serta konfirmasi tersebut menjadi dasar bagi Pemegang Obligasi untuk mendapatkan pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi serta hak lain yang berkaitan dengan Obligasi.
- Konsesi : Berarti hak pengusahaan jalan tol berdasarkan Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol.
- KSEI : Berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, atau pengganti dan penerima hak dan kewajibannya yang menjalankan kegiatan sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Pasar Modal, yang dalam Emisi bertugas sebagai Agen Pembayaran dan mengadministrasikan Obligasi berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI.
- KTUR : Berarti surat konfirmasi kepemilikan Obligasi yang diterbitkan oleh KSEI kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening, khusus untuk menghadiri RUPO atau meminta diselenggarakannya RUPO, dengan memperhatikan ketentuan KSEI dan Perjanjian Perwaliamanatan.
- Kustodian : Berarti pihak yang memberi jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lainnya termasuk menerima bunga dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek dan mewakili Pemegang Rekening yang menjadi nasabahnya sesuai dengan ketentuan UUPM, yang meliputi KSEI, Perusahaan Efek dan Bank Kustodian.
- Manajer Penjatahan : Berarti pihak yang bertanggung jawab atas penjatahan Obligasi menurut syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan No.IX.A.7. Dalam Penawaran Umum Obligasi ini Manajer Penjatahan adalah PT BCA Sekuritas.
- Masa Konsesi : Berarti masa penguasaan jalan tol oleh Perseroan yaitu sampai dengan tanggal 02-02-2042 (dua Februari dua ribu empat puluh dua), termasuk setiap perpanjangan sepanjang diperbolehkan dalam Perjanjian PJT.
- Masyarakat : Berarti perorangan dan/atau badan, baik Warga Negara Indonesia/Badan Hukum Indonesia maupun Warga Negara Asing/Badan Hukum Asing baik yang bertempat tinggal/berkedudukan di Indonesia maupun yang bertempat tinggal/berkedudu-

kan di luar wilayah Indonesia, (tetapi tidak termasuk warga negara dan badan hukum dari Negara Amerika Serikat dan negara lainnya, dimana penawaran dan pembelian Obligasi dipandang sebagai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara tersebut); satu dan lain dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

- Menkumham** : Berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang dahulu bernama Menteri Kehakiman Republik Indonesia, pernah diubah menjadi Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia dan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Obligasi** : Berarti Obligasi I Jakarta Lingkar Baratsatu Tahun 2018 yang dikeluarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi yang dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi, yang berjumlah sebesar Rp1.300.000.000.000,- (satu triliun tiga ratus miliar Rupiah). Obligasi ini terdiri dari 2 (dua) seri, yaitu Obligasi Seri A dan Obligasi Seri B yang masing-masing ditawarkan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi. Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat kecuali Sertifikat Jumbo yang diterbitkan Perseroan atas nama KSEI. Obligasi ini memberikan pilihan bagi masyarakat untuk memilih Seri Obligasi yang dikehendaki sebagai berikut:
- Seri A** : Jumlah Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp875.000.000.000,- (delapan ratus tujuh puluh lima miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,75% (sembilan koma tujuh lima persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi Seri A adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat tanggal jatuh tempo.
- Seri B** : Jumlah Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp425.000.000.000,- (empat ratus dua puluh lima miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,65% (sepuluh koma enam lima persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi Seri B adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat tanggal jatuh tempo.
- Otoritas Jasa Keuangan atau OJK** : Berarti lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Republik Indonesia No.21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU No.21 Tahun 2011).
- Pemegang Obligasi** : Berarti Masyarakat yang memiliki manfaat atas sebagian atau seluruh Obligasi yang disimpan dan diadministrasikan dalam: (i) Rekening Efek pada KSEI; atau (ii) Rekening Efek pada KSEI melalui Bank Kustodian atau Perusahaan Efek.
- Pemegang Rekening** : Berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek di KSEI, yang meliputi Bank Kustodian atau Perusahaan Efek atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
- Pemeringkat** : Berarti pihak yang menyelenggarakan pemeringkatan efek, yang dalam hal ini adalah PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), berkedudukan di Jakarta Pusat atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya atau pemeringkat lain yang disetujui sebagai penggantinya oleh Wali Amanat, dengan memperhatikan Perjanjian Perwalianamanatan Obligasi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk UUPM.

- Penawaran Umum : Berarti kegiatan penawaran Obligasi oleh Perseroan kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam UUPM, peraturan pelaksanaannya dan ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan, serta menurut ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.
- Pengakuan Utang Obligasi : Berarti pengakuan utang Perseroan sehubungan dengan Obligasi, sebagaimana tercantum dalam Akta Pengakuan Utang Obligasi I Jakarta Lingkar Baratsatu Tahun 2018 No. 6 tanggal 4 Juli 2018 yang dibuat di hadapan Dina Chozie, SH, Notaris di Jakarta *juncto* Perubahan I Pengakuan Utang Obligasi I Jakarta Lingkar Baratsatu Tahun 2018 No. 2 tanggal 4 September 2018, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta.
- Penitipan Kolektif : Berarti jasa penitipan atas Obligasi yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
- Para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi : Berarti pihak yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan dan penatalaksanaan Emisi sesuai dengan ketentuan UUPM, yang dalam hal ini adalah PT Mandiri Sekuritas dan PT BCA Sekuritas, sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.
- Peraturan No.VI.C.4 : Berarti Peraturan No.VI.C.4, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No.Kep-412/BL/2010 tanggal 6 September 2010 tentang Ketentuan Umum dan Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang.
- Peraturan No.IX.A.7 : Berarti Peraturan No.IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No.Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Tanggung Jawab Manajer Penjataan Dalam Rangka Pemesanan Dan Penjataan Efek Dalam Penawaran Umum.
- Peraturan No.IX.C.11 : Berarti Peraturan No.IX.C.11, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No.Kep-712/BL/2012 tanggal 26 Desember 2012 tentang Pemingkatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
- Peraturan No.IX.E.1 : Berarti Peraturan No.IX.E.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No.Kep-412/BL/2009 tanggal 25 November 2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.
- Peraturan No.IX.E.2 : Berarti Peraturan No.IX.E.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No.Kep-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.
- Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi : Berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dan KSEI sebagaimana tercantum dalam Akta Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi I Jakarta Lingkar Baratsatu Tahun 2018 No. 8 tanggal 4 Juli 2018, yang dibuat di hadapan Dina Chozie, SH, pengganti Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta.
- Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang di KSEI : Berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dan KSEI sebagaimana dimuat dalam perjanjian No. SP-067/OBL/KSEI/0618 tanggal 4 Juli 2018 yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup.
- Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Obligasi : Berarti Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Obligasi No. SP-00009/BEI.PP3/07-2018 tanggal 27 Juli 2018 antara PT Jakarta Lingkar Baratsatu dengan PT Bursa Efek Indonesia.

- Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi : Berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dengan Para Penjamin Pelaksana Emisi efek Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi efek Obligasi I Jakarta Lingkar Baratsatu Tahun 2018 No. 7 tanggal 4 Juli 2018 yang dibuat di hadapan Dina Chozie, SH, pengganti Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta. *juncto* Perubahan I Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi I Jakarta Lingkar Baratsatu Tahun 2018 No. 24 tanggal 25 Juli 2018 *juncto* Perubahan II Perjanjian Penjaminan Emisi efek Obligasi I Jakarta Lingkar Baratsatu Tahun 2018 No. 3 tanggal 4 September 2018, yang keduanya dibuat di hadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta.
- Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi : Berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dan Wali Amanat sebagaimana ternyata dalam Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi I Jakarta Lingkar Baratsatu Tahun 2018 No. 5 tanggal 4 Juli 2018 yang dibuat di hadapan Dina Chozie, SH, pengganti Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta. *juncto* Perubahan I Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi I Jakarta Lingkar Baratsatu Tahun 2018 No. 23 tanggal 25 Juli 2018 *juncto* Perubahan II Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi I Jakarta Lingkar Baratsatu Tahun 2018 No. 3 tanggal 3 Agustus 2018 *juncto* Perubahan III Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi I Jakarta Lingkar Baratsatu Tahun 2018 No. 1 tanggal 4 September 2018, yang ketiganya dibuat di hadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta.
- Perjanjian PJT : Berarti Perjanjian Perusahaan Jalan Tol Ruas JORR (Jakarta Outring Road) W1 (Kebon Jeruk-Penjarangan) tanggal 02-02-2007 (dua Februari dua ribu tujuh) Nomor: 02/PPJT/II/Mn-2007, yang dibuat di bawah tangan, antara Perseroan dengan Pemerintah Republik Indonesia.
- Pernyataan Pendaftaran : Berarti dokumen pernyataan pendaftaran yang wajib diajukan kepada Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK oleh Perseroan dengan bantuan Para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi sebelum Perseroan melakukan Penawaran Umum Yang Ditawarkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 19 UUPM *juncto* POJK No.07/POJK.04/2017, dalam rangka Penawaran Umum berikut lampiran-lampirannya.
- Pernyataan Pendaftaran Menjadi Efektif : Berarti terpenuhinya seluruh persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan ketentuan angka 4 Peraturan No.IX.A.2 yaitu Pernyataan Pendaftaran dapat menjadi efektif dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:  
1) atas dasar lewatnya waktu, yakni:  
a) 45 (empat puluh lima) Hari Kalender sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima OJK secara lengkap, yaitu telah mencakup seluruh kriteria yang ditetapkan dalam peraturan yang terkait dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum dan peraturan yang terkait dengan Penawaran Umum; atau  
b) 45 (empat puluh lima) Hari Kalender sejak tanggal perubahan terakhir yang disampaikan Perseroan atau yang diminta OJK dipenuhi; atau  
2) atas dasar pernyataan efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.
- Perseroan : Berarti pihak yang melakukan Emisi, yang dalam hal ini adalah PT Jakarta Lingkar Baratsatu, berkedudukan di Jakarta Pusat dan beralamat di Jl. Gatot Subroto No.54, Jakarta 10260 atau pengganti dan penerima hak dan kewajibannya.
- Perusahaan Efek : Berarti pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Obligasi, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi sebagaimana dimaksud dalam UUPM.

- POJK No.7/2017 : Berarti Peraturan OJK No.7/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
- POJK No.9/2017 : Berarti Peraturan OJK No.9/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Utang.
- POJK No.30/2015 : Berarti Peraturan OJK No.30/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perseroan.
- POJK No.55/2015 : Berarti Peraturan OJK No.55/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
- POJK No.56/2015 : Berarti Peraturan OJK No.56/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
- POJK No.33/2014 : Berarti Peraturan OJK No.33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
- POJK No.34/2014 : Berarti Peraturan OJK No.34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
- POJK No.35/2014 : Berarti Peraturan OJK No.35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten Atau Perusahaan Publik.
- Pokok Obligasi : Berarti jumlah pokok pinjaman Perseroan kepada Pemegang Obligasi berdasarkan Obligasi yang terutang yang pada Tanggal Emisi yang berjumlah sebesar Rp1.300.000.000.000,- (satu triliun tiga ratus miliar Rupiah).
- Prospektus : Berarti setiap informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum yang disusun oleh Perseroan bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dengan tujuan agar Masyarakat membeli Obligasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 26 Undang-undang Pasar Modal dan Peraturan OJK No. 9/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Utang, dengan memperhatikan Peraturan OJK No. 7/2017.
- Prospektus Awal : Berarti dokumen tertulis yang memuat seluruh informasi dalam Prospektus yang disampaikan kepada OJK sebagai bagian dari Pernyataan Pendaftaran, kecuali informasi mengenai jumlah penjaminan emisi efek, tingkat suku Bunga Obligasi atau hal lain yang berhubungan dengan persyaratan penawaran yang belum dapat ditentukan.
- Rekening Efek : Berarti rekening yang memuat catatan posisi Obligasi dan/atau dana milik Pemegang Obligasi yang diadministrasikan oleh KSEI atau Pemegang Rekening berdasarkan kontrak pembukaan Rekening Efek yang ditandatangani Pemegang Obligasi.
- Rekening Operasional : Berarti Rekening atas nama Perseroan, yang telah dibuka oleh Perseroan, di PT Bank Mandiri Indonesia (Persero) Tbk, untuk menampung hasil pendapatan perusahaan jalan tol sesuai Perjanjian PJT, yang akan dijamin dengan Fidusia sebagaimana tersebut dalam Pasal 11 Perjanjian Perwaliamanatan, dana pada rekening operasional yang menampung seluruh hasil pendapatan perusahaan jalan tol sesuai Perjanjian PJT harus mulai masuk selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kerja sejak Tanggal Emisi.

Rekening Penampungan	:	Berarti Rekening Penampungan Untuk Bunga dan Pokok Obligasi Seri A dan Rekening Penampungan Untuk Bunga dan Pokok Obligasi Seri B.
Rekening Penampungan Untuk Bunga Obligasi dan Pokok Obligasi Seri A	:	Berarti Rekening atas nama Perseroan, yang akan dibuka oleh Perseroan di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, untuk menampung dana pelunasan atas Bunga Obligasi dan Pokok Obligasi Seri A, yang akan dibuka selambat-lambatnya pada Tanggal Emisi.
Rekening Penampungan Untuk Bunga Obligasi dan Pokok Obligasi Seri B	:	Berarti Rekening atas nama Perseroan, yang akan dibuka oleh Perseroan di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, untuk menampung dana pelunasan atas Bunga Obligasi dan Pokok Obligasi Seri B, yang akan dibuka selambat-lambatnya pada Tanggal Emisi.
RUPO	:	Berarti Rapat Umum Pemegang Obligasi sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliananatan Obligasi.
RUPS	:	Berarti Rapat Umum Pemegang Saham.
Sertifikat Jumbo Obligasi	:	Berarti bukti penerbitan Obligasi yang disimpan dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang diterbitkan oleh Perseroan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi.
Tanggal Distribusi	:	Berarti tanggal penyerahan Sertifikat Jumbo Obligasi hasil Penawaran Umum kepada KSEI yang merupakan Tanggal Emisi Obligasi dan dilakukan secara elektronik paling lambat 2 (dua) Hari Kerja terhitung setelah Tanggal Penjataan kepada Pemegang Obligasi.
Tanggal Emisi	:	Berarti tanggal pembayaran hasil Emisi dari Para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi kepada Perseroan, yang merupakan tanggal penerbitan Obligasi, yang diterbitkan dalam bentuk Sertifikat Jumbo Obligasi yang disimpan dalam Penitipan Kolektif di KSEI sebagaimana tanggal tersebut dicantumkan dalam Prospektus.
Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi	:	Berarti tanggal saat Bunga Obligasi masing-masing seri Obligasi menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar kepada Pemegang Obligasi yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Rekening melalui Agen Pembayaran yaitu setiap triwulan terhitung sejak Tanggal Emisi, tanpa opsi percepatan pembayaran Bunga Obligasi, dan dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliananatan Obligasi.
Tanggal Pembayaran Pokok Obligasi	:	Berarti tanggal saat Pokok Obligasi masing-masing seri Obligasi menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar kepada Pemegang Obligasi yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Rekening melalui Agen Pembayaran, tanpa opsi percepatan pembayaran Pokok Obligasi, dan dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliananatan Obligasi.
Tanggal Penjataan	:	Berarti tanggal dilakukannya penjataan Obligasi, sebagaimana tanggal tersebut dicantumkan dalam Prospektus.
Undang-undang OJK	:	Berarti Undang-Undang No.21 Tahun 2011 tanggal 22 November 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan beserta peraturan pelaksanaannya.
Undang-undang Perseroan Terbatas atau UUP	:	Berarti Undang-Undang No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Lembaran Negara Republik Indonesia No.106 Tahun 2007, Tambahan No.4756

- Undang-undang Pasar Modal atau UUPM : Berarti Undang-undang Republik Indonesia No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
- Wali Amanat : Berarti pihak yang mewakili kepentingan Pemegang Obligasi sebagaimana dimaksud dalam UUPM yang pada saat ini adalah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, berkedudukan di Jakarta Pusat atau pengganti hak dan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi.

## RINGKASAN

*Ringkasan di bawah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih terinci dan laporan keuangan serta catatan-catatan yang tercantum di dalam Prospektus ini. Ringkasan ini dibuat atas dasar fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan. Semua informasi keuangan Perseroan disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain, serta disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.*

### 1. UMUM

Perseroan didirikan dan menjalankan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, melalui Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 143 tanggal 21 Desember 1995, yang dibuat dihadapan Sutjipto, SH, Notaris di Jakarta, Akta tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman berdasarkan Surat Keputusan No. C2-585.HT.01.01.TH'96 tertanggal 15 Januari 1996, telah didaftarkan didalam buku daftar Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dibawah No. 520/1996 pada tanggal 8 April 1996, dan telah diumumkan didalam Berita Negara No. 37 tanggal 7 Mei 1996, Tambahan Berita Negara No. 4254 ("Akta Pendirian").

Akta Pendirian yang memuat Anggaran Dasar tersebut telah beberapa kali diubah, terakhir kali dengan Akta Pernyataan Sirkuler Pemegang Saham No. 79 tanggal 8 Agustus 2018 ("Akta No. 79/2018") yang dibuat dihadapan Kartono, SH, Notaris di Jakarta, yang telah diterima oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0230732 tertanggal 9 Agustus 2018 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0103878.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 9 Agustus 2018, yang berisi tentang perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham No. 500 tanggal 29 Agustus 2018 ("Akta No. 500/2018") yang dibuat dihadapan Kartono, SH, Notaris di Jakarta, dan pelaporannya telah diterima dan dicatat dalam Database Sistem Administrasi Badan Hukum Kemenkumham melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0238876 tanggal 4 September 2018 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0115935.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 4 September 2018, yang berisi persetujuan penjualan saham dalam Perseroan yang mengakibatkan perubahan susunan pemegang saham.

Anggaran Dasar Perseroan telah disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana termaktub dalam Akta Berita Acara Rapat No. 43 tanggal 6 November 2008 ("Akta No. 43/2008") yang dibuat dihadapan Kartono, SH, Notaris di Jakarta, telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-93228.AH.01.02.Tahun 2008 tertanggal 3 Desember 2008, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0117959.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 3 Desember 2008, serta telah diumumkan didalam Berita Negara No. 14 tanggal 17 Februari 2009, Tambahan Berita Negara No.4752. Dengan demikian seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan yang diatur dalam Akta Pendirian berikut perubahan-perubahannya sebelum Akta No. 43/2008 tidak berlaku lagi.

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana dimuat dalam Akta No. 43/ 2008, Perseroan mempunyai maksud dan tujuan bergerak dalam bidang pembangunan jalan tol, dan untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut Perseroan dapat menjalankan usaha-usaha dalam bidang perencanaan pembangunan, pengoperasian dan pemeliharaan jalan tol, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta usaha-usaha lainnya yang mempunyai hubungan dan/atau bersangkutan paut dengan jalan tol.

Berdasarkan Pernyataan Direksi Perseroan, tidak terdapat kejadian penting yang diakibatkan dari kepailitan, peristiwa terjadinya keadaan di bawah pengawasan kurator dalam kaitannya dengan proses kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran utang, atau proses yang sejenis yang menyangkut Perseroan yang berdampak signifikan terhadap Perseroan. Tidak terdapat kejadian penting yang diakibatkan dari restrukturisasi, penggabungan, pengambilalihan, pemisahan, atau peleburan yang dilakukan oleh Perseroan. Tidak terdapat aset yang material yang dibeli dan/atau dijual di luar kegiatan usaha utama Perseroan. Tidak terdapat perubahan kegiatan usaha termasuk perubahan nama dan Pengendali. Tidak terdapat penambahan sarana produksi yang penting atau penggunaan teknologi baru.

## 2. PROSPEK USAHA

Pertumbuhan ekonomi dan perkembangan suatu daerah, berdampak pada peningkatan kepemilikan kendaraan pribadi. Selain itu peningkatan produksi baik dari sektor jasa maupun sektor manufaktur membuat pergerakan orang, barang dan jasa akan semakin meningkat. Untuk itu diperlukan adanya penambahan jaringan jalan baru baik jalan tidak berbayar maupun jalan berbayar (tol). Dari pertumbuhan ekonomi tersebut dan juga makin terintegrasinya jaringan jalan tol secara regional dan secara nasional, pada akhirnya diharapkan adanya pertumbuhan pengguna jalan tol yang berdampak pada peningkatan volume lalu lintas dan pedapatan bagi pelaku di industri jalan tol.

Keterangan selengkapnya mengenai prospek usaha Perseroan dapat dilihat pada bab VIII Prospektus ini.

## 3. KETERANGAN TENTANG PENAWARAN UMUM

Nama Obligasi	: Obligasi I Jakarta Lingkar Baratsatu Tahun 2018.
Jumlah Pokok Obligasi	: Sebesar Rp1.300.000.000.000,- (satu triliun tiga ratus miliar Rupiah).
Harga Penawaran	: 100% dari jumlah pokok Obligasi.
Jangka Waktu	: Seri A: 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi. Seri B: 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.
Satuan Pemindahbukuan	: Rp1,- (satu Rupiah) atau kelipatannya.
Satuan Perdagangan	: Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.
Tingkat Suku Bunga Obligasi	: Seri A: 9,75% (sembilan koma tujuh lima persen). Seri B: 10,65% (sepuluh koma enam lima persen).
Jenis Tingkat Suku Bunga	: Tetap.
Periode Pembayaran Bunga	: Triwulanan (30/360).
Tanggal Pembayaran Bunga Pertama	: 20 Desember 2018.
Jaminan	: Obligasi ini dijamin dengan jaminan fidusia berupa Konsesi Perusahaan Jalan Tol berdasarkan Perjanjian Perusahaan Jalan Tol ("PJT") yang haknya diberikan Pemerintah selama Masa Konsesi dan Rekening Operasional yang diikat dengan fidusia. Nilai jaminan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kerja sejak Tanggal Emisi, sekurang-kurangnya sebesar 100% (seratus persen) dari nilai Pokok Obligasi. Keterangan selengkapnya mengenai jaminan dapat dilihat pada Bab I Prospektus ini.
Peringkat Efek	: idA+ ( <i>Single A Plus</i> ) dari Pefindo.
Dana Pelunasan Obligasi ( <i>Sinking Fund</i> )	: Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana pelunasan Pokok Obligasi dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil emisi sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana emisi.
Pembelian Kembali ( <i>Buy Back</i> )	: Pembelian kembali ( <i>buy back</i> ) Obligasi baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan, Perseroan dapat melakukan pembelian kembali ( <i>buy back</i> ) untuk sebagian atau seluruh Obligasi

sebelum tanggal pelunasan Pokok Obligasi. Perseroan mempunyai hak untuk memberlakukan pembelian kembali (*buy back*) tersebut untuk dipergunakan sebagai pelunasan Obligasi atau untuk disimpan dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwalianan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keterangan selengkapnya mengenai pembelian kembali (*buy back*) dapat dilihat pada Bab I Prospektus ini.

Wali Amanat : PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk telah ditunjuk sebagai Wali Amanat dalam penerbitan Obligasi ini sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwalianan. Keterangan selengkapnya mengenai Wali Amanat dapat dilihat pada Bab XII pada Prospektus ini.

Keterangan selengkapnya mengenai Penawaran Umum Obligasi ini dapat dilihat pada Bab I Prospektus ini.

#### 4. RENCANA PENGGUNAAN DANA

Dana hasil Penawaran Umum Obligasi setelah dikurangi biaya-biaya Emisi seluruhnya akan dipergunakan Perseroan untuk:

1. Sekitar 92% (sembilan puluh dua persen) akan digunakan oleh Perseroan untuk melunasi pinjaman modal kerja dan pinjaman kredit sindikasi.
2. Sekitar 8% (delapan persen) akan digunakan oleh Perseroan untuk membiayai modal kerja antara lain untuk pemeliharaan jalan tol.

Dalam hal terdapat dana hasil Penawaran Umum Obligasi yang belum direalisasikan, Perseroan akan menempatkan dana tersebut dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid.

Keterangan selengkapnya mengenai Rencana Penggunaan Dana Obligasi ini dapat dilihat pada Bab II Prospektus ini.

#### 5. STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM TERAKHIR

Struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham Perseroan terakhir berdasarkan Akta No. 500/2018 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp. 1.000.000,- per saham		%
	Jumlah Saham	Nilai (Rp)	
<b>Modal Dasar</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor</b>			
PT Bangun Tjipta Sarana	614.158	614.158.000.000	64,78
PT Rekadaya Adicipta	2.042	2.042.000.000	0,22
PT Margautama Nusantara	331.800	331.800.000.000	35,00
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor</b>	<b>948.000</b>	<b>948.000.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham Dalam Portepel</b>	<b>52.000</b>	<b>52.000.000.000</b>	

Perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham terakhir Perseroan selengkapnya dapat dilihat pada Bab VIII Prospektus ini.

#### 6. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Laporan keuangan Perseroan pada tanggal 31 Maret 2018 dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal tersebut dan 31 Desember 2017 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, yang terdapat di bagian lain dalam Prospektus ini, telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja ("PSS") berdasarkan standar audit yang ditetapkan IAPI, dengan opini wajar tanpa modifikasian dalam laporannya tanggal 23 Juli 2018 yang ditandatangani oleh Agung Purwanto (Izin Akuntan Publik No. AP.0687) dengan paragraf hal lain sehubungan dengan tujuan penerbitan laporan audit KAP PSS tersebut.

Informasi keuangan interim Perseroan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2017, yang tidak diaudit yang laporannya tercantum dalam Prospektus ini telah direviu oleh KAP Purwanto, Sungkoro & Surja, akuntan publik independen, berdasarkan Standar Perikatan Reviu 2410 yang ditetapkan oleh IAPI, dengan hasil tidak ditemukan indikasi diperlukannya modifikasi material terhadap informasi keuangan tersebut agar sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Suatu reviu yang dilaksanakan berdasarkan Standar Perikatan Reviu 2410 yang ditetapkan oleh IAPI memiliki ruang lingkup yang lebih sempit secara substansial dibandingkan dengan suatu audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI dan, seperti yang tercantum dalam laporan reviu akuntan independen tanggal 23 Juli 2018 yang tercantum dalam Prospektus ini, KAP Purwanto, Sungkoro & Surja tidak mengaudit dan tidak menyatakan pendapat apapun atas informasi keuangan yang tidak diaudit tersebut. Oleh karena itu, tingkat keandalan laporan reviu mereka atas informasi keuangan yang tidak diaudit tersebut sangat terbatas mengingat adanya keterbatasan dalam sifat dan ruang lingkup prosedur yang diterapkan dalam suatu reviu yang dilaksanakan berdasarkan Standar Perikatan Reviu 2410 yang ditetapkan oleh IAPI. Laporan Reviu tersebut ditandatangani oleh Agung Purwanto (Izin Akuntan Publik No. AP.0687).

Laporan keuangan Perseroan pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2016, telah diaudit oleh KAP Doli, Bambang, Sulistyanto, Dadang & Ali berdasarkan standar audit yang ditetapkan IAPI, dengan opini wajar tanpa modifikasian dalam laporannya tanggal 23 Juli 2018 yang ditandatangani oleh Dadang Mulyana, CA, CPA.

#### DATA LAPORAN POSISI KEUANGAN

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2018	2017	2017	2016
Jumlah aset	2.564.338	2.572.722	2.572.722	2.613.733
Jumlah liabilitas	1.338.760	1.385.774	1.385.774	1.574.428
Jumlah ekuitas	1.225.578	1.186.948	1.186.948	1.039.305

#### DATA LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2018	2017	2017	2016
Pendapatan	115.751	114.793	485.388	443.931
Laba usaha	81.063	81.969	330.495	299.735
Laba sebelum pajak penghasilan	51.021	46.503	192.492	134.559
Laba periode/tahun berjalan	38.952	35.789	147.734	52.320
Jumlah laba komprehensif periode/tahun berjalan	38.631	35.766	147.642	52.988

#### RASIO KEUANGAN

Keterangan	Periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2018	2017	2017	2016
<b>Rasio Profitabilitas (%)</b>				
Laba usaha/pendapatan	70,03	68,09	68,09	67,52
Laba usaha/jumlah aset	3,16	12,85	12,85	11,47
Laba usaha/jumlah ekuitas	6,61	27,84	27,84	28,84
Laba (rugi) tahun berjalan/pendapatan	33,37	30,42	30,42	11,94
Laba (rugi) tahun berjalan/jumlah aset	6,03*	5,74	5,74	2,03
Laba (rugi) tahun berjalan/jumlah ekuitas	12,61*	12,44	12,44	5,10
<b>Likuiditas (x)</b>				
Aset lancar/liabilitas jangka pendek	0,90	0,98	0,98	1,25
<b>Solvabilitas (x)</b>				
Jumlah liabilitas/jumlah ekuitas	1,09	1,17	1,17	1,51
Jumlah liabilitas/jumlah aset	0,52	0,54	0,54	0,60

\*Laba periode berjalan yang digunakan dalam perhitungan disetahunkan

Keterangan tentang Ikhtisar Data Keuangan Penting Perseroan selengkapnya dapat dilihat pada Bab IV Prospektus ini.

## 7. RISIKO USAHA

Berikut ini merupakan risiko usaha dan risiko umum yang dihadapi Perseroan dan telah disusun sesuai dengan bobot tertinggi hingga terendah dari dampak masing-masing risiko terhadap kinerja Perseroan dimulai dari risiko utama yakni sebagai berikut:

### A. Risiko Utama Perseroan

Risiko Volume Lalu Lintas Tidak Sesuai Perkiraan Awal

### B. Risiko Usaha yang Berkaitan dengan Perseroan

1. Risiko Penyesuaian Tarif Tol
2. Risiko Perubahan Kebijakan dan Peraturan Pemerintah
3. Risiko Bencana Alam atau Akibat Perbuatan Manusia
4. Risiko Perubahan Teknologi

### C. Risiko Umum

1. Risiko Kondisi Perekonomian Secara Makro atau Global
2. Risiko Tuntutan atau Gugatan Hukum
3. Risiko Perubahan Kebijakan dan Peraturan Pemerintah

### D. Risiko bagi Investor

1. Risiko gagal bayar yang disebabkan oleh kegagalan Perseroan untuk memenuhi kewajibannya dalam pembayaran bunga dan/atau Pokok Obligasi pada waktu yang telah ditetapkan.
2. Risiko tidak likuidnya Obligasi yang ditawarkan pada penawaran umum ini, yang antara lain disebabkan karena tujuan pembelian Obligasi investor sebagai investasi jangka panjang.

Penjelasan mengenai risiko usaha, risiko umum dan risiko bagi investor lebih lanjut dapat dilihat pada Bab VI Prospektus ini.

## I. PENAWARAN UMUM

**PENAWARAN UMUM OBLIGASI I JAKARTA LINGKAR BARATSATU TAHUN 2018  
DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR  
RP1.300.000.000.000,- (SATU TRILIUN TIGA RATUS MILIAR RUPIAH)  
("OBLIGASI")**

Obligasi ini terdiri dari 2 (dua) seri, yaitu Obligasi Seri A dan Seri B yang masing-masing ditawarkan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi. Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan oleh Perseroan atas nama KSEI. Obligasi ini memberikan pilihan bagi masyarakat untuk memilih Seri Obligasi yang dikehendaki sebagai berikut:

- Seri A : Jumlah Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp875.000.000.000,- (delapan ratus tujuh puluh lima miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,75% (sembilan koma tujuh lima persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi Seri A adalah 3 (tiga) tahun dihitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat tanggal jatuh tempo.
- Seri B : Jumlah Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp425.000.000.000,- (empat ratus dua puluh lima miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,65% (sepuluh koma enam lima persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi Seri B adalah 5 (lima) tahun dihitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat tanggal jatuh tempo.

Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan (3 bulan) sejak Tanggal Emisi. Bunga Obligasi pertama akan dibayarkan pada tanggal 20 Desember 2018 sedangkan Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi akan dibayarkan pada 20 September 2021 untuk Obligasi Seri A dan tanggal 20 September 2023 untuk Obligasi Seri B.

Dalam rangka penerbitan Obligasi ini, Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan dari PT Pemeringkat Efek Indonesia, yaitu:

**idA+ (Single A Plus)**

Untuk keterangan lebih lanjut dapat dilihat pada Bab I Prospektus ini.



### PT JAKARTA LINGKAR BARATSATU

**Kegiatan Usaha Utama:**

Bergerak dalam bidang usaha pembangunan jalan tol

**Kantor Pusat:**

Jl. Gatot Subroto No.54  
Jakarta 10260

Telepon: (021) 5709091; Faksimili: (021) 5709120

E-mail: [jorrw1@jlbsatu.com](mailto:jorrw1@jlbsatu.com)

Situs internet: [www.jlbsatu.com](http://www.jlbsatu.com)

### OBLIGASI INI AKAN DICATATKAN DI BURSA EFEK INDONESIA

**RISIKO USAHA UTAMA YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN ADALAH RISIKO VOLUME LALU LINTAS TIDAK SESUAI PERKIRAAN AWAL. RISIKO USAHA LAINNYA YANG MUNGKIN DIHADAPI PERSEROAN DAPAT DILIHAT PADA BAB VI PROSPEKTUS INI.**

**RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.**

## KETERANGAN TENTANG OBLIGASI YANG DITERBITKAN

### NAMA OBLIGASI

Nama Obligasi yang ditawarkan melalui Penawaran Umum ini adalah “Obligasi I Jakarta Lingkar Baratsatu Tahun 2018”.

### JENIS OBLIGASI

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Obligasi dan didaftarkan pada tanggal diserahkannya Sertifikat Jumbo Obligasi oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI, Perusahaan Efek atau Bank Kustodian. Obligasi diterbitkan dalam mata uang Rupiah.

### HARGA PENAWARAN

100% (seratus persen) dari nilai nominal Obligasi.

### JUMLAH POKOK OBLIGASI, BUNGA OBLIGASI DAN JATUH TEMPO OBLIGASI

Jumlah Pokok Obligasi yang diterbitkan adalah sebesar Rp1.300.000.000.000,- (satu triliun tiga ratus miliar Rupiah), yang terdiri dari:

- Seri A : Jumlah Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp875.000.000.000,- (delapan ratus tujuh puluh lima miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,75% (sembilan koma tujuh lima persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi Seri A adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat tanggal jatuh tempo.
- Seri B : Jumlah Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp425.000.000.000,- (empat ratus dua puluh lima miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,65% (sepuluh koma enam lima persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi Seri B adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat tanggal jatuh tempo.

Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan (3 bulan) sejak Tanggal Emisi, tanpa opsi percepatan pembayaran Bunga Obligasi. Bunga Obligasi pertama akan dibayarkan pada tanggal 20 Desember 2018 sedangkan Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi akan dibayarkan pada tanggal 20 September 2021 untuk Obligasi Seri A dan tanggal 20 September 2023 untuk Obligasi Seri B. Dalam hal Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi jatuh pada hari yang bukan Hari Bursa, maka Bunga Obligasi dibayar pada Hari Bursa sesudahnya tanpa dikenakan Denda.

Tingkat Bunga Obligasi merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah Hari Kalender yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender. Obligasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi, dengan memperhatikan Sertifikat Jumbo Obligasi dan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan.

Jadwal pembayaran Bunga Obligasi adalah sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini:

Bunga Ke-	Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi	
	Seri A	Seri B
1	20 Desember 2018	20 Desember 2018
2	20 Maret 2019	20 Maret 2019
3	20 Juni 2019	20 Juni 2019
4	20 September 2019	20 September 2019

Bunga Ke-	Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi	
	Seri A	Seri B
5	20 Desember 2019	20 Desember 2019
6	20 Maret 2020	20 Maret 2020
7	20 Juni 2020	20 Juni 2020
8	20 September 2020	20 September 2020
9	20 Desember 2020	20 Desember 2020
10	20 Maret 2021	20 Maret 2021
11	20 Juni 2021	20 Juni 2021
12	20 September 2021	20 September 2021
13		20 Desember 2021
14		20 Maret 2022
15		20 Juni 2022
16		20 September 2022
17		20 Desember 2022
18		20 Maret 2023
19		20 Juni 2023
20		20 September 2023

### SATUAN PEMINDAHBUKUAN

Satuan pemindahbukuan Obligasi adalah senilai Rp1,- (satu Rupiah) atau kelipatannya. Satu satuan pemindahbukuan Obligasi mempunyai hak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO.

### SATUAN PERDAGANGAN

Perdagangan Obligasi dilakukan di Bursa Efek dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana ditentukan dalam peraturan Bursa Efek. Satuan perdagangan Obligasi di Bursa Efek dilakukan dengan nilai sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan kelipatannya atau dengan nilai sebagaimana ditentukan dalam peraturan Bursa Efek dan/atau perjanjian yang ditandatangani oleh Perseroan dan Bursa Efek.

### JUMLAH MINIMUM PEMESANAN

Pemesanan pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan, yaitu senilai Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.

### JAMINAN

1. Guna menjamin pembayaran dari seluruh jumlah uang yang oleh sebab apapun juga terutang dan wajib dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi berdasarkan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan, Perseroan akan memberikan Jaminan kepada Pemegang Obligasi setelah dilakukannya royas atas jaminan Konsesi yang saat ini sedang dijaminan kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Panin Tbk dan PT Bank DKI, jaminan Konsesi akan diikat untuk kepentingan Pemegang Obligasi, setelah dilakukannya pembayaran hutang Perseroan kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Panin Tbk dan PT Bank DKI, dengan jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kerja setelah Tanggal Emisi:

Jenis benda jaminan adalah jaminan fidusia berupa:

- a. Konsesi Pengusahaan Jalan Tol berdasarkan Perjanjian PJT yang haknya diberikan Pemerintah selama Masa Konsesi. Pemberian jaminan untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Wali Amanat, yang dibebankan dengan fidusia termasuk didalamnya kuasa yang tidak dapat ditarik kembali kepada para Pemegang Obligasi melalui Wali Amanat untuk dapat menunjuk pihak ketiga.
- b. Rekening Operasional diikat dengan fidusia.

Nilai benda jaminan:

a. Jaminan Konsesi:

- Penilaian atas benda Jaminan berupa Konsesi adalah sebagaimana tercantum dalam Pasal 11.1 Perjanjian Perwaliamanatan, dari Perusahaan penilai independen Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Asrori & Rekan, sesuai dengan suratnya tertanggal 02-08-2018 (dua Agustus dua ribu delapan belas) Nomor 225/FR-AS/JLB/B/VIII/2018 dengan hasil penilaian Jaminan adalah sebesar Rp3.676.120.000.000,- (tiga triliun enam ratus tujuh puluh enam miliar seratus dua puluh juta Rupiah) berdasarkan nilai pasar wajar.
  - Nilai Jaminan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kerja sejak Tanggal Emisi, sekurang-kurangnya sebesar 100% (seratus perseratus) dari nilai Pokok Obligasi;
  - Perseroan dengan ini berjanji dan mengikatkan diri akan mempertahankan pada setiap saat nilai Jaminan sekurang-kurangnya sebesar 100% (seratus perseratus) dari nilai Pokok Obligasi.
- b. Nilai penjaminan Rekening Operasional selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kerja sejak Tanggal Emisi, adalah sebesar Rp1.300.000.000.000,- (satu triliun tiga ratus miliar Rupiah), dengan nilai jaminan yang akan ditentukan pada saat ditandatanganinya akta Jaminan Fidusia;

Status kepemilikan:

Status Kepemilikan Konsesi:

Perseroan adalah pihak yang ditunjuk dan diberikan hak oleh Pemerintah (yang diwakili oleh Menteri Pekerjaan Umum) antara lain untuk pengoperasian dan pemeliharaan jalan tol Ruas JORR (Jakarta Outer Ring Road) W 1 (Kebon Jeruk - Penjaringan) sebagaimana ternyata dalam Perjanjian PJT, hak tersebut berupa Konsesi. Berdasarkan Perjanjian PJT, Konsesi tersebut berlaku selama Masa Konsesi.

Status Kepemilikan Rekening Operasional:

Rekening Operasional adalah Rekening atas nama Perseroan, untuk menampung hasil pendapatan perusahaan jalan tol sesuai Perjanjian PJT.

Pembebanan Jaminan Fidusia:

Pembebanan Jaminan Konsesi dan Rekening Operasional wajib dilakukan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku khususnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan Fidusia, tanggal 30-09-1999 (tiga puluh September seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan). Pembebanan tersebut akan dilakukan untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Wali Amanat, dan Perseroan dengan ini berjanji dan mengikatkan diri akan menandatangani akta jaminan fidusia dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kerja sejak Tanggal Emisi;

Wali Amanat dengan bantuan dari notaris yang ditunjuk oleh Perseroan berkewajiban mendaftarkan akta jaminan fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah penandatanganan akta jaminan fidusia tersebut dan Wali Amanat akan menyerahkan fotokopi bukti pendaftaran fidusia tersebut kepada OJK setelah diperolehnya bukti pendaftaran fidusia atas Jaminan tersebut dari notaris. Permohonan pendaftaran jaminan fidusia dilakukan oleh Wali Amanat setelah Perseroan memenuhi seluruh persyaratan yang diperlukan guna dapat dilakukannya permohonan pendaftaran fidusia tersebut dan terpenuhinya semua persyaratan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun Wali Amanat tidak bertanggung jawab apabila tidak dapat diterbitkannya Sertifikat Jaminan Fidusia oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Hak Pemegang Obligasi atas Konsesi dan Rekening Operasional yang dijaminan adalah preferen terhadap hak-hak kreditur Perseroan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Khusus untuk Jaminan Rekening Operasional, sebelum dilakukannya pengikatan jaminan fidusia harus ada pemberitahuan kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sehubungan dengan akan dilakukannya penjaminan dengan Fidusia atas Rekening Operasional yaitu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja sebelum ditandatanganinya Akta Jaminan Fidusia, Perseroan wajib menyampaikan salinan surat pernyataan dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk bahwa PT Bank Mandiri (Persero) Tbk mengetahui akan dilakukannya penjaminan fidusia atas Rekening Operasional kepada Wali Amanat selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja sebelum ditandatanganinya akta jaminan fidusia atas Rekening Operasional tersebut, dan Perseroan juga wajib memberitahukan kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk setelah diperolehnya Sertifikat Fidusia atas Rekening Operasional. Perseroan wajib menyampaikan tanda terima pemberitahuan dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk kepada Wali Amanat selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah pemberitahuan dilakukan.

Perseroan berkewajiban untuk memberikan dokumen-dokumen yang diperlukan sehubungan dengan ditandatanganinya Perjanjian Fidusia atas Rekening Operasional.

2. Pemegang Obligasi dengan ini memberi kuasa kepada Wali Amanat (yang kuasa tersebut tidak dapat dicabut kembali dengan cara apapun) untuk menandatangani akta-akta jaminan yang diberikan berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan berikut perubahan-perubahannya serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Jaminan untuk kepentingan Pemegang Obligasi, Perjanjian-perjanjian serta dokumen-dokumen Pengakuan Utang serta dokumen-dokumen yang terkait tersebut di atas, tapi kuasa-kuasa yang berkaitan dapat juga dibuat secara tersendiri namun semua dan setiap perjanjian dan dokumen-dokumen Pengakuan Utang tersebut merupakan bagian-bagian yang integral dan tidak bisa dipisahkan dari Perjanjian Perwaliamanatan.
3. Perseroan berkewajiban untuk menyampaikan Laporan Lalu Lintas Harian Rata-rata ("LHR") dan pendapatan tol setiap triwulan (Maret, Juni, September, Desember), dimana laporan Jaminan pertama disampaikan selambat-lambatnya pada akhir bulan pertama sejak ditandatanganinya akta jaminan fidusia. Untuk selanjutnya laporan Jaminan disampaikan 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah tanggal akhir periode triwulanan.
4. Perseroan menjamin Wali Amanat bahwa jaminan yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.1.B Perjanjian Perwaliamanatan:
  - a. Pada saat diikat jaminan fidusia dan selama Obligasi masih terhutang tidak terikat sebagai tanggungan untuk menjamin suatu utang lain;
  - b. Tidak akan memindahtangankan, mengalihkan dan/atau membebaskan jaminan tersebut, dengan demikian baik sekarang maupun nanti pada waktunya Wali Amanat tidak akan mendapat tuntutan dan gugatan dari pihak yang turut mempunyai hak atas jaminan tersebut.
5. Dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan, apabila Perseroan dinyatakan lalai berdasarkan Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan dengan mana seluruh kewajiban Perseroan berdasarkan Obligasi menjadi jatuh tempo, maka Perseroan wajib untuk sekarang dan pada waktunya nanti memberikan kuasa kepada Wali Amanat untuk kepentingan Pemegang Obligasi:

Untuk Konsesi:

Mengeksekusi Jaminan dengan cara menagih dana hasil pembayaran/ganti rugi dari pemerintah atau investor baru yang digunakan untuk mengurangi/melunasi kewajiban hutang kepada Pemegang Obligasi, atas ketentuan ini maka Perseroan menyerahkan asli bukti tanda terima dari Badan Pengatur Jalan Tol ("BPJT") atas surat perintah pembayaran ("*standing instruction*") dari Perseroan kepada BPJT untuk menyetorkan dana yang diterima Perseroan dari BPJT yang timbul berdasarkan Perjanjian PJT ke Rekening Penampungan sebagaimana tersebut pada Pasal 6.3.15 Perjanjian Perwaliamanatan, dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian PJT dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Untuk Rekening Operasional:

Wali Amanat wajib menyampaikan surat teguran tertulis sesuai dengan kondisi kelalaian sebagaimana tersebut dalam Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan kepada Perseroan dengan tembusan kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (yaitu tempat dibukanya Rekening Operasional) dan pada saat Wali Amanat menyampaikan surat tersebut, maka Rekening Operasional tersebut menjadi berada dalam penguasaan Wali Amanat, Perseroan dengan ini memberi kuasa kepada Wali Amanat untuk mengambil, menerima dan melakukan tindakan-tindakan lain sehubungan dengan dana yang ada dalam Rekening Operasional tersebut di atas, termasuk membuat dan menandatangani dokumen-dokumen apapun yang diperlukan yang akan dipergunakan untuk pelunasan Jumlah Terhutang, Perseroan dengan ini memberi kuasa kepada Wali Amanat tanpa diperlukannya suatu surat kuasa khusus untuk maksud tersebut, untuk mengambil, menerima dan melakukan tindakan-tindakan lain sehubungan dengan dana yang ada dalam Rekening Operasional tersebut di atas termasuk membuat dan menandatangani dokumen-dokumen apapun yang diperlukan termasuk yang akan dipergunakan untuk pembayaran dan sehubungan dengan penguasaan atas uang tersebut, termasuk namun tidak terbatas untuk mendebet dan mentransfer uang yang ada dalam Rekening Operasional guna membayar Bunga Obligasi dan/atau Pokok Obligasi.

6. Kuasa-kuasa yang tersebut dalam Pasal 11.5 Perjanjian Perwaliamanatan merupakan bagian yang penting dan merupakan syarat mutlak yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Perwaliamanatan, yang tanpa kuasa-kuasa tersebut Perjanjian Perwaliamanatan tidak akan dibuat dan karenanya kuasa-kuasa tersebut tidak dapat berakhir karena sebab apapun termasuk karena sebab-sebab yang diatur dalam Pasal 1813, 1814, 1815 dan 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.
7. Hasil penjualan Jaminan baik sebagian maupun seluruhnya sebagaimana diatur dalam Pasal 11.5 Perjanjian Perwaliamanatan, setelah dikurangi dengan biaya eksekusi, pajak dan biaya-biaya lain yang dikonsultasikan terlebih dahulu oleh Wali Amanat kepada Perseroan yang mungkin dikeluarkan oleh Wali Amanat dalam rangka eksekusi dengan disertai bukti-bukti pembayaran asli yang cukup atau keterangan tertulis tentang pengeluaran tersebut, akan segera dibagikan kepada pemegang Obligasi secara proporsional sesuai dengan jumlah Obligasi yang dimiliki sebagaimana dinyatakan dalam Konfirmasi Tertulis masing-masing Pemegang Obligasi. Dalam hal terdapat sisa hasil eksekusi atas Jaminan setelah seluruh Jumlah Terutang dilunasi, maka paling lambat pada Hari Kerja berikutnya setelah dilakukan perhitungan mengenai hasil eksekusi Jaminan, Wali Amanat wajib mengembalikan jumlah kelebihan tersebut kepada Perseroan.
8. Semua biaya dan ongkos-ongkos yang timbul sehubungan dengan pendaftaran Jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Perjanjian Perwaliamanatan termasuk tapi tidak terbatas biaya notaris, serta biaya-biaya yang diperlukan oleh Wali Amanat dalam rangka pengikatan jaminan dalam batas jumlah yang wajar dan dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Perseroan serta dengan disertai bukti-bukti pembayaran asli yang cukup atau keterangan tertulis tentang pengeluaran tersebut, menjadi beban dan tanggung jawab Perseroan.
9. Wali Amanat berkewajiban untuk menyimpan, menjaga, merawat, dan menginformasikan bahwa Dokumen Jaminan tersimpan dengan baik dan bertanggung jawab atas kelalaiannya.
10. Wali Amanat berkewajiban mempergunakan hasil eksekusi jaminan yang diperoleh Wali Amanat dari Perseroan untuk melunasi kewajiban Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui KSEI.
11. Wali Amanat berhak menerima laporan status jaminan dari Perseroan secara berkala.
12. Wali Amanat berkewajiban untuk melakukan pendaftaran Jaminan kepada instansi yang berwenang termasuk tetapi tidak terbatas pada Kantor Pendaftaran Fidusia termasuk untuk tiap-tiap perubahan objek jaminan fidusia minimal 1 (satu) tahun sekali atau periode lain jika dianggap perlu oleh Wali Amanat. Wali Amanat berhak menunjuk notaris untuk membantu Wali Amanat dalam melakukan pendaftaran Jaminan pada instansi yang berwenang.
13. Dalam hal terjadi pelunasan atas seluruh jumlah Pokok Obligasi baik terjadi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi maupun terjadi pelunasan lebih awal, Wali Amanat berkewajiban untuk menerbitkan surat pelepasan jaminan dan mengembalikan kepada Perseroan seluruh Dokumen Jaminan yang diberikan oleh

Perseroan dalam rangka penerbitan Obligasi. Pengembalian Dokumen Jaminan tersebut harus telah diselesaikan oleh Wali Amanat selambat-lambatnya 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah terjadinya pelunasan Pokok Obligasi sebagaimana dimaksud di atas.

14. Dalam hal Jaminan Fidusia dihapus yaitu karena dilunasinya Pokok Obligasi, atau pelepasan hak atas Jaminan Fidusia oleh Penerima Fidusia atau musnahnya benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia, maka Wali Amanat, kuasa atau wakilnya, wajib memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) Hari Kalender terhitung sejak tanggal hapusnya Jaminan Fidusia.

#### **HAK SENIORITAS ATAS UTANG**

Obligasi pada saat diterbitkan sampai dengan dilakukannya pendaftaran atas Jaminan tidak dijamin dengan jaminan khusus akan tetapi dengan jaminan umum, sebagaimana tersebut dalam Pasal 11 Perjanjian Perwaliamanatan. Pemegang Obligasi tidak mempunyai hak untuk didahulukan dan hak Pemegang Obligasi adalah paripassu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya, baik yang ada sekarang maupun yang akan ada dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada. Pada saat diterbitkannya Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana tersebut dalam Pasal 11 Perjanjian Perwaliamanatan, Pemegang Obligasi mempunyai hak untuk didahulukan terhadap kreditur lainnya (hak preferen) dan Pemegang Obligasi mendapatkan hak untuk mengambil pelunasan Obligasi atas hasil eksekusi Jaminan tersebut sebagaimana tersebut dalam Pasal 11 Perjanjian Perwaliamanatan dengan jumlah sebesar 100% (seratus persen) dari Pokok Obligasi.

Perseroan mempunyai utang senioritas yang mempunyai hak keutamaan atau preferen sebesar Rp1.184.407.811.615,- (satu triliun seratus delapan puluh empat miliar empat ratus tujuh juta delapan ratus sebelas ribu enam ratus lima belas Rupiah), yang akan dilunasi setelah Perseroan menerima dana Obligasi dari Pemegang Obligasi. Perseroan tidak akan melakukan penerbitan tambahan utang dengan senioritas (hak keutamaan atau Preferen).

#### **HASIL PEMERINGKATAN OBLIGASI**

Sesuai dengan POJK No.7/2017 dan Peraturan No.IX.C.11, dalam rangka penerbitan Obligasi ini, Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan atas surat utang jangka panjang dari Pefindo untuk periode 7 Juni 2018 sampai dengan 1 Juni 2019 sesuai dengan suratnya No. RC-668/PEF-DIR/VI/2018 tanggal 8 Juni 2018, dengan peringkat:

**idA+ (Single A Plus)**

Perusahaan pemeringkat dalam penawaran umum ini merupakan pihak tidak terafiliasi dengan Perseroan baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.

Perseroan akan melakukan pemeringkatan atas Obligasi yang diterbitkan setiap tahun selama kewajiban atas efek tersebut belum lunas, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan No.IX.C.11.

#### **Rating Outlook**

##### **Faktor-Faktor Pendukung Peringkat**

- **Pertumbuhan pendapatan tol yang stabil.** Perseroan memiliki pertumbuhan pendapatan tol yang stabil, yang diakibatkan dari peningkatan volume lalu-lintas yang stabil dan penyesuaian tarif secara reguler setiap dua tahun. Pertumbuhan pendapatan tol Perseroan memiliki *compound annual growth rate* (CAGR) sebesar 20,3% selama 2012-2017. Perseroan dipandang bahwa pendapatannya akan tumbuh, didorong oleh peningkatan volume lalu lintas ditunjang dari meningkatnya populasi dan kepemilikan mobil, dan penyesuaian tarif reguler setiap dua tahun sekali, tergantung atas pemenuhan standar pelayanan minimum. Tarif baru diperkirakan akan diberlakukan pada 2018. Jalan tol ini menghubungkan daerah pemukiman yang padat di Jakarta Selatan melalui JORR-W2 dan Tangerang ke barat laut Jakarta serta bandara utama negara, Bandara Internasional Soekarno-Hatta, melalui Sedyatmo. Kami melihat persaingan dengan jalan alternatif dan sistem transportasi umum di masa depan (MRT dan LRT) akan minimal. Pada tahun 2017, volume lalu

lintas harian rata-rata mencapai 117.559 kendaraan dengan CAGR 16,2% dari 2012. Pada 1Q2018, volume lalu lintas harian rata-rata adalah 120.778 kendaraan, tumbuh 4,4% secara tahunan (YoY) dibandingkan dengan 1Q2017.

- **Indikator profitabilitas yang kuat.** Perseroan telah mempertahankan indikator profitabilitas yang kuat, lebih baik apabila dibandingkan dengan *peers*-nya. Marjin EBITDA Perseroan relatif stabil di atas 80% dalam lima tahun terakhir, karena proporsi kendaraan tipe I yang tinggi (mobil penumpang dan bus kecil dan truk), yang menyumbang lebih dari 90% lalu lintas sejak tahun 2015, dimana katagori kendaraan tersebut memerlukan beban pemeliharaan jalan yang lebih sedikit. Dalam jangka pendek hingga menengah, kami memproyeksikan rasio tersebut untuk tetap di atas 80%, didukung oleh pertumbuhan pendapatan tol yang stabil dan upaya efisiensi, khususnya dalam operasi jalan tol melalui modernisasi fasilitas dan penggunaan teknologi.
- **Arus kas operasi yang kuat didukung oleh belanja modal yang rendah.** Dipandang bahwa Perseroan akan menghasilkan arus kas operasi yang positif selama jangka waktu pendek hingga menengah melalui kombinasi peningkatan volume lalu lintas dan tarif. Hal ini didukung oleh kebutuhan belanja modalnya yang minimum karena belanja modal yang utama telah dilakukan di tahun 2016. Sebagai hasilnya, indikator perlindungan arus kas diharapkan akan menguat. *Coverage* hutang Perseroan, diukur dengan *funds from operation* (FFO) terhadap utang dan rasio EBITDA terhadap bunga, meningkat secara konsisten menjadi 17,4% dan 2,8x di 1Q2018 dari 3,4% dan 1,3x pada tahun 2013, dan dipandang ini akan terus berlanjut.

#### Faktor-Faktor yang Membatasi Peringkat

- **Leverage keuangan yang relatif tinggi.** Dikarenakan jalan tol Perseroan adalah jalan tol yang relatif baru beroperasi, leverage keuangannya dianggap tinggi untuk kategori peringkat "A". Rasio hutang terhadap EBITDA dan rasio hutang terhadap ekuitas (DER) pada 1Q2018 masing-masing 3,2x dan 1,0x, dan indikator struktur modal ini diperkirakan akan tetap tinggi dalam jangka pendek, sebelum membaik secara moderat dalam jangka menengah. Perseroan tidak memiliki eksposur terhadap risiko mata uang asing karena semua hutangnya dalam mata uang Rupiah, sesuai dengan mata uang pendapatannya.
- **Eksposur terhadap risiko lalu lintas.** Meskipun diuntungkan dari integrasi penuh jaringan jalan tol JORR setelah selesainya JORR-W2 pada tahun 2014, yang menghasilkan peningkatan signifikan volume lalu lintas, eksposur Perseroan terhadap risiko lalu lintas di satu-satunya jalan tol, JORR-W1 (Kebun Jeruk-Penjaringan), tetap. Beberapa penyumbang volume lalu lintasnya terdiri dari kendaraan berat dari daerah industri sekitarnya serta masyarakat yang bepergian ke dan dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Perlambatan ekonomi dapat menyebabkan pelaku bisnis mengurangi kegiatan logistik mereka, yang berarti frekuensi transportasi barang dan/atau perjalanan bisnis atau wisata udara yang lebih rendah melalui bandara Soekarno-Hatta. Ini dapat berdampak negatif terhadap volume lalu lintas dan, akibatnya, pendapatan Perseroan.

#### DANA PELUNASAN OBLIGASI (SINKING FUND)

Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana pelunasan Pokok Obligasi dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil emisi sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana emisi.

#### PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK)

Perseroan dapat membeli kembali Obligasi baik seluruhnya maupun sebagian ditujukan sebagai pembayaran kembali Obligasi atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar. Pembelian kembali (*buy back*) Obligasi baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjataan. Pembelian kembali (*buy back*) Obligasi Perseroan tidak dapat dilakukan apabila hal tersebut mengakibatkan Perseroan tidak dapat mematuhi ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan. Pembelian kembali (*buy back*) Obligasi hanya dapat dilakukan oleh Perseroan dari Pihak yang tidak terafiliasi. Rencana pembelian kembali (*buy back*) Obligasi wajib dilaporkan kepada OJK oleh Perseroan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sebelum pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi tersebut di surat kabar. Pembelian kembali Obligasi, baru dapat dilakukan setelah pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi. Pengumuman tersebut wajib dilakukan paling sedikit melalui

1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Kalender sebelum tanggal penawaran untuk pembelian kembali (*buy back*) atas Obligasi dimulai.

#### **WALI AMANAT**

Dalam rangka Penawaran Umum Obligasi ini, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yang bertindak sebagai Wali Amanat sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan, menyatakan tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan, baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 UUPM. Selain itu, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk juga tidak memiliki hubungan kredit melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah utang yang di waliamanatkan sesuai dengan Peraturan No.VI.C.3.

Alamat Wali Amanat adalah sebagai berikut:

**PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk**  
*Up. Bagian Trust and Corporate Services, Divisi Investment Services*  
Gedung BRI II Lantai 30  
Jl. Jenderal Sudirman Kavling 44-46, Jakarta Pusat 10210  
Telepon: (021) 2500124, 5752362, 5758130  
Faksimili: (021) 5752444, 2510316

#### **HAK PEMEGANG OBLIGASI**

Pemegang Obligasi memiliki hak-hak sebagai berikut:

- 1) Menerima pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi dari Perseroan yang dibayarkan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan. Jumlah yang wajib dibayarkan oleh Perseroan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi adalah dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.
- 2) Pemegang Obligasi yang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku.
- 3) Apabila lewat tanggal jatuh tempo Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, Perseroan belum menyetorkan sejumlah uang senilai Bunga Obligasi atau Pokok Obligasi yang wajib dibayarkan, maka Perseroan harus membayar denda sebesar 1% per tahun di atas Bunga Obligasi atas kelalaian tersebut. Jumlah Denda tersebut dihitung berdasarkan hari yang lewat terhitung sejak Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi hingga Jumlah Terutang tersebut dibayar sepenuhnya. Denda yang dibayar oleh Perseroan sebagai hak Pemegang Obligasi akan dibayarkan kepada Pemegang Obligasi secara proporsional sesuai dengan besarnya Obligasi yang dimilikinya.
- 4) Pemegang Obligasi baik sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Afiliasi Perseroan dapat mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat agar diselenggarakan RUPO dengan melampirkan asli Konfirmasi Tertulis. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya Konfirmasi Tertulis tersebut, Obligasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam Konfirmasi Tertulis tersebut. Pencabutan pembekuan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat.
- 5) Setiap Obligasi sebesar Rp1,- (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO. Dengan demikian setiap Pemegang Obligasi dalam RUPO mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Obligasi yang dimilikinya.

## PEMBATASAN DAN KEWAJIBAN-KEWAJIBAN PERSEROAN

Sebelum dilunasinya semua Jumlah Terutang atau pengeluaran lain yang menjadi tanggung jawab Perseroan sehubungan dengan penerbitan Obligasi, Perseroan berjanji dan mengikat diri bahwa:

1. Pembatasan keuangan dan pembatasan-pembatasan lain terhadap Perseroan (*debt covenants*) adalah sebagai berikut:

Perseroan, tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat tidak akan melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Melakukan pembagian dividen pada tahun buku Perseroan selama Perseroan lalai dalam melakukan pembayaran Jumlah Terutang atau Perseroan tidak melakukan pembayaran Jumlah Terutang berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan Pengakuan Utang, kecuali apabila Perseroan melakukan penawaran umum saham.
  2. Memberikan pinjaman kepada Afiliasi, dimana keseluruhan jumlah dari semua pinjaman tersebut melebihi 10% (sepuluh perseratus) dari ekuitas Perseroan, kecuali a) utang yang telah ada sebelum Perjanjian Perwaliamanatan ditandatangani; dan b) pinjaman dalam rangka menjalankan kegiatan usaha Perseroan;
  3. Melakukan penggabungan, konsolidasi dan peleburan dengan perusahaan lain kecuali sepanjang dilakukan pada bidang usaha yang sama dan tidak mempunyai dampak negatif terhadap jalannya usaha Perseroan serta tidak mempengaruhi kemampuan Perseroan dalam melakukan pembayaran Pokok Obligasi dan/atau Bunga Obligasi.
  4. Mengalihkan saham dalam Perseroan dengan cara apapun.
2. Pemberian persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.1 Perjanjian Perwaliamanatan akan diberikan oleh Wali Amanat dengan ketentuan sebagai berikut:
    - a. Permohonan persetujuan tersebut tidak akan ditolak tanpa alasan yang jelas dan wajar;
    - b. Wali Amanat wajib memberikan persetujuan, penolakan atau meminta tambahan data/dokumen pendukung lainnya dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah permohonan persetujuan tersebut dan dokumen pendukungnya diterima secara lengkap oleh Wali Amanat, dan jika dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima persetujuan, penolakan atau permintaan tambahan data/dokumen pendukung lainnya dari Wali Amanat maka Wali Amanat dianggap telah memberikan persetujuannya; dan
    - c. Jika Wali Amanat meminta tambahan data/dokumen pendukung lainnya, maka persetujuan atau penolakan wajib diberikan oleh Wali Amanat dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah data/dokumen pendukung lainnya tersebut diterima secara lengkap oleh Wali Amanat dan jika dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima persetujuan atau penolakan dari Wali Amanat maka Wali Amanat dianggap telah memberikan persetujuan.
  3. Perseroan berkewajiban untuk:
    1. Menyetorkan dana (*in good funds*) yang diperlukan untuk pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi yang jatuh tempo kepada Agen Pembayaran paling lambat 1 (satu) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan menyerahkan kepada Wali Amanat foto kopi bukti penyetoran dana tersebut pada hari yang sama. Apabila lewat jatuh tempo Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, Perseroan harus membayar Denda. Denda yang dibayarkan oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Obligasi akan dibayarkan kepada Pemegang Obligasi secara proporsional berdasarkan besarnya Obligasi yang dimilikinya sesuai dengan ketentuan Perjanjian Agen Pembayaran.
    2. Memperoleh, mematuhi segala ketentuan dan melakukan hal-hal yang diperlukan untuk menjaga tetap berlakunya segala kuasa, izin, dan persetujuan (baik dari Pemerintah maupun lainnya) dan dengan segera memberikan laporan dan masukan dan melakukan hal-hal yang diwajibkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia sehingga Perseroan dapat secara sah menjalankan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan perjanjian-perjanjian lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Perwaliamanatan, dalam mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya atau memastikan keabsahan, keberlakuan, dapat dilaksanakannya setiap berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan perjanjian-perjanjian lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Perwaliamanatan di Republik Indonesia.

3. Selama Perseroan masih mempunyai kewajiban pembayaran berdasarkan Perjanjian Perwalianamanatan dan perjanjian lainnya sehubungan dengan Emisi Obligasi, Perseroan diwajibkan menjaga *financial performance*-nya sebagaimana ditunjukkan dalam setiap laporan keuangan tahunan Perseroan yang telah diaudit sebagai berikut:
  - i. Memelihara rasio total Pinjaman dengan Total Ekuitas (*debt to equity ratio*) maksimum sebesar 344% (tiga ratus empat puluh empat persen). Komponen *debt* tidak termasuk pinjaman pemegang saham yang disubordinasikan sedangkan komponen *equity* termasuk pinjaman pemegang saham yang disubordinasikan.
  - ii. Memelihara *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR) minimal 100% (seratus persen). Yang dimaksud DSCR adalah perbandingan antara EBITDA terhadap pembayaran utang pokok ditambah bunga. Untuk pembayaran pelunasan Pokok Obligasi Seri A pada tahun ke-3 (tiga) dan pelunasan Pokok Obligasi Seri B pada tahun ke-5 (lima), Perseroan akan mencicil sejumlah dana setiap bulannya sampai Tanggal Pelunasan Pokok masing-masing Seri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.3.18.4.B Perjanjian Perwalianamanatan.
4. Mematuhi ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Perwalianamanatan;
5. Memelihara asuransi-asuransi yang sudah berjalan dan berhubungan dengan kegiatan usaha dan harta kekayaan Perseroan pada perusahaan asuransi yang bereputasi terhadap segala resiko yang biasa dihadapi oleh perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha yang sama dengan Perseroan;
6. Segera memberikan kepada Wali Amanat secara tertulis keterangan yang sewaktu-waktu diminta oleh Wali Amanat dengan wajar mengenai operasi, keadaan keuangan, aktiva Perseroan.
7. Mengizinkan Wali Amanat dan atau orang yang diberikan kuasa oleh Wali Amanat (termasuk tetapi tidak terbatas, auditor atau akuntan yang ditunjuk untuk maksud tersebut) dari waktu ke waktu memiliki akses dan memeriksa buku-buku, memberikan tanggapan atas segala pertanyaan atau informasi yang diminta oleh wakilnya tersebut dan mendiskusikan dengan orang tersebut dengan itikad baik atas segala aspek dari pembukuan Perseroan yang terkait dengan penerbitan Obligasi sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan yang berlaku dengan ketentuan Wali Amanat memberitahukan secara tertulis dengan alasan yang jelas maksudnya tersebut kepada Perseroan 3 (tiga) Hari Kerja sebelumnya dengan biaya-biaya yang disetujui terlebih dahulu oleh Perseroan.
8. Menyerahkan laporan-laporan yang diminta oleh OJK kepada Wali Amanat dan persetujuan-persetujuan atas penerbitan dan penawaran Obligasi sesuai dengan anggaran dasar Perseroan, dan untuk membuat dan mengimplementasikan setiap perjanjian yang berhubungan dengan hal tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas penyerahan atas:
  - a. laporan keuangan tahunan Perseroan yang telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di OJK dalam waktu bersamaan pada saat dilaporkannya laporan keuangan tahunan Perseroan tersebut kepada OJK, dengan memperhatikan peraturan Pasar Modal.
  - b. laporan-laporan keuangan tengah tahunan Perseroan yang telah disahkan oleh Direksi Perseroan, dalam waktu bersamaan pada saat dilaporkannya laporan keuangan tengah tahunan Perseroan tersebut kepada OJK, dengan memperhatikan peraturan Pasar Modal.Selain laporan yang diserahkan sebagaimana tersebut di atas, Perseroan juga berkewajiban menyerahkan laporan keuangan triwulanan Perseroan yang telah diserahkan Direksi Perseroan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah periode laporan berakhir.
9. Memelihara sistem akuntansi, pembukuan dan pengawasan biaya sesuai dengan prinsip-prinsip Akuntansi, dan mengesampingkan hal-hal dalam pembukuannya yang menurut prinsip-prinsip Akuntansi yang diterapkan di Indonesia.
10. Mengusahakan agar harta kekayaan yang digunakan dalam menjalankan kegiatan usahanya berada dalam keadaan baik, memperbaikinya dan melakukan hal-hal yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usaha Perseroan;
11. Segera memberitahu Wali Amanat atas:
  - a. setiap perubahan anggaran dasar, susunan Direksi dan Komisaris, susunan pemegang saham Perseroan dan pembagian dividen;
  - b. perkara pidana, perdata, tata usaha negara dan arbitrase yang dihadapi Perseroan yang secara material mempengaruhi kemampuan Perseroan dalam menjalankan dan mematuhi segala kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwalianamanatan dan perjanjian-perjanjian lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Perwalianamanatan;
  - c. terjadinya salah satu dari peristiwa kelalaian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 9 Perjanjian Perwalianamanatan, dengan segera dan melalui permintaan tertulis dari Wali Amanat, menyerahkan pada Wali Amanat suatu pernyataan yang ditandatangani oleh seseorang yang dapat diterima oleh

- Wali Amanat untuk maksud tersebut, yang mengkonfirmasi bahwa kecuali sebelumnya telah diberitahukan kepada Wali Amanat atau diberitahukan pada saat konfirmasi bahwa peristiwa kelalaian tersebut tidak terjadi, atau apabila terjadi peristiwa kelalaian, memberikan gambaran lengkap atas kejadian tersebut dan tindakan atau langkah-langkah yang diambil (atau diusulkan untuk diambil) oleh Perseroan untuk memperbaiki kejadian tersebut;
- d. setiap kejadian lainnya yang menurut pendapat Perseroan dapat mempunyai pengaruh negatif yang material atas jalannya usaha atau operasi atau keadaan keuangan Perseroan;
12. Melakukan atau memelihara seluruh tindakan-tindakannya dari waktu ke waktu atas permintaan dari Wali Amanat dan melaksanakan atau memelihara pelaksanaan dari seluruh dokumen-dokumen berdasarkan pendapat yang wajar dari Wali Amanat diperlukan atau, untuk menjalankan Perjanjian Perwaliamanatan ini atau memberikan jaminan yang penuh atas hak, kekuasaan dan perbaikan yang diberikan kepada Wali Amanat berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan perjanjian-perjanjian lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Perwaliamanatan.
  13. Menjaga standar pelayanan minimal ("SPM") Operasi Jalan Tol sesuai dengan ketentuan Pemerintah.
  14. Menyerahkan Laporan Lalu Lintas Harian Rata-rata ("LHR") dan pendapatan tol yang diserahkan setiap triwulan.
  15. Bilamana terjadi pengakhiran Perjanjian PJT karena sebab apapun, maka dana hasil pembayaran/ganti rugi dari Pemerintah atau investor baru harus digunakan untuk mengurangi/melunasi kewajiban Perseroan kepada Pemegang Obligasi, atas ketentuan ini maka Perseroan menyerahkan asli bukti tanda terima dari Badan Pengatur Jalan Tol ("BPJT") atas surat perintah pembayaran ("*standing instruction*") dari Perseroan kepada BPJT untuk menyetorkan dana yang diterima Perseroan dari BPJT yang timbul berdasarkan Perjanjian PJT ke Rekening Operasional sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6.3.13, dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian PJT dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
  16. Menerbitkan dan menyerahkan Sertifikat Jumbo Obligasi kepada KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi termasuk pembaharuannya (apabila ada) dan menyampaikan fotokopi Sertifikat Jumbo Obligasi kepada Wali Amanat.
  17. Melakukan pemeringkatan atas Obligasi sesuai dengan Peraturan Nomor IX.C.11 berikut pengubahannya dan atau pengaturan lainnya yang wajib dipatuhi oleh Perseroan sehubungan dengan pemeringkatan dan menyampaikan fotokopi hasil pemeringkatan Obligasi tersebut kepada Wali Amanat selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah hasil pemeringkatan tersebut diperoleh Perseroan.
  18. 1. Perseroan berkewajiban membuka Penampungan, selambat-lambatnya pada Tanggal Emisi.
    - Rekening Operasional merupakan rekening atas nama Perseroan, yang telah dibuka Perseroan di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, yang akan digunakan untuk menampung seluruh hasil pendapatan perusahaan jalan tol sesuai Perjanjian PJT.
    - Rekening Penampungan Untuk Bunga Obligasi dan Pokok Obligasi Seri A merupakan rekening atas nama Perseroan pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yang akan digunakan untuk menampung dana pelunasan atas Bunga Obligasi dan Pokok Obligasi Seri A.
    - Rekening Penampungan Untuk Bunga Obligasi dan Pokok Obligasi Seri B merupakan rekening atas nama Perseroan, pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yang akan digunakan untuk menampung dana pelunasan atas Bunga Obligasi dan Pokok Obligasi Seri B.
  2. Penggunaan Rekening Operasional:

Oleh karena Rekening Operasional telah di buka pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, maka antara Perseroan, Wali Amanat dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk harus menandatangani Perjanjian Pemberian Kuasa Atas Dana pada Rekening Operasional, yang berisi bahwa Perseroan memberi kuasa kepada Wali Amanat untuk mengambil, menerima dan melakukan tindakan-tindakan lain sehubungan dengan dana yang ada dalam Rekening Operasional tersebut di atas, termasuk membuat dan menandatangani dokumen-dokumen apapun yang diperlukan yang akan dipergunakan untuk pembayaran semata-mata untuk kepentingan Pemegang Obligasi antara lain untuk pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Pokok Obligasi dan/atau Denda dan/atau kewajiban Perseroan lainnya sehubungan dengan Obligasi, termasuk namun tidak terbatas untuk mendebet dan mentransfer uang yang ada dalam Rekening Operasional guna kepentingan tersebut. Perseroan wajib menyediakan dana dalam Rekening Operasional sehingga kewajiban pembayaran Perseroan sebagaimana tersebut dalam Perjanjian Perwaliamanatan terpenuhi.
  3. Perseroan berkewajiban membuat kuasa agar PT Bank Mandiri (Persero) Tbk secara langsung melakukan transfer dana untuk Bunga Obligasi maupun Pokok Obligasi kedalam Rekening

Penampungan dalam waktu dan jumlah sebagaimana tersebut dalam Pasal 6.3.18.4.A dan Pasal 6.3.18.4.B Perjanjian Perwalianamanatan

4. Penggunaan Rekening Penampungan Untuk Bunga Obligasi dan Pokok Obligasi Seri A dan B.  
Rekening Penampungan dibuka atas nama Perseroan, Perseroan dikenakan bunga, pajak dan biaya-biaya atas Rekening Penampungan tersebut namun Rekening Penampungan tersebut berada dalam penguasaan sepenuhnya Wali Amanat, untuk itu Perseroan dengan ini memberikan kuasa kepada Wali Amanat untuk melakukan penguasaan atas Rekening Penampungan tersebut.
  - a. Mekanisme Cicilan Untuk Bunga Obligasi:
    1. Perseroan melalui PT Bank Mandiri (Persero) Tbk berkewajiban untuk menyetorkan dana kedalam Rekening Penampungan dengan ketentuan sebagai berikut:
      - a. Penyetoran untuk Bunga Obligasi untuk pembayaran Bunga Obligasi pada triwulan Pertama:
        - Penyetoran pertama kali dilakukan pada selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi triwulan pertama dengan jumlah sebesar 66% (enam puluh enam persen) dari jumlah Bunga Obligasi yang wajib dibayarkan pada triwulan pertama;
        - Penyetoran kedua dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi triwulan pertama yaitu sebesar 34% (tiga puluh empat persen) dari jumlah Bunga Obligasi yang wajib dibayarkan pada triwulan pertama sehingga jumlah cicilan Bunga Obligasi menjadi sebesar jumlah Bunga Obligasi yang wajib dibayarkan pada triwulan pertama;
      - b. Untuk Penyetoran Bunga Obligasi Triwulan ke dua dan seterusnya sampai dengan tanggal pembayaran Bunga Obligasi terakhir dari masing-masing Seri Obligasi dilakukan:
        - Penyetoran pertama dilakukan pada selambat-lambatnya setiap 2 (dua) bulan sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi triwulanan yaitu sebesar 33% (tiga puluh tiga persen) dari jumlah Bunga Obligasi yang wajib dibayarkan setiap triwulan;
        - Penyetoran kedua dilakukan pada selambat-lambatnya setiap 1 (satu) bulan sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi triwulanan yaitu sebesar 33% (tiga puluh tiga persen) dari jumlah Bunga Obligasi yang wajib dibayarkan setiap triwulan;
        - Penyetoran ketiga dilakukan pada selambat-lambatnya setiap 2 (dua) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi triwulanan yaitu sebesar 34% (tiga puluh empat persen) dari jumlah Bunga Obligasi yang wajib dibayarkan setiap triwulan sehingga jumlah cicilan Bunga Obligasi menjadi sebesar jumlah Bunga Obligasi yang wajib dibayarkan pada setiap triwulan;
    2. Wali Amanat pada 1 (satu) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi berkewajiban melakukan pembayaran Bunga Obligasi atas nama Perseroan kepada Agen Pembayaran, dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwalianamanatan dan Perjanjian Agen Pembayaran. Perseroan dengan ini memberi kuasa kepada Wali Amanat tanpa diperlukannya suatu surat kuasa khusus untuk maksud tersebut, untuk mengambil, menerima dan melakukan tindakan-tindakan lain sehubungan dengan dana yang ada dalam Rekening Penampungan tersebut di atas termasuk membuat dan menandatangani dokumen-dokumen apapun yang diperlukan termasuk yang akan dipergunakan untuk pembayaran dan sehubungan dengan penguasaan atas dana tersebut, termasuk namun tidak terbatas untuk mendebet dan mentransfer uang yang ada dalam Rekening Penampungan guna membayar Bunga Obligasi .
  - b. Mekanisme Cicilan Untuk Pokok Obligasi:
    1. Perseroan berkewajiban untuk menyetorkan dana kedalam Rekening Penampungan Untuk Pokok Obligasi dengan ketentuan sebagai berikut:
      - a. Penyetoran pertama dilakukan bersamaan dengan tanggal Penyetoran untuk Bunga Obligasi pada Triwulan Pertama dan selanjutnya Perseroan berkewajiban menyetorkan dana dalam Rekening Penampungan sebesar Rp31.388.888.889,- (tiga puluh satu miliar tiga ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh sembilan Rupiah).

- b. Selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan sebelum Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Seri A, jumlah dalam Rekening Penampungan Untuk Bunga Obligasi dan Pokok Obligasi Seri A harus menjadi sebesar jumlah Bunga Obligasi ditambah jumlah Pokok Obligasi Seri A.
  - c. Selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan sebelum Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Seri B jumlah dana dalam Rekening Penampungan Untuk Bunga Obligasi dan Pokok Obligasi Seri B harus menjadi sebesar jumlah Bunga ditambah jumlah Pokok Obligasi Seri B.
  - d. Apabila sampai 3 (tiga) bulan sebelum Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi masing-masing Seri jumlahnya belum mencukupi sebagaimana ketentuan di atas maka Perseroan akan berupaya untuk menutup kekurangan dimaksud dari *bank facility*.
2. Wali Amanat pada 1 (satu) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Pokok Obligasi masing-masing Seri berkewajiban melakukan pembayaran Pokok Obligasi masing-masing Seri atas nama Perseroan kepada Agen Pembayaran, dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwalianan dan Perjanjian Agen Pembayaran. Perseroan dengan ini memberi kuasa kepada Wali Amanat tanpa diperlukannya suatu surat kuasa khusus untuk maksud tersebut, untuk mengambil, menerima dan melakukan tindakan-tindakan lain sehubungan dengan dana yang ada dalam Rekening Penampungan tersebut di atas termasuk membuat dan menandatangani dokumen-dokumen apapun yang diperlukan termasuk yang akan dipergunakan untuk pembayaran dan sehubungan dengan penguasaan atas dana tersebut, termasuk namun tidak terbatas untuk mendebet dan mentransfer dana yang ada dalam Rekening Penampungan guna membayar pelunasan Pokok Obligasi masing-masing Seri.
19. - Memberikan Jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Perjanjian Perwalianan.  
- Menandatangani Dokumen Jaminan; Mempertahankan Nilai Jaminan;  
- Memberikan dokumen-dokumen yang diperlukan kepada Wali Amanat sehubungan dengan Jaminan dan/atau menandatangani dokumen-dokumen yang diperlukan sehubungan dengan Jaminan tersebut, sebagaimana tersebut dalam Pasal 11 Perjanjian Perwalianan.  
- Mempertahankan Nilai Jaminan sebagaimana dimaksud Dalam Pasal 11.B.A. Perjanjian Perwalianan.  
- Perseroan tidak akan menjaminkan dan/atau mengalihkan Jaminan dengan cara apapun yang diberikan Perseroan kepada Pemegang Obligasi kepada pihak manapun.

#### KONDISI KELALAIAN PERSEROAN

1. Kondisi-kondisi yang dapat menyebabkan Perseroan dinyatakan lalai apabila terjadi salah satu atau lebih dari kejadian-kejadian atau hal-hal-tersebut di bawah ini:
  - a. Perseroan tidak melaksanakan atau tidak mentaati ketentuan dalam kewajiban pembayaran Pokok Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Bunga Obligasi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi; atau
  - b. Apabila Perseroan dinyatakan lalai sehubungan dengan suatu perjanjian utang oleh salah satu atau lebih krediturnya (*cross default*) dalam jumlah utang melebihi 20% (dua puluh perseratus) dari ekuitas Perseroan, baik yang telah ada sekarang maupun yang akan ada di kemudian hari yang berakibat jumlah yang terutang oleh Perseroan berdasarkan perjanjian utang tersebut seluruhnya menjadi dapat segera ditagih oleh pihak yang mempunyai tagihan dan/atau kreditur yang bersangkutan sebelum waktunya untuk membayar kembali (akselerasi pembayaran kembali); atau
  - c. Apabila Perseroan tidak memberikan Jaminan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 11 Perjanjian Perwalianan; atau
  - d. Apabila Perseroan tidak melaksanakan atau tidak mentaati ketentuan dalam Perjanjian Perwalianan (selain Pasal 9.1.a sampai dengan Pasal 9.1.c); atau
  - e. Fakta mengenai jaminan, keadaan, atau status Perseroan serta pengelolaannya tidak sesuai dengan informasi dan keterangan yang diberikan oleh Perseroan;
2. Ketentuan mengenai pernyataan *default*, yaitu:

Dalam hal terjadi kondisi-kondisi kelalaian sebagaimana dimaksud dalam:

  - a. Ayat 9.1. huruf a, b, c Perjanjian Perwalianan dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus paling lama 14 (empat belas) Hari Kerja, setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat sesuai dengan kondisi kelalaian yang dilakukan, tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut

atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat; atau

- b. Ayat 9.1. huruf d Perjanjian Perwaliamanatan dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus paling lama 60 (enam puluh) Hari Kerja, setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat sesuai dengan kondisi kelalaian yang dilakukan, tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat; atau
- c. Ayat 9.1 huruf e Perjanjian Perwaliamanatan dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus dalam waktu yang ditentukan oleh Wali Amanat dengan memperhatikan kewajaran yang berlaku umum, sebagaimana tercantum dalam teguran tertulis Wali Amanat, paling lama 90 (sembilan puluh) Hari Kalender setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat;

maka Wali Amanat berkewajiban untuk memberitahukan kejadian atau peristiwa itu kepada Pemegang Obligasi dengan cara memuat pengumuman melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.

Wali Amanat atas pertimbangannya sendiri berhak memanggil RUPO menurut tata cara yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan. Dalam RUPO tersebut, Wali Amanat akan meminta Perseroan untuk memberikan penjelasan sehubungan dengan kelalaiannya tersebut. Apabila RUPO tidak dapat menerima penjelasan dan alasan Perseroan maka akan dilaksanakan RUPO berikutnya untuk membahas langkah-langkah yang harus diambil terhadap Perseroan sehubungan dengan Obligasi.

Jika RUPO berikutnya memutuskan agar Wali Amanat melakukan penagihan kepada Perseroan, maka Obligasi sesuai dengan keputusan RUPO menjadi jatuh tempo dan dapat dituntut pembayarannya dengan segera dan sekaligus.

Wali Amanat dalam waktu yang ditentukan dalam keputusan RUPO itu harus melakukan penagihan kepada Perseroan. Perseroan berkewajiban melakukan pembayaran dalam waktu yang ditentukan dalam tagihan yang bersangkutan.

### 3. Apabila:

- a. Perseroan tidak dapat menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan Perjanjian PJT; atau
- b. Perseroan membubarkan diri melalui keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau terdapat keputusan pailit yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*in kracht*); atau
- c. Perseroan diberikan penundaan kewajiban pembayaran utang (moratorium) oleh badan peradilan yang berwenang; atau
- d. Pengadilan atau instansi Pemerintah yang berwenang telah menyita atau mengambil alih dengan cara apapun juga semua atau sebagian besar harta kekayaan Perseroan atau telah mengambil tindakan yang menghalangi Perseroan untuk menjalankan sebagian besar atau seluruh usahanya sehingga mempengaruhi secara material kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya dalam Perjanjian Perwaliamanatan; atau
- e. Perseroan berdasarkan perintah pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht*) diharuskan membayar sejumlah dana kepada pihak ketiga yang apabila dibayarkan akan mempengaruhi secara material terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan;

maka Wali Amanat berhak tanpa memanggil RUPO bertindak mewakili kepentingan Pemegang Obligasi dan mengambil keputusan yang dianggap menguntungkan bagi Pemegang Obligasi dan untuk itu Wali Amanat dibebaskan dari segala tindakan dan tuntutan oleh Pemegang Obligasi. Dalam hal ini Obligasi menjadi jatuh tempo dengan sendirinya.

### **RAPAT UMUM PEMEGANG OBLIGASI (RUPO)**

Untuk penyelenggaraan RUPO, kuorum yang disyaratkan, hak suara dan pengambilan keputusan berlaku ketentuan-ketentuan di bawah ini tanpa mengurangi ketentuan dalam peraturan Pasar Modal dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek.

1. RUPO diadakan untuk tujuan antara lain:
  - a. mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Perseroan atau Pemegang Obligasi mengenai perubahan jangka waktu Obligasi, Pokok Obligasi, suku Bunga Obligasi, perubahan tata cara atau periode pembayaran Bunga Obligasi dan dengan memperhatikan Peraturan Nomor VI.C.4;
  - b. menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan dan/atau Wali Amanat, memberikan pengarahan kepada Wali Amanat dan/ atau untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian berdasarkan Perjanjian Perwalianamanatan serta akibat-akibatnya, atau untuk mengambil tindakan sehubungan dengan kelalaian;
  - c. memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat menurut ketentuan Perjanjian Perwalianamanatan;
  - d. mengambil tindakan yang dikuasakan oleh atau atas nama Pemegang Obligasi termasuk dalam penentuan potensi kelalaian yang dapat menyebabkan terjadinya kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Perjanjian Perwalianamanatan dan Peraturan No.VI.C.4;
  - e. Wali Amanat bermaksud mengambil tindakan lain yang tidak dikuasakan atau tidak termuat dalam Perjanjian Perwalianamanatan atau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia.
  
2. RUPO dapat diselenggarakan atas permintaan:
  - a. Pemegang Obligasi baik sendiri maupun bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah, mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPO dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Obligasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan i oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat;
  - b. Perseroan;
  - c. Wali Amanat; atau
  - d. Otoritas Jasa Keuangan.

Permintaan sebagaimana dimaksud dalam poin a, b, dan d wajib disampaikan secara tertulis kepada Wali Amanat dan paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak tanggal diterimanya surat permintaan tersebut Wali Amanat wajib melakukan pemanggilan untuk RUPO. Dalam hal Wali Amanat menolak permohonan Pemegang Obligasi atau Perseroan untuk mengadakan RUPO, maka Wali Amanat harus memberitahukan secara tertulis alasan penolakan tersebut kepada pemohon dengan tembusannya kepada Otoritas Jasa Keuangan, selambat-lambatnya 14 (empat belas) Hari Kalender setelah diterimanya surat permohonan.

3. Pengumuman, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPO:
  - a. Pengumuman RUPO wajib dilakukan melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum pemanggilan RUPO.
  - b. Pemanggilan RUPO wajib dilakukan paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum diselenggarakannya RUPO melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.
  - c. Pemanggilan untuk RUPO kedua atau ketiga dilakukan paling lambat 7 (tujuh) Hari Kalender sebelum RUPO kedua atau ketiga dilakukan dan disertai informasi bahwa RUPO sebelumnya telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum.
  - d. Panggilan harus dengan tegas memuat rencana RUPO dan mengungkapkan informasi antara lain:
    - tanggal, tempat, dan waktu penyelenggaraan RUPO;
    - agenda RUPO;
    - pihak yang mengajukan usulan RUPO;
    - Pemegang Obligasi yang berhak hadir dan memiliki suara dalam RUPO; dan
    - kuorum yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengambilan keputusan RUPO.
  - e. RUPO kedua atau ketiga diselenggarakan paling cepat 14 (empat belas) Hari Kalender dan paling lambat 21 (dua puluh satu) Hari Kalender dari RUPO sebelumnya.

4. Tata cara RUPO:
  - a. Pemegang Obligasi, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPO dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah Obligasi yang dimilikinya.
  - b. Pemegang Obligasi yang berhak hadir dalam RUPO adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO yang diterbitkan KSEI, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku.
  - c. Pemegang Obligasi yang menghadiri RUPO wajib menyerahkan asli KTUR kepada Wali Amanat.
  - d. Seluruh Obligasi yang disimpan di KSEI dibekukan sehingga Obligasi tersebut tidak dapat dipindahbukukan sejak 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO sampai dengan tanggal berakhirnya RUPO, yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat atau setelah memperoleh persetujuan dari Wali Amanat.

Transaksi Obligasi yang penyelesaiannya jatuh pada tanggal-tanggal tersebut, ditunda penyelesaiannya sampai 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pelaksanaan RUPO.
  - e. Setiap Obligasi sebesar Rp1,00 (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO, dengan demikian setiap Pemegang Obligasi dalam RUPO mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Obligasi yang dimilikinya.
  - f. Suara dikeluarkan dengan tertulis dan ditandatangani dengan menyebutkan Nomor KTUR, kecuali Wali Amanat memutuskan lain.
  - g. Obligasi yang dimiliki Perseroan dan/atau Afiliasinya tidak memiliki hak suara dan tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah.
  - h. Sebelum pelaksanaan RUPO:
    - Perseroan berkewajiban menyerahkan daftar Pemegang Obligasi dari Afiliasinya kepada Wali Amanat;
    - Perseroan berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan Afiliasinya kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;
    - Pemegang Obligasi atau kuasa Pemegang Obligasi yang hadir dalam RUPO berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan mengenai apakah Pemegang Obligasi memiliki atau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan.
  - i. RUPO dapat diselenggarakan di tempat Perseroan atau tempat lain yang disepakati antara Perseroan dan Wali Amanat.
  - j. RUPO dipimpin oleh Wali Amanat.
  - k. Wali Amanat wajib mempersiapkan acara RUPO termasuk materi RUPO dan menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPO.
  - l. Dalam hal penggantian Wali Amanat diminta oleh Perseroan atau Pemegang Obligasi, maka RUPO dipimpin oleh Perseroan atau wakil Pemegang Obligasi yang meminta diadakannya RUPO tersebut. Perseroan atau Pemegang Obligasi yang meminta diadakannya RUPO tersebut diwajibkan untuk mempersiapkan acara RUPO dan materi RUPO serata menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPO.
5. Kuorum dan pengambilan keputusan:
  - a. Dalam hal RUPO bertujuan untuk memutuskan mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.1) Perjanjian Perwaliamanatan diatur sebagai berikut:
    - (1) Apabila RUPO dimintakan oleh Perseroan maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut :
      - (a) Dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
      - (b) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua.
      - (c) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
      - (d) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) tidak tercapai, maka

- wajib diadakan RUPO yang ketiga.
- (e) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
- (2) Apabila RUPO dimintakan oleh Pemegang Obligasi atau Wali Amanat maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut :
- (a) Dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah obligasi yang hadir dalam RUPO.
  - (b) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua.
  - (c) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
  - (d) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga.
  - (e) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
- (3) Apabila RUPO dimintakan oleh OJK maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- (a) Dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
  - (b) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua.
  - (c) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
  - (d) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga.
  - (e) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
- b. RUPO yang diadakan untuk tujuan selain perubahan Perjanjian Perwaliamanatan, dapat diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut :
- (1) Dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
  - (2) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka (1) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO kedua.
  - (3) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui oleh  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
  - (4) Dalam hal kuorum kehadiran dalam angka (3) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO ketiga.
  - (5) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat berdasarkan keputusan suara terbanyak.
6. Biaya-biaya penyelenggaraan RUPO menjadi beban Perseroan dan wajib dibayarkan kepada Wali Amanat

paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja setelah permintaan biaya tersebut diterima Perseroan dari Wali Amanat, yang ditetapkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

7. Penyelenggaraan RUPO wajib dibuatkan berita acara secara notariil.
8. Keputusan RUPO mengikat bagi semua Pemegang Obligasi, Perseroan dan Wali Amanat, karenanya Perseroan, Wali Amanat, dan Pemegang Obligasi wajib memenuhi keputusan-keputusan yang diambil dalam RUPO. Keputusan RUPO mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian-perjanjian lain sehubungan dengan Obligasi, baru berlaku efektif sejak tanggal ditandatangani perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian-perjanjian lainnya sehubungan dengan Obligasi.
9. Wali Amanat wajib mengumumkan hasil RUPO dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pengumuman hasil RUPO tersebut wajib ditanggung oleh Perseroan.
10. Apabila RUPO yang diselenggarakan memutuskan untuk mengadakan perubahan atas Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya antara lain sehubungan dengan perubahan nilai Pokok Obligasi, perubahan tingkat Bunga Obligasi, perubahan tata cara pembayaran Bunga Obligasi, dan perubahan jangka waktu Obligasi dan Perseroan menolak untuk menandatangani perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan atau Perjanjian lainnya sehubungan dengan hal tersebut maka dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak keputusan RUPO atau tanggal lain yang diputuskan RUPO (jika RUPO memutuskan tanggal tertentu untuk penandatanganan perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya tersebut) maka Wali Amanat berhak langsung untuk melakukan penagihan Jumlah Terutang kepada Perseroan tanpa terlebih dahulu menyelenggarakan RUPO.
11. Peraturan-peraturan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan serta tata cara dalam RUPO dapat dibuat dan bila perlu kemudian disempurnakan atau diubah oleh Perseroan bersama-sama dengan Wali Amanat dengan mengindahkan Peraturan Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta peraturan Bursa Efek.
12. Apabila ketentuan-ketentuan mengenai RUPO ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, maka peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal tersebut berlaku.

#### **CARA DAN TEMPAT PELUNASAN POKOK OBLIGASI DAN PEMBAYARAN BUNGA OBLIGASI**

Pelunasan Pokok Obligasi dan pembayaran Bunga Obligasi akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal waktu pembayaran masing-masing sebagaimana yang telah ditentukan. Bilamana tanggal pembayaran jatuh pada hari yang bukan Hari Bursa, maka pembayaran akan dilakukan pada Hari Bursa berikutnya.

#### **TATA CARA PEMESANAN OBLIGASI**

Tata cara pemesanan Obligasi dapat dilihat pada Bab XIII Prospektus ini.

#### **PERPAJAKAN**

Mengenai perpajakan diuraikan dalam Bab IX Prospektus ini.

## II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Dana hasil Penawaran Umum Obligasi setelah dikurangi biaya-biaya Emisi seluruhnya akan dipergunakan Perseroan untuk:

1. Sekitar 92% (sembilan puluh dua persen) akan digunakan oleh Perseroan untuk melunasi pinjaman bank yang merupakan kredit sindikasi dan kredit modal kerja dengan rincian sebagai berikut:

### a. Kredit Sindikasi

Nama kreditur	:	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Panin Tbk dan PT Bank DKI.
Sifat hubungan Afiliasi	:	Tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan.
Nilai fasilitas pinjaman	:	Rp1.651.636.000.000,-
Penggunaan dana utang	:	Tujuan pinjaman untuk pembiayaan proyek jalan tol JORR W1 Ruas Kebon Jeruk-Penjarangan.
Jumlah pokok terutang per 31 Maret 2018	:	Rp1.134.407.811.615,-
Tingkat bunga per tahun	:	Tingkat suku bunga deposito periode 3 (tiga) bulanan di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk + marjin 5% yang dipublikasikan dalam surat kabar harian Bisnis Indonesia yang terbit dua hari kerja sebelum periode berlakunya suku bunga.
Jatuh tempo	:	23 Desember 2021.
Riwayat utang	:	<ul style="list-style-type: none"><li>• Akta Perjanjian Kredit Sindikasi Eksisting No. 01 tanggal 1 Agustus 2007 dan telah diubah beberapa kali terakhir dengan Akta No, 78 tanggal 31 Oktober 2013 mengenai Addendum IV Perjanjian kredit Sindikasi Eksisting.</li><li>• Akta Perjanjian Kredit Sindikasi No. 79 tanggal 31 Oktober 2013 dan telah diubah beberapa kali terakhir dengan Akta No. 30 tanggal 29 Mei 2015 mengenai Addendum II atas Perjanjian Kredit Sindikasi.</li></ul>
Syarat pelunasan	:	<ol style="list-style-type: none"><li>a. Pemberitahuan<ul style="list-style-type: none"><li>- Pembayaran dipercepat dapat dilakukan oleh Perseroan melalui surat pemberitahuan tertulis kepada Para Kreditur melalui Agen Fasilitas yang sudah harus diterima oleh Agen Fasilitas sekurang-kurangnya 3 (tiga) Hari Kalender sebelum tanggal pembayaran yang dipercepat dilakukan.</li><li>- Pemberitahuan secara tertulis harus memuat secara tegas mengenai jumlah angsuran yang akan dibayar dan tanggal pembayaran dilaksanakan.</li><li>- Pemberitahuan tertulis mengenai rencana pembayaran kembali dipercepat yang telah diterima Agen Fasilitas bersifat mengikat dan tidak dapat dibatalkan.</li></ul></li><li>b. Persetujuan Kreditur<ul style="list-style-type: none"><li>- Pembayaran Hutang yang dipercepat tersebut telah mendapat persetujuan dari Para Kreditur.</li></ul></li><li>c. Sumber pembayaran Hutang<ul style="list-style-type: none"><li>- Perseroan dapat melakukan pembayaran yang dipercepat dengan menggunakan dana yang berasal dari operasional Jalan Tol.</li></ul></li><li>d. Tidak terdapat tunggakan<ul style="list-style-type: none"><li>- Tidak terdapat tunggakan Denda, Bunga dan biaya-biaya lainnya berdasarkan Dokumen Transaksi.</li></ul></li><li>e. Jumlah pembayaran</li></ol>

- Jumlah pembayaran kembali yang dipercepat harus digunakan untuk melunasi pembayaran angsuran menurut jadwal angsuran berikutnya.
- Jumlah pembayaran yang dipercepat minimal sebesar 1 (satu) kali angsuran sesuai jadwal angsuran dan dilakukan pada tanggal pembayaran bunga.
- f. Pembayaran dipercepat tidak dapat ditarik
  - Pembayaran kembali yang dipercepat yang telah dibayar oleh Perseroan tidak dapat ditarik kembali.
- g. Pembayaran dipercepat dilakukan pada Tanggal Pembayaran Bunga
- h. Bila terjadi pelunasan dipercepat yang bersumber dari *take over*/pelunasan dari kreditur lain Perseroan wajib membayar *penalty* sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah yang dilunasi dan apabila bersumber dari obligasi atau sumber lainnya Debitur wajib membayar *penalty* sebesar 1.5% (satu koma lima persen) dari *outstanding* kredit serta 0.5% (nol koma lima persen) dalam hal PT Mandiri Sekuritas bertindak sebagai arranger.

Dalam hal terdapat biaya pinalti yang timbul akibat pelunasan dipercepat dari kredit sindikasi diatas, maka Perseroan akan menggunakan kas internal Perseroan sebagai sumber dana untuk pelunasan biaya tersebut.

#### b. Kredit Modal Kerja

Nama kreditur	: PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
Sifat hubungan Afiliasi	: Tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan.
Penggunaan dana utang	: Tujuan pinjaman untuk mendukung aktivitas operasional Perseroan.
Jumlah pokok terutang per 31 Maret 2018	: Rp50.000.000.000,-
Tingkat bunga per tahun	: Tingkat suku bunga deposito periode 3 (tiga) bulanan pada Bank Mandiri + margin sebesar 4,50% per annum dibayar bulanan setiap tanggal 23, dan perubahan cukup diberitahukan secara tertulis kepada Debitur (indikasi saat ini sebesar 10,50 % (sepuluh koma lima nol persen) per annum.
Jatuh tempo	: 30 Oktober 2018.
Riwayat utang	: Akta Perjanjian Kredit No. 77 tanggal 31 Oktober 2013 yang diperbaharui pada akhir bulan Oktober setiap tahunnya hingga pembaharuan terakhir tanggal 30 Oktober 2017.
Syarat pelunasan	: N/A.

2. Sekitar 8% (delapan persen) akan digunakan oleh Perseroan untuk membiayai modal kerja antara lain untuk pemeliharaan jalan tol.

Dalam hal terdapat dana hasil Penawaran Umum Obligasi yang belum direalisasikan, Perseroan akan menempatkan dana tersebut dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid.

Apabila Perseroan bermaksud untuk melakukan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi ini sebagaimana dimaksud di atas, maka Perseroan wajib melaporkan terlebih dahulu rencana dan alasan perubahan penggunaan dana dimaksud kepada OJK paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum RUPO dan memperoleh persetujuan RUPO sesuai dengan POJK No.30/2015. Perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi wajib memperoleh persetujuan Wali Amanat setelah terlebih dahulu disetujui oleh RUPO sesuai dengan Peraturan No.VI.C.4.

Perseroan akan melaporkan realisasi penggunaan dana secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember kepada Wali Amanat dengan tembusan kepada OJK sesuai dengan POJK No.30/2015. Realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi tersebut wajib pula dipertanggungjawabkan pada RUPS Tahunan dan/atau disampaikan kepada Wali Amanat sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Obligasi telah direalisasikan.

Sesuai dengan POJK No.9/2017, total biaya (termasuk pajak) yang dikeluarkan Perseroan adalah kurang lebih setara dengan 1,132% dari nilai Emisi Obligasi. Semua biaya di bawah ini merupakan presentasi dari total biaya yang meliputi:

- Biaya jasa untuk Penjamin Emisi Obligasi sekitar 0,385% yang termasuk di dalamnya adalah: 0,275% untuk biaya jasa penyelenggaraan (*Management Fee*), 0,055% biaya jasa penjaminan (*Underwriting Fee*); dan 0,055% biaya jasa penjualan (*Selling Fee*);
- Biaya jasa untuk Profesi Penunjang Pasar Modal sekitar 0,218% yang terdiri dari: biaya jasa Akuntan Publik sekitar 0,183%, biaya jasa Konsultan Hukum sekitar 0,027% dan biaya jasa Notaris sekitar 0,008%;
- Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal sekitar 0,385% yang terdiri dari: biaya jasa Wali Amanat sekitar 0,042% dan Perusahaan Pemeringkat Efek sekitar 0,343%;
- Biaya pendaftaran atas Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum sekitar 0,050%;
- Biaya lain-lain (Bursa Efek, Kustodian, Auditor Penjatahan, Percetakan, Jasa Penilai, Iklan, dan *Public Expose*) sekitar 0,094%.

### III. PERNYATAAN LIABILITAS

Pernyataan liabilitas berikut berasal dari laporan posisi keuangan Perseroan pada tanggal 31 Maret 2018 yang diambil dari laporan keuangan audit Perseroan pada tanggal dan untuk periode yang berakhir pada 31 Maret 2018.

Laporan keuangan Perseroan pada tanggal dan untuk periode yang berakhir pada 31 Maret 2018, yang terdapat di bagian lain dalam Prospektus ini, telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja berdasarkan standar audit yang ditetapkan IAPI, dengan opini wajar tanpa modifikasian dalam laporannya tanggal 23 Juli 2018 yang ditandatangani oleh Agung Purwanto (Izin Akuntan Publik No. AP.0687) dengan paragraf hal lain sehubungan dengan tujuan penerbitan laporan audit KAP PSS tersebut.

Pada tanggal 31 Maret 2018, Perseroan mencatat total liabilitas sebesar Rp1.338.760 juta. Rincian liabilitas milik Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	(dalam jutaan Rupiah) Nilai per 31 Maret 2018
<b>LIABILITAS JANGKA PENDEK</b>	
Utang usaha:	
Pihak berelasi	2.813
Pihak ketiga	8.708
Utang lain-lain dan beban akrual	5.570
Utang pajak	27.421
Bagian pinjaman jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun:	
Pinjaman bank	294.309
<b>Jumlah Liabilitas Jangka Pendek</b>	<b>338.821</b>
<b>LIABILITAS JANGKA PANJANG</b>	
Bagian pinjaman jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun:	
Pinjaman bank	890.099
Liabilitas pajak tangguhan	91.169
Provisi untuk pemeliharaan jalan tol - jangka panjang	11.520
Liabilitas imbalan kerja karyawan	7.151
<b>Jumlah Liabilitas Jangka Panjang</b>	<b>999.939</b>
<b>Jumlah Liabilitas</b>	<b>1.338.760</b>

Berikut ini adalah keterangan mengenai liabilitas Perseroan per tanggal 31 Maret 2018:

#### 1. UTANG USAHA

Keterangan	(dalam jutaan Rupiah) Nilai per 31 Maret 2018
Pihak berelasi	2.813
Pihak ketiga	8.708
<b>Jumlah</b>	<b>11.521</b>

## Utang usaha – pihak ketiga

(dalam jutaan Rupiah)	
Keterangan	Nilai per 31 Maret 2018
PT Rajawali Gema Permai	1.946
PT Karya Multi Solusi	1.065
PT Marga Solusi Prima	966
PT Winangkit Karya Mulya	670
PT Citra Persada Insfrastruktur	654
PT Yon Serna Putratama	596
PT Pola Mitra Jaya	591
Lain-lain di bawah Rp400 juta	2.220
<b>Jumlah</b>	<b>8.708</b>

Seluruh utang usaha adalah dalam mata uang Rupiah.

Analisis umur utang usaha adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)	
Keterangan	Nilai per 31 Maret 2018
1 - 30 hari	11.263
31 - 60 hari	-
61 - 90 hari	-
91 - 120 hari	37
> 120 hari	221
<b>Jumlah</b>	<b>11.521</b>

Utang lain-lain tidak dikenakan beban bunga, tanpa jaminan dan penyelesaiannya akan dilakukan secara tunai dalam waktu kurang dari satu tahun.

## 2. UTANG LAIN-LAIN DAN BEBAN AKRUAL

(dalam jutaan Rupiah)	
Keterangan	Nilai per 31 Maret 2018
Akrual bunga	2.826
Akrual pajak bumi dan bangunan	2.738
Lain-lain	6
<b>Jumlah</b>	<b>5.570</b>

## 3. PROVISI UNTUK PEMELIHARAAN JALAN TOL

(dalam jutaan Rupiah)	
Keterangan	Nilai per 31 Maret 2018
Saldo awal	8.938
Penambahan	2.582
Pembalikan	-
<b>Saldo akhir</b>	<b>11.520</b>
Bagian jangka pendek	-
Bagian jangka panjang	11.520
<b>Saldo awal</b>	<b>8.938</b>
Penambahan	2.582
<b>Jumlah</b>	<b>11.520</b>

Provisi untuk pemeliharaan jalan tol merupakan estimasi kewajiban pemeliharaan jalan tol secara berkala seiring dengan penggunaan jalan tol oleh pelanggan. Provisi ini diukur dengan menggunakan nilai kini atas estimasi manajemen terhadap pengeluaran yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban pemeliharaan secara berkala tersebut di masa datang.

#### 4. PINJAMAN BANK

		(dalam jutaan Rupiah)
Keterangan	Nilai per 31 Maret 2018	
Kredit sindikasi		1.134.408
Bank Mandiri:		
Kredit modal kerja		50.000
<b>Jumlah</b>		<b>1.184.408</b>
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun:		
Kredit sindikasi		244.309
Kredit modal kerja		50.000
<b>Jumlah</b>		<b>294.309</b>
<b>Bagian jangka panjang</b>		<b>890.099</b>

##### Kredit Sindikasi

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Sindikasi No.01 tanggal 1 Agustus 2007 dari Imas Fatimah, SH, yang telah mengalami perubahan dengan Akta Addendum I Perjanjian Kredit No.31 tanggal 15 Desember 2008 seluruhnya dari Notaris Imas Fatimah SH, dan Akta Addendum II Perjanjian Kredit No. 25 tanggal 14 November 2011, Akta Addendum III Perjanjian Kredit No.107 tanggal 21 September 2012, dan Akta Addendum Perjanjian Kredit IV No.78 tanggal 31 Oktober 2013 seluruhnya dari Notaris Aliya Sriwendani Azhar, SH, Perseroan memperoleh pinjaman sindikasi dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("Bank Mandiri"), PT Bank Panin Tbk ("Bank Panin"), PT Bank Bukopin Tbk ("Bank Bukopin"), dan PT Bank DKI ("Bank DKI") dengan Bank Mandiri sebagai kreditur mayoritas yang juga bertindak sebagai agen fasilitas, sebesar Rp1.522.000 juta yang terdiri dari:

- a) Kredit Investasi sebesar Rp1.357.000 juta dan;
- b) Fasilitas Kredit Investasi IDC (*Interest During Construction*) sebesar Rp165.000 juta.

Berdasarkan Surat Pengalihan Kredit Sindikasi No.CBG.CB5/AOD.1059/2015 tanggal 25 Februari 2015, kredit sindikasi Perseroan porsi Bank Bukopin dialihkan ke Bank Panin.

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Sindikasi No.79 tanggal 31 Oktober 2013 yang telah mengalami perubahan dengan Akta Addendum I Perjanjian Kredit No.88 tanggal 29 September 2014 dan Akta Addendum II Perjanjian Kredit No.30 tanggal 29 Mei 2015 seluruhnya dari Notaris Aliya Sriwendani Azhar S.H., Perseroan memperoleh sumber pinjaman dari Bank Sindikasi dari Bank Mandiri, Bank Panin, dan Bank DKI, dengan Bank Mandiri sebagai kreditur mayoritas, sebesar Rp129.636 juta yang terdiri dari:

- a) Kredit Investasi sebesar Rp121.605 juta dan;
- b) Fasilitas Kredit Investasi IDC (*Interest During Construction*) sebesar Rp8.031 juta.

Tujuan pinjaman untuk pembiayaan proyek jalan tol JORR W1 Ruas Kebon Jeruk-Penjarangan.

Perseroan wajib membayar bunga kepada Bank Mandiri setiap tanggal pembayaran bunga yang ditentukan dengan perhitungan menggunakan Deposito Berjangka yang direviu setiap triwulanan dan dihitung berdasarkan tingkat suku bunga deposito periode 3 (tiga) bulanan pada Bank Mandiri ditambah margin 5% yang dipublikasikan dalam surat kabar harian Bisnis Indonesia yang terbit dua hari kerja sebelum periode berlakunya suku bunga. Tingkat suku bunga efektif yang berlaku selama Januari hingga Maret 2018 berkisar dari 10,46% - 10,65% per tahun. Pinjaman akan jatuh tempo pada tanggal 23 Desember 2021.

##### Kredit Modal Kerja

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No.77 tanggal 31 Oktober 2013 dari Aliya Sriwendani, S.H, yang diperbaharui pada akhir bulan Oktober setiap tahunnya hingga pembaharuan terakhir tanggal 30 Oktober 2017. Perseroan memperoleh pinjaman dari Bank Mandiri sebesar Rp50.000 juta berupa fasilitas Kredit Modal Kerja. Tujuan pinjaman adalah untuk mendukung aktivitas operasional Perseroan.

Perseroan wajib membayar bunga kepada Bank Mandiri setiap tanggal pembayaran bunga yang ditentukan dengan perhitungan menggunakan Deposito Berjangka yang direviu setiap triwulanan dan dihitung berdasarkan tingkat suku bunga deposito periode 3 (tiga) bulanan pada Bank Mandiri ditambah margin 5% yang dipublikasikan dalam surat kabar harian Bisnis Indonesia yang terbit dua hari kerja sebelum periode berlakunya suku bunga.

Tingkat suku bunga efektif selama Januari hingga Maret 2018 adalah 10,25% per tahun. Pinjaman akan jatuh tempo pada tanggal 30 Oktober 2018.

Perjanjian pinjaman antara Perseroan dan seluruh kreditur memuat beberapa pembatasan, yang mengharuskan Perseroan memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank Mandiri, sebagai kreditur mayoritas, terutama untuk:

- a. Mendapatkan pinjaman baru;
- b. Mengalihkan/menyerahkan kredit kepada pihak lain;
- c. Mengikatkan diri sebagai penjamin;
- d. Membagikan dividen;
- e. Melakukan perubahan pemegang saham;
- f. Melakukan perubahan "Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol" (PPJT) dan/atau *Business Plan* lainnya;
- g. Pemberian kredit kepada pihak lain;
- h. Melakukan pembayaran pokok utang dan/atau bunga kepada pemegang saham;
- i. Wanprestasi terhadap perjanjian lain di mana Perseroan menjadi pihak di dalamnya;
- j. Melakukan *merger, go public*, akuisisi;
- k. Melakukan perubahan pengurus.

Selama masa berlakunya perjanjian tersebut, Perseroan harus mempertahankan rasio utang terhadap modal maksimum dengan komposisi 70:30, rasio *debt service coverage* sebesar minimum 1, apabila kurang dari 1 para pemegang saham wajib melakukan peningkatan modal, menjaga agar PT Bangun Tjipta Sarana tetap menjadi pemegang saham mayoritas minimal 51%, dan setiap perubahan pengurus serta pemegang saham debitor harus mendapat persetujuan tertulis dari kreditur mayoritas, dan menjaga Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai dengan ketentuan Pemerintah. Pada tanggal 31 Maret 2018, Perseroan telah mematuhi persyaratan dalam perjanjian-perjanjian fasilitas kredit tersebut.

Keseluruhan pinjaman ini dijamin oleh segala kekayaan Perseroan, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun akan ada di kemudian hari, hak pengusahaan jalan tol, seluruh hasil tagihan jalan tol, seluruh saham Perseroan yang dimiliki oleh pemegang saham Perseroan, penerimaan dari klaim asuransi, garansi bank, dan ganti rugi Pemerintah atau Badan Usaha Jalan Tol sesuai ketentuan PPJT, Rekening Escrow termasuk Rekening Operasional, *Debt Service Account*, Rekening Pengumpulan, dan Rekening Konstruksi.

Jumlah beban bunga untuk periode tiga bulan yang berakhir pada 31 Maret 2018 sebesar Rp32.729 juta.

## 5. PERPAJAKAN

### Utang Pajak

		(dalam jutaan Rupiah)
Keterangan	Nilai per 31 Maret 2018	
Pajak penghasilan badan - Pajak 29:		
2018		5.116
2017		22.305
<b>Jumlah</b>		<b>27.421</b>

Berdasarkan peraturan perpajakan Indonesia, Perseroan menyampaikan surat pemberitahuan sendiri atas jumlah pajak yang terutang. Direktorat Jenderal Pajak dapat menetapkan dan mengubah kewajiban pajak dalam batas waktu lima tahun setelah tanggal pajak terutang.

## 6. LIABILITAS IMBALAN KERJA KARYAWAN

Pada 31 Maret 2018, Perseroan mencatat liabilitas imbalan kerja karyawan berdasarkan perhitungan aktuaris independen yang masing-masing dilakukan oleh PT Bumi Dharma Aktuaria yang dalam laporannya bertanggal 26 Februari 2018 menggunakan metode "*Projected Unit Credit*".

(Manfaat)/beban imbalan kerja neto:

		(dalam jutaan Rupiah)
Keterangan	<b>Nilai per 31 Maret 2018</b>	
Biaya jasa kini	196	
Biaya bunga	120	
(Manfaat)/beban jasa lalu	-	
<b>Jumlah</b>	<b>316</b>	

Perubahan liabilitas imbalan kerja karyawan pada tanggal 31 Maret 2018 adalah sebagai berikut:

		(dalam jutaan Rupiah)
Keterangan	<b>Nilai per 31 Maret 2018</b>	
Saldo 1 Januari	6.407	
Beban/(Manfaat) imbalan kerja	316	
(Keuntungan)/kerugian aktuarial yang diakui sebagai penghasilan komprehensif lainnya	428	
<b>Saldo akhir</b>	<b>7.151</b>	

Pada tanggal 31 Maret 2018, liabilitas imbalan kerja karyawan merupakan nilai kini liabilitas imbalan kerja karyawan.

Dampak akibat dari setiap satu persen perubahan dari asumsi terhadap liabilitas imbalan pasca kerja pada 31 Maret 2018 adalah sebagai berikut:

		(dalam jutaan Rupiah)	
	<b>Kenaikan 1%</b>	<b>Penurunan 1%</b>	
Tingkat diskonto	(311)	367	
Kenaikan gaji	358	(310)	

Pembayaran berikut merupakan kontribusi yang diharapkan dari nilai kini dari liabilitas program imbalan pasti di tahun-tahun mendatang:

		(dalam jutaan Rupiah)
Keterangan	<b>Nilai per 31 Maret 2018</b>	
Dalam waktu 12 bulan mendatang	-	
Antara 1 hingga 2 tahun	-	
Antara 2 hingga 5 tahun	102	
Lebih dari 5 tahun	57.925	

Asumsi yang digunakan dalam menentukan liabilitas imbalan kerja karyawan pada tanggal 31 Maret 2018 adalah sebagai berikut:

Keterangan	<b>Nilai per 31 Maret 2018</b>
Tingkat bunga (per tahun)	7,29%
Tingkat kenaikan gaji (upah) (per tahun)	8%
Usia pensiun (tahun)	55
Rata-rata usia (tahun)	38,19
Rata-rata masa kerja (tahun)	6,7
Rata-rata sisa masa kerja (tahun)	16,81
Pensiun dini/pengunduran diri (%)	5%
Jumlah gaji sebulan (Rp)	551.828.999
Rata-rata gaji sebulan (Rp)	7.664.292
Tingkat kematian	TMI 2011
Tingkat bunga (per tahun)	7,29%

SELURUH LIABILITAS PERSEROAN PADA TANGGAL 31 MARET 2018 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI. SAMPAI DENGAN TANGGAL DITERBITKANNYA PROSPEKTUS INI, PERSEROAN TELAH MELUNASI SELURUH LIABILITAS YANG TELAH JATUH TEMPO. PADA SAAT PROSPEKTUS INI DITERBITKAN, TIDAK TERDAPAT LIABILITAS YANG TELAH JATUH TEMPO NAMUN BELUM DAPAT DILUNASI OLEH PERSEROAN.

PERSEROAN TIDAK MEMILIKI LIABILITAS-LIABILITAS LAIN SELAIN YANG TELAH DINYATAKAN DI ATAS DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN SERTA DISAJIKAN DALAM PROSPEKTUS INI.

DENGAN ADANYA PENGELOLAAN YANG SISTEMATIS ATAS ASET DAN KEWAJIBAN SERTA PENINGKATAN HASIL OPERASI DI MASA YANG AKAN DATANG, PERSEROAN MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK DAPAT MENYELESAIKAN SELURUH KEWAJIBANNYA SESUAI DENGAN PERSYARATAN SEBAGAIMANA MESTINYA.

TIDAK TERDAPAT KOMITMEN DAN KONTINJENSI YANG ADA SELAIN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS.

TIDAK ADA PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN YANG BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN.

TIDAK ADA KEADAAN LALAI ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN.

TIDAK TERDAPAT FAKTA MATERIAL YANG MENGAKIBATKAN PERUBAHAN SIGNIFIKAN PADA LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN SETELAH TANGGAL 31 MARET 2018 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIF PERNYATAAN PENDAFTARAN.

#### IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Calon investor harus membaca ikhtisar data keuangan penting yang disajikan di bawah ini bersamaan dengan laporan keuangan Perseroan pada tanggal 31 Maret 2018 dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, 31 Desember 2017 dan 2016 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut dan informasi keuangan interim untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2017, beserta catatan atas laporan keuangan tersebut, yang terdapat di bagian lain dalam Prospektus ini. Calon investor juga harus membaca Bab V mengenai Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen.

Laporan keuangan Perseroan pada tanggal 31 Maret 2018 dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, 31 Desember 2017 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, yang terdapat di bagian lain dalam Prospektus ini, telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja berdasarkan standar audit yang ditetapkan IAPI, dengan opini wajar tanpa modifikasian dalam laporannya tanggal 23 Juli 2018 yang ditandatangani oleh Agung Purwanto (Izin Akuntan Publik No. AP.0687) dengan paragraf hal lain sehubungan dengan tujuan penerbitan laporan audit KAP PSS tersebut.

Informasi keuangan interim Perseroan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2017, yang tidak diaudit yang laporannya tercantum dalam Prospektus ini telah direviu oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja, akuntan publik independen, berdasarkan Standar Perikatan Reviu 2410 yang ditetapkan oleh IAPI, dengan hasil tidak ditemukan indikasi diperlukannya modifikasi material terhadap informasi keuangan tersebut agar sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Suatu reviu yang dilaksanakan berdasarkan Standar Perikatan Reviu 2410 yang ditetapkan oleh IAPI memiliki ruang lingkup yang lebih sempit secara substansial dibandingkan dengan suatu audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI dan, seperti yang tercantum dalam laporan reviu akuntan independen tanggal 23 Juli 2018 yang tercantum dalam Prospektus ini, KAP Purwantono, Sungkoro & Surja tidak mengaudit dan tidak menyatakan pendapat apapun atas informasi keuangan yang tidak diaudit tersebut. Oleh karena itu, tingkat keandalan laporan reviu mereka atas informasi keuangan yang tidak diaudit tersebut sangat terbatas mengingat adanya keterbatasan dalam sifat dan ruang lingkup prosedur yang diterapkan dalam suatu reviu yang dilaksanakan berdasarkan Standar Perikatan Reviu 2410 yang ditetapkan oleh IAPI. Laporan Reviu tersebut ditandatangani oleh Agung Purwanto (Izin Akuntan Publik No. AP.0687).

Laporan keuangan Perseroan pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2016, telah diaudit oleh KAP Doli, Bambang, Sulistyanto, Dadang & Ali berdasarkan standar audit yang ditetapkan IAPI, dengan opini wajar tanpa modifikasian dalam laporannya tanggal 23 Juli 2018 yang ditandatangani oleh Dadang Mulyana, CA, CPA.

#### LAPORAN POSISI KEUANGAN

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Maret	31 Desember	
	2018	2017	2016
<b>ASET LANCAR</b>			
Kas dan setara kas	236.911	246.455	293.730
Piutang usaha - pihak ketiga	5.501	550	-
Uang muka dan biaya dibayar di muka	606	320	420
Kas yang dibatasi penggunaannya	61.051	59.814	71.138
<b>Jumlah aset lancar</b>	<b>304.069</b>	<b>307.139</b>	<b>365.288</b>
<b>ASET TIDAK LANCAR</b>			
Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan	2.969	3.074	3.493
Aset tak berwujud - setelah dikurangi akumulasi amortisasi	2.257.300	2.262.022	2.244.952
Aset lain-lain	-	487	-
<b>Jumlah aset tidak lancar</b>	<b>2.260.269</b>	<b>2.265.583</b>	<b>2.248.445</b>
<b>Jumlah Aset</b>	<b>2.564.338</b>	<b>2.572.722</b>	<b>2.613.733</b>

Keterangan	31 Maret	31 Desember	
	2018	2017	2016
<b>LIABILITAS JANGKA PENDEK</b>			
Utang usaha:			
Pihak berelasi	2.813	6.157	8.680
Pihak ketiga	8.708	9.095	8.302
Utang lain-lain dan beban akrual	5.570	3.030	3.508
Utang pajak	27.421	22.305	20.571
Bagian pinjaman jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun:			
Pinjaman bank	294.309	273.877	251.772
<b>Jumlah Liabilitas Jangka Pendek</b>	<b>338.821</b>	<b>314.464</b>	<b>292.833</b>
<b>LIABILITAS JANGKA PANJANG</b>			
Bagian pinjaman jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun:			
Pinjaman bank	890.099	966.500	1.190.377
Liabilitas pajak tangguhan	91.169	89.466	82.470
Provisi untuk pemeliharaan jalan tol - jangka panjang	11.520	8.938	-
Liabilitas imbalan kerja karyawan	7.151	6.406	8.748
<b>Jumlah Liabilitas Jangka Panjang</b>	<b>999.939</b>	<b>1.071.310</b>	<b>1.281.595</b>
<b>Jumlah Liabilitas</b>	<b>1.338.760</b>	<b>1.385.774</b>	<b>1.574.428</b>
<b>EKUITAS</b>			
Modal saham	948.000	948.000	948.000
Tambahan modal disetor	21.580	21.580	21.580
Saldo laba	256.863	217.911	70.177
Komponen ekuitas lainnya	(865)	(543)	(452)
<b>Jumlah Ekuitas</b>	<b>1.225.578</b>	<b>1.186.948</b>	<b>1.039.305</b>
<b>Jumlah Liabilitas dan Ekuitas</b>	<b>2.564.338</b>	<b>2.572.722</b>	<b>2.613.733</b>

#### LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Periode yang berakhir pada tanggal 31		Tahun yang berakhir pada tanggal	
	Maret		31 Desember	
	2018	2017	2017	2016
<b>PENDAPATAN</b>				
Pendapatan tol	109.854	108.225	432.933	387.747
Pendapatan konstruksi	5.897	6.568	52.455	56.184
<b>Jumlah pendapatan</b>	<b>115.751</b>	<b>114.793</b>	<b>485.388</b>	<b>443.931</b>
<b>BEBAN USAHA, NETO</b>				
Pelayanan pemakai jalan tol	(14.206)	(12.107)	(48.489)	(41.159)
Beban umum dan administrasi	(7.947)	(7.561)	(22.728)	(23.013)
Pemeliharaan aset jalan tol	(3.742)	(3.683)	(15.650)	(8.692)
Pengumpul pendapatan tol	(2.896)	(2.905)	(15.571)	(15.148)
Biaya konstruksi	(5.897)	(6.568)	(52.455)	(56.184)
<b>Jumlah beban usaha</b>	<b>(34.688)</b>	<b>(32.824)</b>	<b>(154.893)</b>	<b>(144.196)</b>
<b>LABA USAHA</b>	<b>81.063</b>	<b>81.969</b>	<b>330.495</b>	<b>299.735</b>
<b>PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN</b>				
Pendapatan bunga	3.433	4.559	16.823	21.506
Pajak final atas pendapatan bunga	(687)	(912)	(3.365)	(4.301)
Pendapatan bunga - neto setelah dikurangi pajak final	2.746	3.647	13.458	17.205
Beban keuangan:				
Administrasi bank	(59)	(2)	(8)	(10)
Beban bunga dan provisi bank	(32.729)	(39.111)	(151.453)	(182.911)

Keterangan	Periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2018	2017	2017	2016
Pendapatan sewa	(32.788)	(39.113)	(151.461)	(182.920)
Jumlah beban lain-lain – neto	(30.042)	(35.466)	(138.003)	(165.176)
<b>LABA SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN</b>	<b>51.021</b>	<b>46.503</b>	<b>192.492</b>	<b>134.559</b>
Jumlah beban pajak penghasilan	(12.069)	(10.714)	(44.758)	(82.239)
<b>LABA TAHUN BERJALAN</b>	<b>38.952</b>	<b>35.789</b>	<b>147.734</b>	<b>52.320</b>
<b>(RUGI)/PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAINNYA</b>				
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:				
- Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja manfaat pasti	(428)	(31)	(122)	668
- Pajak tangguhan terkait neto setelah pajak	107	8	30	-
<b>Jumlah laba komprehensif lainnya</b>	<b>(321)</b>	<b>(23)</b>	<b>(92)</b>	<b>668</b>
<b>JUMLAH LABA KOMPREHENSIF PERIODE/TAHUN BERJALAN</b>	<b>38.631</b>	<b>35.766</b>	<b>147.642</b>	<b>52.988</b>
<b>Laba per saham (nilai penuh)</b>	<b>41.089</b>	<b>37.752</b>	<b>155.837</b>	<b>55.190</b>

#### RASIO KEUANGAN

Keterangan	Periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2018	2017	2017	2016
<b>Rasio Profitabilitas (%)</b>				
Laba usaha/pendapatan	70,03	68,09	68,09	67,52
Laba usaha/jumlah aset	3,16	12,85	12,85	11,47
Laba usaha/jumlah ekuitas	6,61	27,84	27,84	28,84
Laba (rugi) tahun berjalan/pendapatan	33,37	30,42	30,42	11,94
Laba (rugi) tahun berjalan/jumlah aset	6,03*	5,74	5,74	2,03
Laba (rugi) tahun berjalan/jumlah ekuitas	12,61*	12,44	12,44	5,10
<b>Likuiditas (x)</b>				
Aset lancar/liabilitas jangka pendek	0,90	0,98	0,98	1,25
<b>Solvabilitas (x)</b>				
Jumlah liabilitas/jumlah ekuitas	1,09	1,17	1,17	1,51
Jumlah liabilitas/jumlah aset	0,52	0,54	0,54	0,60

\*Laba periode berjalan yang digunakan dalam perhitungan disetahunkan

#### RASIO KEUANGAN YANG DIPERSYARATKAN DALAM PERJANJIAN PINJAMAN SINDIKASI DAN KREDIT MODAL KERJA

Rasio Keuangan	Rasio yang dipersyaratkan	Maret 2018
Debt to Equity Ratio (x)	Maksimum 2,33	1,09
DSCR (EBITDA/Pembayaran Pokok Pinjaman + Pembayaran Bunga) (x)	Minimum 1	1,07

Perseroan telah memenuhi rasio keuangan yang dipersyaratkan dalam perjanjian kredit.

## V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

*Analisis dan pembahasan oleh manajemen atas kondisi keuangan serta hasil operasi Perseroan dalam bab ini harus dibaca bersama-sama dengan ikhtisar data keuangan penting, laporan keuangan Perseroan pada tanggal 31 Maret 2018 dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, 31 Desember 2017 dan 2016 untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, beserta catatan atas laporan keuangan tersebut, yang terdapat di bagian lain dalam Prospektus ini.*

*Informasi keuangan yang disajikan di bawah ini diambil dari laporan auditan posisi keuangan Perseroan pada tanggal 31 Maret 2018, serta 31 Desember 2017 dan 2016 dan laporan auditan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dan laporan auditan arus kas Perseroan untuk periode-periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2018, 31 Desember 2017 dan 2016 serta catatan atas laporan keuangan tersebut, yang disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.*

*Laporan keuangan Perseroan pada tanggal dan untuk periode yang berakhir pada 31 Maret 2018 dan 31 Desember 2017, yang terdapat di bagian lain dalam Prospektus ini, telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja berdasarkan standar audit yang ditetapkan IAPI, dengan opini wajar tanpa modifikasian dalam laporannya tanggal 23 Juli 2018 yang ditandatangani oleh Agung Purwanto (Izin Akuntan Publik No. AP.0687) dengan paragraf hal lain sehubungan dengan tujuan penerbitan laporan audit KAP PSS tersebut.*

*Laporan keuangan Perseroan pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2016, telah diaudit oleh KAP Doli, Bambang, Sulistyanto, Dadang & Ali berdasarkan standar audit yang ditetapkan IAPI, dengan opini wajar tanpa modifikasian dalam laporannya tanggal 23 Juli 2018 yang ditandatangani oleh Dadang Mulyana, CA, CPA.*

### A. UMUM

Perseroan didirikan dan menjalankan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, melalui Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 143 tanggal 21 Desember 1995, yang dibuat dihadapan Sutjipto, SH, Notaris di Jakarta, Akta tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman berdasarkan Surat Keputusan No. C2-585.HT.01.01.TH'96 tertanggal 15 Januari 1996, telah didaftarkan didalam buku daftar Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dibawah No. 520/1996 pada tanggal 8 April 1996, dan telah diumumkan didalam Berita Negara No. 37 tanggal 7 Mei 1996, Tambahan Berita Negara No. 4254 ("Akta Pendirian").

Akta Pendirian yang memuat Anggaran Dasar tersebut telah beberapa kali diubah, terakhir kali dengan Akta Pernyataan Sirkuler Pemegang Saham No. 79 tanggal 8 Agustus 2018 ("Akta No. 79/2018") yang dibuat dihadapan Kartono, SH, Notaris di Jakarta, yang telah diterima oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0230732 tertanggal 9 Agustus 2018 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0103878.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 9 Agustus 2018, yang berisi tentang perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham No. 500 tanggal 29 Agustus 2018 ("Akta No. 500/2018") yang dibuat dihadapan Kartono, SH, Notaris di Jakarta, dan pelaporannya telah diterima dan dicatat dalam Database Sistem Administrasi Badan Hukum Kemenkumham melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0238876 tanggal 4 September 2018 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0115935.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 4 September 2018, yang berisi persetujuan penjualan saham dalam Perseroan yang mengakibatkan perubahan susunan pemegang saham.

Anggaran Dasar Perseroan telah disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana termaktub dalam Akta Berita Acara Rapat No. 43 tanggal 6 November 2008 ("Akta No. 43/2008") yang dibuat dihadapan Kartono, SH, Notaris di Jakarta, telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-93228.AH.01.02.Tahun 2008 tertanggal 3 Desember 2008, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0117959.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 3 Desember 2008, serta telah diumumkan didalam Berita Negara No. 14 tanggal 17 Februari 2009,

Tambahan Berita Negara No.4752. Dengan demikian seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan yang diatur dalam Akta Pendirian berikut perubahan-perubahannya sebelum Akta No. 43/2008 tidak berlaku lagi.

Ruang lingkup kegiatan Perseroan adalah berusaha dalam bidang perencanaan, pembangunan, pengoperasian, dan pemeliharaan jalan tol sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku serta usaha lainnya yang mempunyai hubungan dengan jalan tol.

Perseroan berkantor pusat di Gedung Bangun Tjipta Lt 3, Jalan Gatot Subroto No 54, Jakarta Pusat, DKI Jakarta. PT Bangun Tjipta Sarana adalah entitas induk terakhir dari Perseroan.

## B. KEUANGAN

### 1. Analisis Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

Berikut ini adalah laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain untuk periode dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2018 dan 2017, serta 31 Desember 2017 dan 2016:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2018	2017	2017	2016
<b>PENDAPATAN</b>				
Pendapatan tol	109.854	108.225	432.933	387.747
Pendapatan konstruksi	5.897	6.568	52.455	56.184
<b>Jumlah pendapatan</b>	<b>115.751</b>	<b>114.793</b>	<b>485.388</b>	<b>443.931</b>
<b>BEBAN USAHA, NETO</b>				
Pelayanan pemakai jalan tol	(14.206)	(12.107)	(48.489)	(41.159)
Beban umum dan administrasi	(7.947)	(7.561)	(22.728)	(23.013)
Pemeliharaan aset jalan tol	(3.742)	(3.683)	(15.650)	(8.692)
Pengumpul pendapatan tol	(2.896)	(2.905)	(15.571)	(15.148)
Biaya konstruksi	(5.897)	(6.568)	(52.455)	(56.184)
<b>Jumlah beban usaha</b>	<b>(34.688)</b>	<b>(32.824)</b>	<b>(154.893)</b>	<b>(144.196)</b>
<b>LABA USAHA</b>	<b>81.063</b>	<b>81.969</b>	<b>330.495</b>	<b>299.735</b>
<b>PENGHASILAN (BEBAN) LAIN_LAIN</b>				
Pendapatan bunga	3.433	4.559	16.823	21.506
Pajak final atas pendapatan bunga	(687)	(912)	(3.365)	(4.301)
Pendapatan bunga - neto setelah dikurangi pajak final	2.746	3.647	13.458	17.205
Beban keuangan:				
Administrasi bank	(59)	(2)	(8)	(10)
Beban bunga dan provisi bank	(32.729)	(39.111)	(151.453)	(182.911)
	(32.788)	(39.113)	(151.461)	(182.920)
Pendapatan sewa	-	-	-	540
<b>Jumlah beban lain-lain – neto</b>	<b>(30.042)</b>	<b>(35.466)</b>	<b>(138.003)</b>	<b>(165.176)</b>
<b>LABA SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN</b>	<b>51.021</b>	<b>46.503</b>	<b>192.492</b>	<b>134.559</b>
<b>Jumlah beban pajak penghasilan</b>	<b>(12.069)</b>	<b>(10.714)</b>	<b>(44.758)</b>	<b>(82.239)</b>
<b>LABA TAHUN BERJALAN</b>	<b>38.952</b>	<b>35.789</b>	<b>147.734</b>	<b>52.320</b>
<b>(RUGI)/PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAINNYA</b>				

Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:

Keterangan	Periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2018	2017	2017	2016
- Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja manfaat pasti	(428)	(31)	(122)	668
- Pajak tangguhan terkait neto setelah pajak	107	8	30	-
<b>Jumlah laba komprehensif lainnya</b>	<b>(321)</b>	<b>(23)</b>	<b>(92)</b>	<b>668</b>
<b>JUMLAH LABA KOMPREHENSIF PERIODE/TAHUN BERJALAN</b>	<b>38.631</b>	<b>35.766</b>	<b>147.642</b>	<b>52.988</b>
<b>Laba per saham (nilai penuh)</b>	<b>41.089</b>	<b>37.752</b>	<b>155.837</b>	<b>55.190</b>

### Pendapatan

#### **Periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2018 dibandingkan dengan Periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2017.**

Pada periode 3 (tiga) bulan yang berakhir tanggal 31 Maret 2018, pendapatan Perseroan meningkat sebesar Rp958 juta atau 0,83% menjadi Rp115.751 juta dari sebelumnya Rp114.793 juta pada periode 3 (tiga) bulan yang berakhir tanggal 31 Maret 2017. Hal ini terutama disebabkan oleh kenaikan pendapatan tol sebesar Rp1.629 juta atau 1,51% menjadi Rp109.854 juta dari sebelumnya Rp108.225 juta. Kenaikan pendapatan tol terutama disebabkan oleh volume lalu lintas yang meningkat menjadi 120.778 kendaraan per hari pada Periode 3 (tiga) bulan yang berakhir tanggal 31 Maret 2018, atau mengalami pertumbuhan sebesar 4,45% jika dibandingkan dengan volume lalu lintas pada periode yang sama tahun lalu yaitu sebesar 115.636 kendaraan per hari.

Sementara pendapatan konstruksi mengalami penurunan sebesar Rp671 juta atau sebesar 10,22% dari Rp6.568 juta di periode 3 (tiga) bulan yang berakhir tanggal 31 Maret 2017, menjadi Rp5.897 juta pada periode 3 (tiga) bulan yang berakhir tanggal 31 Maret 2018. Pendapatan konstruksi merupakan jasa kompensasi yang diakui oleh Perusahaan pembangunan jalan tol baru. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan aktivitas konstruksi sehubungan dengan konsesi Perseroan selama periode 3 (tiga) bulan yang berakhir tanggal 31 Maret 2018. Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2018 jika dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2017, tidak terdapat dampak dari kenaikan tarif karena kenaikan tarif terakhir terjadi pada bulan Mei 2016.

#### **Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.**

Pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2017, pendapatan Perseroan meningkat sebesar Rp41.457 juta atau 9,34% menjadi Rp485.388 juta dari sebelumnya Rp443.931 juta pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2016. Hal ini terutama disebabkan oleh kenaikan pendapatan tol sebesar Rp45.186 juta atau 11,65% menjadi Rp432.933 juta dari sebelumnya Rp387.747 juta. Kenaikan pendapatan tol disebabkan kenaikan volume lalu lintas dan juga pengaruh atas kenaikan tarif sebesar 12% untuk golongan I (tarif lama: Rp8.500; tarif baru: Rp9.500), 12% untuk golongan II (tarif lama: Rp13.000; tarif baru: Rp14.500), 11% untuk golongan III (tarif lama: Rp17.500; tarif baru: Rp19.500), 11% untuk golongan IV (tarif lama: Rp22.000; tarif baru: Rp24.500), dan 9% untuk golongan V (tarif lama: Rp26.500; tarif baru: Rp29.000) di bulan Mei 2016 yang dicatat secara penuh selama satu tahun di tahun 2017.

Sementara pendapatan konstruksi mengalami penurunan sebesar Rp3.729 juta atau sebesar 6,64% dari Rp56.184 juta di tahun 2016 menjadi Rp52.455 juta di tahun 2017. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan aktivitas konstruksi sehubungan dengan konsesi Perseroan selama tahun berjalan.

## **Beban Usaha**

### **Periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2018 dibandingkan dengan Periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2017.**

Periode 3 (tiga) bulan yang berakhir tanggal 31 Maret 2018, beban usaha Perseroan meningkat sebesar Rp1.864 juta atau 5,68% menjadi Rp34.688 juta dari sebelumnya Rp32.824 juta pada periode 3 (tiga) bulan yang berakhir tanggal 31 Maret 2017. Hal ini terutama disebabkan oleh kenaikan beban amortisasi aset jalan tol yang dicatat Perseroan.

### **Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.**

Pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2017, beban usaha Perseroan meningkat sebesar Rp10.697 juta atau 7,42% menjadi Rp154.893 juta dari sebelumnya Rp144.196 juta pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2016. Hal ini terutama disebabkan oleh kenaikan beban pemeliharaan aset jalan tol dan juga kenaikan beban amortisasi aset jalan tol dan depresiasi aset tetap.

Beban pemeliharaan aset jalan tol mengalami kenaikan dari Rp8.692 juta di tahun 2016 menjadi Rp15.650 juta di tahun 2017 atau naik sebesar 80,05%. Sementara amortisasi dan depresiasi meningkat sebesar 23,13% dari Rp29.078 juta di tahun 2016 menjadi Rp35.805 juta di tahun 2017.

## **Laba Komprehensif Tahun Berjalan**

### **Periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2018 dibandingkan dengan periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2017.**

Periode 3 (tiga) bulan yang berakhir tanggal 31 Maret 2018, laba komprehensif tahun berjalan Perseroan meningkat sebesar Rp2.865 juta atau 8,01% menjadi Rp38.631 juta dari sebelumnya Rp35.766 juta pada periode 3 (tiga) bulan yang berakhir tanggal 31 Maret 2017. Hal ini terutama disebabkan oleh turunnya beban bunga dan beban administrasi bank. Pada periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2017, besarnya beban bunga adalah sebesar Rp39.113 juta sementara di periode yang sama di tahun 2018 sebesar Rp32.788 juta. Penyebab penurunan beban bunga karena penurunan pokok pinjaman bank (31 Maret 2018: Rp1.184.408 juta; 31 Maret 2017: Rp1.391.705 juta) sehubungan dengan pembayaran pokok. Selain itu, terjadi penurunan tingkat suku bunga untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2018 dibandingkan periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2017 (2018: 10,46% - 10,65%; 2017: 10,82% - 10,95%).

### **Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.**

Pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2017, laba komprehensif tahun berjalan Perseroan meningkat sebesar Rp94.654 juta atau 178,63% menjadi Rp147.642 juta dari sebelumnya laba komprehensif tahun berjalan sebesar Rp52.988 juta pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2016. Hal ini terutama disebabkan oleh kenaikan pendapatan sebesar Rp41.457 juta atau 9,34% menjadi Rp485.388 juta dari sebelumnya Rp443.931 juta pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2016.

Selain itu, juga terdapat penurunan beban bunga dan beban administrasi bank dari Rp182.920 juta di tahun 2016 menjadi Rp151.461 juta di tahun 2017. Akun lain yang juga memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan laba komprehensif tahun berjalan adalah penurunan beban pajak Perseroan, dimana pada tahun 2017 beban pajak yang dicatat adalah sebesar Rp44.758 juta sementara di tahun 2016 sebesar Rp82.239 juta atau menurun sebesar 45,58%.

### Penghasilan Komprehensif lainnya

**Periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2018 dibandingkan dengan periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2017.**

Kenaikan kerugian penghasilan komprehensif lainnya untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2018 apabila dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2017 disebabkan oleh penurunan tingkat diskonto liabilitas imbalan kerja karyawan berdasarkan perhitungan aktuaris (31 Maret 2018: 7,29%; 31 Maret 2017: 7,50%).

**Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.**

Kenaikan kerugian penghasilan komprehensif lainnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 apabila dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2016 disebabkan oleh penurunan tingkat diskonto liabilitas imbalan kerja karyawan berdasarkan perhitungan aktuaris (31 Desember 2017: 7,50%; 31 Desember 2016: 8,30%).

## **2. Analisis Laporan Posisi Keuangan**

### **a. Aset**

#### **Aset**

Rincian aset Perseroan pada tanggal 31 Maret 2018, 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Maret	31 Desember	
	2018	2017	2016
<b>ASET LANCAR</b>			
Kas dan setara kas	236.911	246.455	293.730
Piutang usaha - pihak ketiga	5.501	550	-
Uang muka dan biaya dibayar di muka	606	320	420
Kas yang dibatasi penggunaannya	61.051	59.814	71.138
<b>Jumlah aset lancar</b>	<b>304.069</b>	<b>307.139</b>	<b>365.288</b>
<b>ASET TIDAK LANCAR</b>			
Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan	2.969	3.074	3.493
Aset tak berwujud - setelah dikurangi akumulasi amortisasi	2.257.300	2.262.022	2.244.952
Aset lain-lain	-	487	-
<b>Jumlah aset tidak lancar</b>	<b>2.260.269</b>	<b>2.265.583</b>	<b>2.248.445</b>
<b>Jumlah Aset</b>	<b>2.564.338</b>	<b>2.572.722</b>	<b>2.613.733</b>

### Aset Lancar

**Tanggal 31 Maret 2018 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2017.**

Pada tanggal 31 Maret 2018 jumlah aset lancar Perseroan menurun sebesar Rp3.070 juta atau 1,00% menjadi Rp304.069 juta jika dibandingkan dengan Rp307.139 juta pada tanggal 31 Desember 2017. Hal ini terutama disebabkan oleh penurunan jumlah kas yang diakibatkan oleh meningkatnya pembayaran pokok pinjaman bank selama periode berjalan.

**Tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2016.**

Pada tanggal 31 Desember 2017 jumlah aset lancar Perseroan menurun sebesar Rp58.149 juta atau 15,92% menjadi Rp307.139 juta jika dibandingkan dengan Rp365.288 juta pada tanggal 31 Desember 2016. Hal ini

terutama disebabkan oleh penurunan jumlah kas yang diakibatkan oleh meningkatnya pembayaran pokok pinjaman bank selama periode berjalan.

### Aset Tidak Lancar

#### **Tanggal 31 Maret 2018 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2017.**

Pada tanggal 31 Maret 2018 jumlah aset tidak lancar Perseroan menurun sebesar Rp5.313 juta atau 0,23% menjadi Rp2.260.269 juta jika dibandingkan dengan Rp2.265.583 juta pada tanggal 31 Desember 2017. Hal ini terutama disebabkan oleh penurunan jumlah aset konsesi, sebagai akibat pencatatan amortisasi selama periode berjalan.

#### **Tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2016.**

Pada tanggal 31 Desember 2017 jumlah aset tidak lancar Perseroan meningkat sebesar Rp17.137 juta atau 0,76% menjadi Rp2.265.583 juta jika dibandingkan dengan Rp2.248.445 juta pada tanggal 31 Desember 2016. Hal ini terutama disebabkan oleh kenaikan aset konsesi.

### Total Aset

#### **Tanggal 31 Maret 2018 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2017.**

Pada tanggal 31 Maret 2018, jumlah aset Perseroan menurun sebesar Rp8.384 juta atau 0,33% menjadi Rp2.564.338 juta dari sebelumnya Rp2.572.722 juta pada tanggal 31 Desember 2017. Hal ini terutama disebabkan oleh penurunan kas dan setara kas dari Rp246.455 juta pada tanggal 31 Desember 2017, menjadi Rp236.911 juta pada tanggal 31 Maret 2018. Penurunan kas dan setara kas terutama disebabkan oleh meningkatnya pembayaran pokok pinjaman bank selama periode berjalan.

#### **Tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2016.**

Pada tanggal 31 Desember 2017, jumlah aset Perseroan menurun sebesar Rp41.011 juta atau 1,57% menjadi Rp2.572.722 juta dari sebelumnya Rp2.613.733 juta pada tanggal 31 Desember 2016. Hal ini terutama disebabkan oleh penurunan kas dan setara kas Rp47.275 juta atau 16,09% dari Rp293.730 juta pada tanggal 31 Desember 2016 menjadi Rp246.455 juta pada tanggal 31 Desember 2017. Penurunan kas dan setara kas terutama disebabkan oleh meningkatnya pembayaran pokok pinjaman bank selama periode berjalan.

## **b. Liabilitas**

Rincian liabilitas pada tanggal 31 Maret 2018, 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

Keterangan	(dalam jutaan Rupiah)		
	31 Maret 2018	31 Desember 2017	31 Desember 2016
<b>LIABILITAS JANGKA PENDEK</b>			
Utang usaha:			
Pihak berelasi	2.813	6.157	8.680
Pihak ketiga	8.708	9.095	8.302
Utang lain-lain dan beban akrual	5.570	3.030	3.508
Utang pajak	27.421	22.305	20.571
Bagian pinjaman jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun:			
Pinjaman bank	294.309	273.877	251.772
<b>Jumlah Liabilitas Jangka Pendek</b>	<b>338.821</b>	<b>314.464</b>	<b>292.833</b>
<b>LIABILITAS JANGKA PANJANG</b>			
Bagian pinjaman jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun:			
Pinjaman bank	890.099	966.500	1.190.377
Liabilitas pajak tangguhan	91.169	89.466	82.470

Keterangan	31 Maret	31 Desember	
	2018	2017	2016
Provisi untuk pemeliharaan jalan tol - jangka panjang	11.520	8.938	-
Liabilitas imbalan kerja karyawan	7.151	6.406	8.748
<b>Jumlah Liabilitas Jangka Panjang</b>	<b>999.939</b>	<b>1.071.310</b>	<b>1.281.595</b>
<b>Jumlah Liabilitas</b>	<b>1.338.760</b>	<b>1.385.774</b>	<b>1.574.428</b>

### Liabilitas Jangka Pendek

#### **Tanggal 31 Maret 2018 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2017.**

Pada tanggal 31 Maret 2018 jumlah liabilitas jangka pendek Perseroan meningkat sebesar Rp24.357 juta atau 7,75% menjadi Rp338.821 juta jika dibandingkan dengan Rp314.464 juta pada tanggal 31 Desember 2017. Hal ini terutama disebabkan oleh kenaikan bagian pinjaman bank jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun.

#### **Tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2016.**

Pada tanggal 31 Desember 2017 jumlah liabilitas jangka pendek Perseroan meningkat sebesar Rp21.631 juta atau 7,39% menjadi Rp314.464 juta jika dibandingkan dengan Rp292.833 juta pada tanggal 31 Desember 2016. Hal ini terutama disebabkan oleh kenaikan bagian pinjaman bank jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun.

### Liabilitas Jangka Panjang

#### **Tanggal 31 Maret 2018 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2017.**

Pada tanggal 31 Maret 2018 jumlah liabilitas jangka panjang Perseroan menurun sebesar Rp71.371 juta atau 6,66% menjadi Rp999.939 juta jika dibandingkan dengan Rp1.071.310 juta pada tanggal 31 Desember 2017. Hal ini terutama disebabkan oleh penurunan bagian pinjaman bank jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun.

#### **Tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2016.**

Pada tanggal 31 Desember 2017 jumlah liabilitas jangka panjang Perseroan menurun sebesar Rp210.285 juta atau 16,41% menjadi Rp1.071.310 juta jika dibandingkan dengan Rp1.281.595 juta pada tanggal 31 Desember 2016. Hal ini terutama disebabkan oleh penurunan bagian pinjaman bank jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun.

### Total Liabilitas

#### **Tanggal 31 Maret 2018 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2017.**

Pada tanggal 31 Maret 2018, jumlah liabilitas Perseroan menurun sebesar Rp47.014 juta atau 3,39% menjadi Rp1.338.760 juta dari sebelumnya Rp1.385.774 juta pada tanggal 31 Desember 2017. Hal ini terutama disebabkan oleh turunnya saldo pinjaman bank sebagai konsekuensi meningkatnya pembayaran pokok pinjaman bank selama periode berjalan.

#### **Tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2016.**

Pada tanggal 31 Desember 2017, jumlah liabilitas Perseroan menurun sebesar Rp188.654 juta atau 11,98% menjadi Rp1.385.774 juta dari sebelumnya Rp1.574.428 juta pada tanggal 31 Desember 2016. Hal ini terutama disebabkan oleh turunnya saldo pinjaman bank sebagai konsekuensi meningkatnya pembayaran pokok pinjaman bank selama periode berjalan.

### c. Ekuitas

Rincian ekuitas pada tanggal 31 Maret 2018, 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2018	2017	2017	2016
Modal saham	948.000	948.000	948.000	948.000
Tambahan modal disetor	21.580	21.580	21.580	21.580
Saldo laba	256.863	217.911	217.911	70.177
Komponen ekuitas lainnya	(864)	(543)	(543)	(452)
<b>Jumlah Ekuitas</b>	<b>1.225.579</b>	<b>1.186.948</b>	<b>1.186.948</b>	<b>1.039.305</b>

#### Tanggal 31 Maret 2018 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2017.

Pada tanggal 31 Maret 2018, jumlah ekuitas Perseroan meningkat sebesar Rp38.631 juta atau 3,25% menjadi Rp1.225.579 juta dari sebelumnya Rp1.186.948 juta pada tanggal 31 Desember 2017. Hal ini terutama disebabkan oleh peningkatan laba kompresensif pada periode berjalan.

#### Tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2016.

Pada tanggal 31 Desember 2017, jumlah ekuitas Perseroan meningkat sebesar Rp147.643 juta atau 14,21% menjadi Rp1.186.948 juta dari sebelumnya Rp1.039.305 juta pada tanggal 31 Desember 2016. Hal ini disebabkan oleh peningkatan laba kompresensif pada periode berjalan.

### 3. Arus Kas

Rincian arus kas untuk periode-periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2018 dan 2017, serta 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2018	2017	2017	2016
Arus kas neto dari aktivitas operasi	82.076	95.848	345.918	311.342
Arus kas neto digunakan untuk aktivitas investasi	(2.664)	(4.980)	(39.483)	(39.071)
Arus kas neto dari (digunakan untuk) aktivitas pendanaan	(88.956)	(86.330)	(353.709)	(269.599)
<b>Kenaikan/(penurunan) kas dan setara kas</b>	<b>(9.544)</b>	<b>4.538</b>	<b>(47.275)</b>	<b>2.672</b>
<b>Kas dan setara kas awal periode/tahun</b>	<b>246.455</b>	<b>293.730</b>	<b>293.730</b>	<b>291.057</b>
<b>Kas dan setara kas akhir periode/tahun</b>	<b>236.911</b>	<b>298.268</b>	<b>246.455</b>	<b>293.729</b>

#### Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Arus kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasional untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2018 adalah sebesar Rp82.076 juta. Hal ini terutama disebabkan oleh pertumbuhan pendapatan tol yang dicatat Perseroan selama periode berjalan.

Arus kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasional untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp345.918 juta. Hal ini terutama disebabkan oleh pertumbuhan pendapatan tol yang dicatat Perseroan selama periode berjalan.

#### Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Arus kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2018 adalah sebesar Rp2.664 juta. Hal ini terutama disebabkan oleh menurunnya pendapatan bunga deposito sebagai konsekuensi dari menurunnya saldo kas dan setara kas Perseroan pada periode berjalan.

Arus kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp39.483 juta. Hal ini terutama disebabkan oleh menurunnya pendapatan bunga deposito sebagai konsekuensi dari menurunnya saldo kas dan setara kas Perseroan pada periode berjalan.

#### **Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan**

Arus kas neto yang digunakan untuk aktivitas pendanaan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2018 adalah sebesar Rp88.956 juta. Hal ini terutama disebabkan oleh oleh meningkatnya pembayaran pokok pinjaman bank selama periode berjalan.

Arus kas neto yang digunakan untuk aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp353.709 juta. Hal ini terutama disebabkan oleh oleh meningkatnya pembayaran pokok pinjaman bank selama periode berjalan.

Sumber likuiditas internal Perseroan terutama berasal dari pendapatan tol, sementara sumber likuiditas eksternal berasal dari fasilitas pinjaman dari bank. Apabila diperlukan tambahan modal kerja, manajemen Perseroan optimis untuk mendapatkan tambahan fasilitas pinjaman tambahan dari Bank.

#### **4. Rasio Keuangan**

##### **Solvabilitas dan Rentabilitas**

Rasio keuangan adalah suatu rumusan secara sistematis dari hubungan antara suatu jumlah variable tertentu dengan jumlah tertentu lainnya untuk memberikan petunjuk atau indikator dan gejala yang timbul di sekitar kondisi yang melingkupinya. Dalam pembahasan tentang analisis rasio keuangan Perseroan mencakup rasio Solvabilitas Aset dan Ekuitas, Imbal Hasil Aset dan Ekuitas.

##### **Solvabilitas**

Solvabilitas menunjukkan kemampuan Perseroan dalam memenuhi seluruh kewajiban yang dihitung dengan cara membandingkan jumlah liabilitas dengan jumlah aset atau jumlah ekuitas.

##### **Solvabilitas Ekuitas**

Kemampuan Perseroan dalam memenuhi seluruh kewajiban mengalami peningkatan sebagaimana ditunjukkan oleh menurunnya rasio kewajiban terhadap ekuitas yaitu sebesar 1,09x untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2018 jika dibandingkan dengan 1,17x untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017. Hal ini disebabkan oleh penurunan kewajiban di satu sisi, sementara di sisi lain ekuitas mengalami peningkatan. Dalam hal penurunan kewajiban, penyebab utama adalah penurunan saldo pinjaman bank sebagai dampak dari meningkatnya pembayaran pokok. Sementara ekuitas mengalami peningkatan, yang disebabkan oleh peningkatan saldo laba ditahan pada periode berjalan.

Kemampuan Perseroan dalam memenuhi seluruh kewajiban mengalami peningkatan sebagaimana ditunjukkan oleh menurunnya rasio kewajiban terhadap ekuitas yaitu sebesar 1,17x untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 jika dibandingkan dengan 1,51x untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016. Hal ini disebabkan oleh penurunan kewajiban di satu sisi, sementara di sisi lain ekuitas mengalami peningkatan. Dalam hal penurunan kewajiban, penyebab utama adalah penurunan saldo pinjaman bank sebagai dampak dari meningkatnya pembayaran pokok. Sementara ekuitas mengalami peningkatan, yang disebabkan oleh peningkatan saldo laba ditahan pada periode berjalan.

##### **Solvabilitas Aset**

Kemampuan Perseroan dalam memenuhi seluruh kewajiban mengalami peningkatan sebagaimana ditunjukkan oleh menurunnya rasio kewajiban terhadap aset yaitu sebesar 0,52x untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2018 jika dibandingkan dengan 0,54x untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017. Hal ini disebabkan oleh penurunan kewajiban dalam jumlah yang lebih besar jika dibandingkan dengan penurunan aset. Dalam hal penurunan kewajiban, penyebab utama adalah penurunan saldo pinjaman

bank sebagai dampak dari meningkatnya pembayaran pokok pinjaman bank. Sementara penurunan aset terutama disebabkan oleh penurunan saldo kas dan setara kas yang disebabkan oleh peningkatan pembayaran pokok pinjaman bank.

Kemampuan Perseroan dalam memenuhi seluruh kewajiban mengalami peningkatan sebagaimana ditunjukkan oleh menurunnya rasio kewajiban terhadap aset yaitu sebesar 0,54x untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 jika dibandingkan dengan 0,60x untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016. Hal ini disebabkan oleh penurunan kewajiban dalam jumlah yang lebih besar jika dibandingkan dengan penurunan aset. Dalam hal penurunan kewajiban, penyebab utama adalah penurunan saldo pinjaman bank sebagai dampak dari meningkatnya pembayaran pokok pinjaman bank. Sementara penurunan aset terutama disebabkan oleh penurunan saldo kas dan setara kas yang disebabkan oleh peningkatan pembayaran pokok pinjaman bank.

#### Imbal Hasil Ekuitas

Imbal hasil ekuitas menunjukkan kemampuan Perseroan untuk menghasilkan laba komprehensif yang dihitung dengan cara membandingkan laba tahun berjalan dengan jumlah ekuitas.

Kemampuan Perseroan untuk menghasilkan laba komprehensif jika dibandingkan dengan ekuitas untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2018 meningkat menjadi sebesar 12,61% jika dibandingkan dengan 12,44% untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017. Ini terutama disebabkan oleh kenaikan laba komprehensif dengan asumsi laba komprehensif tersebut disetahunkan.

Kemampuan Perseroan untuk menghasilkan laba komprehensif jika dibandingkan dengan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 meningkat menjadi sebesar 12,44% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar 5,10%. Ini terutama disebabkan oleh kenaikan laba bersih sebesar Rp 94.654 juta selama tahun 2017.

#### Imbal Hasil Aset

Imbal hasil aset menunjukkan kemampuan aset produktif Perseroan untuk menghasilkan laba tahun berjalan yang dihitung dengan cara membandingkan laba tahun berjalan dengan jumlah aset.

Kemampuan Perseroan untuk menghasilkan laba komprehensif jika dibandingkan dengan aset untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2018 meningkat menjadi sebesar 6,03% jika dibandingkan dengan 5,74% untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017. Ini terutama disebabkan oleh kenaikan laba komprehensif dengan asumsi laba komprehensif tersebut disetahunkan.

Kemampuan Perseroan untuk menghasilkan laba komprehensif jika dibandingkan dengan aset untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 meningkat menjadi sebesar 5,74% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar 2,03%. Ini terutama disebabkan oleh kenaikan laba bersih sebesar Rp 94.654 juta selama tahun 2017.

### 5. Belanja Modal

Rincian belanja modal untuk periode-periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2018 dan 2017, serta 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Maret		31 Desember
	2018	2017	2016
Bangunan	-	-	-
Kendaraan	-	-	-
Peralatan Kantor	-	-	92
Jumlah	-	-	92

Secara historis, belanja modal yang dilakukan oleh Perseroan dalam rangka menjalankan kegiatan usahanya untuk menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada pelanggannya. Sumber pendanaan yang digunakan untuk pembelian barang modal berasal dari kas internal Perseroan.

## **6. Perubahan Kebijakan Akuntansi**

Sesuai dengan Catatan 2d pada laporan keuangan pada tanggal 31 Maret 2018 dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, Perseroan merubah metode amortisasi aset tak berwujud dari metode jumlah angka tahun (*sum year of digit*) untuk periode sebelum 1 Januari 2017 menjadi metode unit pemakaian berdasarkan volume lalu lintas setelah 1 Januari 2017. Perseroan merupakan perusahaan asosiasi PT Margautama Nusantara ("MUN"), dimana MUN sejak 1 Januari 2017, juga melakukan perubahan metode yang sama. Selain alasan penyelarasan kebijakan akuntansi Grup, perubahan metode ini juga disebabkan, perusahaan sejenis seperti PT Jasa Marga (Persero) Tbk., sebagai perusahaan jalan tol terbesar di Indonesia juga menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Metode ini memberikan gambaran yang lebih sesuai tentang manfaat ekonomis aset konsesi jalan tol yang semakin meningkat seiring dengan volume kendaraan yang memanfaatkan jalan tol semakin meningkat, dengan asumsi keadaan lainnya dianggap tetap (*ceteris paribus*), peningkatan volume lalu lintas membuat beban amortisasi yang dicatat juga semakin meningkat. Metode amortisasi jumlah angka tahun (*sum year of digit*) mencatat beban amortisasi lebih kecil di masa awal konsesi, kemudian di tahun-tahun berikutnya membesar dengan basis jumlah tahun sampai akhir perkiraan umur ekonomis aset konsesi. Dampak kuantitatif dari perubahan metode penyusutan tersebut, apabila Perseroan tetap menggunakan metode jumlah angka tahun pada tahun 2017, telah diungkapkan pada Catatan 2d atas Laporan keuangan yang diterbitkan kembali, yang tercantum dalam Prospektus.

Sedangkan sejak penerbitan laporan keuangan pada tanggal 31 Maret 2018 dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, yang terdapat di bagian lain dalam Prospektus ini, tidak terdapat perubahan kebijakan akuntansi.

## **7. Kebijakan Pemerintah dan Institusi Lainnya**

Tidak terdapat kebijakan Pemerintah dan institusi lainnya yang berdampak langsung maupun tidak langsung secara material dan signifikan terhadap kegiatan usaha Perseroan yang tercemin di laporan keuangan.

## **8. Manajemen Risiko**

Dalam menjalankan aktivitas operasi, pendanaan, dan investasi, Perseroan menghadapi beberapa macam risiko keuangan di antaranya yaitu risiko kredit, risiko likuiditas, dan risiko suku bunga. Sejalan dengan tujuan Perseroan, Direksi telah menyetujui beberapa strategi untuk mengelola risiko keuangan tersebut.

### **Faktor Risiko Keuangan:**

#### **i. Risiko Kredit**

Risiko kredit yang dihadapi oleh Perseroan lebih mengarah ke adanya perbedaan waktu antara kolektibilitas dari uang elektronik (*e-money*) pendapatan tol ke rekening Bank Perseroan. Risiko ini dapat dikurangi dengan membangun sistem informasi yang memadai di gerbang tol, sehingga proses rekonsiliasi data Perseroan dengan data pihak Bank dapat dilakukan lebih cepat dan akurat.

#### **ii. Risiko Likuiditas**

Perseroan mengelola risiko likuiditas dengan melakukan efisiensi beban operasional dan pengeluaran modal (*capital expenditure*). Selain itu secara rutin mengevaluasi arus kas aktual agar sesuai dengan anggaran yang ditetapkan agar tetap dapat memenuhi komitmen dan kewajiban ke semua pemangku kepentingan (*stakeholders*). Berdasarkan perhitungan rasio keuangan yang telah dibahas di bagian lain dalam prospektus ini, Perseroan berkeyakinan bahwa modal kerja Perseroan telah tercukupi.

### iii. Risiko Suku Bunga

Untuk meminimalisir risiko suku bunga, Perseroan melakukan penilaian terhadap suku bunga yang ditawarkan Bank untuk memperoleh suku bunga yang paling menguntungkan sebelum mengambil keputusan sehubungan dengan penempatan dan mengadakan perjanjian pinjaman baru.

Dalam melaksanakan aktivitas usahanya sehari-hari, Perseroan dihadapkan dengan berbagai macam risiko yang berkaitan dengan bidang usaha Perseroan sebagaimana tercantum dalam bab faktor risiko Prospektus ini. Maka dari itu, Perseroan telah menelaah dan menyetujui kebijakan untuk mengelola risiko-risiko sebagai berikut:

#### 1. Risiko Volume Lalu Lintas Tidak Sesuai Perkiraan Awal

Perseroan secara rutin melakukan analisis perbandingan antara volume lalu lintas aktual dengan volume berdasarkan anggaran. Selain itu Perseroan juga secara terus menerus mengadakan evaluasi arus lalu lintas baik di jalan tol maupun di sekitar jalan tol, dan melakukan rekayasa jika diperlukan untuk meningkatkan kelancaran arus lalu lintas. Lancarnya arus lalu lintas baik di jalan tol maupun di sekitar jalan tol berpotensi untuk meningkatkan volume lalu lintas dan pendapatan tol.

#### 2. Risiko Tidak Tercapainya Penyesuaian Tarif Tol

Perseroan selalu berusaha memenuhi Standar Pelayanan Minimum (SPM), karena dengan terpenuhinya SPM, risiko tidak tercapainya penyesuaian tarif tol dapat diminimalisir.

#### 3. Risiko Perubahan Kebijakan dan Peraturan Pemerintah

Perseroan memitigasi risiko perubahan regulasi dengan melakukan koordinasi dengan pihak Regulator dalam hal ini, Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) dan juga dengan pihak Asosiasi Tol Indonesia (ATI). Perseroan dan Asosiasi dapat memberikan masukan kepada Regulator mengenai rencana perubahan kebijakan danantisipasi terjadinya perubahan regulasi terhadap pendapatan jalan tol.

#### 4. Risiko Bencana Alam atau Akibat Perbuatan Manusia

Perseroan memitigasi risiko bencana alam atau akibat perbuatan manusia dengan cara melakukan pemeliharaan yang rutin pada jalan tol, peralatan tol dan sarana pendukung lainnya. Perseroan juga mengasuransikan jalan tol dan fasilitas tol untuk mengantisipasi dampak dari kerusakan akibat bencana alam dan akibat perbuatan manusia. Apabila terjadi bencana dan/atau kerusakan, Perseroan selalu berkoordinasi dengan pihak terkait untuk penanggulangannya.

#### 5. Risiko Perubahan Teknologi

Walaupun diperlukan tambahan biaya modal (*capital expenditure*) untuk memperbaharui peralatan tol sebagai akibat perubahan teknologi, tentunya akan diimbangi oleh manfaat yang didapat dari setiap perkembangan teknologi baru yaitu kecepatan, keakuratan, serta efisiensi. Selain itu, Perseroan juga rutin melakukan pemeriksaan secara berkala atas teknologi yang digunakan untuk mengurangi kerusakan teknologi di kemudian harinya.

## **VI. FAKTOR RISIKO**

Sebelum melakukan investasi pada Obligasi Perseroan, para calon investor harus memperhatikan risiko-risiko yang disebutkan di bawah ini, beserta dengan informasi-informasi lainnya yang terdapat pada bagian-bagian lain dalam Prospektus ini. Perseroan telah mengungkapkan seluruh faktor risiko yang mempengaruhi Perseroan dan industrinya yang secara material yang dapat mempengaruhi kondisi keuangan dan/atau operasional dan/atau prospek Perseroan secara negatif. Risiko-risiko sebagaimana disebutkan di bawah ini merupakan semua risiko yang dapat mempengaruhi secara material dan negatif terhadap kegiatan usaha, arus kas, hasil usaha, kondisi keuangan dan prospek Perseroan. Dalam kondisi tersebut di atas, calon investor mungkin dapat mengalami kerugian atas seluruh atau sebagian investasinya. Setiap calon investor dalam Penawaran Umum ini harus memperhatikan seluruh fakta yang dibuat dan diatur dalam peraturan hukum yang berlaku.

Berikut ini merupakan risiko usaha dan risiko umum yang dihadapi Perseroan dan telah disusun sesuai dengan bobot tertinggi hingga terendah dari dampak masing-masing risiko terhadap kinerja Perseroan dimulai dari risiko utama yakni sebagai berikut:

### **A. RISIKO UTAMA PERSEROAN**

#### **Risiko Volume Lalu Lintas Tidak Sesuai Perkiraan Awal**

Volume lalu lintas yang sesuai atau lebih tinggi dari perkiraan awal akan berdampak positif terhadap pendapatan Perseroan. Namun Perseroan memiliki risiko dimana volume kendaraan yang dicatat tidak sesuai dengan prediksi awal, terutama pada jalan tol yang baru saja beroperasi. Untuk jalan tol baru, penyebab utama volume lalu lintas yang tidak sesuai perkiraan adalah antara lain disebabkan oleh kebijakan-kebijakan Pemerintah yang tidak terintegrasi, perubahan tata ruang dari Pemerintah daerah setempat, serta proyeksi yang lebih optimis. Untuk jalan tol yang sudah beroperasi selain proyeksi yang lebih optimis, terdapat juga risiko penurunan volume kendaraan akibat melambatnya pertumbuhan ekonomi, dan pembangunan jaringan jalan baru, dimana pengguna jalan tol mempunyai alternatif rute perjalanan yang lain pada saat jaringan jalan baru tersebut beroperasi.

### **B. RISIKO USAHA YANG BERKAITAN DENGAN PERSEROAN**

#### **1. Risiko Penyesuaian Tarif Tol**

Walaupun tarif untuk setiap jalan tol yang dioperasikan Perseroan telah disesuaikan oleh Pemerintah berdasarkan Undang-Undang No. 38 tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah No. 15 tahun 2005 setiap 2 (dua) tahun sekali berdasarkan angka inflasi yang dikeluarkan oleh Biro Pusat Statistik, terdapat risiko tidak tercapainya penyesuaian tarif tol. Regulator dalam hal ini Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) mempunyai wewenang untuk menunda dan/atau membatalkan kenaikan tarif setiap 2 (dua) tahun sekali apabila Perseroan tidak dapat memenuhi Standar Pelayanan Minimum (SPM) yang ditetapkan.

#### **2. Risiko Perubahan Kebijakan dan Peraturan Pemerintah**

Potensi risiko lain yang dihadapi Perseroan adalah terjadinya perubahan kebijakan dan Peraturan Pemerintah terkait tarif, seperti pengintegrasian tarif, serta kebijakan lain dari Pemerintah yang bersifat situasional misalnya pemberian potongan tarif pada waktu tertentu seperti pada saat liburan hari raya. Dalam kondisi seperti ini, terdapat risiko pendapatan tol aktual lebih rendah dari perkiraan awal.

#### **3. Risiko Bencana Alam atau Akibat Perbuatan Manusia**

Jalan tol Perseroan yang rusak akibat bencana alam dan/atau akibat perbuatan manusia, baik sebagian atau seluruhnya untuk periode yang cukup lama juga dapat menjadi risiko karena hal ini dapat menjadi penyebab menurunnya volume kendaraan yang akhirnya dapat berdampak ke kinerja keuangan Perseroan.

#### **4. Risiko Perubahan Teknologi**

Risiko perubahan teknologi di bidang peralatan jalan tol dapat membuat peralatan yang ada menjadi usang sehingga diperlukan tambahan biaya modal (*capital expenditure*) untuk memperbaharainya serta biaya tambahan untuk pemeliharaan secara berkala.

### **C. RISIKO UMUM**

#### **1. Risiko Kondisi Perekonomian Secara Makro atau Global**

Pembangunan ruas jalan tol dimaksudkan untuk memberikan kemudahan serta meningkatkan konektivitas antar daerah yang dapat secara langsung mendorong pertumbuhan perekonomian nasional. Melambatnya pertumbuhan perekonomian akan berdampak pada kebijakan dan rencana Pemerintah dan swasta dalam pembangunan proyek-proyek infrastruktur secara nasional sebagai akibat peningkatan biaya pembangunan infrastruktur, dan juga kemampuan Perbankan dalam mendanai proyek-proyek tersebut, sebagai dampak dari ketatnya likuiditas pendanaan.

#### **2. Risiko Tuntutan atau Gugatan Hukum**

Tuntutan atau gugatan hukum dapat timbul dari kegiatan operasional Perseroan.

#### **3. Risiko Perubahan Kebijakan dan Peraturan Pemerintah**

Perubahan kebijakan dan peraturan Pemerintah baik yang bersifat umum maupun bersifat khusus untuk industri jalan tol seperti pengintegrasian tarif, serta kebijakan yang bersifat situasional seperti pemberian potongan tarif pada saat liburan hari raya.

### **D. RISIKO BAGI INVESTOR**

Investor Obligasi menghadapi risiko-risiko sebagai berikut:

1. Risiko gagal bayar yang disebabkan oleh kegagalan Perseroan untuk memenuhi kewajibannya dalam pembayaran bunga dan/atau Pokok Obligasi pada waktu yang telah ditetapkan.
2. Risiko tidak likuidnya Obligasi yang ditawarkan pada penawaran umum ini, yang antara lain disebabkan karena tujuan pembelian Obligasi investor sebagai investasi jangka panjang.

<b>MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA FAKTOR RISIKO USAHA DAN RISIKO UMUM DISUSUN BERDASARKAN BOBOT RISIKO YANG DIHADAPI PERSEROAN.</b>
---

## VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

### Perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan

Berdasarkan Pernyataan Keputusan Rapat Sirkuler Para Pemegang saham PT Jakarta Lingkar Baratsatu tanggal 8 Agustus 2018 yang dinyatakan dengan Akta Notaris Kartono S.H., No. 79 mengenai perubahan Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan PT Jakarta Lingkar Baratsatu yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam surat No. AHU-AH.01.03-0230732 tanggal 9 Agustus 2018, adalah sebagai berikut:

Komisaris utama : Ir. Siswono Yudohusodo  
 Komisaris : Chandra Adhi Oktavianto, ST  
 Komisaris : Drs. Ahwil Loetan

Direktur Utama : Ir. Fatchur Rochman  
 Direktur : Ir. Trihadi Karnanto Msi  
 Direktur : Danni Hasan  
 Direktur Independen : Anton Sujarwo

### Perubahan susunan pemegang saham

Berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Jakarta Lingkar Baratsatu tanggal 29 Agustus 2018 yang dinyatakan dengan Akta Notaris Kartono S.H., No. 500 mengenai perubahan susunan pemegang saham PT Jakarta Lingkar Baratsatu yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam surat No. AHU-AH.01.03-0238876 tanggal 4 September 2018, susunan pemegang saham PT Jakarta Lingkar Baratsatu dengan rincian sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp. 1.000.000,- per saham		%
	Jumlah Saham	Nilai (Rp)	
<b>Modal Dasar</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor</b>			
PT Bangun Tjipta Sarana	614.158	614.158.000.000	64,78
PT Rekadaya Adicipta	2.042	2.042.000.000	0,22
PT Margautama Nusantara	331.800	331.800.000.000	35,00
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor</b>	<b>948.000</b>	<b>948.000.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham Dalam Portepel</b>	<b>52.000</b>	<b>52.000.000.000</b>	

Selain kejadian penting yang dijelaskan dalam paragraf di atas, Perseroan menyatakan bahwa tidak ada kejadian penting yang terjadi setelah tanggal laporan auditor independen tanggal 23 Juli 2018 yang mempunyai dampak material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha atas laporan keuangan Perseroan pada tanggal dan untuk periode yang berakhir pada 31 Maret 2018. Laporan keuangan Perseroan pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada 31 Maret 2018, yang terdapat di bagian lain dalam Prospektus ini, telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja berdasarkan standar audit yang ditetapkan IAPI, dengan opini wajar tanpa modifikasian dalam laporannya tanggal 23 Juli 2018 yang ditandatangani oleh Agung Purwanto (Izin Akuntan Publik No. AP.0687) dengan paragraf hal lain sehubungan dengan tujuan penerbitan laporan audit KAP Purwantono, Sungkoro & Surja tersebut.

## **VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA**

### **A. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN**

#### **A.1. RIWAYAT PENDIRIAN**

Perseroan didirikan dan menjalankan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, melalui Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 143 tanggal 21 Desember 1995, yang dibuat dihadapan Sutjipto, SH, Notaris di Jakarta, Akta tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman berdasarkan Surat Keputusan No. C2-585.HT.01.01.TH'96 tertanggal 15 Januari 1996, telah didaftarkan didalam buku daftar Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dibawah No. 520/1996 pada tanggal 8 April 1996, dan telah diumumkan didalam Berita Negara No. 37 tanggal 7 Mei 1996, Tambahan Berita Negara No. 4254 ("Akta Pendirian").

Akta Pendirian yang memuat Anggaran Dasar tersebut telah beberapa kali diubah, terakhir kali dengan Akta Pernyataan Sirkuler Pemegang Saham No. 79 tanggal 8 Agustus 2018 ("Akta No. 79/2018") yang dibuat dihadapan Kartono, SH, Notaris di Jakarta, yang telah diterima oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0230732 tertanggal 9 Agustus 2018 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0103878.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 9 Agustus 2018, yang berisi tentang perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham No. 500 tanggal 29 Agustus 2018 ("Akta No. 500/2018") yang dibuat dihadapan Kartono, SH, Notaris di Jakarta, dan pelaporannya telah diterima dan dicatat dalam Database Sistem Administrasi Badan Hukum Kemenkumham melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0238876 tanggal 4 September 2018 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0115935.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 4 September 2018, yang berisi persetujuan penjualan saham dalam Perseroan yang mengakibatkan perubahan susunan pemegang saham.

Anggaran Dasar Perseroan telah disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana termaktub dalam Akta Berita Acara Rapat No. 43 tanggal 6 November 2008 ("Akta No. 43/2008") yang dibuat dihadapan Kartono, SH, Notaris di Jakarta, telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-93228.AH.01.02.Tahun 2008 tertanggal 3 Desember 2008, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0117959.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 3 Desember 2008, serta telah diumumkan didalam Berita Negara No. 14 tanggal 17 Februari 2009, Tambahan Berita Negara No.4752. Dengan demikian seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan yang diatur dalam Akta Pendirian berikut perubahan-perubahannya sebelum Akta No. 43/2008 tidak berlaku lagi.

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana dimuat dalam Akta No. 43/ 2008, Perseroan mempunyai maksud dan tujuan bergerak dalam bidang pembangunan jalan tol, dan untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut Perseroan dapat menjalankan usaha-usaha dalam bidang perencanaan pembangunan, pengoperasian dan pemeliharaan jalan tol, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta usaha-usaha lainnya yang mempunyai hubungan dan/atau bersangkutan paut dengan jalan tol.

Perseroan berkantor pusat di Jl. Jend. Gatot Subroto No. 54, Kelurahan Petamburan, Kecamatan Tanah Abang Jakarta Pusat.

Berdasarkan Pernyataan Direksi Perseroan, tidak terdapat kejadian penting yang diakibatkan dari kepailitan, peristiwa terjadinya keadaan di bawah pengawasan kurator dalam kaitannya dengan proses kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran utang, atau proses yang sejenis yang menyangkut Perseroan yang berdampak signifikan terhadap Perseroan. Tidak terdapat kejadian penting yang diakibatkan dari restrukturisasi, penggabungan, pengambilalihan, pemisahan, atau peleburan yang dilakukan oleh Perseroan. Tidak terdapat aset yang material yang dibeli dan/atau dijual di luar kegiatan usaha utama Perseroan. Tidak terdapat perubahan kegiatan usaha termasuk perubahan nama dan Pengendali. Tidak terdapat penambahan sarana produksi yang penting atau penggunaan teknologi baru.

## A.2. STRUKTUR PERMODALAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM

### Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham Pada Saat Pendirian

Berdasarkan Akta Pendirian, struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham Perseroan pada saat pendirian adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp. 1.000.000,- per saham		%
	Jumlah Saham	Nilai (Rp)	
<b>Modal Dasar</b>	100.000	100.000.000.000	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor</b>			
PT Bangun Tjipta Sarana	10.000	10.000.000.000	50,00
Ir. Fatchur Rochman (Presiden Direktur Perseroan)	6.000	6.000.000.000	30,00
Ir. Meilono Soewondo	2.000	2.000.000.000	10,00
Drs. Sriyono	1.000	1.000.000.000	5,00
Ir. Trihadi Karnanto (Direktur Perseroan)	1.000	1.000.000.000	5,00
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham Dalam Portepel</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000.000.000</b>	

### Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham Pada Saat Prospektus Diterbitkan

Struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham Perseroan terakhir berdasarkan Akta No. 500/2018 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp. 1.000.000,- per saham		%
	Jumlah Saham	Nilai (Rp)	
<b>Modal Dasar</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor</b>			
PT Bangun Tjipta Sarana	614.158	614.158.000.000	64,78
PT Rekadaya Adicipta	2.042	2.042.000.000	0,22
PT Margautama Nusantara	331.800	331.800.000.000	35,00
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor</b>	<b>948.000</b>	<b>948.000.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham Dalam Portepel</b>	<b>52.000</b>	<b>52.000.000.000</b>	

## A.3. PERIZINAN

Sehubungan dengan kegiatan usaha utama yang dijalankan, Perseroan telah memiliki izin operasional sebagai berikut:

1. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 248/KPTS/M/2010 tentang Penetapan Pengoperasian Golongan Jenis Kendaraan Bermotor dan Tarif Tol pada Gerbang Tol Meruya Utara dari Arah Jalan Tol JORR W1 (Kebon Jeruk - Penjaringan) menuju Simpang Susun Tomang pada Jalan Tol Jakarta - Tangerang, yang diterbitkan oleh Menteri Pekerjaan Umum pada tanggal 19 Februari 2010.
2. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 249/KPTS/M/2010 tentang Penetapan Jalan Tol, Pengoperasian, Golongan Jenis Kendaraan Bermotor, dan Tarif Tol pada Jalan Tol JORR W1 (Kebon Jeruk - Penjaringan), yang diterbitkan pada tanggal 19 Februari 2010.
3. Sertifikat Laik Operasi Ramp 3 Simpang Susun Penjaringan pada Jalan Tol Lingkar Luar Barat Satu (JORR W1) yang diterbitkan melalui surat Kepala BPJT No. JL.03.04-P/22 tertanggal 13 Februari 2015.

## A.4. PENGAWASAN DAN PENGURUSAN

Berdasarkan Akta No. 79/2018 susunan pengurus Perseroan adalah sebagai berikut:

### Dewan Komisaris

Komisaris Utama	:	Ir. Siswono Yudhohusodo
Komisaris	:	Drs. Ahwil Loetan
Komisaris Independen	:	Chandra Adhi Oktavianto, ST

### **Direksi**

Presiden Direktur	:	Ir. Fatchur Rochman
Direktur	:	Ir. Trihadi Karnanto, MSc
Direktur	:	Danni Hasan
Direktur Independen	:	Anton Sujarwo

Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, para anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu yang dimulai sejak tanggal yang ditentukan dalam RUPS yang mengangkat anggota Dewan Komisaris dan Direksi tersebut sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang ke-5 (kelima) yang diselenggarakan setelah RUPS yang mengangkat anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang bersangkutan.

Berikut adalah keterangan singkat mengenai masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan:

### **DEWAN KOMISARIS**



#### **Ir. Siswono Yudo Husodo**

Komisaris Utama

Warga negara Indonesia, 74 tahun. Berdomisili di Indonesia. Diangkat sebagai Presiden Komisaris Perseroan pada RUPS Luar Biasa tanggal 1 September 2006.

Sebelumnya, beliau pernah menjabat pada berbagai posisi di beberapa perusahaan yaitu:

2006 – sekarang	:	Komisaris Utama PT Jakarta Lingkar Baratsatu
1983 – sekarang	:	Komisaris Utama PT Marga Sarana Raya
1983 – sekarang	:	Komisaris Utama PT Bangun Tjipta Sarana
1972 – 1983	:	Direktur Utama PT Bangun Tjipta Sarana
1968 – 1970	:	Direktur CV Bangun Tjipta
1966 – 1967	:	Pedagang Hasil Bumi

Menyelesaikan pendidikan Sarjana dalam bidang Sipil pada tahun 1968 dari Universitas Institute Tehnik Bandung .

#### **Drs. Ahwil Loetan**

Komisaris



Warga negara Indonesia, 71 tahun. Berdomisili di Indonesia. Diangkat sebagai Komisaris Perseroan pada RUPS Luar Biasa tanggal 15 Mei 2017.

Beliau bergabung di Perseroan sejak tahun 2017 sebagai Komisaris. Beliau sejak Desember 2016 sampai sekarang menjabat sebagai Komisaris di PT Margautama Nusantara. Sebelumnya, beliau pernah menjabat pada berbagai posisi di Kepolisian Republik Indonesia. dengan pangkat terakhir sebagai Komisaris Jenderal Polisi. Jabatan strategis di Kepolisian Republik Indonesia, antara lain Staf Ahli Kapolri dan pimpinan jajaran Reserse, Interpol, PTIK, dan lain lain. Saat ini, beliau menjabat sebagai Koordinator Kelompok Ahli Badan Narkotika Nasional (BNN). Beliau juga sempat dipercaya sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Mexico, merangkap Panama, Honduras, dan Kosta Rika. Beliau juga aktif di bidang akademis yaitu menjabat sebagai dosen di Universitas Pancasila, Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian dan juga Universitas Bhayangkara.

Menyelesaikan pendidikan di Akademi Kepolisian pada tahun 1968, yang kemudian dilanjutkan di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian pada tahun 1975, serta mengikuti berbagai pendidikan dan latihan baik di bidang reserse dan pemberantasan narkotika baik di dalam maupun di luar negeri. Beliau meraih gelar *Master of Business Administration* dari Gregorio Areneta University, Filipina pada tahun 1995 dan Magister Manajemen dari STIE IGI, Jakarta pada tahun 1997.



**Chandra Adhi Oktavianto, ST**  
Komisaris Independen

Warga negara Indonesia, 53 tahun. Berdomisili di Indonesia. Diangkat sebagai Komisaris Independen Perseroan berdasarkan Keputusan Rapat Sirkuler Para Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 8 Agustus 2018.

Sebelumnya, beliau pernah menjabat pada berbagai posisi di beberapa perusahaan yaitu:

- 2010 – sekarang : Manager Engineering, PT Marga Sarana Raya
- 2006 – 2014 : General Superintendent, PT Marga Sarana Raya, Proyek Overlay Jalan Tol Jagorawi, JORR W1 Paket 1, Jalan Toll JORR W1
- 2002 – 2004 : Kepala AMP (Produksi), PT Marga Sarana Raya, Proyek Overlay Jalan Tol Jakarta-Cikampek dan Jalan Tol Cawang Cibitung
- 2001 – 2003 : Kepala AMP (Produksi), PT Marga Sarana Raya, Proyek Overlay Jalan Tol Jakarta-Cikampek dan Jalan Tol Cawang Cibitung
- 1995 – 1998 : Asisten Soil-Material Engineering, C. LOTTI & Associati Supervisi, Proyek Jalan Tol Jakarta-Cikampek.
- 1990 – 1995 : Civil Engineer, PT Hasfarm Dian Konsultan, Proyek SCUDP (Secondary Cities Urban Development Programme) for Central Java & Kalimantan

Menyelesaikan pendidikan Jurusan Sipil pada Sarjana Teknik Universitas Diponegoro pada tahun 1994.

## DIREKSI



**Ir. Fatchur Rochman**  
Direktur Utama

Warga negara Indonesia, 76 tahun. Berdomisili di Indonesia. Diangkat sebagai Direktur Utama Perseroan pada Akta Pendirian Perseroan tanggal 21 Desember 1995.

Sebelumnya, beliau pernah menjabat pada berbagai posisi di beberapa perusahaan yaitu:

- 1995 – sekarang : Direktur Utama PT Jakarta Lingkar Baratsatu
- 1983 – sekarang : Direktur Utama PT Marga Sarana Raya
- 1983 – sekarang : Direktur Utama PT Bangun Tjipta Sarana
- 1992 – sekarang : Ketua Asosiasi Tol Indonesia
- 1994 – 2004 : Ketua Kompartemen Jasa Pelaksanaan Konstruksi
- 2004 – 2009 : Ketua Komite Pengembangan Prasarana
- 1992 – 1998 : Ketua Asosiasi Kontraktor Indonesia

Menyelesaikan pendidikan Sarjana Teknik Sipil pada tahun 1967 di Institut Teknologi Bandung.



**Ir. Trihadi Karnanto Msi.**

Direktur

Warga negara Indonesia, 68 tahun. Berdomisili di Indonesia. Diangkat sebagai Direktur Perseroan pada Akta Pendirian Perseroan tanggal 21 Desember 1995.

Sebelumnya, beliau pernah menjabat pada berbagai posisi di beberapa perusahaan yaitu:

- 1995 – sekarang : Direktur PT Jakarta Lingkar Bartsatu
- 1980 – sekarang : Direktur PT Marga Sarana Raya
- 1990 – 2016 : Manager Teknik PT Bangun Tjipta Sarana
- 1975 – 1979 : Pimpinan Proyek PT Caputra Ent Ltd

Menyelesaikan pendidikan Sarjana dalam bidang Sipil pada tahun 1975 dari Universitas Diponegoro dan pendidikan Pasca Sarjana FISIP Universitas Indonesia pada tahun 2001.



**Danni Hasan**

Direktur

Warga negara Indonesia, 53 tahun. Berdomisili di Indonesia. Diangkat sebagai Direktur Independen Perseroan pada RUPS Luar Biasa tanggal 31 Juli 2009.

Sebelumnya, beliau pernah menjabat pada berbagai posisi di beberapa perusahaan yaitu:

- 2013 – sekarang : *Chief Operating Officer*, PT Nusantara Infrastructure Tbk.
- 2013 – sekarang : *Chief Executive Officer*, PT Margautama Nusantara
- 2007 – 2013 : Direktur Pengembangan Bisnis dan Investasi, PT Nusantara Infrastructure Tbk
- 2001 – 2007 : *President Director*, PT Centris Multi Pratama
- 1995 – 2001 : *Chief Finance Officer*, PT Centris Multi Pratama
- 1992 – 1995 : *Head of Corporate Finance Public Equity Advisory*, Sigma Batara
- 1990 – 1992 : *Procurement Supervisor*, PT Asamera Oil (Indonesia) Ltd
- 1988 – 1990 : *Technical Superintendent*, PT Akzo Coating Indonesia

Menyelesaikan pendidikan Sarjana dalam bidang Teknik Kimia pada tahun 1986 dan *Master of Science* dalam bidang Manajemen Industri pada tahun 1998, keduanya dari Universitas Adamson, Filipina. Di tahun 2015, Beliau menyelesaikan kursus di University of Pennsylvania The Wharton School dalam program strategi kepemimpinan internasional, dan program penggabungan & akuisisi.

**Anton Sujarwo**

Direktur Independen



Warga negara Indonesia, 50 tahun. Berdomisili di Indonesia. Diangkat sebagai Direktur Independen Perseroan berdasarkan Keputusan Rapat Sirkuler Para Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 6 Juni 2018.

Sebelumnya, beliau pernah menjabat pada berbagai posisi di beberapa perusahaan yaitu:

- 2014 – sekarang : *Chief Financial Officer*, PT Margautama Nusantara
- 2012 – 2014 : *Chief Financial Officer*, PT Intisentosa Alambahtera
- 2007 – 2014 : *Head of Investment*, PT Nusantara Infrastructure Tbk
- 2005 – 2007 : *Investment Management*, PT Pratama Capital

2002 – 2002	:	<i>Investment Management</i> , PT Jasabanda Investment Management
2001 – 2002	:	Relationship Manager for Non-Japanese Customers, PT Bank Mizuho Indonesia
1999 – 2002	:	<i>Credit Analyst</i> , PT Bank IBI Indonesia
1996 – 1997	:	<i>Investment Management</i> , PT Asian Development Securities
1994 – 1996	:	Auditor Senior, KAP Drs. Zulfikri
1994 – 1994	:	<i>Leasing Officer</i> , PT Sanwa BRI Finance
1992 – 1992	:	Auditor, KAP Drs. Tasnim A. Widjanarko

Menyelesaikan pendidikan Sarjana Ekonomi, Universitas Indonesia, Jurusan Akuntansi pada tahun 1993.

#### Remunerasi dan Dewan Komisaris dan Direksi

Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2018 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, jumlah remunerasi yang diterima oleh Dewan Komisaris adalah sebesar Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta Rupiah) dan Rp0,- (nil Rupiah), dan yang diterima oleh Direksi adalah sebesar Rp270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta Rupiah) dan Rp1.260.000.000,- (satu miliar dua ratus enam puluh juta Rupiah).

#### Hubungan Pengurusan dan Pengawasan dalam Perseroan dan Pemegang Saham Utama

No.	Nama	Perseroan	Pemegang Saham Utama PT Bangun Tjipta Sarana	Pemegang Saham Utama PT Rekadaya Adicipta	Pemegang Saham Utama PT Margautama Nusantara
1.	Ir. Siswono Yudohusodo	K	K	K	
2.	Drs. Ahwil Loetan	K			K
3.	Chandra Adhi Oktavianto, ST	KI			
4.	Ir. Fatchur Rochman	PD	PD	D	
5.	Ir. Trihadi Karnanto Msi.	D			
6.	Omar Danni Hasan	D			PD
7.	Anton Sujarwo	DI			D

Keterangan:

PD: Presiden Direktur; D: Direktur; DI: Direktur Independen; PK: Presiden Komisaris; KI: Komisaris Independen; K: Komisaris

#### A.5. GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG)

##### DEWAN KOMISARIS

Sesuai dengan UUPT, Dewan Komisaris merupakan organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi. Dewan Komisaris juga bertugas untuk memastikan terselenggaranya pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan dalam setiap kegiatan usaha Perseroan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi Perseroan.

Berikut ini adalah uraian pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dalam 1 tahun terakhir:

1. Memberikan pengarahan dan nasehat kepada Direksi dalam menjalankan tugasnya.
2. Melakukan pengawasan atas kebijakan Direksi dalam menjalankan Perseroan.
3. Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar Perseroan dan keputusan-keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
4. Mengevaluasi rencana kerja dan anggaran Perseroan serta mengikuti perkembangan Perseroan dan apabila terdapat gejala yang menunjukkan Perseroan sedang dalam masalah, Dewan Komisaris akan segera meminta Direksi untuk mengumumkannya kepada para pemegang saham dan memberikan rekomendasi untuk langkah-langkah perbaikan yang diperlukan.
5. Memberikan saran dan pendapat kepada RUPS mengenai tujuan strategis Perseroan, rencana pengembangan usaha, anggaran tahunan, laporan keuangan tahunan, penunjukkan kantor akuntan publik sebagai auditor eksternal dan hal-hal penting lainnya.

Berikut ini adalah keterangan mengenai frekuensi rapat dan tingkat kehadiran anggota Dewan Komisaris:

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Persentase Kehadiran
Ir. Siswono Yudohusodo	Komisaris Utama	4	100%
Drs. Ahwil Loetan	Komisaris	4	100%
Chandra Adhi Oktavianto, ST*	Komisaris Independen	0	0%

\*Efektif sejak 8 Agustus 2018

## DIREKSI

Ruang lingkup pekerjaan dan tanggung jawab Direksi dijelaskan pada tabel sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan	Bidang Tugas dan Tanggung Jawab
1.	Ir. Fatchur Rochman	Direktur Utama	<ol style="list-style-type: none"> <li>Memutuskan dan menentukan peraturan dan kebijakan tertinggi Perseroan</li> <li>Bertanggung jawab dalam memimpin dan menjalankan Perseroan</li> <li>Menetapkan strategi-strategi strategis untuk mencapai visi dan misi Perseroan</li> <li>Mengkoordinasikan dan mengawasi semua kegiatan Perseroan</li> </ol>
2.	Ir. Trihadi Karnanto Msi.	Direktur	<ol style="list-style-type: none"> <li>Merencanakan, melaksanakan dan mengawasi seluruh pelaksanaan operasional Perseroan</li> <li>Membuat standar dan prosedur operasional</li> <li>Membuat laporan kegiatan operasional untuk diberikan kepada Direktur Utama</li> </ol>
3.	Omar Danni Hasan	Direktur	Merencanakan, dan mengawasi semua aspek yang berkaitan dengan keuangan, pajak, pendanaan dan pelaporan keuangan
4.	Anton Sujarwo	Direktur Independen	<ol style="list-style-type: none"> <li>Memastikan penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik</li> <li>Memelihara citra positif dan kepentingan Perseroan</li> <li>Membangun hubungan yang baik dengan seluruh pemangku kepentingan</li> </ol>

Tugas dan tanggung jawab Direksi berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan serta peraturan terkait lainnya, antara lain:

- Membuat daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS dan risalah rapat.
- Membuat laporan tahunan dan dokumen keuangan Perseroan.
- Memelihara seluruh daftar, risalah dan dokumen keuangan Perseroan.
- Menentukan kebijakan Perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
- Menetapkan strategi Perseroan secara menyeluruh dan mengukur kinerja dengan mengacu pada tujuan dan strategi Perseroan.
- Bertindak dan mewakili untuk dan atas nama Perseroan baik dengan pihak internal maupun pihak eksternal.
- Menjalankan pengurusan Perseroan dan kegiatan lainnya sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan atau petunjuk Dewan Komisaris maupun RUPS.

Berikut ini adalah frekuensi rapat dan kehadiran Direksi dalam 1 (satu) tahun terakhir:

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Persentase Kehadiran
Ir. Fatchur Rochman	Direktur Utama	12	100%
Ir. Trihadi Karnanto Msi.	Direktur	12	100%
Omar Danni Hasan	Direktur	12	100%
Anton Sujarwo*	Direktur Independen	0	0%

\*Efektif sejak 6 Juni 2018

## SEKRETARIS PERUSAHAAN (*CORPORATE SECRETARY*)

Melalui Sekretaris Perusahaan, Perseroan berupaya untuk meningkatkan keterbukaan informasi dan komunikasi kepada seluruh pemangku kepentingan. Sekretaris Perusahaan juga bertanggung jawab dalam memastikan bahwa Perseroan telah menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, memelihara citra positif dan kepentingan Perseroan, membangun hubungan yang baik dengan seluruh pemangku kepentingan, mendukung penyelenggaraan usaha Perseroan oleh manajemen, menjalankan tugas kesekretariatan, serta memastikan kepatuhan Perseroan terhadap seluruh regulasi yang berlaku.

Perseroan telah menunjuk dan menetapkan Anton Sujarwo sebagai Sekretaris Perusahaan Perseroan merangkap sebagai Direktur Independen terhitung mulai tanggal 26 Juni 2018 berdasarkan surat keputusan No. 76/JLB/VI/2018 tanggal 26 Juni 2018 tentang Penunjukkan Sekretaris Perusahaan. Penunjukkan Sekretaris Perseroan tersebut telah sesuai dengan POJK No.35/2014.

Berikut ini adalah pelatihan yang diikuti oleh Sekretaris Perusahaan Perseroan:

- 1994 : “Pelatihan Penasihat Investasi” diselenggarakan oleh Lembaga Manajemen Keuangan & Akuntansi, Jakarta
- 1996 : “Seminar Pembentukan, Manajemen dan Pelaporan Keuangan Reksa Dana” diselenggarakan oleh Center for Professional Education,
- 1996 : “*Training Program for Investment Professional*” and “*CFA Level 1 Exam Preparation Training*” diselenggarakan oleh Institut Pengembangan Analisis Finansial (IPAF), Jakarta
- 2006 : “*CFA Level 2 Exam Preparation Training*” diselenggarakan oleh *The Joseph Wibowo Center for Advanced Learning*, Universitas Bina Nusantara, Jakarta
- 2010 : “*Financial Modeling for Corporate Budgeting & Consolidation*” by *Edward-n-Peterson Financial Modeling Solutions*, Jakarta
- 2011 : “*Merger & Acquisition; Winning Strategies - Identifying Opportunities and Structuring Deals*” diselenggarakan oleh *Euromoney Training*, Singapura
- 2013 : “*7 Habits of Highly Effective People*” diselenggarakan oleh Dumanis, Jakarta
- 2014 : “*CFA Level 2 Exam Preparation Training*” diselenggarakan oleh *The Joseph Wibowo Center for Advanced Learning*, Universitas Bina Nusantara, Jakarta
- 2015 : “*Professional Financial Modeller*” diselenggarakan oleh *International Financial Modelling Institute – Rajawali Konsultindo*, Jakarta

Berikut ini adalah profil dari Sekretaris Perusahaan Perseroan:

Warga negara Indonesia, 50 tahun. Berdomisili di Indonesia. Diangkat sebagai Direktur Independen Perseroan berdasarkan Keputusan Rapat Sirkuler Para Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 6 Juni 2018.

Sebelumnya, beliau pernah menjabat pada berbagai posisi di beberapa perusahaan yaitu:

- 2014 – sekarang : Chief Financial Officer, PT Margautama Nusantara
- 2012 – 2014 : Chief Financial Officer, PT Intisentosa Alambahtera
- 2007 – 2014 : Head of Investment, PT Nusantara Infrastructure Tbk
- 2005 – 2007 : Investment Management, PT Pratama Capital
- 2002 – 2002 : Investment Management, PT Jasabanda Investment Management
- 2001 – 2002 : Relationship Manager for Non-Japanese Customers, PT Bank Mizuho Indonesia
- 1999 – 2002 : Credit Analyst, PT Bank IBI Indonesia
- 1996 – 1997 : Investment Management, PT Asian Development Securities
- 1994 – 1996 : Auditor Senior, KAP Drs. Zulfikri
- 1994 – 1994 : Leasing Officer, PT Sanwa BRI Finance
- 1992 – 1992 : Auditor, KAP Drs. Tasnim A. Widjanarko

Menyelesaikan pendidikan Sarjana Ekonomi, Universitas Indonesia, Jurusan Akuntansi pada tahun 1993.

Keterangan Sekretaris Perusahaan adalah sebagai berikut:

Alamat : Gedung Bangun Tjipta Lantai 3,  
Jalan Jend. Gatot Subroto No. 54 Jakarta Pusat  
Nomor Telepon : +6281 2900 9068  
Surat Elektronik : antonsujarwo@jlbsatu.com

#### **KOMITE AUDIT**

Komite Audit dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dengan tujuan membantu Dewan Komisaris dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan (*oversight*) atas hal-hal yang terkait dengan laporan keuangan, sistem pengendalian internal, pelaksanaan fungsi audit internal dan eksternal, implementasi tata kelola perusahaan yang baik atau *Good Corporate Governance* (GCG) serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Komite Audit Perseroan dibentuk berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. 28/JLB/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 dengan susunan sebagai berikut:

Ketua : Chandra Adhi Oktavianto, ST (merangkap Komisaris Independen)  
Anggota : Teguh Iman Liestyato  
Anggota : Yanti Oktaviani

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengawasan pengendalian intern, Komite Audit Perseroan dilengkapi dengan pedoman kerja yang ditetapkan dalam Piagam Komite Audit. Piagam Komite Audit dan Kode Etik Komite Audit Perseroan telah disahkan berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris No 27/VIII/JLB/2018 tanggal 8 Agustus 2018 tentang Piagam Komite Audit, dan telah sesuai dengan ketentuan POJK No.55/ 2015.

Cakupan yang diatur dalam Piagam Komite Audit antara lain sebagai berikut:

1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan Perseroan, antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan;
2. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan;
3. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa;
4. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan;
5. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal.

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan oleh anggota Komite Audit Perseroan adalah menyusun tata tertib dan rencana kerja anggota Komite Audit Perseroan setelah diperolehnya pernyataan efektif dari OJK untuk Obligasi Perseroan.

Berikut ini profil dari Komite Audit:

#### **Chandra Adhi Oktavianto, ST**

Ketua

Warga negara Indonesia, 53 tahun. Berdomisili di Indonesia. Diangkat sebagai Komisaris Independen Perseroan berdasarkan Keputusan Rapat Sirkuler Para Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 8 Agustus 2018.

Sebelumnya, beliau pernah menjabat pada berbagai posisi di beberapa perusahaan yaitu:

2010 – sekarang : Manager Engineering, PT Marga Sarana Raya  
2006 – 2014 : General Superintendent, PT Marga Sarana Raya, Proyek Overlay Jalan Tol Jagorawi, JORR W1 Paket 1, Jalan Toll JORR W1  
2002 – 2004 : Kepala AMP (Produksi), PT Marga Sarana Raya, Proyek Overlay Jalan Tol Jakarta-Cikampek dan Jalan Tol Cawang Cibitung

- 2001 – 2003 : Kepala AMP (Produksi), PT Marga Sarana Raya, Proyek Overlay Jalan Tol Jakarta-Cikampek dan Jalan Tol Cawang Cibitung
- 1995 – 1998 : Asisten Soil-Material Engineering, C. LOTTI & Associati Supervisi, Proyek Jalan Tol Jakarta-Cikampek.
- 1990 – 1995 : Civil Engineer, PT Hasfarm Dian Konsultan, Proyek SCUDP (Secondary Cities Urban Development Programe) for Central Java & Kalimantan

Menyelesaikan pendidikan Jurusan Sipil pada Sarjana Teknik Universitas Diponegoro pada tahun 1994.

#### **Teguh Iman Liestyanto**

Anggota

Warga negara Indonesia, 52 tahun. Berdomisili di Indonesia. Diangkat sebagai Anggota Komite Audit pada tanggal 25 Juni 2018.

Sebelumnya, beliau pernah menjabat pada berbagai posisi di beberapa perusahaan yaitu:

- 2006 – sekarang : Kabag Hukum dan Umum, PT Arthaguna Ciptasarana
- 1995 – sekarang : Pelaksana Hukum Properti dan Perizinan, PT Arthaguna Sarana Pratama
- 1992 – 2006 : Staf Keuangan/Perso-Umum, PT Marga Sarana Raya

Menyelesaikan pendidikan dengan Gelar Sarjana Hukum dari Universitas Diponegoro pada tahun 1991.

#### **Yanti Oktaviani**

Anggota

Warga negara Indonesia, 56 tahun. Berdomisili di Indonesia. Diangkat sebagai Anggota Komite Audit Perseroan pada tanggal 25 Juni 2018.

Sebelumnya, beliau pernah menjabat pada berbagai posisi di beberapa perusahaan yaitu:

- 1993 – sekarang : Staf Keuangan/Perso-Umum, PT Marga Sarana Raya
- 1989 – 1993 : Kabag Keuangan/Perso-Umum, PT Marga Sarana Raya
- 1987 – 1989 : Staf Keuangan/Perso-Umum, PT Marga Sarana Raya

Menyelesaikan pendidikan dengan Gelar Insinyur dari STMIK Budi Luhur Bidang *Management Information System* di tahun 1993 dan pada tahun 1987 Beliau menyelesaikan pendidikan dengan Gelar Diploma 3 dari Akademi Budi Luhur Bidang *Management Information System*.

Berikut ini adalah frekuensi rapat dan kehadiran anggota Komite Audit:

<b>Nama</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Jumlah Rapat</b>	<b>Persentase Kehadiran</b>
Chandra Adhi Oktavianto**	Ketua	0	0%
Teguh Iman Liestyanto*	Anggota	1	100%
Yanti Oktaviani*	Anggota	1	100%

\*Efektif sejak Juni 2018

\*\*Efektif sejak Agustus 2018

#### **UNIT AUDIT INTERNAL**

Sehubungan dengan pemenuhan ketentuan POJK No.56/2015, Perseroan telah memiliki Divisi Audit Internal yang berpedoman pada Piagam Audit Internal (*Internal Audit Charter*) sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Direksi Perseroan No. 74/VI/JLB/2018 tanggal 25 Juni 2018 perihal Piagam Audit Internal. Piagam Audit Internal telah memenuhi ketentuan POJK No.56/2015.

Direksi Perseroan telah mengangkat Ibu Emmy Fatmawati SE selaku Kepala Unit Audit Internal berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 79/JLB/VI/2018 tanggal 27 Juni 2018.

Divisi Audit Internal dibentuk untuk meningkatkan dan melindungi nilai Perseroan melalui pemberian asuransi (*assurance*), advis (*advice*) dan wawasan (*insight*) yang berbasis risiko dan objektif. Dalam melaksanakan fungsinya,

Divisi Audit Internal melakukan penilaian atas kecukupan dan efektivitas proses manajemen risiko, pengendalian internal, tata kelola, dan kinerja untuk menunjang pencapaian tujuan Perseroan, serta memberikan konsultasi bagi pihak internal Perseroan yang membutuhkan.

Ruang lingkup penugasan Divisi Audit Internal meliputi:

Penilaian yang sistematis dan objektif yang dilakukan auditor internal terhadap operasi dan kontrol untuk menentukan apakah:

1. Akurasi informasi keuangan dan operasi telah dapat diandalkan;
2. Identifikasi risiko yang dihadapi perusahaan telah diminimalisasi;
3. Peraturan eksternal serta kebijakan dan prosedur internal telah diikuti;
4. Kinerja operasi yang memuaskan telah dipenuhi;
5. Efisiensi sumber daya telah digunakan secara efisien dan ekonomis.

Pedoman Audit Internal

Pelaksanaan audit mengacu pada Piagam Audit Internal dan manual audit serta ketentuan perundangan lainnya.

Standar Audit merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk menjaga kualitas kinerja Auditor dan hasil auditnya dalam pelaksanaan tugas. Standar Audit sangat menekankan tidak hanya terhadap pentingnya loyalitas profesional Auditor tetapi juga terhadap bagaimana Auditor mengambil pertimbangan dan keputusan waktu melakukan Audit dan Pelaporan. Hasil Audit yang memenuhi standar sangat membantu pelaksanaan tugas Manajemen unit kerja yang diaudit, maupun untuk Audit Eksternal. Standar Audit ini merupakan ketentuan yang harus dipatuhi oleh Unit Audit Internal (UAI) yang mencakup persyaratan mengenai:

- a. Profesionalitas Auditor dan Unit Audit Internal;
- b. Lingkup kerja Audit;
- c. Pelaksanaan dan Pelaporan Audit;
- d. Pengelolaan Unit Audit Internal

Berikut ini profil dari Kepala Unit Audit Internal:

**Emmy Fatmawati SE**

Kepala Unit Audit Internal

Warga negara Indonesia, 28 tahun. Berdomisili di Indonesia. Diangkat sebagai Kepala Unit Audit Internal Perseroan pada tanggal 27 Juni 2018.

Dari tahun 2013 sampai dengan saat ini, beliau menjabat sebagai *finance and accounting staff* di Perseroan.


Menyelesaikan pendidikan dengan Gelar Sarjana Ekonomi pada ABFII Institute Perbanas Jakarta pada tahun 2015.

#### **TANGGUNG JAWAB SOSIAL (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY / CSR)**

Pertumbuhan berkelanjutan Perseroan dapat terwujud melalui keseimbangan hubungan yang dibangun dan senantiasa dipelihara antara Perseroan dan para pemangku kepentingan. Dalam menjalankan usahanya, Perseroan secara konsisten menjalin komunikasi dan hubungan sosial yang baik dengan para karyawan, pemegang saham, mitra kerja, Pemerintah, pengguna jalan tol dan masyarakat di sekitar lingkungan jalan tol. Program tanggung jawab sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility/CSR*) diharapkan dapat menjadi sebuah jembatan untuk menjaga keseimbangan dan keharmonisan dalam hubungan tersebut.

Salah satu kegiatan CSR Perseroan yang rutin dilakukan adalah kegiatan Ramadhan dengan memberikan santunan kepada warga sekitar yang membutuhkan, selain itu Perseroan juga rutin mengunjungi tempat sosial seperti panti asuhan dan panti jompo.

**STRUKTUR ORGANISASI**



## A.6. SUMBER DAYA MANUSIA

Perseroan menyadari bahwa sumber daya manusia merupakan aset penting dalam mempertahankan keberlanjutan bisnis Perseroan. Pengembangan kualitas sumber daya manusia merupakan komitmen Perseroan dalam mengimplementasikan arah strategis Perseroan dan memberikan layanan yang berkualitas bagi nasabah.

Dalam hal ini, Perseroan memberikan kesempatan pengembangan karir bagi karyawan dan terdapat jenjang karir yang jelas. Proses regenerasi dan suksesi kepemimpinan menjadi prioritas Perseroan dalam memastikan kesinambungan organisasi yang solid. Untuk memastikan tersedianya sumber daya manusia yang berkualitas, Perseroan memberikan pelatihan-pelatihan bagi para karyawan di setiap jenjang organisasi untuk mengasah kemampuannya dan beradaptasi terhadap setiap perubahan.

Perseroan berupaya untuk menjadi perusahaan pilihan (*employer of choice*) guna menarik para pekerja yang berkualitas untuk bergabung dalam Perseroan dan mempertahankan para karyawan yang berkualitas untuk berkontribusi bagi perkembangan bisnis Perseroan.

Berikut ini adalah beberapa sarana kesejahteraan yang diberikan oleh Perseroan kepada karyawannya:

1. Asuransi Kesehatan Karyawan;
2. Tunjangan Hari Tua (Jamsostek);
3. BPJS Kesehatan.

Sampai pada saat Prospektus ini diterbitkan, jumlah karyawan Perseroan adalah sebanyak 72 karyawan. Tabel berikut ini menunjukkan perkembangan komposisi karyawan menurut jenjang jabatan, usia, pendidikan, status, aktivitas utama dan lokasi:

### KOMPOSISI KARYAWAN PERSEROAN

#### Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Jabatan

Keterangan	31 Desember		31 Maret
	2016	2017	2018
Non Staf	3	5	5
Staf	53	60	61
Manajer	3	3	3
Pejabat Senior	6	2	3
<b>Jumlah</b>	<b>65</b>	<b>70</b>	<b>72</b>

#### Komposisi Karyawan Menurut Usia

Keterangan	31 Desember		31 Maret
	2016	2017	2018
> 50 tahun	12	8	9
> 45 – 50 tahun	7	7	7
> 40 – 45 tahun	10	11	11
> 35 – 40 tahun	14	12	12
> 30 – 35 tahun	13	22	23
> 25 – 30 tahun	7	7	7
≤ 25 tahun	2	3	3
<b>Jumlah</b>	<b>65</b>	<b>70</b>	<b>72</b>

#### Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Pendidikan

Keterangan	31 Desember		31 Maret
	2016	2017	2018
Sampai dengan tingkat SMU	36	40	36
Diploma dan sarjana	26	26	32
Pasca sarjana	3	4	4
<b>Jumlah</b>	<b>65</b>	<b>70</b>	<b>72</b>

#### Komposisi Karyawan Menurut Status

Keterangan	31 Desember		31 Maret
	2016	2017	2018
Karyawan Tetap (Permanen)	65	70	69
Karyawan Tidak Tetap*	-	-	3
<b>Jumlah</b>	<b>65</b>	<b>70</b>	<b>72</b>

\*termasuk karyawan kontrak, percobaan dan trainee

#### Komposisi Karyawan Menurut Aktivitas Utama

Keterangan	31 Desember		31 Maret
	2016	2017	2018
Administrasi	21	27	26
Operasional Jalan Tol	44	43	46
<b>Jumlah</b>	<b>65</b>	<b>70</b>	<b>72</b>


#### Komposisi Karyawan Menurut Lokasi

Keterangan	31 Desember		31 Maret
	2016	2017	2018
Kantor Pusat (Gatot Subroto)	9	9	9
Kantor Operasional (Puri)	12	18	17
Kantor Operasional (jalan tol)	44	43	46
<b>Jumlah</b>	<b>65</b>	<b>70</b>	<b>72</b>

#### A.7. DIAGRAM KEPEMILIKAN PERSEROAN

Sampai pada saat Prospektus ini diterbitkan, pengendali dari Perseroan adalah PT Bangun Tjipta Sarana.

Berikut adalah diagram kepemilikan langsung Perseroan:



## A.8. KETERANGAN MENGENAI PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM

### 1. PT Bangun Tjipta Sarana

#### i. Riwayat Singkat

PT Bangun Tjipta Sarana ("BTS") didirikan dan menjalankan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, melalui Akta Pendirian No. 12 tanggal 5 April 1972 yang dibuat dihadapan Abdul Latief, Notaris di Jakarta, telah didaftarkan dalam Daftar Penetapan Menteri Kehakiman tertanggal 18 Juli 1972 No. J.A.5/107/16, telah didaftarkan dalam buku register di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta dibawah No. 027, dan telah diumumkan didalam Berita Negara No. 73 tanggal 12 September 1972, Tambahan Berita Negara No. 343 ("Akta Pendirian").

Akta Pendirian yang memuat Anggaran Dasar tersebut telah beberapa kali diubah, terakhir kali dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 15 tanggal 20 Agustus 2013 yang dibuat dihadapan Kartono, SH, Notaris di Jakarta, dan pelaporannya telah diterima dan dicatat dalam Database Sistem Administrasi Badan Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.10-41360 tanggal 9 Oktober 2013, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0092904.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 9 Oktober 2013.

Anggaran Dasar BTS telah disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana termaktub dalam Akta Berita Acara Rapat No. 44 tanggal 14 Agustus 2008 ("Akta No. 44/2008") yang dibuat dihadapan Kartono, SH, Notaris di Jakarta, telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-05666.AH.01.01.02 tertanggal 27 Februari 2009, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0006770.AH.01.09.Tahun 2009 tanggal 27 Februari 2009, serta telah diumumkan didalam Berita Negara No. 65 tanggal 14 Agustus 2009, Tambahan Berita Negara No. 21621. Dengan demikian seluruh ketentuan Anggaran Dasar BTS yang diatur dalam Akta Pendirian berikut perubahan-perubahannya sebelum Akta No. 44/2008 tidak berlaku lagi.

BTS berkantor pusat di Jl. Gatot Subroto No. 54, Kelurahan Petamburan, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat.

## ii. Bidang Usaha

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar BTS sebagaimana dimuat dalam Akta No. 44/ 2008, Perseroan mempunyai maksud dan tujuan bergerak dalam bidang pembangunan, perdagangan, dan pengangkutan, dan untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut BTS dapat menjalankan usaha-usaha dalam bidang pembangunan, real estate, gedung-gedung perkantoran, hotel, termasuk jalan dan bertindak sebagai developer, kontraktor guna memborong segala macam pekerjaan umum seperti perumahan, gedung, jalan, jembatan, saluran air/irigasi, pengerukan, pengurugan, taman dan melaksanakan pemasangan instalasi listrik termasuk listrik, saluran air, gas, telepon, telekomunikasi dan lain sebagainya, termasuk pula sebagai perencana pelaksana dan pengawas; bidang perdagangan dari segala macam barang yang dapat diperdagangkan, termasuk impor, ekspor, lokal dan interinsulair serta menjadi grossier, leveransir/supplier, distributor, agen dan sebagai pengecer dari segala macam barang yang dapat dilakukannya baik untuk perhitungan sendiri maupun atas perhitungan pihak lain, dengan acara amanat atau komisi; dan bidang pengangkutan darat pada umumnya termasuk ekspedisi, pengepakan dan pergudangan.

## iii. Permodalan

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, struktur permodalan PT Bangun Tjipta Sarana berdasarkan Akta No. 19/2011 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp. 1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
<b>Modal Dasar</b>	150.000	150.000.000.000	
Saham Seri A	265	265.000.000	
Saham Seri B	149.735	149.735.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Ir. Siswono Yudhohusodo (Komisaris Utama Perseroan)	74.000	74.000.000.000	61,67
- Saham Seri A	200		
- Saham Seri B	73.800		
Ir. Fatchur Rochman (Presiden Direktur Perseroan)	36.000	36.000.000.000	30,00
- Saham Seri A	60		
- Saham Seri B	35.940		
Ir. Lie Gan Yong	10.000	10.000.000.000	8,33
- Saham Seri A	5		
- Saham Seri B	9.995		
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham Dalam Portepel</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000.000.000</b>	

## iv. Susunan Kepengurusan

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, berdasarkan Akta No. 15/2013, susunan Direksi dan Dewan Komisaris PT Bangun Tjipta Sarana adalah sebagai berikut:

### Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Ir. Siswono Yudhohusodo  
 Komisaris : Ir. Lie Gan Yong

### Direksi

Direktur Utama : Ir. Fatchur Rochman  
 Direktur : Ir. Soaloon Lumban Tobing  
 Direktur : Ir. Gunawan Tedjasaputra

## 2. PT Rekadaya Adicipta

### i. Riwayat Singkat

PT Rekadaya Adicipta ("**Rekadaya**") didirikan dan menjalankan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, melalui Akta Pendirian No. 116 tanggal 15 Desember 1989 yang dibuat dihadapan Muhani Salim, SH, Notaris di Jakarta, telah disahkan oleh Menkeh melalui Surat keputusan No. C2-130.HT.01.01.Th'93 tertanggal 11 Januari 1993, telah diumumkan dalam Berita Negara No. 23 tanggal 19 Maret 1993, Tambahan Berita Negara No. 1203 ("**Akta Pendirian**").

Akta Pendirian yang memuat Anggaran Dasar tersebut telah beberapa kali diubah, terakhir kali dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 480 tanggal 22 Mei 2014 ("**Akta No. 480/2014**") yang dibuat dihadapan Kartono, SH, Notaris di Jakarta, pelaporannya telah diterima dan dicatat dalam Database Sistem Administrasi Badan Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-14911.40.22.2014 tanggal 20 Juni 2014, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-98621.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 20 Juni 2014.

Anggaran Dasar Rekadaya telah disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana termaktub dalam Akta Berita Acara Rapat No. 44 tanggal 6 November 2008 ("**Akta No. 44/2008**") dibuat dihadapan Kartono, SH, Notaris di Jakarta, dan telah disetujui oleh Menkumham melalui Surat Keputusan No. AHU-98621.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 22 Desember 2008, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0124183.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 22 Desember 2008, serta telah diumumkan dalam Berita Negara No. 14 tanggal 17 Februari 2009, Tambahan Berita Negara No. 4749.. Dengan demikian seluruh ketentuan Anggaran Dasar Rekadaya yang diatur dalam Akta Pendirian berikut perubahan-perubahannya sebelum Akta No. 44/2008 tidak berlaku lagi.

Rekadaya berkantor pusat di Jl. Gatot Subroto No. 54, Kelurahan Petamburan, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat.

### ii. Bidang Usaha

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Rekadaya sebagaimana dimuat dalam Akta No. 44/ 2008, Perseroan mempunyai maksud dan tujuan bergerak dalam bidang pembangunan, perdagangan, pengangkutan, industri, agrobisnis, pertanian, percetakan, jasa, perbengkelan, dan kawasan industri. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Rekadaya dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- 1) Menjalankan usaha dibidang pembangunan (kontraktor) yang antara lain meliputi bidang arsitektur, perencanaan, pengawasan (directievoering) dan pelaksanaan pembuatan berbagai bangunan termasuk diantaranya gedung-gedung, jalan-jalan, dermaga-dermaga, dan pengairan serta pekerjaan sipil pada umumnya dan pengelolaan gedung-gedung termasuk pula pemasangan instalasi-instalasi listrik, gas, dan air minum.
- 2) Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan secara impor, ekspor, lokal serta antar pulau (interinsulair), baik untuk perhitungan sendiri maupun secara komisi atas perhitungan pihak lain:
  - bertindak sebagai leveransir dan distributor dari segala macam barang dagangan;
  - menjalankan usaha dan bertindak sebagai perwakilan atau agen dari perusahaan-perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri, kecuali sebagai agen perjalanan.
- 3) Menjalankan usaha dibidang industri kerajinan tangan dan konfeksi;
- 4) Menjalankan usaha dalam bidang pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan dan perikanan;
- 5) Menjalankan usaha dalam bidang percetakan, penerbitan serta penjiilidan;
- 6) Menjalankan usaha dalam bidang pengangkutan darat dan ekspedisi;
- 7) Berusaha dalam bidang jasa, kecuali jasa dalam bidang hukum dan pajak;
- 8) Menjalankan usaha dalam bidang perbengkelan pada umumnya;
- 9) Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan;
- 10) Membuka, meratakan, membangun, menjual, menyewakan dan mengelola kawasan industri.

### iii. Permodalan

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, struktur permodalan berdasarkan Akta No. 44/2008 berdasarkan PT Rekadaya Cipta adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp. 5.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
<b>Modal Dasar</b>	600	3.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Bangun Tjipta Sarana	164	820.000.000	82,00
Ir. Fatchur Rochman (Presiden Direktur Perseroan)	25	125.000.000	12,50
Ir. Benny Iswankartono	7	35.000.000	3,50
Ir. Rudianto Soewondo	4	20.000.000	2,00
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	200	1.000.000.000	100,00
<b>Saham Dalam Portepel</b>	400	4.000.000.000	

### iv. Susunan Kepengurusan

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, berdasarkan Akta No, 480/2014, susunan Direksi dan Dewan Komisaris PT Rekadaya Adicipta adalah sebagai berikut:

#### Dewan Komisaris

Komisaris : Ir. Siswono Yudhohusodo

#### Direksi

Direktur : Ir. Fatchur Rochman

## 3. PT Margautama Nusantara

### i. Riwayat Singkat

PT Margautama Nusantara ("MUN") didirikan dan menjalankan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, melalui Akta Pendirian No. 07 tanggal 11 Mei 2007 yang dibuat dihadapan Neilly Iralita Iswari, SH, M.Sc. M.Kn, Notaris di Jakarta, telah disahkan oleh Menkumham melalui Surat Keputusan No. W8-01474.HT.01.01-TH.2007 tertanggal 28 Mei 2007 ("**Akta Pendirian**").

Akta Pendirian yang memuat Anggaran Dasar tersebut telah beberapa kali diubah, terakhir kali dengan Akta Berita Acara RUPS Luar Biasa No. 51 tanggal 16 Desember 2016 ("Akta No. 51/2016") dibuat dihadapan Karin Christiana Basoeki, SH, Notaris di Jakarta, pelaporannya telah diterima dan dicatat dalam Database Sistem Administrasi Badan Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0018146 tanggal 17 Januari 2017, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0005667.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 17 Januari 2017.

Anggaran Dasar MUN telah disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Diluar RUPS No. 43 tanggal 27 Maret 2013 ("**Akta No. 43/2013**") dibuat dihadapan Karin Christiana Basoeki, SH, Notaris di Jakarta, dan telah disetujui oleh Menkumham melalui Surat Keputusan No. AHU-16812.AH.01.02. Tahun 2013 tanggal 6 April 2013, pelaporannya telah diterima dan dicatat dalam Database Sistem Administrasi Badan Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.10-12280 tanggal 4 April 2013, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0028693.AH.01.09. Tahun 2013 tanggal 2 April 2013. Dengan demikian seluruh ketentuan Anggaran Dasar MUN yang diatur dalam Akta Pendirian berikut perubahan-perubahannya sebelum Akta No. 43/2013 tidak berlaku lagi.

MUN berkantor pusat di Gedung Equity Tower Lt. 38, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

## ii. Bidang Usaha

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana dimuat dalam Akta No. 43/ 2013, Perseroan mempunyai maksud dan tujuan bergerak dalam bidang jasa konsultasi manajemen bisnis, dan untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut Perseroan dapat menjalankan usaha-usaha dalam bidang jasa konsultasi bidang bisnis, manajemen dan administrasi antara lain meliputi pengelolaan manajemen dan administrasi, usaha pemberian konsultasi, saran dan bantuan operasional, perencanaan, pengawasan, evaluasi dan strategi pengembangan bisnis dan investasi, analisa dan sudi kelayakan jasa usaha lain serta kegiatan usaha terkait.

## iii. Permodalan

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, struktur permodalan berdasarkan Akta No. 111/2013 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp. 70.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
<b>Modal Dasar</b>	15.650	1.095.500.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Nusantara Infrastructure Tbk	2.934	205.380.000.000	74,99
Tn. Sadikin Aksa	1	70.000.000	0,02
Robust Success Sdn Bhd	783	54.810.000.000	20,01
CAIF III Infrastructure Holdings Sdn. Bhd	195	13.650.000.000	4,98
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>3.913</b>	<b>273.910.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham Dalam Portepel</b>	<b>11.737</b>	<b>821.590.000.000</b>	

## iv. Susunan Kepengurusan

Berdasarkan Akta No. 51/2016 adalah sebagai berikut:

### Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Achmad Hermanto Dardak  
 Komisaris : Devarshi Das  
 Komisaris : Muhammad Ramdani Basri  
 Komisaris : Drs. Ahwil Loetan, SH, MBA, MM

### Direksi

Direktur Utama : Danni Hasan  
 Direktur : Anton Sujarwo  
 Direktur : Joko Santoso  
 Direktur : Chai Chee Tak  
 Direktur : Ricky Camelian

## A.9. ASURANSI

Perseroan memiliki asuransi *civil engineering completed risks*, dengan Nomor Polis 1020808011800001, dengan PT Mandiri AXA General Insurance sebagai *lead* penanggung dan Perseroan sebagai tertanggung, dengan periode pertanggungan 8 Februari 2018 sampai dengan 8 Februari 2019, dengan Jl. Tol Lingkar Barat Satu sebagai lokasi resiko.

Perseroan juga memiliki asuransi untuk aset kendaraan berupa mobil Toyota Kijang Innova V 2.0 A/T dengan nomor rangka MHFXW43GXE4086287 dan nomor polisi B 1583 PRD yang dimiliki Perseroan, dengan periode pertanggungan dari 10 Juni 2018 sampai dengan 10 Juni 2019.

#### A.10. ASET TETAP

No	Jenis Aset	Lokasi	Bentuk Kepemilikan	Masa Berlaku (s/d tanggal)	Nilai Buku per 31 Maret 2018
1	Tanah dan bangunan rumah kantor	Puri Mansion Blok B No. 051, Kembangan, Jakarta Barat	AJB No. 546/2018 Sertifikat HGB No 5199/Kembangan Selatan (belum dibalik nama)	N/A	Rp2.934.515.020,-
2	Tanah dan bangunan rumah kantor	Puri Mansion Blok B No. 050, Kembangan, Jakarta Barat	AJB No. 547/2018 Sertifikat HGB No 5200/Kembangan Selatan (belum dibalik nama)	N/A	
3	Kendaraan				
	- Toyota Kijang Innova V.AT	B 1583 PRD	BPKB	N/A	
	-Toyota kijang V.AT	B 1346 PKM	BPKB	N/A	-
	- Sepeda motor Honda	B 6023 PYM	BPKB	N/A	
<b>TOTAL</b>					<b>Rp2.934.515.020,-</b>

Total nilai buku aset tetap Perseroan per 31 Maret 2018 adalah sebesar Rp2.934.515.020,-.

#### A.11. TRANSAKSI DAN PERJANJIAN PENTING DENGAN PIHAK AFILIASI

Dalam menjalankan kegiatan normal usahanya, Perseroan melakukan transaksi-transaksi dengan pihak berelasi karena hubungan kepemilikan dan/atau kepengurusan. Semua transaksi dengan pihak-pihak berelasi telah dilakukan dengan kebijakan dan syarat yang telah disepakati bersama.

Perincian saldo dan transaksi yang signifikan dengan pihak berelasi pada tanggal 31 Maret 2018, serta periode yang berakhir pada tanggal tersebut adalah sebagai berikut:

Keterangan	31 Maret 2018	
	Jumlah	Persentase dari jumlah akun yang bersangkutan
Utang usaha	2.813	0,17%
Pembelian jasa konstruksi	3.374	57,21%
Pembelian jasa pemeliharaan	363	9,70%
Jasa manajemen	482	6,06%

Sampai pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki perjanjian penting dengan pihak Afiliasi.

#### A.12. TRANSAKSI DAN PERJANJIAN PENTING DENGAN PIHAK KETIGA

Selain melakukan transaksi penting dengan pihak Afiliasi, Perseroan juga melakukan sejumlah transaksi dengan pihak ketiga yang penting bagi Perseroan. Pada saat Prospektus ini diterbitkan, perjanjian penting Perseroan dengan pihak ketiga adalah sebagai berikut:

### i. Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol

Perseroan menandatangani Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol Ruas JORR W1 (Kebun Jeruk-Penjarangan) No. 02/PPJT/II/Mn/2007 tanggal 2 Februari 2007 dengan Departemen Pekerjaan Umum Indonesia pada tanggal 2 Februari 2007. Masa konsesi pengusahaan jalan tol adalah untuk jangka waktu 35 (tiga puluh lima) tahun terhitung sejak tanggal efektif.

### ii. Perjanjian Kredit

No	Surat Perjanjian	Pemberian Pinjaman dari Bank	Jangka waktu	Jaminan	Jumlah Fasilitas (Rp)
1.	Akta Perjanjian Kredit Sindikasi [Eksisting] No. 01 tanggal 1 Agustus 2007, antara PT. Jakarta Lingkar Baratsatu dengan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT. Bank Bukopin Tbk, PT. Bank DKI, PT. Bank Pan Indonesia ("Bank Panin"), dibuat dihadapan Imas Fatimah, SH, Notaris di Jakarta beserta addendumnya dan terakhir diubah dengan Addendum IV (Keempat) yang dituangkan dalam Akta No. 78 tanggal 31 Oktober 2013 dibuat dihadapan Aliya S Azhar, SH, MH, MKn, Notaris di Jakarta Pusat, yang berdasarkan Dokumen Pengalihan tertanggal 23 Februari 2015 PT Bank Bukopin Tbk telah mengalihkan tagihannya kepada PT Bank Panin Tbk ("Perjanjian Kredit Sindikasi Eksisting").	<ul style="list-style-type: none"> <li>- PT Bank Mandiri (Persero), Tbk</li> <li>- PT Bank DKI</li> <li>- PT Bank Panin, Tbk</li> </ul>	Sejak tanggal 1 Agustus 2007 sampai dengan tanggal 23 Desember 2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Segala kekayaan PT. Jakarta Lingkar Baratsatu</li> <li>- Hak Konsesi Pengusahaan Jalan Tol</li> <li>- Tagihan atas Pendapatan operasional Jalan Tol (termasuk pendapatan yang diperoleh dari Usaha-Usaha Lain yang berhubungan dengan pengusahaan Jalan Tol selama Masa Konsesi)</li> <li>- Sejumlah dana di Rekening Penampungan</li> <li>- Tagihan atas pendapatan dari klaim asuransi, bank garansi (kontraktor) dan penggantian dana dari Pemerintah</li> <li>- Seluruh saham Para Pemegang Saham PT. Jakarta Lingkar Baratsatu</li> </ul>	1.522.000.000.000
2.	Akta Perjanjian Kredit Sindikasi No. 79 tanggal 31 Oktober 2013 antara PT. Jakarta Lingkar Baratsatu dengan PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk PT. Bank DKI PT. Bank Pan Indonesia, Tbk ("Bank Panin") <i>jo.</i> Addendum I (Pertama) yang dituangkan dalam Akta No. 88 tanggal 29 September 2014 <i>jo.</i> Addendum II yang dituangkan dalam Akta No. 30 tanggal 29 Mei 2015, ketiganya dibuat dihadapan Aliya S. Azhar, SH, MH, MKn, Notaris di Jakarta Pusat.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- PT Bank Mandiri (Persero), Tbk</li> <li>- PT. Bank DKI</li> <li>- PT. Bank Panin, Tbk</li> </ul>	Maksimal sampai dengan Triwulan IV tahun 2021, yaitu tanggal 23 Desember 2021 termasuk Masa Tenggang ( <i>Grace Period</i> )	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Segala kekayaan PT. Jakarta Lingkar Baratsatu</li> <li>- Hak Konsesi Pengusahaan Jalan Tol</li> <li>- Tagihan atas Pendapatan operasional Jalan Tol (termasuk pendapatan yang diperoleh dari Usaha-Usaha Lain yang berhubungan dengan pengusahaan Jalan Tol selama Masa Konsesi)</li> <li>- Sejumlah dana di Rekening Penampungan</li> <li>- Tagihan atas pendapatan dari klaim asuransi, bank garansi (kontraktor) dan penggantian dana dari Pemerintah</li> <li>- Pernyataan yang diberikan oleh Para Pemegang Saham PT Jakarta Lingkar Baratsatu mengenai hal-hal kesanggupan untuk memenuhi <i>Self Financing</i></li> </ul>	129.636.000.000

				<p>dan <i>cost over run</i> serta kesanggupan untuk menutup <i>deficit cash flow (top up)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Seluruh saham Para Pemegang Saham PT. Jakarta Lingkar Baratsatu</li> </ul>	
3.	<p>Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 77 tanggal 31 Oktober 2013 antara PT Jakarta Lingkar Baratsatu dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk No. CRO.KP/317/KMK/13, dibuat dihadapan Aliya S Azhar, SH, MH, MKn, Notaris di Jakarta Pusat beserta addendumnya dan terakhir dengan Addendum IV berdasarkan Surat Bank Mandiri No. OPS.CRO/CCL 745/ADD/2017 tanggal 30 Oktober 2017 bermaterai cukup.</p>	<p>PT Bank Mandiri (Persero), Tbk</p>	<p>Terhitung sejak tanggal 31 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2018</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hak Konsesi Pengusahaan Jalan Tol</li> <li>- Tagihan atas Pendapatan Operasional Jalan Tol termasuk pendapatan lain yang diperoleh dari Usaha-usaha Lain yang berhubungan dengan perusahaan jalan tol</li> <li>- Sejumlah dana di Rekening Penampungan</li> <li>- Tagihan atas pendapatan dari klaim asuransi, bank garansi (kontraktor) dan penggantian dana dari Pemerintah</li> <li>- Pernyataan yang diberikan oleh pemegang saham PT Jakarta Lingkar Baratsatu mengenai hal-hal kesanggupan untuk memenuhi <i>self financing</i> dan <i>cost over run</i> serta kesanggupan untuk menutup <i>deficit cash flow (top up)</i></li> <li>- Seluruh saham pemegang saham PT Jakarta Lingkar Baratsatu</li> </ul>	50.000.000.000
Total					1.701.636.000.000

### A.13. PERKARA-PERKARA YANG SEDANG DIHADAPI PERSEROAN, SERTA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan serta anggota dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan tidak sedang terlibat dalam perkara perdata, pidana, perpajakan, perburuhan, tata usaha negara, ataupun perkara yang terdaftar/tercatat dalam Badan Arbitrase Nasional Indonesia dan Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia, serta perkara kepailitan pada Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dimana Perseroan berkedudukan. Perseroan tidak pernah menerima somasi dari pihak ketiga manapun yang berpotensi melibatkan Perseroan dalam perkara yang berdampak material terhadap kelangsungan usaha dan harta kekayaannya.

### B. KEGIATAN USAHA PERSEROAN SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

#### B.1. UMUM

Perseroan didirikan dan menjalankan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, melalui Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 143 tanggal 21 Desember 1995, yang dibuat dihadapan Sutjipto, SH, Notaris di Jakarta, Akta tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman berdasarkan Surat Keputusan No. C2-585.HT.01.01.TH'96 tertanggal 15 Januari 1996, telah didaftarkan didalam buku daftar Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dibawah No. 520/1996 pada tanggal 8 April 1996, dan telah

diumumkan didalam Berita Negara No. 37 tanggal 7 Mei 1996, Tambahan Berita Negara No. 4254 (“Akta Pendirian”).

Akta Pendirian yang memuat Anggaran Dasar tersebut telah beberapa kali diubah, terakhir kali dengan Akta Pernyataan Sirkuler Pemegang Saham No. 79 tanggal 8 Agustus 2018 (“Akta No. 79/2018”) yang dibuat dihadapan Kartono, SH, Notaris di Jakarta, yang telah diterima oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0230732 tertanggal 9 Agustus 2018 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0103878.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 9 Agustus 2018, yang berisi tentang perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham No. 500 tanggal 29 Agustus 2018 (“Akta No. 500/2018”) yang dibuat dihadapan Kartono, SH, Notaris di Jakarta, dan pelaporannya telah diterima dan dicatat dalam Database Sistem Administrasi Badan Hukum Kemenkumham melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0238876 tanggal 4 September 2018 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0115935.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 4 September 2018, yang berisi persetujuan penjualan saham dalam Perseroan yang mengakibatkan perubahan susunan pemegang saham.

Anggaran Dasar Perseroan telah disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana termaktub dalam Akta Berita Acara Rapat No. 43 tanggal 6 November 2008 (“Akta No. 43/2008”) yang dibuat dihadapan Kartono, SH, Notaris di Jakarta, telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-93228.AH.01.02.Tahun 2008 tertanggal 3 Desember 2008, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0117959.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 3 Desember 2008, serta telah diumumkan didalam Berita Negara No. 14 tanggal 17 Februari 2009, Tambahan Berita Negara No.4752. Dengan demikian seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan yang diatur dalam Akta Pendirian berikut perubahan-perubahannya sebelum Akta No. 43/2008 tidak berlaku lagi.

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana dimuat dalam Akta No. 43/ 2008, Perseroan mempunyai maksud dan tujuan bergerak dalam bidang pembangunan jalan tol, dan untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut Perseroan dapat menjalankan usaha-usaha dalam bidang perencanaan pembangunan, pengoperasian dan pemeliharaan jalan tol, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta usaha-usaha lainnya yang mempunyai hubungan dan/atau bersangkutan paut dengan jalan tol.

Perseroan berkantor pusat di Jl. Jend. Gatot Subroto No. 54, Kelurahan Petamburan, Kecamatan Tanah Abang Jakarta Pusat.

## **B.2. KEGIATAN USAHA**

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan melakukan kegiatan usaha sebagai berikut:

PT Jakarta Lingkar Baratsatu (“Perseroan”) merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pembangunan jalan tol yang memegang hak konsensi atas Jalan tol Kebun Jeruk - Penjaringan berdasarkan Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol No. 02/II/MN/PPJT/2007 tanggal 2 Februari 2007 dengan panjang ruas jalan tol sekitar 10 kilometer yang menghubungkan kawasan Kebun Jeruk dengan penjaringan di Jakarta Barat.

Berikut adalah diagram proses kegiatan usaha Perseroan:



Perseroan dinyatakan memiliki hak atas perusahaan Jalan Tol JORR W1 terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol No. 02/II/MN/PPJT/2007 tanggal 2 Februari 2007 (PPJT). Dengan telah ditandatanganinya PPJT maka Perseroan melakukan pembangunan jalan tol dengan tahapan sebagai berikut:

### 1. Perencanaan Teknis

Dalam tahap ini, Perseroan memulai persiapan pembangunan, menyusun dokumen-dokumen teknik terkait dengan produk seperti contohnya gambar teknik yang detil, syarat-syarat ketentuan umum, dan spesifikasi pekerjaan terkait dengan desain yang dibutuhkan dalam proses pembangunan jalan tol.

### 2. Konstruksi

Dalam tahap kedua, Perseroan menunjuk kontraktor untuk dapat memulai pembangunan jalan tol setelah lahan yang telah dibebaskan oleh Pemerintah sesuai ketentuan yang berlaku diserahkan kepada Perseroan. Dalam pembangunan jalan tol, Perseroan juga selalu mengawasi dengan ketat kinerja kontraktor sampai dengan selesainya masa konstruksi tersebut.

### 3. Pengoperasian dan Pemeliharaan

Setelah selesainya pembangunan, Perseroan juga harus mendapatkan izin dari Pemerintah untuk dapat mulai mengoperasikan jalan tol tersebut. Setelah jalan tol mendapat izin dan beroperasi untuk melayani pengguna, Perseroan juga rutin memelihara pembangunan tersebut.

Dalam kegiatan usahanya, layanan yang diberikan oleh Perseroan terbagi dalam 3 (tiga) jenis yaitu sebagai berikut:

#### 1. Layanan Konstruksi

Layanan Konstruksi adalah layanan pemeliharaan jalan tol dalam bentuk fisik seperti contohnya struktur jalan tol, jalan, gerbang, dan jembatan tol tersebut. Layanan ini adalah untuk memastikan kondisi jalan tol selalu dalam keadaan yang terbaik.

#### 2. Layanan Transaksi

Dalam Layanan Transaksi, Perseroan membuat sistem transaksi terbuka dimana pengguna jalan tol diwajibkan untuk menyelesaikan transaksi tersebut pada satu lokasi gerbang tol. Dalam melakukan transaksinya, pengguna harus melakukan pembayaran dengan metode non tunai, yaitu dengan kartu-kartu tertentu dimana dalam kartu tersebut terdapat saldo yang dapat digunakan untuk pembayaran jalan tol. Metode pembayaran ini dilakukan melalui Gardu Tol Otomatis (GTO).

#### 3. Layanan Lalu Lintas

Layanan Lalu Lintas adalah layanan yang diberikan kepada pengguna di sepanjang perjalanan dalam tol tersebut. Layanan ini bertujuan untuk memelihara kondisi lalu lintas sehingga jalan tol tetap aman, nyaman, dan lancar dalam penggunaannya. Layanan ini dilakukan melalui pemantauan setiap harinya selama 24 (dua puluh empat) jam melalui kamera pemantau ataupun kendaraan Layanan Jalan Tol dan Patroli Kepolisian (PJR).


Sampai pada saat Prospektus ini diterbitkan, berikut adalah armada layanan lalu lintas yang memperkuat jalan tol yang dibangun oleh Perseroan:

Layanan Jalan Tol	<i>Ambulance</i>	Derek	<i>Rescue</i>	Patroli Kepolisian (PJR)
2 unit	1 unit	2 unit	1 unit	4 unit

Dan petugas layanan lalu lintas Perseroan terdiri dari:

Kepala <i>Shift</i> Layanan Jalan Tol	Petugas layanan Jalan Tol	Petugas Informasi dan Komunikasi	Petugas <i>Rescue</i>	Paramedis
4 orang	16 orang	9 orang	4 orang	4 orang

Berikut adalah peta jaringan jalan tol yang dioperasikan oleh Perseroan:



Jaringan jalan tol sekitar Jakarta adalah terdiri dari:


1. Jakarta Inner Ring Road 1 (JIRR1) meliputi Cawang-Tanjung Priuk-Pluit-Tomang-Cawang dengan panjang jalan 64,99 kilometer yang tercermin dalam No. 2-5 dalam warna merah hati;
2. Jakarta Inner Ring Road 2 (JIRR2) meliputi Semanan Sunter – Sunter Pulo Gebang – Kemayoran Kp. Melayu – Duri Pulo Kp. Melayu – Tanah Abang Ulujami – Kasablanka Ps. Minggu dengan panjang jalan 69,77 kilometer yang tercermin dalam No. 16-21 dalam warna biru;
3. Jakarta Outer Ring Road 1 (JORR1) meliputi JORR West1 (milik Perseroan dengan keterangan No. 5) – JORR West2 & JORR East – JORR South dengan panjang jalan 63,24 kilometer yang tercermin dalam No. 5-8 dalam warna orange;
4. Jakarta Outer Ring Road 2 (JORR2) meliputi Akses Tanjung Priok – Cengkareng Kunciran – Kunciran Serpong, Serpong Cinere, Cinere Jagorawi, Cimanggis Cibitung, Cibitung Cilincing dengan panjang jalan 120,97 kilometer yang tercermin dalam No. 9-15 dalam warna merah;
5. Jakarta Commuter Toll Road meliputi Bekasi Cawang Kp. Melayu – Jakarta Bogor Ciawi – Depok Antasari – Bintaro Serpong – Serpong Balaraja dengan panjang jalan 138,78 kilometer yang tercermin dalam No. 22-26 dalam warna hijau;
6. Trans Java meliputi Jakarta Cikampek – Jakarta Tangerang – Tangerang Merak dengan panjang jalan 189 kilometer yang tercermin dalam No. 28-30 dalam warna biru tua.

Jaringan tol yang dikelola oleh Perseroan adalah:

- No. 1 jalan tol yang menghubungkan Penjaringan – Soedjatmo, Penjaringan – Pluit, dan Penjaringan – PIK.
- No. 5 jalan tol Jakarta Lingkar Baratsatu yang menghubungkan Kebon Jeruk – Penjaringan.
- No. 6 jalan tol yang menghubungkan jalan tol Kebon Jeruk JORR W-2.
- No. 29 jalan tol Jakarta – Tangerang,

Berikut adalah perkembangan volume lalu lintas dan pendapatan jalan tol Perseroan:


### Rata-rata Volume Lalu Lintas (dalam ribuan kendaraan per hari)



\*)Tahun 2010 dimulai dari bulan 24 Februari atau sama dengan 330 hari dalam tahun tersebut

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Maret 2018
Pertumbuhan (%)	N/A	62,40%	18,05%	18,87%	31,91%	18,53%	5,38%	7,98%	4,44%

### Pendapatan Jalan Tol (dalam jutaan Rupiah)



	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Maret 2018
Pertumbuhan (%)	N/A	20,55%	37,86%	18,30%	14,72%	11,65%	1,51%

Pendapatan jalan tol yang dibangun oleh Perseroan selama 2 (dua) tahun terakhir selalu mengalami pertumbuhan dan terus menghasilkan pendapatan yang lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Pada 31 maret tahun 2018, pendapatan Perseroan meningkat sebesar Rp1.629 juta atau 1,51% dibandingkan dengan jumlah pendapatan pada 31 Maret tahun 2017 dengan jumlah Rp108.224 juta dan pada 31 Maret tahun 2017 menjadi Rp109.853 juta Rupiah pada 31 Maret 2018. Pertumbuhan pendapatan Perseroan ini sejalan dengan pertumbuhan rata-rata volume lalu lintas jalan tol per harinya yang signifikan, yaitu pada 31 Maret tahun 2018 rata-rata volume trafik telah meningkat 4,44% atau rata-rata 5,14 ribu kendaraan per hari dari total rata-rata 115,64 ribu kendaraan per hari pada 31 Maret tahun 2017 menjadi rata-rata 120,78 ribu kendaraan per hari pada 31 Maret tahun 2018.

Sehubungan dengan ruang lingkup kegiatan Perseroan dalam bidang perencanaan, pembangunan, pengoperasian, dan pemeliharaan jalan tol sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku di Indonesia, maka ketergantungan Perseroan terhadap Pemerintah cukup besar dikarenakan oleh ketentuan penentuan tarif yang memerlukan persetujuan Pemerintah dari waktu ke waktu.

Sejak tahun buku 2017 sampai dengan diterbitkannya Prospektus ini, Perseroan tidak memiliki kecenderungan, ketidakpastian, permintaan, komitmen, atau peristiwa yang dapat mempengaruhi secara signifikan kegiatan

usaha dan prospek usaha Perseroan serta pendapatan dari operasi berjalan, profitabilitas, likuiditas atau sumber modal, atau peristiwa yang akan menyebabkan informasi keuangan yang dilaporkan tidak dapat dijadikan indikasi atas hasil operasi atau kondisi keuangan masa datang Perseroan.

### B.3. PENERAPAN SISTEM TRANSAKSI ELEKTRONIK

Transaksi pembayaran tol yang semula dilakukan secara tunai atau manual diseluruh 40 gardu sejak bulan Oktober 2017 dilakukan secara elektronik atau *non-cash* dengan menggunakan uang elektronik antara lain e-toll dan e-money dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, Brizzi dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Tap-Cash dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, dan Flazz dari PT Bank Central Asia Tbk.


### B.4. PROSPEK DAN STRATEGI USAHA

#### I. Gambaran Umum Infrastruktur Indonesia

Infrastruktur adalah landasan utama untuk semua aktivitas. Tujuan utama dari pembangunan infrastruktur dalam definisi yang luas adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat, produktivitas, dan daya saing sumber daya manusia. Infrastruktur yang baik akan memberikan kontribusi terhadap daya saing perekonomian nasional. Hal ini dapat dicapai melalui:

1. Peningkatkan pembangunan sumber daya manusia, seperti peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, dengan lebih banyaknya sekolah-sekolah dan klinik-klinik yang dibangun,
2. Mengintegrasikan dan memperluas pusat-pusat kegiatan perekonomian
3. Meningkatkan produktivitas dan efisiensi perekonomian nasional dengan cara mengurangi biaya transportasi.

*World Economic Forum* merilis Indeks Daya Saing Global atau *Global Competitiveness Index* ("CGI") untuk mengukur tingkat daya saing suatu negara, dengan memotret keseluruhan dimensi suatu negara beserta penyelenggaraannya. Pada CGI 2016/2017, Indonesia menduduki peringkat 41 dari 138 negara, dengan posisi infrastruktur Indonesia pada peringkat 60, mengalami kenaikan dari peringkat 62 pada CGI 2014/2015. Peningkatan peringkat infrastruktur ini menunjukkan keberhasilan Pemerintah dalam mempercepat pembangunan infrastrukturnya. Sebagai sebuah negara kepulauan, tantangan terbesar bagi Pemerintah adalah untuk membangun koneksi antar daerah melalui pengembangan infrastruktur transportasi. Pemerintah berkomitmen dalam pembangunan infrastruktur bagi masyarakat, yang ditunjukkan dalam Anggaran Belanja Pemerintah seperti digambarkan pada diagram di bawah ini:



Gambar 17.3: Anggaran Belanja Pemerintah Pusat pada APBN 2017  
Sumber: Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Belanja Pemerintah pusat pada sektor pelayanan umum, sektor ekonomi, serta sektor perumahan dan fasilitas umum mencapai 52,9%. Sektor pelayanan umum di antaranya adalah pengembangan dan pengelolaan jaringan sumber daya air, termasuk penyediaan dan pengelolaan air baku, sementara sektor ekonomi ditekankan pada pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana infrastruktur transportasi yang menghubungkan antara satu daerah dengan daerah lainnya, seperti bandara, kereta api, jalan nasional.

## II. Prospek Usaha Pengelolaan Jalan Tol

Pertumbuhan ekonomi dan perkembangan suatu daerah, berdampak pada peningkatan kepemilikan kendaraan pribadi. Selain itu peningkatan produksi baik dari sektor jasa maupun sektor manufaktur membuat pergerakan orang, barang dan jasa akan semakin meningkat. Untuk itu diperlukan adanya penambahan jaringan jalan baru baik jalan tidak berbayar maupun jalan berbayar (tol). Dari pertumbuhan ekonomi tersebut dan juga makin terintegrasinya jaringan jalan tol secara regional dan secara nasional, pada akhirnya diharapkan adanya pertumbuhan pengguna jalan tol yang berdampak pada peningkatan volume lalu lintas dan pedapatan bagi pelaku di industri jalan tol.

## III. Strategi Usaha

Dalam rangka meningkatkan mutu kualitas pelayanan kepada pengguna jalan tol, Perseroan telah melakukan berbagai upaya optimalisasi layanan, yaitu sebagai berikut:

### 1. Peningkatan sistem

- a. Memudahkan pelaksanaan verifikasi data sistem transaksi terhadap pencatatan admin terkait pengembangan sistem rekonsiliasi transaksi *e-payment*.
- b. Evaluasi efektivitas *Standard Operating Procedure* secara rutin dengan tindak lanjut berupa penyempurnaan *form* dan instruksi kerja operasional.
- c. Melakukan pengendalian dan inspeksi rutin terhadap aktivitas harian operasional di setiap gerbang serta memastikan pengelolaannya sesuai standar.

### 2. Verifikasi volume *traffic* dan kejadian khusus

Perseroan memasang teknologi Kamera *Closed Circuit Television* (CCTV) yang berperan untuk memantau kondisi dan aktivitas pengoperasian disepanjang jalan tol. Selain itu, teknologi CCTV sangat berguna dalam mendukung sistem pengendalian internal, salah satunya melalui pemantauan aktivitas pengumpulan tol di gerbang, untuk memonitor volume *traffic*. Fitur *capture camera* dalam CCTV juga dapat membantu proses verifikasi laporan *traffic* gerbang jika terjadi "kejadian khusus".

### 3. Pelayanan transaksi uang elektronik

Dalam rangka mendukung program Pemerintah terkait penggunaan uang elektronik untuk transaksi jalan tol, Perseroan telah melakukan pemasangan Gardu Tol Otomatis (GTO) di seluruh gerbang tol. Pelayanan ini juga bertujuan untuk mengurangi antrean panjang ketika melakukan pembayaran di gerbang tol.

### 4. Menjaga kualitas jalan tol

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada pengguna jalan tol, Perseroan terus memantau kondisi jalan tol dan melakukan perawatan jalan tol secara rutin agar kondisi jalan tol tetap prima dan memenuhi persyaratan standard pelayanan minimum (SPM) jalan tol.

## B.5. HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL ("HAKI")

Sampai dengan tanggal Proespektus ini, Perseroan tidak memiliki Hak Kekayaan Intelektual ("HAKI").

## IX. PERPAJAKAN

### Umum

Pajak atas penghasilan yang diperoleh dari kepemilikan Obligasi yang diterima atau diperoleh Pemegang Obligasi diperhitungkan dan diperlakukan sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku di Indonesia.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 100 Tahun 2013 tanggal 31 Desember 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.16 Tahun 2009 tanggal 9 Februari 2009 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi, penghasilan yang diterima atau diperoleh bagi Wajib Pajak berupa bunga obligasi dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar:

- Atas bunga obligasi dengan kupon (*interest bearing bond*) sebesar 15% bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap (BUT) dan 20% atau tarif sesuai ketentuan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) yang berlaku, bagi Wajib Pajak Penduduk / berkedudukan di luar negeri selain bentuk usaha tetap. Jumlah yang terkena pajak dihitung dari jumlah bruto bunga sesuai dengan masa kepemilikan (*holding period*) obligasi.
- Atas diskonto obligasi dengan kupon sebesar sebesar 15% bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap (BUT) dan 20% atau tarif sesuai ketentuan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) yang berlaku, bagi Wajib Pajak Penduduk / berkedudukan di luar negeri selain bentuk usaha tetap. Jumlah yang terkena pajak dihitung dari selisih lebih harga jual atau nominal di atas harga perolehan obligasi dan tidak termasuk bunga berjalan (*accrued interest*).
- Atas diskonto obligasi tanpa bunga (*zero coupon bond*) sebesar 15% bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap (BUT) dan 20% atau tarif sesuai ketentuan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) yang berlaku, bagi Wajib Pajak Penduduk/berkedudukan di luar negeri selain bentuk usaha tetap. Jumlah yang terkena pajak dihitung dari selisih harga jual atau nominal di atas harga perolehan obligasi.
- Atas bunga dan/atau diskonto dari obligasi yang diterima dan/atau diperoleh Wajib Pajak reksadana yang terdaftar pada OJK sebesar 5% untuk tahun 2014 sampai dengan tahun 2020 dan 10% untuk tahun 2021 dan seterusnya.

Pemotongan pajak yang bersifat final ini tidak dikenakan terhadap bunga atau diskonto obligasi yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak:

- Bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia.
- Dana Pensiun yang pendirian/pembentukannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan;

Pemotongan Pajak Penghasilan atas bunga dan diskonto obligasi yang diperdagangkan diluar Bursa Efek dan tidak dilaporkan perdagangannya di Bursa Efek, tetap dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan sebagaimana berdasarkan pasal 23 atau pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan.

**CALON PEMBELI OBLIGASI DALAM PENAWARAN UMUM INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PENERIMAAN BUNGA, PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN ATAU PENGALIHAN DENGAN CARA LAIN OBLIGASI YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM INI.**

### Pemenuhan Kewajiban Perpajakan oleh Perseroan

Sebagai Wajib Pajak secara umum Perseroan memiliki kewajiban perpajakan untuk Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki tunggakan pajak. Perseroan telah menyampaikan SPT tahun pajak 2017 dan 2016 masing-masing pada tanggal 30 April 2018 dan tanggal 28 April 2017.

## X. PENJAMINAN EMISI OBLIGASI

Berdasarkan persyaratan dan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, Para Penjamin Emisi Obligasi yang namanya tercantum di bawah ini, telah menyetujui untuk menawarkan Obligasi kepada masyarakat secara kesanggupan penuh (*full commitment*) sebesar Rp1.300.000.000.000,- (satu triliun tiga ratus miliar Rupiah).

Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi tersebut merupakan perjanjian lengkap yang menggantikan semua persetujuan yang mungkin telah dibuat sebelumnya antara pihak-pihak dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi. Selain Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan setelah itu tidak ada lagi perjanjian yang dibuat antara para pihak, yang isinya bertentangan dengan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi ini.

Berikut ini adalah porsi penjaminan dari masing-masing Penjamin Emisi Obligasi:

(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No.	Penjamin Emisi Obligasi	Seri A	Seri B	Total	%
1.	PT Mandiri Sekuritas	409.000.000.000	263.000.000.000	672.000.000.000	51,69
2.	PT BCA Sekuritas	466.000.000.000	162.000.000.000	628.000.000.000	48,31
<b>Total</b>		<b>875.000.000.000</b>	<b>425.000.000.000</b>	<b>1.300.000.000.000</b>	<b>100,00</b>

Pada Penawaran Umum Obligasi ini yang bertindak sebagai Manajer Penjatahan adalah PT BCA Sekuritas.

Para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dalam penawaran umum ini tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan.

### Metode Penentuan Harga Obligasi

Tingkat Bunga Obligasi ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi Perseroan dengan Para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dengan mempertimbangkan beberapa faktor dan parameter, yaitu hasil penawaran awal (*bookbuilding*), kondisi pasar Obligasi, *benchmark* kepada Obligasi Pemerintah (sesuai jatuh tempo masing-masing Seri Obligasi, dan *risk premium* (sesuai dengan peringkat Obligasi).

## XI. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berpartisipasi dalam rangka Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut:

**Wali Amanat : PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk**

Gedung BRI II Lantai 30  
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 44-46  
Jakarta 10210

- No. Keanggotaan Asosiasi Wali Amanat Indonesia (AWAI): AWAI/03/2008 tanggal 17 Desember 2008.
- No. STTD: 08/STTD-WA/PM/1996 tanggal 11 Juni 1996 atas nama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
- Pedoman Kerja yang digunakan oleh Wali Amanat mengikuti ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan Undang-undang Pasar Modal serta peraturan yang berkaitan dengan tugas Wali Amanat.
- Ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan surat No. B1727-DIS/TCS/06/2018 tanggal 4 Juni 2018.

Tugas Pokok:

Mewakili kepentingan pemegang Obligasi baik di dalam maupun di luar pengadilan dalam melakukan tindakan hukum yang berkaitan dengan hak dan kewajiban Pemegang Obligasi sesuai dengan syarat-syarat Emisi, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi serta berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia khususnya peraturan di bidang Pasar Modal dan ketentuan/peraturan KSEI mengenai Obligasi.

Sesuai dengan Peraturan No.VI.C.3, Wali Amanat menyatakan tidak akan:

- (i) Mempunyai hubungan kredit dengan Perseroan dalam jumlah lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah efek yang bersifat utang; dan/atau
- (ii) Merangkap menjadi penanggung, dan/atau pemberi agunan dalam penerbitan Efek bersifat utang, dan/atau kewajiban Perseroan dan menjadi Wali Amanat dari pemegang efek yang diterbitkan oleh Perseroan.

**Akuntan Publik : Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja**

Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower 2, Lantai 7  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53  
Jakarta 12190

- Nama Rekan : Agung Purwanto
- No. STTD : AP-70/PM.22/2018
- Tanggal STTD : 5 Februari 2018
- Keanggotaan Asosiasi Institut Akuntan Publik Indonesia
- Ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan surat No. 0087/PSS/04/2018 tanggal 26 April 2018

Pedoman Kerja: Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP).

Tugas Pokok:

Melakukan audit berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan Akuntan Publik merencanakan dan melaksanakan audit agar diperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan

bebas dari salah saji yang material. Suatu audit meliputi pemeriksaan atas dasar pengujian bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

**Konsultan Hukum : Indrawan, Heisky, Fachri and Partners (IHFP)**

Menara Taspen lantai 16  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 2  
Jakarta 10220

- Nama Rekan: Dani Indrawan  
Keanggotaan Asosiasi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM): No. 200103.  
Nomor STTD: STTD.KH-106/PM.2/2018 tanggal 15 Mei 2018.
- Nama Rekan: Heisky Bambang Sugiyono  
Keanggotaan Asosiasi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM): No. 200104.  
Nomor STTD: STTD.KH-95/PM.2/2018 tanggal 15 Mei 2018.
- Pedoman Kerja yang digunakan mengikuti ketentuan yang diatur dalam Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal Lampiran dari Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No.KEP.01/HKHPM/2005 tanggal 18 Februari 2005, sebagaimana diubah dengan keputusan HKHPM No.04/HKHPM/XI/2012 tanggal 6 Desember 2012 dan keputusan HKHPM No.01/KEP-HKHPM/II/2014 tanggal 4 Februari 2014.
- Ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan Ref No. 046a/IHFP/DN/V/2018 tanggal 23 Mei 2018.

**Tugas Pokok:**

Memberikan Pendapat Dari Segi Hukum mengenai Perseroan dalam rangka Penawaran Umum ini. Konsultan Hukum melakukan uji tuntas dari segi hukum atas fakta mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berhubungan dengan itu sebagaimana disampaikan oleh Perseroan. Hasil uji tuntas mana telah dimuat dalam Laporan Hasil Uji Tuntas yang menjadi dasar dari Pendapat Dari Segi Hukum yang dimuat dalam Prospektus sepanjang menyangkut segi hukum. Tugas lainnya adalah meneliti informasi yang dimuat dalam Prospektus sepanjang menyangkut segi hukum.

**Notaris : Fathiah Helmi, SH**

Graha Irama, lantai 6, Suite C  
Jl. HR Rasuna Said Blok X-1 Kav 1&2, Kuningan  
Jakarta Selatan 12950

- STTD No. 02/STTD-N/PM/1996 tanggal 12 Februari 1996
- Keanggotaan Asosiasi: Ikatan Notaris Indonesia (INI) No. 011.003.027.260958
- Pedoman Kerja: Pernyataan Undang-undang No.30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia.
- Ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan surat No. 17A/Prop/OBL/III/2018 tanggal 12 Maret 2018.

Tugas Pokok Notaris selaku profesi penunjang dalam rangka Penawaran Umum antara lain ini adalah membuat akta otentik atas:

- Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi antara Perseroan dengan Para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi.
- Perjanjian Perwalianamanatan antara Perseroan dengan Wali Amanat.

**Kantor Jasa Penilai : Asrori & Rekan  
Publik**

The Boulevard Office, lantai 2 No. 2 F1  
Jl. H. Fachrudin No. 5  
Jakarta Pusat 10250

- Nama Rekan: Ir. Bambang Kusmanto  
Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI): No. 00-S-01209.  
Nomor STTD: 46/BL/STTD-P/A/2010.
- Nama Rekan: Nur Aida, S.Pd., M.Ec.Dev., MAPPI (Cert)  
Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI): No. 09-S-02448.  
Nomor STTD: 18/PM.22/STTD-P/A/2016.
- Pedoman Kerja: Jasa yang diberikan mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 101/PMK.01/2014 tentang Penilai Publik.
- Ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan Ref No. 056/JLB/VII/2018 tanggal 16 Juli 2018.

**Tugas Pokok:**

Memberikan Laporan Penilaian atas aset tak berwujud yang dijaminan oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum ini.

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam Penawaran Umum ini tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan, baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.

## XII. KETERANGAN MENGENAI WALI AMANAT

Sehubungan dengan Penawaran Umum Obligasi, Perseroan telah menandatangani Perjanjian Perwaliamanatan dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, yang terdaftar di OJK dengan Surat Tanda Terdaftar No.08/STTD-WA/PM/1996 tanggal 11 Juni 1996, sesuai dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal.

Wali Amanat menyatakan telah melakukan uji tuntas (*due diligence*) terhadap Perseroan dengan memperhatikan ketentuan angka 2 huruf a & b Peraturan No.VI.C.4, melalui surat No.B.1999-DIS/TCS/07/2018 tanggal 4 Juli 2018. Wali Amanat menyatakan tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan melalui surat No. B.1998-DIS/TCS/07/2018 tanggal 4 Juli 2018.

### 1. Umum

Pada awalnya PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (untuk selanjutnya disebut "BRI") didirikan dengan nama De Poerwokertosche Sparbank der Inlandsche Hoofden atau Bank Priyayi yang didirikan oleh Raden Wiriadmadja dan kawan-kawan pada tanggal 16 Desember 1895. Anggaran dasar BRI telah mengalami beberapa kali perubahan. BRI berubah statusnya menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 21 tahun 1992 tanggal 29 April 1992. Dengan Akta No.113 tanggal 31 Juli 1992 yang dibuat oleh Muhani Salim, SH., Notaris di Jakarta, maka BRI diberi nama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero). Akta tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan keputusan No. C2-6584.HT.01.01.TH.92 tanggal 12 Agustus 1992, telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan No. 2155-1992 tanggal 15 Agustus 1992 dan telah diumumkan dalam Lembaran Berita Negara Republik Indonesia No.73 tanggal 11 September 1992, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No.3a tahun 1992. Anggaran Dasar terakhir dimuat dalam Akta No.26 tanggal 12 Juli 2017 yang dibuat oleh Fathiah Helmi SH, Notaris di Jakarta.

### 2. Struktur Permodalan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Rakyat Indonesia No. 38 tertanggal 24 November 2010, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta, telah ditetapkan Persetujuan Pemecahan Nilai Nominal Saham (*Stock Split*) dan Perubahan Pasal 4 Anggaran Dasar PT Bank Rakyat Indonesia terkait dengan Pemecahan Nominal Saham.

Atas hal tersebut diatas, berdasarkan Surat Keterangan Daftar Pemegang Saham PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yang dikeluarkan oleh PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek, maka komposisi modal dasar, modal ditempatkan dan disetor penuh BRI menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp250,- per Saham		Kepemilikan Saham (%)
	Jumlah Saham	Nilai (Rp)	
<b>Modal Dasar</b>			
Saham Seri A Dwiwarna	1	250	
Saham Biasa Seri B	59.999.999.999	14.999.999.999.750	
<b>Jumlah Modal Dasar</b>	<b>60.000.000.000</b>	<b>15.000.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
Negara Republik Indonesia			
Saham Seri A Dwiwarna	1	250	0,00
Saham Biasa Seri B Publik (masing-masing dibawah 5%)	13.999.999.999	3.499.999.999.750	56,75
Saham Biasa Seri B	10.669.162.000	2.667.290.500.000	43,25
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>24.669.162.000</b>	<b>6.167.290.500.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham Dalam Portepel</b>	<b>35.330.838.000</b>	<b>8.832.709.500.000</b>	

### 3. Pengurus dan Pengawasan

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, susunan Dewan Komisaris dan Direksi BRI adalah sebagai berikut :

#### Direksi:

Direktur Utama	: Tuan Suprajarto.
Direktur	: Nyonya Susy Liestiowaty.
Direktur	: Tuan Haru Koesmahargyo.
Direktur	: Tuan Kuswiyoto.
Direktur	: Tuan Donsuwan Simatupang.
Direktur	: Tuan Mohammad Irfan
Direktur	: Tuan Priyastomo.
Direktur	: Tuan Sis Apik Wijayanto.
Direktur	: Tuan Indra Utoyo.
Direktur	: Nyonya Handayani
Direktur	: Nyonya R Sophia Alisza

#### Dewan Komisaris:

Komisaris Utama/	
Komisaris Independen	: Tuan Andrinof A. Chaniago.
Wakil Komisaris Utama	: Tuan Gatot Trihargo.
Komisaris Independen	: Nyonya Rofikoh Rokhim
Komisaris	: Tuan Vincentius Sonny Loho.
Komisaris	: Tuan Nicolaus Teguh Budi Harjanto
Komisaris Independen	: Tuan A. Fuad Rahmany.
Komisaris	: Tuan Jeffry J. Wurangian.
Komisaris Independen	: Tuan Sonny Keraf.
Komisaris Independen	: Tuan Mahmud.

### 4. KEGIATAN USAHA

Selaku Bank Umum, BRI melaksanakan kegiatan usaha perbankan sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang No. 7 tahun 1992 berikut perubahannya dalam Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan. Dalam rangka mendukung dan mengembangkan kegiatan usahanya, BRI juga melakukan penyertaan pada entitas anak sebagai berikut:

Nama Perusahaan	Bidang Usaha	Prosentase Kepemilikan
PT Bank BRI Syariah	Perbankan	99,90%
PT Bank Agroniaga	Perbankan	86,43%
BRIngin Remittance Company, Ltd	Lembaga Keuangan Bukan Bank	100%
PT Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera	Perusahaan Asuransi	91,00%

Dalam rangka mengembangkan *fee based income* dan pengembangan pasar modal di Indonesia, BRI saat ini melayani jasa Wali Amanat (*Trustee*), Agen Pembayaran (*Paying Agent*), Agen Jaminan (*Security Agent*), *Sinking Fund Agent* dan Jasa Kustodian.

#### Jasa Wali Amanat (*Trustee*)

Obligasi yang menggunakan Jasa Wali Amanat BRI pada tahun 2017 adalah sebagai berikut :

##### a. Telecommunication

- Obligasi TBIG Berkelanjutan II Tahap II Tahun 2017
- Obligasi II Indosat Tahap I Tahun 2017
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Indosat Tahap I Tahun 2017
- Obligasi I Global Mediacom Tahap I Tahun 2017
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Global Mediacom Tahap I Tahun 2017

- Obligasi II Tower Bersama Infrastructure Tahap III Tahun 2017

**b. Financial Company**

- Obligasi III ASF Tahap III Tahun 2017
- Obligasi II TAFS Tahap II Tahun 2017
- Obligasi II SAN Finance Tahap II Tahun 2017
- Obligasi III FIF Tahap I Tahun 2017
- Obligasi II Sumber Alfaria Trijaya Tahap I Tahun 2017
- MTN Mizuho Balimor Finance I Tahun 2017
- Obligasi III FIF Tahap II Tahun 2017

**c. Property & Construction**

- MTN Adhi Persada Properti IV Tahun 2017

**d. Food & Beverage**

- Obligasi SAT Berkelanjutan II Tahap II 2017

**e. Entertainment**

- Obligasi II Global Mediacom Tahap I Tahun 2017
- Sukuk Berkelanjutan II Global Mediacom Tahap I Tahun 2017
- Obligasi II Global Mediacom Tahap II Tahun 2017
- Sukuk Berkelanjutan II Global Mediacom Tahap II Tahun 2017

**f. Bank**

- Obligasi I BNI Tahap I Tahun 2017
- MTN Syariah I Bank Muamalat Indonesia Tahun 2017
- MTN Syariah Subordinasi I Bank Muamalat Indonesia Tahun 2017

**g. Pharmacy**

- Medium Term Notes I Phapros Tahun 2017

**h. Mining**

- MTN I J Resources Nusantara Tahun 2017
- MTN II J Resources Nusantara Tahun 2017
- MTN III J Resources Nusantara Tahun 2017

**Jasa Agen Pembayaran (*Paying Agent*)**

Berkewajiban membantu perusahaan untuk melaksanakan pelunasan jumlah pokok obligasi dan pembayaran bunga obligasi dengan cara melakukan pembayaran-pembayaran atas nama perusahaan menurut ketentuan-ketentuan dalam perjanjian agen pembayaran dan perjanjian perwalianamanatan.

**Jasa Agen Jaminan (*Security Agent*)**

Fungsi Agen Jaminan adalah membantu Wali Amanat dalam pengawasan nilai jaminan obligasi, mendaftarkan jaminan kepada Kantor Fidusia setempat dan memelihara dokumen jaminan obligasi dengan baik.

**Produk dan Jasa Lainnya**

Saat ini, BRI juga telah menjalani dan mengembangkan jasa pasar modal lainnya, antara lain :

**a. Jasa Trust & Corporate Services lainnya :**

- Jasa Agen *Sinking Fund*
- Jasa Agen *Escrow*
- Jasa Agen Konversi
- Jasa *Arranger* Sindikasi

**b. Custodian Services**

- c. *Jasa Trustee*
- d. DPLK BRI

## **5. PERIZINAN**

Berikut ini adalah perizinan yang dimiliki oleh BRI:

- a. Peraturan Pemerintah (PP) No. 21 tahun 1992, tanggal 29 April 1992, perihal status BRI menjadi Perusahaan Perseroan;
- b. Anggaran Dasar BRI No. 113 tanggal 31 Juli 1992 yang dibuat oleh Muhani Salim, SH., Notaris di Jakarta;
- c. Surat Tanda Terdaftar dari Bapepam dan LK No.08/STTD-WA/PM/1996, tanggal 11 Juni 1996, perihal Pemberian Ijin BRI sebagai Wali Amanat;
- d. SK Bank Indonesia No. 5/117/DPwB24, tanggal 15 Oktober 2003, perihal Pemberian Ijin BRI sebagai Bank Devisa;
- e. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) BRI dari Pemerintah Propinsi DKI Jakarta No. 09.05.1.64.37895 tanggal 1 Maret 2016, masa berlaku ijin usaha sampai dengan 11 Februari 2021.

## **6. KANTOR CABANG**

Sesjalan dengan perkembangan kegiatan usahanya, jaringan operasional BRI terus meluas. Data per 30 September 2017, BRI telah memiliki kantor yang terdiri 1 kantor pusat, 19 kantor wilayah, 467 kantor cabang, 609 kantor cabang pembantu, 991 kantor kas, 5.381 BRI unit, 2,554 Teras BRI dan 638 Teras keliling BRI serta 3 Teras Kapal.

## **7. TUGAS POKOK WALI AMANAT**

Sesuai dengan Pasal 51 Undang-Undang Pasar Modal, dan kemudian ditegaskan dalam Perjanjian Perwaliamanatan, tugas pokok Wali Amanat adalah mewakili kepentingan Pemegang Obligasi baik di dalam maupun di luar pengadilan dalam melakukan tindakan hukum yang berkaitan dengan kepentingan Pemegang Obligasi dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan serta berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia khususnya peraturan di bidang Pasar Modal.

## **8. PENUNJUKAN, PENGGANTIAN DAN BERAKHIRNYA TUGAS WALI AMANAT**

Berdasarkan Peraturan No.VI.C.4, ketentuan mengenai penunjukan, penggantian, dan berakhirnya tugas Wali Amanat, paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. Penunjukan Wali Amanat untuk pertama kalinya dilakukan oleh Perseroan;
- b. Penggantian Wali Amanat dilakukan karena sebab-sebab sebagai berikut:
  - Izin usaha bank sebagai Wali Amanat dicabut;
  - Pencabutan atau pembekuan kegiatan usaha Wali Amanat di Pasar Modal;
  - Wali Amanat dibubarkan oleh suatu badan peradilan atau oleh suatu badan resmi lainnya atau dianggap telah bubar berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
  - Wali Amanat dinyatakan pailit oleh badan peradilan yang berwenang atau dibekukan operasinya dan/atau kegiatan usahanya oleh pihak yang berwenang;
  - Wali Amanat tidak dapat melaksanakan kewajibannya;
  - Wali Amanat melanggar ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau peraturan perundang-undangan Pasar Modal;
  - Timbulnya hubungan Afiliasi antara Wali Amanat dengan Perseroan setelah penunjukan Wali Amanat, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;
  - Timbulnya hubungan kredit yang melampaui jumlah sebagaimana diatur dalam Peraturan No. VI.C.3; atau
  - Atas permintaan Pemegang Obligasi;
- c. Berakhirnya tugas, kewajiban, dan tanggung jawab Wali Amanat adalah pada saat:
  - Obligasi telah dilunasi baik pokok, bunga termasuk denda (jika ada) dan Wali Amanat telah menerima laporan pemenuhan kewajiban Perseroan dari Agen Pembayaran atau Perseroan;

- Tanggal tertentu yang telah disepakati dalam Perjanjian Perwalianamanatan setelah tanggal jatuh tempo pokok Obligasi;
- Setelah diangkatnya Wali Amanat baru.

## 9. LAPORAN KEUANGAN

Tabel di bawah ini menyajikan ikhtisar data keuangan penting BRI yang bersumber dari laporan keuangan konsolidasian auditan BRI dan Perusahaan Anaknya tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut. Laporan keuangan konsolidasian BRI tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (“KAP”) Purwanto, Sungkoro & Surja (“PSS”), akuntan publik independen (partner penanggung jawab: Danil Setiadi Handaja), berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini audit tanpa modifikasi.

### Laporan Posisi Keuangan

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	31 Desember	
	2017	2016
Total Aset	1.126.248.442	1.003.644.426
Total Liabilitas	958.900.948	856.831.836
Total Ekuitas	167.347.494	146.812.590

### Laba Rugi

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	31 Desember	
	2017	2016
Pendapatan bunga dan syariah neto	73.005.487	65.418.299
Total penghasilan komprehensif tahun berjalan	30.877.015	41.380.007
Laba operasional	36.805.834	33.964.542
Laba tahun berjalan	29.044.334	26.227.991
Total pendapatan operasional lainnya	19.091.067	16.998.789
Laba tahun berjalan per saham yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk (dalam Rupiah penuh)	237,22	214,30

### Rasio Keuangan\*\*

Uraian	31 Desember	
	2017	2016
<b>Permodalan</b>		
Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (CAR)*	22,96%	22,91%
<b>Aktiva Produktif</b>		
Aset produktif bermasalah dan aset non produktif bermasalah terhadap total aset produktif dan aset non produktif	1,38%	1,46%
Aset produktif bermasalah terhadap total aset produktif	1,59%	1,61%
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) aset keuangan terhadap aset produktif	3,11%	2,75%
NPL bruto	2,10%	2,03%
NPL neto	0,88%	1,09%
<b>Profiltabilitas</b>		
Laba (rugi) tahun berjalan terhadap total Aset (ROA)	3,69%	3,84%
Laba (rugi) tahun berjalan terhadap total Ekuitas(ROE)	20,03%	23,08%
Marjin bunga bersih (NIM)	7,93%	8,00%
Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)	69,14%	68,69%
<b>Likuiditas</b>		
Loan to Deposit Ratio (LDR)	88,13%	87,77%
<b>Kepatuhan</b>		
Giro Wajib Minimum (GWM)		
Utama	6,52%	6,94%
Sekunder	15,09%	9,96%
Posisi Devisa Netto	4,22%	6,67%

\* Mulai 2004 sudah memperhitungkan risiko pasar dan mulai 2010 sudah memperhitungkan risiko operasional

\*\* Rasio Keuangan tidak termasuk Perusahaan Anak

Alamat Wali Amanat:  
**PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk**  
Divisi Investment Services  
Bagian Trust & Corporate Services  
Gedung BRI II Lt.30  
Jl. Jend.Sudirman Kav.44-46  
Jakarta 10210 - Indonesia  
Tel. (021) 575 8144  
[www.bri.co.id](http://www.bri.co.id)

### **XIII. TATA CARA PEMESANAN OBLIGASI**

#### **1. PENDAFTARAN OBLIGASI KE DALAM PENITIPAN KOLEKTIF**

Obligasi yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang di KSEI. Dengan didaftarkan Obligasi tersebut di KSEI, maka atas Obligasi yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Perseroan tidak menerbitkan Obligasi dalam bentuk sertifikat atau warkat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi dan Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi akan diadministrasikan secara elektronik dalam Penitipan Kolektif di KSEI. Selanjutnya Obligasi hasil Penawaran Umum ini akan dikreditkan ke dalam rekening Efek selambat-lambatnya pada Tanggal Emisi yaitu tanggal 20 September 2018.
- b. KSEI akan menerbitkan Konfirmasi Tertulis kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian sebagai tanda bukti pencatatan Obligasi dalam Rekening Efek di KSEI. Konfirmasi Tertulis tersebut merupakan bukti kepemilikan yang sah atas Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek;
- c. Pengalihan kepemilikan atas Obligasi dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI, yang selanjutnya akan dikonfirmasi kepada Pemegang Rekening;
- d. Pemegang Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek merupakan Pemegang Obligasi yang berhak atas pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi, memberikan suara dalam RUPO serta hak-hak lainnya yang melekat pada Obligasi;
- e. Pembayaran Bunga Obligasi serta pelunasan jumlah Pokok Obligasi akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal pembayaran Bunga Obligasi maupun pelunasan Pokok Obligasi yang ditetapkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau Perjanjian Agen Pembayaran. Pemegang Obligasi yang berhak atas Bunga Obligasi yang dibayarkan pada periode pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan adalah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Obligasi pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Hak untuk menghadiri RUPO dilaksanakan oleh Pemegang Obligasi dengan memperhatikan KTUR asli yang diterbitkan oleh KSEI kepada Wali Amanat. KSEI akan membekukan seluruh Obligasi yang disimpan di KSEI sehingga Obligasi tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 3 (tiga) Hari Bursa sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO (R-3) sampai dengan tanggal berakhirnya RUPO yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat;
- g. Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan Obligasi wajib membuka Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang Rekening Efek di KSEI.

#### **2. PEMESAN YANG BERHAK**

Perorangan Warga Negara Indonesia dan perorangan Warga Negara Asing dimanapun mereka bertempat tinggal, serta badan usaha atau lembaga Indonesia ataupun asing dimanapun mereka berkedudukan yang berhak membeli Obligasi sesuai dengan ketentuan-ketentuan yurisdiksi setempat.

#### **3. PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI**

Pemesanan pembelian Obligasi dilakukan dengan menggunakan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi ("FPPO") yang dicetak untuk keperluan ini yang dapat diperoleh di kantor Penjamin Emisi Obligasi sebagaimana tercantum dalam Bab XIV Prospektus ini, dan pemesanan yang telah diajukan tidak dapat dibatalkan oleh pemesan. Pemesanan pembelian Obligasi yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak dilayani.

#### **4. JUMLAH MINIMUM PEMESANAN OBLIGASI**

Pemesanan pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan senilai Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.

## 5. MASA PENAWARAN

Masa penawaran Obligasi pada tanggal 14 September 2018 hingga 17 September 2018 pukul 09.00 WIB hingga pukul 16.00 WIB.

## 6. TEMPAT PENGAJUAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

Sebelum Masa Penawaran Obligasi ditutup, pemesan harus melakukan pemesanan pembelian Obligasi dengan mengajukan FPPO selama jam kerja yang umum berlaku kepada Penjamin Emisi Obligasi, sebagaimana dimuat dalam Bab XIV Prospektus ini, pada tempat dimana Pemesan memperoleh Prospektus dan FPPO.

## 7. BUKTI TANDA TERIMA PEMESANAN OBLIGASI

Penjamin Emisi Obligasi yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Obligasi akan menyerahkan kembali kepada Pemesan 1 (satu) tembusan FPPO yang telah ditandatangani sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi. Bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan.

## 8. PENJATAHAN OBLIGASI

Para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian Obligasi secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Apabila jumlah keseluruhan Obligasi yang dipesan melebihi jumlah Obligasi yang ditawarkan, maka penjatahan akan ditentukan oleh kebijaksanaan masing-masing Penjamin Emisi Obligasi sesuai dengan porsi penjaminannya masing-masing dengan persetujuan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, dengan memperhatikan ketentuan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi serta Peraturan No.IX.A.7. Tanggal Penjatahan adalah tanggal 18 September 2018.

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan Obligasi serta terbukti bahwa pihak tertentu mengajukan pemesanan Obligasi melalui lebih dari 1 (satu) formulir pemesanan pada Penawaran Umum ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjatahan Manajer Penjatahan hanya dapat mengikutsertakan satu formulir pemesanan Obligasi yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.

Para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi akan menyampaikan Laporan Hasil Penawaran Umum Obligasi kepada OJK paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah tanggal penjatahan sesuai dengan Peraturan No.IX.A.2.

Manajer Penjatahan, dalam hal ini adalah PT BCA Sekuritas, akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman pada Peraturan No.VIII.G.12 tentang Pedoman Pemeriksaan Oleh Akuntan Atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan No.IX.A.7 paling lambat 30 hari setelah berakhirnya Masa Penawaran Umum.

## 9. PEMBAYARAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

Setelah menerima pemberitahuan hasil penjatahan Obligasi, pemesan harus segera melaksanakan pembayaran yang dapat dilakukan secara tunai atau transfer yang ditujukan kepada Para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, selambat-lambatnya pada tanggal 19 September 2018 (*in good funds*) ditujukan pada rekening di bawah ini:

**Bank Mandiri**  
Cabang Jakarta Sudirman  
No. Rekening: 1020005566028  
Atas nama:  
PT Mandiri Sekuritas

**Bank Central Asia**  
Cabang Korporasi Menara BCA  
No. Rekening: 2050087436  
Atas nama:  
PT BCA Sekuritas

Semua biaya atau provisi bank ataupun biaya transfer merupakan beban pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan pembayaran tidak dipenuhi.

## 10. DISTRIBUSI OBLIGASI SECARA ELEKTRONIK

Distribusi Obligasi secara elektronik akan dilakukan pada tanggal 20 September 2018, Perseroan wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi untuk diserahkan kepada KSEI dan memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi pada Rekening Efek Para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi di KSEI. Dengan telah dilaksanakannya instruksi tersebut, maka pendistribusian Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi serta KSEI. Selanjutnya Para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi memberi instruksi kepada KSEI untuk memindahbukukan Obligasi dari Rekening Obligasi Para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi ke dalam Rekening Efek Penjamin Emisi Obligasi sesuai dengan pembayaran yang telah dilakukan Penjamin Emisi Obligasi.

## 11. PEMBATALAN PENAWARAN UMUM

Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi berakhir dengan sendirinya apabila:

- 1) Pernyataan Efektif tidak diperoleh selambat-lambatnya tanggal 30 September 2018; atau
- 2) Tidak memenuhi persyaratan pencatatan pada Bursa Efek sesuai dengan peraturan perundang-undangan; atau
- 3) Seluruh Obligasi telah habis terjual kepada Masyarakat, seluruh dana penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi telah diterima oleh Perseroan dan seluruh hak dan kewajiban dari masing-masing pihak dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi telah terpenuhi.

Dalam jangka waktu sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran Menjadi Efektif sampai dengan berakhirnya masa Penawaran Umum, Perseroan dapat menunda masa Penawaran Umum untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran Menjadi Efektif atau membatalkan Penawaran Umum, dengan ketentuan terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yaitu:

- 1) Indeks harga saham gabungan di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut-turut; atau
- 2) Bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
- 3) Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; yang ditetapkan oleh OJK berdasarkan Peraturan No.IX.A.2.
- 4) Keputusan Perseroan untuk menunda ataupun membatalkan Penawaran Umum tersebut dilakukan apabila dalam jangka waktu sampai dengan akhir periode Penawaran Umum tidak tercapai kesepakatan antara Perseroan dan Para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi terkait dengan penundaan dan/atau pembatalan Penawaran Umum. Perseroan memberitahukan penundaan dan/atau pembatalan tersebut kepada OJK serta mengumumkannya paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.

Dalam hal Penawaran Umum ditunda karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, maka Perseroan wajib memulai kembali masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) Hari Kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan.

Apabila pada suatu saat sampai dengan sebelum tanggal Pernyataan Pendaftaran Menjadi Efektif terjadi *force majeure*, maka Para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi atau Perseroan berhak mengakhiri Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi serta selanjutnya melaporkan secara tertulis tentang pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi kepada OJK, Bursa Efek dan KSEI. Yang dimaksud dengan *force majeure* adalah suatu atau lebih kejadian di bawah ini, yang dapat mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya kewajiban dari para pihak sebagaimana diatur dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, yaitu:

- 1) Banjir, gempa bumi, gunung meletus, bencana gelombang pasang tsunami, kebakaran, perang atau huru-hara di Indonesia atau adanya tindakan terorisme di Negara Republik Indonesia, atau keadaan darurat atau bencana nasional yang dapat mempunyai akibat negatif secara material terhadap kelangsungan usaha Perseroan; atau

- 2) Perubahan dalam bidang ekonomi atau pasar uang di Negara Republik Indonesia atau perubahan peraturan perundang undangan khususnya dalam bidang moneter di dalam negeri, dan diberlakukannya peraturan di bidang valuta asing yang dapat mempunyai akibat negatif secara material terhadap kelangsungan usaha Perseroan; atau
- 3) Terjadinya kegagalan sistem yang dapat mempengaruhi pelaksanaan kewajiban salah satu pihak berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi; atau
- 4) Pada saat dampaknya dari perubahan peraturan perundang-undangan atau pemberlakuan atau penerbitan suatu keputusan atau pemberlakuan undang-undang, peraturan, penetapan atau perintah dari pengadilan atau otoritas pemerintahan yang memiliki dampak negatif terhadap kegiatan usaha Perseroan; atau
- 5) Perdagangan sekuritas di Bursa Efek dihentikan oleh instansi yang berwenang yang dapat mempengaruhi secara material terhadap Penawaran Umum Obligasi; atau
- 6) Dikeluarkannya suatu undang-undang dan/atau peraturan pelaksanaannya, sedemikian rupa sehingga pernyataan dan jaminan yang diberikan oleh Perseroan atau Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, Penjamin Emisi Obligasi menjadi tidak benar. Dalam hal demikian, Perseroan atau Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi atau Penjamin Emisi Obligasi dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender wajib untuk menyesuaikan keadaan dalam pernyataan dan jaminan dengan undang-undang dan/atau peraturan pelaksanaannya yang baru dikeluarkan tersebut; atau
- 7) Adanya perubahan peraturan yang berdampak secara langsung pada investasi atau pembiayaan melalui Obligasi, yang dapat mempengaruhi secara material terhadap Penawaran Umum Obligasi; atau
- 8) Adanya suatu tindakan dari Pemerintah Indonesia, adanya perubahan kebijakan Pemerintah suatu krisis nasional, perubahan keadaan ekonomi atau pasar modal nasional atau tingkat suku bunga perbankan yang berlaku nasional meningkat sedemikian rupa sehingga secara langsung mempengaruhi minat beli Obligasi atau terjadi devaluasi atas mata uang Rupiah atau kejadian-kejadian diluar kemampuan Para Pihak yang akan mempengaruhi secara tidak baik keberhasilan usaha penawaran Obligasi.

Dalam hal terjadi *force majeure*, maka pihak yang mengalami *force majeure* wajib memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis mengenai terjadinya peristiwa *force majeure* tersebut paling lambat 5 (lima) Hari Kerja terhitung sejak tanggal terjadinya *force majeure* kepada pihak lainnya secara tertulis mengenai terjadinya peristiwa *force majeure* tersebut. Jika pihak yang tidak mengalami *force majeure* dengan itikad baik meragukan terjadinya *force majeure* maka Para Pihak akan bersama-sama menilai apakah kejadian tersebut benar *force majeure* sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, dan Para Pihak sepakat mengadakan musyawarah untuk mencari jalan keluarnya. Apabila tidak tercapai kesepakatan, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perbedaan pendapat tersebut melalui Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI).

## **12. PENGEMBALIAN UANG PEMESANAN**

Jika terjadi pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi sesuai ketentuan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan mengakibatkan pembatalan Penawaran Umum, dan uang pembayaran pemesanan Obligasi telah diterima oleh Penjamin Para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi/Penjamin Emisi Obligasi dan belum dibayarkan kepada Perseroan, maka uang pembayaran tersebut wajib dikembalikan oleh Para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi/Penjamin Emisi Obligasi kepada para pemesan Obligasi paling lambat 2 (dua) Hari Kerja terhitung sejak pembatalan atau pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.

Dalam hal terjadi pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan mengakibatkan pembatalan Penawaran Umum Obligasi, dan uang pembayaran pemesanan Obligasi telah diterima Perseroan, maka Perseroan wajib mengembalikan uang pembayaran tersebut kepada para pemesan Obligasi melalui KSEI dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja terhitung sejak tanggal pembatalan atau pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.

Jika terjadi keterlambatan, maka Para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi/ Penjamin Emisi Obligasi atau Perseroan yang menyebabkan terjadinya keterlambatan tersebut wajib membayar kepada para pemesan untuk tiap hari keterlambatan denda sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi per tahun dihitung secara harian (berdasarkan jumlah Hari Kalender yang telah lewat sampai dengan pelaksanaan pembayaran seluruh jumlah yang seharusnya dibayar ditambah denda), dengan ketentuan (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

Apabila uang pengembalian pemesanan Obligasi sudah disediakan, akan tetapi pemesan tidak datang untuk mengambilnya dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah pembatalan Penawaran Umum, maka Perseroan dan/atau Para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi atau Penjamin Emisi Obligasi tidak diwajibkan membayar bunga dan/atau denda kepada para pemesan Obligasi.

Perseroan tidak bertanggung jawab dan dengan ini dibebaskan oleh Para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi atau Penjamin Emisi Obligasi dari segala tuntutan yang disebabkan karena tidak dilaksanakannya kewajiban yang menjadi tanggung jawab Para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi atau Penjamin Emisi Obligasi.

Para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi atau Penjamin Emisi Obligasi tidak bertanggung jawab dan karenanya harus dibebaskan oleh Perseroan dari segala tuntutan yang disebabkan karena tidak dilaksanakannya kewajiban yang menjadi tanggung jawab Perseroan.

### **13. LAIN-LAIN**

Pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi karena sebab apapun juga sesuai dengan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi ini berlaku tanpa diperlukan keputusan suatu badan peradilan dan para pihak dari Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi melepaskan ketentuan dalam Pasal 1266 dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sepanjang diperlukan keputusan badan -peradilan untuk pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.

Dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, para pihak dari Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi melepaskan semua tuntutan untuk ganti rugi berupa apapun juga, berkenaan dengan pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, yang dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.

---

#### **XIV. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI**

Pada masa penawaran umum yaitu sejak tanggal 14 September 2018 hingga 17 September 2018, Prospektus dan FPPO dapat diperoleh pada kantor Para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi berikut ini:

**PT Mandiri Sekuritas**

Plaza Mandiri, Lantai 28  
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 36 – 38  
Jakarta 12190  
Telepon: (021) 5263445  
Faksimili: (021) 5263507

**PT BCA Sekuritas**

Menara BCA - Grand Indonesia, Lantai 41  
Jl. MH. Thamrin No.1  
Jakarta 10310  
Telepon: (021) 23587222  
Faksimili: (021) 23587250/7290/7300

Halaman ini sengaja dikosongkan

## **XV. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM**

No.Ref.: 085/IHFP/HBS/IX/2018

Jakarta, 5 September 2018

Kepada Yth.

**PT JAKARTA LINGKAR BARATSATU**

Jl. Jend. Gatot Subroto No. 54

Petamburan, Tanah Abang

Jakarta Pusat

Perihal: **Pendapat Segi Hukum atas atas PT Jakarta Lingkar Baratsatu sehubungan dengan Rencana Penawaran Umum Obligasi I Jakarta Lingkar Baratsatu Tahun 2018**

Dengan hormat,

Sehubungan dengan rencana PT Jakarta Lingkar Baratsatu, suatu perseroan terbatas yang didirikan dan menjalankan usahanya menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta (selanjutnya disebut sebagai "**Perseroan**"), berdasarkan surat Perseroan No. 046a/IHFP/DN/V/2018 tanggal 23 Mei 2018, perihal: Surat Penunjukan, kami, INDRAWAN, HEISKY, FACHRI & PARTNERS (selanjutnya disebut sebagai "**IHFP**" atau "**IHF Partners**"), berkantor di Menara Taspen Lantai 16, Jalan Jend. Sudirman Kav. 2, Jakarta 10220, dalam hal ini diwakili oleh Heisky Bambang Sugiyono, SH, yang telah terdaftar pada **Otoritas Jasa Keuangan** atau **OJK** sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal dengan nomor pendaftaran SITD No. SITD.KH-95/PM.2/2018 tanggal 15 Mei 2018 dan terdaftar sebagai anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) dengan Nomor 200104, telah diminta dan ditunjuk oleh Perseroan untuk melakukan uji tuntas aspek hukum dan menyampaikan laporan hasil uji tuntas aspek hukum (selanjutnya disebut "**Laporan Hasil Uji Tuntas Aspek Hukum**" atau "**LHUTAH**") serta memberikan pendapat dari segi hukum (selanjutnya disebut sebagai "**Pendapat Segi Hukum**" atau "**PSH**") sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Obligasi I Jakarta Lingkar Baratsatu Tahun 2018 dengan jumlah pokok sebesar Rp. 1.300.000.000,00 (satu triliun tiga ratus miliar Rupiah) terbagi dalam 2 (dua) seri (selanjutnya disebut "**Penawaran Umum Obligasi**") sesuai dengan peraturan dan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, khususnya mengenai Pasar Modal.

Obligasi I Jakarta Lingkar Baratsatu Tahun 2018 dalam jumlah pokok sebesar Rp. 1.300.000.000,00 (satu triliun tiga ratus miliar Rupiah) ("**Obligasi**"), terbagi dalam 2 (dua) seri, yaitu Obligasi Seri A dan Seri B yang masing-masing ditawarkan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi. Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan oleh Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**"). Obligasi ini memberikan pilihan bagi masyarakat untuk memilih Seri Obligasi yang dikehendaki sebagai berikut:

- Seri A : Jumlah Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp. 875.000.000.000,- (delapan ratus tujuh puluh lima miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,75% (sembilan koma tujuh lima persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi Seri A adalah 3 (tiga) tahun dihitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat tanggal jatuh tempo.
- Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp. 425.000.000.000,- (empat ratus dua puluh lima miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,65% (sepuluh koma enam lima persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi Seri B adalah 5 (lima) tahun dihitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat tanggal jatuh tempo.

Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan (3 bulan) sejak Tanggal Emisi. Bunga Obligasi pertama akan dibayarkan pada tanggal 20 Desember 2018 sedangkan Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi akan dibayarkan pada tanggal 20 September 2021 untuk Obligasi Seri A dan tanggal 20 September 2023 untuk Obligasi Seri B.

Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi pada Tanggal Emisi yang dijamin secara kesanggupan penuh (*full commitment*) oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi yaitu PT BCA Sekuritas dan PT Mandiri Sekuritas sebagaimana tertuang dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Obligasi I Jakarta Lingkar Baratsatu Tahun 2018 No. 7 tanggal 4 Juli 2018, dibuat dihadapan Dina Chozie, SH, pengganti dari Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta *juncto* dengan Akta Perubahan I Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Obligasi I Jakarta Lingkar Baratsatu Tahun 2018 No. 24 tanggal 25 Juli 2018 *juncto* Akta Perubahan II Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Obligasi I Jakarta Lingkar Baratsatu Tahun 2018 No. 3 tanggal 4 September 2018, yang keduanya dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta.

Obligasi ini pada saat diterbitkan sampai dengan dilakukannya pendaftaran atas jaminan tidak dijamin dengan jaminan khusus, dan setelah dilakukan pendaftaran atas jaminan pada instansi yang berwenang maka Obligasi dijamin dengan jaminan khusus. Obligasi ini dijamin dengan jaminan khusus berupa fidusia atas:

- a. Konsesi Pengusahaan Jalan Tol berdasarkan Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol Ruas JORR W1 (Kebon Jeruk-Penjarangan) No. 02/PPJT/II/Mn/2007 tanggal 2 Februari 2007, yang haknya diberikan Pemerintah selama Masa Konsesi, dengan penialaian dari perusahaan penilai independen Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Asrori & Rekan, sesuai dengan suratnya tertanggal 2 Agustus 2018 No. 225/FR-AS/JLB/B/VIII/2018 dengan hasil penilaian jaminan sebesar Rp. 3.676.120.000.000,- (tiga triliun enam ratus tujuh puluh enam miliar seratus dua puluh juta Rupiah); dan

- b. Rekening Operasional dengan nilai penjaminan Rekening Operasional selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Tanggal Emisi adalah sebesar Rp. 1.300.000.000,00 (satu triliun tiga ratus miliar Rupiah), dengan nilai jaminan yang akan ditentukan pada saat ditandatanganinya akta Jaminan Fidusia.

Untuk memberikan Pendapat Segi Hukum, IHFP telah memeriksa dan meneliti dokumen-dokumen yang IHFP terima dalam rangka melaksanakan Uji Tuntas Aspek Hukum yang diungkapkan dalam dan yang fotocopinya dilampirkan pada Laporan Hasil Uji Tuntas Aspek Hukum atas Perseroan No. 084/IHFP/HBS/IX/2018 tanggal 5 September 2018 (“LHUTAH”), yang IHFP siapkan dan tujukan kepada Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Obligasi, dengan tembusan kepada OJK dan para Penjamin Emisi Obligasi.

Dengan diterbitkannya PSH ini, PSH No. Ref.: 074/IHFP/HBS/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 kami nyatakan tidak berlaku.

#### A. DASAR DAN RUANG LINGKUP PENDAPAT SEGI HUKUM

Dasar dan ruang lingkup Pendapat Segi Hukum adalah sebagai berikut:

1. Pendapat Segi Hukum diberikan berdasarkan LHUTAH yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari LHUTAH yang memuat penjelasan rinci atas hal-hal yang termuat dalam PSH.
2. Kecuali ditentukan lain secara tegas dalam PSH, Pendapat Segi Hukum yang diberikan meliputi keadaan-keadaan Perseroan sampai dengan tanggal 5 September 2018 (“**Tanggal Pemeriksaan**”), dengan memperhatikan bahwa tanggal laporan keuangan Perseroan yang akan digunakan dalam rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Obligasi adalah tanggal 31 Maret 2018.
3. Pendapat Segi Hukum sama sekali tidak dapat digunakan untuk menilai kewajaran komersial atau finansial atas (i) suatu transaksi, termasuk tetapi tidak terbatas dimana Perseroan menjadi pihak atau mempunyai kepentingan atau harta kekayaan yang terkait dan (ii) rencana dan pelaksanaan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi.
4. Pendapat Segi Hukum diberikan dalam kerangka hukum Republik Indonesia dan oleh karenanya sama sekali tidak dimaksudkan untuk berlaku atau dapat ditafsirkan menurut hukum atau yurisdiksi lain.

## B. PENDAPAT SEGI HUKUM

Berdasarkan LHUTAH yang IHFP siapkan dalam kerangka peraturan perundangan yang berlaku di Republik Indonesia, khususnya peraturan dibidang pasar modal maka IHFP berpendapat sebagai berikut:

1. Perseroan adalah suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Jakarta Pusat, yang telah secara sah berdiri dan dijalankan berdasarkan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia.

Perseroan didirikan dengan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 143 tanggal 21 Desember 1995, yang dibuat dihadapan Sutjipto, SH, Notaris di Jakarta, telah disahkan oleh Menteri Kehakiman ("**Menkeh**") berdasarkan Surat Keputusan No. C2-585.HT.01.01.TH'96 tertanggal 15 Januari 1996, telah didaftarkan didalam buku daftar Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dibawah No. 520/1996 pada tanggal 8 April 1996, dan telah diumumkan didalam Berita Negara No. 37 tanggal 7 Mei 1996, Tambahan Berita Negara No. 4254 ("**Akta Pendirian**" atau "**Anggaran Dasar**").

Anggaran Dasar Perseroan telah disesuaikan dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("**UUPT**") sebagaimana termaktub dalam Akta Berita Acara Rapat No. 43 tanggal 6 November 2008 ("**Akta No. 43/2008**") yang dibuat dihadapan Kartono, SH, Notaris di Jakarta, telah mendapatkan persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-93228.AH.01.02.Tahun 2008 tertanggal 3 Desember 2008, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0117959.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 3 Desember 2008, serta telah diumumkan didalam Berita Negara No. 14 tanggal 17 Februari 2009, Tambahan Berita Negara No. 4752. Dengan demikian seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan yang diatur dalam Akta Pendirian berikut perubahan-perubahannya sebelum Akta No. 43/2008 tidak berlaku lagi.

Akta Pendirian Perseroan tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir diubah dengan:

- a. Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham No. 79 tanggal 8 Agustus 2018 ("**Akta No. 79/2018**") yang dibuat dihadapan Kartono, SH, Notaris di Jakarta. Akta No. 79/2018, dan pelaporannya telah diterima dan dicatat dalam Database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("**Kemenkumham**") melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0230732 tanggal 9 Agustus 2018 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0103878.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 9

Agustus 2018. Akta No. 79/2018 ini berisi tentang perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

- b. Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham No. 500 tanggal 29 Agustus 2018 ("Akta No. 500/2018") yang dibuat dihadapan Kartono, SH, Notaris di Jakarta, dan pelaporannya telah diterima dan dicatat dalam Database Sistem Administrasi Badan Hukum Kemenkumham melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0238876 tanggal 4 September 2018 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0115935.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 4 September 2018. Akta No. 500/2018 berisi persetujuan penjualan saham dalam Perseroan yang mengakibatkan perubahan susunan pemegang saham.

Seluruh perubahan Anggaran Dasar Perseroan, telah memenuhi kewajiban-kewajiban yang ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga telah secara sah berlaku.

2. Pada Tanggal Pemeriksaan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan adalah sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Akta No. 43/2008, yaitu bergerak dalam bidang pembangunan jalan tol.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

Menjalankan usaha-usaha dalam bidang perencanaan pembangunan, pengoperasian dan pemeliharaan jalan tol, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta usaha-usaha lainnya yang mempunyai hubungan dan/atau bersangkutan paut dengan jalan tol.

3. Riwayat permodalan Perseroan adalah berkesinambungan dan perubahan permodalan tersebut dilaksanakan secara sah serta sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku, sehingga pada Tanggal Pemeriksaan sesuai dengan Akta No. 500/2018, struktur permodalan Perseroan adalah sebagai berikut:

Modal Dasar	:	Rp. 1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah) yang terdiri atas 1.000.000 (satu juta) saham, dengan nilai nominal Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) per saham.
Modal Ditempatkan	:	Rp. 948.000.000.000,- (sembilan ratus empat puluh delapan miliar Rupiah) yang terdiri atas 948.000 (sembilan ratus empat puluh delapan ribu) saham,

dengan nilai nominal Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) per saham.

Modal Disetor : Rp. 948.000.000.000,- (sembilan ratus empat puluh delapan miliar Rupiah) yang terdiri atas 948.000 (sembilan ratus empat puluh delapan ribu) saham, dengan nilai nominal Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) per saham.

4. Riwayat perubahan pemegang saham adalah berkesinambungan dan sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga pada Tanggal Pemeriksaan, berdasarkan Akta No. 500/2018, susunan pemegang saham Perseroan dan kepemilikan saham pemegang saham dalam Perseroan dengan struktur permodalan sebagaimana tercantum dalam butir 3 di atas adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp. 1.000.000,- per saham		%
	Jumlah Saham	Nilai (Rp)	
<b>Modal Dasar</b>	1.000.000	1.000.000.000.000	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor</b>			
PT Bangun Tjipta Sarana	614.158	614.158.000.000	64,78
PT Rekadaya Adicipta	2.042	2.042.000.000	0,22
PT Margautama Nusantara	331.800	331.800.000.000	35,00
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor</b>	<b>948.000</b>	<b>948.000.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham Dalam Portepel</b>	<b>52.000</b>	<b>52.000.000.000</b>	

Persetujuan penjualan dan pengalihan saham dari Jasa Marga kepada BTS dan Margautama sebagaimana yang dituangkan dalam Akta No. 500/2018 telah memperoleh persetujuan PT Bank Mandiri (Persero), Tbk ("**Bank Mandiri**") selaku kreditur mayoritas sebagaimana yang dinyatakan dalam Surat Bank Mandiri No. CBG.CTS/2384/2018 tanggal 28 Agustus 2018 kepada Perseroan.

Perseroan sudah membuat dan menyimpan Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus yang mencatat setiap perubahan, penambahan modal serta susunan pemegang saham sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 50 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

5. Pada Tanggal Pemeriksaan, berdasarkan Akta No. 79/2018, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah secara sah diangkat dan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku termasuk perundangan di bidang pasar modal, dengan susunan sebagai berikut:

**Dewan Komisaris**

Komisaris Utama	:	Ir. Siswono Yudhohusodo
Komisaris	:	Drs. Ahwil Loetan
Komisaris Independen	:	Chandra Adhi Oktavianto, ST

**Direksi**

Presiden Direktur	:	Ir. Fatchur Rochman
Direktur	:	Ir. Trihadi Karnanto, MSc
Direktur	:	Omar Danni Hasan
Direktur Independen	:	Anton Sujarwo

Anggota Direksi dan Komisaris Perseroan telah memenuhi Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten dan Perusahaan Publik, khusus mengenai Direktur Independen telah memenuhi ketentuan Peraturan Bursa Efek Indonesia No. 1A angka III.1.5 dan tidak diartikan sebagai Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal ("UUPM").

6. Perseroan telah membentuk Komite Audit dan pembentukan Komite Audit tersebut telah memenuhi ketentuan Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.

Perseroan juga telah memiliki Sekretaris Perusahaan dan penunjukkan Sekretaris Perusahaan telah memenuhi Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan.

Perseroan juga telah memiliki Unit Audit Internal dan pembentukan Unit Audit Internal tersebut telah memenuhi ketentuan Peraturan OJK Nomor 56/POJK.04/2015 Tahun 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.

7. Perseroan telah memperoleh seluruh persetujuan dan perizinan serta menandatangani perjanjian-perjanjian yang dibutuhkan dalam rangka pelaksanaan kegiatan usahanya, dan oleh karenanya Perseroan berhak dan dapat menjalankan kegiatan usaha yang dilakukan sesuai dengan anggaran dasarnya. Sampai dengan Tanggal Pemeriksaan, seluruh perizinan yang diperlukan Perseroan masih berlaku.
8. Perseroan telah memenuhi ketentuan mengenai Upah Minimum Provinsi dan telah mengikutsertakan tenaga kerjanya dalam Program BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Perseroan tidak memiliki Serikat Pekerja, Koperasi Karyawan, program dana pensiun, tenaga kerja asing dan berdasarkan Pernyataan Direksi, Perseroan tidak sedang terlibat perkara-perkara yang menyangkut perburuhan.

Sampai dengan tanggal Pendapat Segi Hukum ini karyawan yang dipekerjakan Perseroan adalah berjumlah 72 (tujuh puluh dua) orang. Sampai dengan tanggal PSH ini, Perseroan masih melakukan pengurusan pendaftaran Peraturan Perusahaan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 108 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan pengurusan pelaporan Wajib Laporan Tenaga Kerja ("WLTK").

9. Sampai dengan tanggal Pendapat Segi Hukum ini seluruh harta kekayaan yang dimiliki Perseroan telah didukung dengan bukti kepemilikan yang sah; dan atas harta kekayaan yang dikuasai Perseroan telah didukung dengan bukti penguasaan yang sah. Atas harta kekayaan tersebut tidak terlibat perkara atau disita, dibebankan atau dijaminakan.

Perseroan menutup aset bergerak milik Perseroan berupa mobil Toyota Kijang Innova V 2.0 A/T dengan nomor polisi B 1583 PRD dengan asuransi dengan jumlah pertanggungan yang memadai untuk mengganti obyek yang diasuransikan.

Perseroan juga menutup Jl. Tol Lingkar Baratsatu dengan asuransi *civil engineering completed risks* dan jumlah pertanggungan adalah memadai untuk menutup resiko yang dipertanggungkan.

10. Bahwa sampai dengan Tanggal Pemeriksaan, Perseroan memiliki fasilitas kredit dari lembaga perbankan/keuangan berupa:
  - 1) Akta Perjanjian Kredit Sindikasi Eksisting No. 01 tanggal 1 Agustus 2007, antara PT. Jakarta Lingkar Baratsatu dengan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT. Bank Bukopin Tbk, PT. Bank DKI, PT. Bank Pan Indonesia Tbk (PT Bank Panin Tbk), dibuat dihadapan Imas Fatimah, SH, Notaris di Jakarta jo. Akta No. 31 tanggal 15 Desember 2008 Addendum I (Pertama) Perjanjian Kredit Sindikasi Eksisting dibuat dihadapan Imas Fatimah SH, Notaris di Jakarta jo. Akta No. 25 tanggal 14 November 2011 Addendum II (Kedua) Perjanjian Kredit Sindikasi Eksisting jo. Akta No. 107 tanggal 21 September 2012 Addendum III (Ketiga) Perjanjian Kredit Sindikasi Eksisting jo. Akta No. 78 tanggal 31 Oktober 2013 Addendum IV (Keempat) Perjanjian Kredit Sindikasi Eksisting, yang ketiganya dibuat dihadapan Aliya S Azhar SH, MH, MKn, Notaris di Jakarta Pusat, dengan jumlah fasilitas Rp. 1.522.000.000.000,- (satu triliun lima ratus dua puluh dua miliar Rupiah), yang berdasarkan Dokumen Pengalihan tertanggal 23 Februari 2015 PT Bank Bukopin Tbk telah mengalihkan tagihannya kepada PT Bank Panin Tbk ("Perjanjian Kredit Sindikasi Eksisting").

- 2) Akta Perjanjian Kredit Sindikasi No. 79 tanggal 31 Oktober 2013 antara PT. Jakarta Lingkar Baratsatu dengan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT. Bank DKI, PT. Bank Pan Indonesia Tbk (PT Bank Panin Tbk) jo. Addendum I (Pertama) yang dituangkan dalam Akta No. 88 tanggal 29 September 2014 jo. Addendum II yang dituangkan dalam Akta No. 30 tanggal 29 Mei 2015, ketiganya dibuat dihadapan Aliya S. Azhar, SH, MH, MKn, Notaris di Jakarta Pusat, dengan jumlah fasilitas Rp. 129.636.000.000,- (seratus dua puluh sembilan miliar enam ratus tiga puluh enam juta Rupiah) ("**Perjanjian Kredit Sindikasi**").
- 3) Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 77 tanggal 31 Oktober 2013 antara PT Jakarta Lingkar Baratsatu dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk No. CRO.KP/317/KMK/13, dibuat dihadapan Aliya S Azhar, SH, MH, MKn, Notaris di Jakarta Pusat beserta addendurnya dan terakhir dengan Addendum IV berdasarkan Surat Bank Mandiri No. OPS.CRO/CCL 745/ADD/2017 tanggal 30 Oktober 2017, dengan jumlah fasilitas Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh miliar Rupiah).

Sampai dengan Tanggal Pemeriksaan, ketiga perjanjian fasilitas kredit sebagaimana disebut di atas masih berlaku.

Didalam Perjanjian Kredit Sindikasi Eksisting dan Perjanjian Kredit Sindikasi terdapat persyaratan dimana untuk pembayaran kembali yang dipercepat diperlukan persetujuan kreditur, persetujuan mana telah diperoleh dari para kreditur berdasarkan surat dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk selaku Agen Fasilitas No. CBG.CTS/2020/2018 tertanggal 18 Juli 2018, dan tujuan penggunaan dana dari hasil Penawaran Umum Obligasi adalah untuk pelunasan pinjaman kredit sindikasi dan kredit modal kerja (*refinancing*).

11. Dalam rangka Penawaran Umum Obligasi, Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan untuk Obligasi I Jakarta Lingkar Baratsatu Tahun 2018, yang dikeluarkan oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia ("**Pefindo**") yaitu **idA+ (Single A Plus)**. Peringkat tersebut berlaku untuk periode 7 Juni 2018 sampai dengan 1 Juni 2019. Pefindo bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
12. Bahwa Obligasi I Jakarta Lingkar Baratsatu Tahun 2018 pada saat diterbitkan tidak dijamin dengan suatu jaminan khusus, dan setelah dilakukan pendaftaran atas jaminan pada instansi yang berwenang maka Obligasi dijamin dengan jaminan fidusia berupa Konsesi Pengusahaan Jalan Tol berdasarkan Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol Ruas JORR W1 (Kebon Jeruk-Penjaringan) No. 02/PPJT/II/Mn/2007 tanggal 2 Februari 2007 dan fidusia atas Rekening Operasional dan pembebanan

jaminan akan dilakukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Tanggal Emisi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Perjanjian Perwaliamanatan. Penilaian atas jaminan berupa Konsesi adalah sebagaimana tercantum dalam Pasal 11.1 Perjanjian Perwaliamanatan, dari Perusahaan penilai independen Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Asrori & Rekan, sesuai dengan suratnya tertanggal 2 Agustus 2018 Nomor: 225/FR-AS/JLB/B/VIII/2018 dengan hasil penilaian Jaminan adalah sebesar Rp 3.676.120.000.000,00 (tiga triliun enam ratus tujuh puluh enam miliar seratus dua puluh juta Rupiah) berdasarkan nilai pasar wajar. Nilai jaminan Konsesi sekurang-kurangnya 100% (seratus perseratus) dari Nilai Pokok Obligasi. Nilai penjaminan Rekening Operasional adalah sebesar Rp. 1.300.000.000.000,00 (satu triliun tiga ratus miliar Rupiah), dengan nilai jaminan yang akan ditentukan pada saat ditandatanganinya Akta Jaminan Fidusia.

13. Dalam melakukan Penawaran Umum Obligasi ini, Perseroan telah memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan maupun persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tentang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 ("UUPT").
14. Tidak ada persetujuan/perijinan/pelaporan dari/kepada kreditur/instansi pemerintah/pihak lainnya yang wajib diperoleh/dilakukan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Obligasi beserta penggunaan dananya, selain daripada persetujuan dari para kreditur untuk pembayaran kembali yang dipercepat sebagaimana yang tercantum didalam Perjanjian Kredit Sindikasi Eksisting dan Perjanjian Kredit Sindikasi.
15. Dalam rangka Penawaran Umum Obligasi ini, Perseroan telah menandatangani perjanjian-perjanjian sebagai berikut:
  - a) Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Obligasi I Jakarta Lingkar Baratsatu Tahun 2018 No. 7 tanggal 4 Juli 2018, dibuat dihadapan Dina Chozie, SH, pengganti dari Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta, antara Perseroan dengan PT BCA Sekuritas dan PT Mandiri Sekuritas selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek *juncto* Akta Perubahan I Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Obligasi I Jakarta Lingkar Baratsatu Tahun 2018 No. 24 tanggal 25 Juli 2018 *juncto* Akta Perubahan II Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Obligasi I Jakarta Lingkar Baratsatu Tahun 2018 No. 3 tanggal 4 September 2018, yang keduanya dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta ("**Perjanjian Penjaminan Emisi Efek**").

Obligasi I Jakarta Lingkar Baratsatu Tahun 2018 dengan Jumlah Pokok Obligasi sebesar Rp. 1.300.000.000.000,- (satu triliun tiga ratus miliar Rupiah)

ini dijamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) dengan bagian masing-masing Penjamin Emisi Obligasi sebagai berikut:

Penjamin Emisi Obligasi	Seri A (Rp)	Seri B (Rp)	Total (Rp)
PT BCA Sekuritas	466.000.000.000	162.000.000.000	628.000.000.000
PT Mandiri Sekuritas	409.000.000.000	263.000.000.000	672.000.000.000
<b>Total</b>	<b>875.000.000.000</b>	<b>425.000.000.000</b>	<b>1.300.000.000.000</b>

Penjamin Emisi Obligasi tersebut di atas tidak terafiliasi dengan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1985 tentang Pasar Modal.

- b) Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi I Jakarta Lingkar Baratsatu Tahun 2018 No. 5 tanggal 4 Juli 2018, dibuat dihadapan Dina Chozie, SH, pengganti dari Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta, antara Perseroan dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk *juncto* Akta Perubahan I Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi I Jakarta Lingkar Baratsatu Tahun 2018 No. 23 tanggal 25 Juli 2018, Akta Perubahan II Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi I Jakarta Lingkar Baratsatu Tahun 2018 No. 3 tanggal 3 Agustus 2018 *juncto* Akta Perubahan III Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi I Jakarta Lingkar Baratsatu Tahun 2018 No. 1 tanggal 4 September 2018, yang ketiganya dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta ("**Perjanjian Perwaliamanatan**").

Perjanjian Perwaliamanatan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan No. VI.C.4 mengenai Ketentuan Umum dan Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang.

Perseroan tidak mempunyai hubungan kredit dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. sebagaimana diatur dalam Peraturan No. VI.C.3 Tentang Hubungan Kredit dan Penjaminan Antara Wali Amanat dan Emiten.

- c) Akta Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi I Jakarta Lingkar Baratsatu Tahun 2018 No. 8 tanggal 4 Juli 2018, dibuat dihadapan Dina Chozie, SH, pengganti dari Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta, antara Perseroan dengan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.
- d) Akta Perjanjian Pengakuan Utang Obligasi I Jakarta Lingkar Baratsatu Tahun 2018 No. 6 tanggal 4 Juli 2018, dibuat dihadapan Dina Chozie, SH, pengganti

dari Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta *juncto* Akta Perubahan I Perjanjian Pengakuan Utang Obligasi I Jakarta Lingkak Baratsatu Tahun 2018 No. 2 tanggal 4 September 2018, dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta, antara Perseroan dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

- e) Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang di KSEI tanggal 4 Juli 2018, dengan Nomor Pendaftaran: SP-067/OBL/KSEI/0618 dibuat dibawah tangan bermeterai cukup, antara Perseroan dengan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.

Bahwa perjanjian-perjanjian tersebut telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan serta perundang-undangan yang berlaku serta mengikat Perseroan secara hukum, dan sampai dengan Tanggal PSH, perjanjian-perjanjian tersebut masih berlaku.

16. Semua perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh Perseroan dengan pihak ketiga dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mengikat Perseroan secara hukum dan oleh karenanya Perseroan wajib untuk melaksanakan semua kewajiban dan memperoleh semua hak yang timbul berdasarkan perjanjian-perjanjian tersebut dan tidak ada indikasi telah terjadi kejadian yang menjadi alasan pengakhiran perjanjian tersebut serta tidak akan mempengaruhi Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya termasuk dalam rangka penerbitan Obligasi I Jakarta Lingkak Baratsatu Tahun 2018.
17. Sampai dengan Tanggal PSH ini, Perseroan tidak memiliki anak perusahaan dan penyertaan modal pada perusahaan-perusahaan lain.
18. Bahwa tujuan penggunaan dana dari hasil Penawaran Umum Obligasi ini, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, sekitar 92% (sembilan puluh dua persen) akan dipergunakan untuk melunasi pinjaman bank yang merupakan pinjaman kredit sindikasi dan pinjaman kredit modal kerja yang per tanggal 31 Maret 2018 jumlahnya sebesar Rp. 1.184.407.811.615,- (satu triliun seratus delapan puluh empat miliar empat ratus tujuh juta delapan ratus sebelas ribu enam ratus lima belas Rupiah) dan sekitar 8% (delapan persen) akan digunakan oleh Perseroan untuk membiayai modal kerja antara lain untuk pemeliharaan jalan tol.

Perseroan wajib melaporkan realisasi penggunaan dana secara berkala kepada OJK dan menyampaikannya kepada Wali Amanat sesuai dengan Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

Dalam hal Perseroan bermaksud mengubah tujuan penggunaan dana dari rencana semula, maka rencana perubahan penggunaan dana tersebut harus terlebih dahulu

dilaporkan kepada OJK dengan mengemukakan alasan beserta pertimbangannya dan harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Rapat Umum Pemegang Obligasi.

19. Sampai dengan Tanggal PSH ini, tidak ada perkara-perkara perdata, pidana, arbitrase, perburuhan, perpajakan dan perkara-perkara lain yang melibatkan Perseroan, anggota Direksi, dan anggota Dewan Komisaris Perseroan baik di pengadilan maupun di luar pengadilan yang bersifat material yang dapat mempengaruhi secara negatif keadaan keuangan Perseroan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan.
20. Sampai dengan Tanggal PSH ini, tidak terdapat adanya suatu permohonan pendaftaran perkara yang menyangkut kepailitan, penundaan pembayaran dan/atau pembubaran Perseroan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan-ketentuan UUPA.
21. Sampai dengan Tanggal PSH ini, tidak terdapat hal-hal yang dapat menghalangi Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Obligasi, serta tidak ada isi mengenai aspek hukum yang terdapat dalam Prospektus yang bertentangan dengan hal-hal yang termuat dalam LHUTAH dan PSH.

**C. PENDAPAT SEGI HUKUM DIBERIKAN BERDASARKAN PENGERTIAN-PENGERTIAN SEBAGAI BERIKUT:**


- a. Pelaksanaan dari dokumen dan perjanjian yang diperiksa oleh IHFP dan/atau dibuat dalam rangka Penawaran Umum Obligasi tunduk pada peraturan perundangan Republik Indonesia yang bersifat memaksa dan tunduk kepada asas itikad baik yang wajib ditaati sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
- b. PSH secara tegas hanya meliputi hal-hal yang disebutkan didalamnya dan sama sekali tidak meliputi hal-hal yang mungkin secara implisit dapat dianggap termasuk didalamnya.
- c. PSH diberikan berdasarkan (i) dokumen dan/atau keterangan yang fotokopinya disebutkan dalam LHUTAH dan kertas kerja dan (ii) pernyataan Direksi Perseroan dimana disebutkan bahwa dokumen dan/atau hal yang disampaikan dan/atau keterangan yang diberikan kepada IHFP sama sekali tidak bertentangan dengan PSH dan dalam hal menurut pendapat Perseroan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, terdapat dokumen dan/atau hal yang tidak perlu disampaikan dan/atau keterangan yang tidak perlu diberikan kepada IHFP, dan

karenanya tidak diterima/diketahui oleh IHFP, tidak membuat PSH menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan.

- d. PSH diberikan dengan asumsi bahwa semua tandatangan yang tertera dalam semua dokumen yang disampaikan atau ditunjukkan oleh pihak ketiga kepada IHFP adalah asli dan dokumen-dokumen asli yang diberikan atau ditunjukkan kepada IHFP adalah otentik dan bahwa dokumen-dokumen yang disampaikan kepada IHFP dalam bentuk fotokopi adalah benar, akurat, sesuai, tidak bertentangan dengan aslinya dan tidak menyesatkan.
- e. Dengan tidak mengesampingkan huruf d tersebut di atas, PSH diberikan dengan asumsi bahwa dokumen-dokumen, pernyataan-pernyataan dan keterangan-keterangan yang disampaikan kepada IHFP untuk memberikan PSH telah lengkap, sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan tidak mengalami perubahan sampai dengan tanggal dilakukannya pernyataan pendaftaran ke OJK kecuali jika dinyatakan lain dalam Informasi Tambahan yang akan disampaikan kepada OJK dalam rangka untuk melengkapi informasi aspek hukum setelah tanggal PSH (jika ada).
- f. PSH diberikan berdasarkan peraturan perundangan dan ketentuan yang berlaku di Republik Indonesia pada tanggal ditandatanganinya PSH.
- g. Bahwa IHFP bertanggung jawab atas PSH ini dan tanggung jawab IHFP sebagai Konsultan Hukum Perseroan yang independen sehubungan dengan hal-hal yang diberikan dalam PSH adalah terbatas pada dan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 80 Undang-Undang Pasar Modal.
- h. PSH diberikan semata-mata untuk digunakan oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Obligasi, walaupun tembusannya disampaikan kepada pihak yang disebutkan di bawah ini.
- i. PSH dibuat oleh IHFP dengan sebenar-benarnya selaku Konsultan Hukum yang independen dan tidak terafiliasi dan atau terasosiasi dengan Perseroan.

Diberikan di Jakarta pada tanggal yang disebutkan pada bagian awal Pendapat Segi Hukum.

Hormat kami,  
IHF PARTNERS



**Heisky Bambang Sugiyono, SH**  
STTD No.: STTD.KH-95/PM.2/2018  
HKHPM No. 200104

**Tembusan:**

1. PT Mandiri Sekuritas
2. PT BCA Sekuritas

**Lampiran:**

Laporan Hasil Uji Tuntas Aspek Hukum Atas PT Jakarta Lingkar Baratsatu No. Ref.:  
084/IHFP/HBS/IX/2018 tanggal 5 September 2018.

---

**XVI. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN  
PERSEROAN**

## PT Jakarta Lingkar Baratsatu

Laporan keuangan  
tanggal 31 Maret 2018  
dan 31 Desember 2017 dan 2016  
dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal  
31 Maret 2018 dan untuk tahun yang berakhir  
pada tanggal-tanggal 31 Desember 2017 dan 2016  
beserta laporan auditor independen dan  
informasi keuangan yang tidak diaudit  
untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2017  
beserta laporan atas reviu informasi keuangan interim/  
*Financial statements*  
*as of March 31, 2018*  
*and as of December 31, 2017 and 2016*  
*and for the three-month period ended March 31, 2018*  
*and the for the years ended December 31, 2017 and 2016*  
*with independent auditors' report and*  
*unaudited financial information*  
*for the three-month period ended March 31, 2017*  
*with report on review of interim financial information*



**PT JAKARTA LINGKAR BARATSATU  
LAPORAN KEUANGAN  
TANGGAL 31 MARET 2018 DAN  
31 DESEMBER 2017 DAN 2016  
DAN UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG  
BERAKHIR PADA TANGGAL 31 MARET 2018  
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR  
PADA TANGGAL-TANGGAL  
31 DESEMBER 2017 DAN 2016  
BESERTA LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN  
DAN INFORMASI KEUANGAN  
YANG TIDAK DIAUDIT  
UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR  
PADA TANGGAL 31 MARET 2017  
BESERTA LAPORAN ATAS REVIU  
INFORMASI KEUANGAN INTERIM**

**PT JAKARTA LINGKAR BARATSATU  
FINANCIAL STATEMENTS  
AS OF MARCH 31, 2018 AND  
DECEMBER 31, 2017 AND 2016  
AND FOR THE THREE-MONTH  
PERIOD ENDED  
MARCH 31, 2018  
AND FOR THE YEARS ENDED  
DECEMBER 31, 2017 AND 2016  
WITH INDEPENDENT AUDITORS' REPORT  
AND UNAUDITED  
FINANCIAL INFORMATION  
AND FOR THE THREE-MONTH  
PERIOD ENDED MARCH 31, 2017  
WITH REPORT ON REVIEW OF  
INTERIM FINANCIAL INFORMATION**

**Daftar Isi**

**Table of Contents**

	Halaman/ Page	
Penyataan Direksi		<i>Directors' statement</i>
Laporan Auditor Independen		<i>Independent Auditors' Report</i>
Laporan atas Reviu Informasi Keuangan Interim		<i>Report on Review of Interim Financial Information</i>
Laporan Posisi Keuangan	1-2	<i>Statement of Financial Position</i>
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain .....	3	<i>Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income</i>
Laporan Perubahan Ekuitas .....	4	<i>Statement of Changes in Equity</i>
Laporan Arus Kas .....	5	<i>Statement of Cash Flows</i>
Catatan Atas Laporan Keuangan .....	6-63	<i>Notes to the Financial Statements</i>

\*\*\*\*\*

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI  
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS  
LAPORAN KEUANGAN  
TANGGAL 31 MARET 2018  
DAN 31 DESEMBER 2017 DAN 2016  
DAN UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR  
PADA TANGGAL 31 MARET 2018  
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR  
PADA TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2017 DAN 2016  
DAN INFORMASI KEUANGAN  
UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR  
PADA TANGGAL 31 MARET 2017 BESERTA  
LAPORAN ATAS REVIU INFORMASI  
KEUANGAN INTERIM**

**DIRECTORS' STATEMENT  
REGARDING THE RESPONSIBILITY  
FOR THE FINANCIAL STATEMENTS  
AS OF MARCH 31, 2018  
AND AS OF DECEMBER 31, 2017 AND 2016  
AND FOR THE THREE-MONTH PERIODS  
ENDED MARCH 31, 2018  
AND THE FOR THE YEARS ENDED  
DECEMBER 31, 2017 AND 2016  
AND FINANCIAL INFORMATION FOR  
THE THREE-MONTH PERIODS  
ENDED MARCH 31, 2017 WITH  
REPORT ON REVIEW OF  
INTERIM FINANCIAL INFORMATION**

**PT JAKARTA LINGKAR BARATSATU**

**PT JAKARTA LINGKAR BARATSATU**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

*We, the undersigned below:*

- |                            |  |                                      |
|----------------------------|--|--------------------------------------|
| 1. Nama                    | Ir. Fatchur Rochman                                    | Name. 1                              |
| Alamat kantor              | Jl. Gatot Subroto No. 54 Slipi<br>Jakarta Pusat        | Office address                       |
| Alamat domisili sesuai KTP | Tulodong Bawah XI/15 Kebayoran<br>Baru Jakarta Selatan | Address of domicile based on ID card |
| Nomor telepon<br>Jabatan   | 021 570 9091<br>Direktur Utama/President Director      | Telephone number<br>Position         |
| 2. Nama                    | Omar Danni Hasan                                       | Name. 2                              |
| Alamat kantor              | Jl. Gatot Subroto No. 54 Slipi<br>Jakarta Pusat        | Office address                       |
| Alamat domisili sesuai KTP | Jl. Darmawangsa X No. 46                               | Address of domicile based on ID card |
| Nomor telepon<br>Jabatan   | 021 570 9091<br>Direktur/Director                      | Telephone number<br>Position         |

Menyatakan bahwa :


*State that :*

- |   |   |
|---|---|
| 1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan dan informasi keuangan PT Jakarta Lingkar Baratsatu (Perusahaan).                                    | 1. We are responsible for the preparation and the presentation of the financial statements and financial information of PT Jakarta Lingkar Baratsatu (the Company).               |
| 2. Laporan keuangan dan informasi keuangan Perusahaan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;                                      | 2. The financial statements and the financial information of the Company have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards;           |
| 3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan dan informasi keuangan Perusahaan telah dimuat secara lengkap dan benar;   | 3. a. All information contained in the financial statements and financial information of the Company are complete and true;   |
| b. Laporan keuangan dan informasi keuangan Perusahaan tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material; | b. The financial statements and financial information of the Company do not contain misleading material information or facts, nor do they omit any material information or facts; |
| 4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam Perusahaan.   | 4. We are responsible for the Company's internal control system.  |

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

*This statement is made truthfully.*

Jakarta, 23 Juli 2018/July 23, 2018

	
Ir. Fatchur Rochman Direktur Utama President Director	Omar Danni Hasan Direktur Director

*The original report included herein is in Indonesian language.*

## **Laporan Auditor Independen**

Laporan No. RPC-7815/PSS/2018

**Pemegang Saham, Dewan Komisaris  
dan Direksi  
PT Jakarta Lingkar Baratsatu**

Kami telah mengaudit laporan keuangan PT Jakarta Lingkar Baratsatu terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Maret 2018 dan 31 Desember 2017, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2018 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

## **Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan**

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

## **Tanggung jawab auditor**

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

## **Independent Auditors' Report**

Report No. RPC-7815/PSS/2018

**The Shareholders and The Boards of  
Commissioners and Directors  
PT Jakarta Lingkar Baratsatu**

*We have audited the accompanying financial statements of PT Jakarta Lingkar Baratsatu, which comprise the statements of financial position as of March 31, 2018 and December 31, 2017, and the statements of profit or loss and other comprehensive income, changes in equity, and cash flows for the three-month period ended March 31, 2018 and for the year ended December 31, 2017, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.*

## **Management's responsibility for the financial statements**

*Management is responsible for the preparation and fair presentation of such financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.*

## **Auditors' responsibility**

*Our responsibility is to express an opinion on such financial statements based on our audits. We conducted our audits in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether such financial statements are free from material misstatement.*

## Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. RPC-7815/PSS/2018 (lanjutan)

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

### Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Jakarta Lingkar Baratsatu tanggal 31 Maret 2018 dan 31 Desember 2017, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2018 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

## Independent Auditors' Report (continued)

Report No. RPC-7815/PSS/2018 (continued)

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditors' judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditors consider internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

### Opinion

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of PT Jakarta Lingkar Baratsatu as of March 31, 2018 and December 31, 2017, and its financial performance and cash flows for three-month period ended March 31, 2018 and for the year ended December 31, 2017, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

**Laporan Auditor Independen (lanjutan)**

Laporan No. RPC-7815/PSS/2018 (lanjutan)

**Hal lain**

Kami sebelumnya telah menerbitkan laporan auditor independen No. RPC-7112/PSS/2018 tertanggal 25 Mei 2018 atas laporan keuangan Perusahaan tanggal 31 Maret 2018 dan 31 Desember 2017 dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2018 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017. Laporan ini diterbitkan dengan tujuan untuk dicantumkan dalam dokumen penawaran sehubungan dengan rencana penawaran umum efek utang Perusahaan di Indonesia, serta tidak ditujukan dan tidak diperkenankan untuk digunakan untuk tujuan lain.

**Independent Auditors' Report (continued)**

Report No. RPC-7815/PSS/2018 (continued)

**Other matter**

We have previously issued independent auditors' report No. RPC-7112/PSS/2018 dated May 25, 2018 on the Company's financial statements as of March 31, 2018 and December 31, 2017 and for the three-month period ended March 31, 2018 and for the year ended December 31, 2017. The report has been prepared solely for inclusion in the offering document in connection with the proposed offering of the debt securities in Indonesia, and is not intended to be, and should not be used, for any other purposes.

**Purwanto, Sungkoro & Surja**

**Agung Purwanto**

Registrasi Akuntan Publik No. AP.0687/Public Accountant Registration No. AP.0687

23 Juli 2018/July 23, 2018

**Laporan Auditor Independen**

Laporan No. R.4.1/086/07/2018

Pemegang Saham, Dewan Komisaris,  
dan Direksi  
PT Jakarta Lingkar Baratsatu

Kami telah mengaudit laporan keuangan PT Jakarta Lingkar Baratsatu terlampir tanggal 31 Desember 2016, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

**Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan**

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

**Tanggung jawab auditor**

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

***Independent Auditors' Report****Report No. R.4.1/086/07/2018**The Shareholders and The Boards of Commissioners and Directors  
PT Jakarta Lingkar Baratsatu*

*We have audited the accompanying financial statements of PT Jakarta Lingkar Baratsatu, which comprise the statement of financial position as of December 31, 2016, and the statements of profit or loss and other comprehensive income, changes in equity, and cash flows for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.*

***Management's responsibility for the financial statements***

*Management is responsible for the preparation and fair presentation of such financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.*

***Auditors' responsibility***

*Our responsibility is to express an opinion on such financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether such financial statements are free from material misstatement.*

**Laporan Auditor Independen (lanjutan)**

Laporan No. R.4.1/086/07/2018 (lanjutan)

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

**Opini**

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Jakarta Lingkar Baratsatu tanggal 31 Desember 2016, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

**Independent Auditors' Report (continued)**

Report No. R.4.1/086/07/2018 (continued)

*An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditors' judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditors consider internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.*

*We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.*

**Opinion**

*In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of PT Jakarta Lingkar Baratsatu as of December 31, 2016, and its financial performance and cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.*

**Laporan Auditor Independen (lanjutan)**

Laporan No. R.4.1/086/07/2018 (lanjutan)

**Hal lain**

Kami sebelumnya telah menerbitkan laporan auditor independen No. R.4.1/066/05/2018 tertanggal 25 Mei 2018 atas laporan keuangan Perusahaan tanggal 31 Desember 2016 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut. Laporan ini diterbitkan dengan tujuan untuk dicantumkan dalam dokumen penawaran sehubungan dengan rencana penawaran umum efek utang Perusahaan di Indonesia, serta tidak ditujukan dan tidak diperkenankan untuk digunakan untuk tujuan lain.

**Independent Auditors' Report (continued)**

Report No. R.4.1/086/07/2018 (continued)

**Other matter**

*We have previously issued independent auditors' report No. R.4.1/066/05/2018 dated May 25, 2018 on the Company's financial statements as of December 31, 2016 and for the year then ended. The report has been prepared solely for inclusion in the offering document in connection with the proposed offering of the debt securities in Indonesia, and is not intended to be, and should not be used, for any other purposes.*

**KANTOR AKUNTAN PUBLIK**  
**Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali**  
**Dadang Mulyana, CA, CPA.**

Registrasi Akuntan Publik No. AP.0394 / Public Accountant Registration No. AP.0394

23 Juli 2018 / July 23, 2018

## Laporan atas Reviu Informasi Keuangan Interim

## *Report on Review of Interim Financial Information*

Laporan No. RPC-7816/PSS/2018

*Report No. RPC-7816/PSS/2018*

**Pemegang Saham, Dewan Komisaris  
dan Direksi  
PT Jakarta Lingkar Baratsatu**

*The Shareholders and The Boards of  
Commissioners and Directors  
PT Jakarta Lingkar Baratsatu*

Kami telah mereviu informasi keuangan interim PT Jakarta Lingkar Baratsatu terlampir, yang terdiri dari laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas interim untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2017 dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya. Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar informasi keuangan interim ini sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu kesimpulan atas informasi keuangan interim ini berdasarkan reviu kami.

*We have reviewed the accompanying interim financial information of PT Jakarta Lingkar Baratsatu which comprise the interim statements of profit or loss and other comprehensive income, changes in equity, and cash flow for the three-month period ended March 31, 2017 and a summary of significant accounting policies and other explanatory informations. Management is responsible for the preparation and fair presentation of these interim financial information in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards. Our responsibility is to express a conclusion on these interim financial information based on our review.*

### Ruang lingkup reviu

### *Scope of review*

Kami melaksanakan reviu kami berdasarkan Standar Perikatan Reviu 2410, "Reviu atas Informasi Keuangan Interim yang Dilaksanakan oleh Auditor Independen Entitas", yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Suatu reviu atas informasi keuangan interim terdiri dari pengajuan pertanyaan, terutama kepada pihak yang bertanggung jawab atas bidang keuangan dan akuntansi serta penerapan prosedur reviu lainnya. Suatu reviu memiliki ruang lingkup yang secara substansial kurang daripada suatu audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia dan sebagai konsekuensinya tidak memungkinkan kami untuk memperoleh keyakinan bahwa kami akan mengetahui seluruh hal signifikan yang mungkin teridentifikasi dalam suatu audit. Oleh karena itu, kami tidak menyatakan suatu opini audit.

*We conducted our review in accordance with Standards on Review Engagements 2410, "Review of Interim Financial Information Performed by the Independent Auditor of the Entity", established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. A review of interim financial information consists of making inquiries, primarily of persons responsible for financial and accounting matters, and applying analytical and other review procedures. A review is substantially less in scope than an audit conducted in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants and consequently, does not enable us to obtain assurance that we would become aware of all significant matters that might be identified in an audit. Accordingly, we do not express an audit opinion.*

**Laporan atas Reviu Informasi Keuangan Interim (lanjutan)**

**Report on Review of Interim Financial Information (continued)**

Laporan No. RPC-7816/PSS/2018 (lanjutan)

Report No. RPC-7816/PSS/2018 (continued)

**Kesimpulan**

**Conclusion**

Berdasarkan reviu kami, tidak ada hal-hal yang menjadi perhatian kami yang menyebabkan kami percaya bahwa informasi keuangan interim PT Jakarta Lingkar Baratsatu terlampir tidak menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, kinerja keuangan dan arus kas untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2017 sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia.

*Based on our review, nothing has come to our attention that causes us to believe that the accompanying interim financial information of PT Jakarta Lingkar Baratsatu does not present fairly, in all material respects, its financial performance and cash flows for the three-month period ended March 31, 2017, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.*

**Hal lain**

**Other matter**

Kami sebelumnya telah menerbitkan laporan Reviu No. RPC-7111/PSS/2018 tertanggal 25 Mei 2018 atas informasi keuangan interim Perusahaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2017. Laporan ini diterbitkan dengan tujuan untuk dicantumkan dalam dokumen penawaran sehubungan dengan rencana penawaran umum efek utang Perusahaan di Indonesia, serta tidak ditujukan dan tidak diperkenankan untuk digunakan untuk tujuan lain.

*We have previously issued report on review No. RPC-7111/PSS/2018 dated May 25, 2018 on the Company's interim financial information for the year then ended March 31, 2017. The report has been prepared solely for inclusion in the offering document in connection with the proposed offering of the debt securities in Indonesia, and is not intended to be, and should not be used, for any other purposes.*

Purwantono, Sungkoro & Surja

Agung Purwanto

Registrasi Akuntan Publik No. AP.0687/Public Accountant Registration No. AP.0687

23 Juli 2018/July 23, 2018

**PT JAKARTA LINGKAR BARATSATU**  
**LAPORAN POSISI KEUANGAN**  
**Tanggal 31 Maret 2018**  
**dan 31 Desember 2017 dan 2016**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT JAKARTA LINGKAR BARATSATU**  
**STATEMENT OF FINANCIAL POSITION**  
**As of March 31, 2018**  
**and December 31, 2017 and 2016**  
**(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

	Catatan/ Notes	31 Maret 2018/ March 31, 2018	31 Desember 2017/ December 31, 2017	31 Desember 2016/ December 31, 2016	
<b>ASET</b>					<b>ASSETS</b>
<b>ASET LANCAR</b>					<b>CURRENT ASSETS</b>
Kas dan setara kas	2b,4,28	236.911.462.422	246.454.777.902	293.729.502.354	Cash and cash equivalents
Piutang usaha - pihak ketiga	6	5.501.212.890	549.997.960	-	Trade receivables - third parties
Uang muka dan biaya dibayar di muka	2f,7	605.497.000	320.435.484	420.500.000	Advances and prepayments
Kas yang dibatasi penggunaannya	2f,5	61.050.742.923	59.814.259.760	71.137.627.187	Restricted cash
<b>JUMLAH ASET LANCAR</b>		<b>304.068.915.235</b>	<b>307.139.471.106</b>	<b>365.287.629.541</b>	<b>TOTAL CURRENT ASSETS</b>
<b>ASET TIDAK LANCAR</b>					<b>NON CURRENT ASSETS</b>
Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp2.839.191.186 pada 31 Maret 2018, sebesar Rp2.734.455.987 pada 31 Desember 2017, Rp2.315.515.191 pada 31 Desember 2016	2c,8	2.969.177.614	3.073.912.813	3.492.853.609	Fixed assets - net of accumulated depreciation of Rp2,839,191,186 on March 31, 2018, of Rp2,734,455,987 on December 31, 2017, Rp2,315,515,191 on December 31, 2016
Aset takberwujud - hak perusahaan jalan tol setelah dikurangi akumulasi amortisasi sebesar Rp160.005.336.724 pada 31 Maret 2018, sebesar Rp149.387.106.811 pada 31 Desember 2017, Rp114.001.080.662 pada 31 Desember 2016	2d,9	2.257.300.383.237	2.262.021.558.150	2.244.952.511.299	Intangible assets - toll road concession rights net of accumulated amortization Rp160,005,336,724 on March 31, 2018 Rp149,387,106,811 on December 31, 2017 Rp114,001,080,662 on December 31, 2016
Aset lain-lain		-	486.640.000	-	Other assets
<b>JUMLAH ASET TIDAK LANCAR</b>		<b>2.260.269.560.851</b>	<b>2.265.582.110.963</b>	<b>2.248.445.364.909</b>	<b>TOTAL NON-CURRENT ASSETS</b>
<b>JUMLAH ASET</b>		<b>2.564.338.476.086</b>	<b>2.572.721.582.069</b>	<b>2.613.732.994.450</b>	<b>TOTAL ASSETS</b>

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian integral dari laporan keuangan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements.

**PT JAKARTA LINGKAR BARATSATU**  
**LAPORAN POSISI KEUANGAN (lanjutan)**  
**Tanggal 31 Maret 2018**  
**dan 31 Desember 2017 dan 2016**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT JAKARTA LINGKAR BARATSATU**  
**STATEMENT OF FINANCIAL POSITION (continued)**  
**As of March 31, 2018**  
**and December 31, 2017 and 2016**  
**(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

	Catatan/ Notes	31 Maret 2018/ March 31, 2018	31 Desember 2017/ December 31, 2017	31 Desember 2016/ December 31, 2016	
<b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b>					<b>LIABILITIES AND EQUITY</b>
<b>LIABILITAS JANGKA PENDEK</b>					<b>CURRENT LIABILITIES</b>
Utang usaha					Trade payables
Pihak berelasi	2f,10,25	2.813.327.006	6.157.442.006	8.680.490.701	Related parties
Pihak ketiga	2f,10	8.708.238.565	9.094.577.459	8.301.570.000	Third parties
Utang lain-lain dan beban akrual	2f,11	5.570.281.469	3.030.567.929	3.508.406.088	Other payables and accrued expenses
Utang pajak	14a	27.420.387.332	22.304.611.820	20.570.589.000	Taxes payable
Bagian pinjaman jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun					Current maturities of long-term debts
Pinjaman bank	2f,13,27	294.308.620.000	273.876.610.000	251.772.000.000	Bank loans
<b>JUMLAH LIABILITAS JANGKA PENDEK</b>		<b>338.820.854.372</b>	<b>314.463.809.214</b>	<b>292.833.055.789</b>	<b>TOTAL CURRENT LIABILITIES</b>
<b>LIABILITAS JANGKA PANJANG</b>					<b>NON-CURRENT LIABILITIES</b>
Bagian pinjaman jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun					Long-term debts - net of current maturities
Pinjaman bank	2f,13,27	890.099.191.615	966.500.201.615	1.190.376.811.615	Bank loans
Liabilitas pajak tangguhan	2i,14c	91.168.878.205	89.465.640.505	82.470.273.653	Deferred tax liabilities
Provisi untuk pemeliharaan jalan tol - jangka panjang	2m,12	11.520.035.746	8.938.228.456	-	Provision for toll road maintenance - non-current
Liabilitas imbalan kerja karyawan	2k,15	7.150.774.319	6.406.341.432	8.747.373.889	Employee benefits liabilities
<b>JUMLAH LIABILITAS JANGKA PANJANG</b>		<b>999.938.879.885</b>	<b>1.071.310.412.008</b>	<b>1.281.594.459.157</b>	<b>TOTAL NON-CURRENT LIABILITIES</b>
<b>JUMLAH LIABILITAS</b>		<b>1.338.759.734.257</b>	<b>1.385.774.221.222</b>	<b>1.574.427.514.946</b>	<b>TOTAL LIABILITIES</b>
<b>EKUITAS</b>					<b>EQUITY</b>
Modal saham - nilai nominal Rp1.000.000 per saham					Share capital - par value Rp 1,000,000 per share
Modal dasar, ditempatkan dan disetor penuh 948.000 saham	16	948.000.000.000	948.000.000.000	948.000.000.000	Authorized capital, issued and fully paid - 948,000 shares
Tambahan modal disetor	18	21.580.000.000	21.580.000.000	21.580.000.000	Additional paid in capital
Saldo laba		256.863.293.983	217.910.805.659	70.177.173.632	Retained earnings
Komponen ekuitas lainnya		(864.552.154)	(543.444.812)	(451.694.128)	Other equity component
<b>JUMLAH EKUITAS</b>		<b>1.225.578.741.829</b>	<b>1.186.947.360.847</b>	<b>1.039.305.479.504</b>	<b>TOTAL EQUITY</b>
<b>JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS</b>		<b>2.564.338.476.086</b>	<b>2.572.721.582.069</b>	<b>2.613.732.994.450</b>	<b>TOTAL LIABILITIES AND EQUITY</b>

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian integral dari laporan keuangan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements.

**PT JAKARTA LINGKAR BARATSATU**  
**LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN**  
**KOMPREHENSIF LAIN**  
**Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada**  
**Tanggal-Tanggal 31 Maret 2018 dan 2017**  
**dan Untuk Tahun yang Berakhir**  
**pada Tanggal-Tanggal**  
**31 Desember 2017 dan 2016**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT JAKARTA LINGKAR BARATSATU**  
**STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND OTHER**  
**COMPREHENSIVE INCOME**  
**For the Three-month**  
**Periods Ended**  
**March 31, 2018 and 2017**  
**and For the Years Ended**  
**December 31, 2017 and 2016**  
**(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

	Catatan/ Notes	Periode Tiga Bulan yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal/ Three-month periods ended		Tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal/ Years ended		
		31 Maret 2018/ March 31, 2018	31 Maret 2017/ March 31, 2017 (Tidak diaudit/ (Unaudited)	31 Desember 2017/ December 31, 2017	31 Desember 2016/ December 31, 2016	
<b>PENDAPATAN</b>						<b>REVENUE</b>
Pendapatan tol	2g,19	109.853.734.014	108.224.649.420	432.932.558.163	387.747.163.808	Toll revenue
Pendapatan konstruksi	2g,20	5.897.055.000	6.568.517.000	52.455.073.000	56.183.529.631	Construction revenue
Jumlah Pendapatan		115.750.789.014	114.793.166.420	485.387.631.163	443.930.693.439	Total Revenue
<b>BEBAN USAHA, NETO</b>						<b>OPERATING EXPENSES, NET</b>
Pelayanan pemakai jalan tol	2g,22	(14.205.493.240)	(12.107.069.490)	(48.488.855.746)	(41.159.319.596)	Toll user services
Beban umum dan administrasi	2g,24	(7.946.648.249)	(7.560.597.352)	(22.727.983.291)	(23.013.290.170)	General and administrative expense
Pemeliharaan aset jalan tol	2g,23	(3.742.468.489)	(3.682.529.313)	(15.649.548.252)	(8.692.331.652)	Toll road assets maintenance
Pengumpul pendapatan tol	2g, 21	(2.895.990.427)	(2.905.369.641)	(15.571.041.602)	(15.147.327.888)	Toll revenue collector
Biaya konstruksi	2g,20	(5.897.055.000)	(6.568.517.000)	(52.455.073.000)	(56.183.529.631)	Construction costs
Jumlah Beban Usaha		(34.687.655.405)	(32.824.082.796)	(154.892.501.891)	(144.195.798.937)	Total Operating Expenses
<b>LABA USAHA</b>		<b>81.063.133.609</b>	<b>81.969.083.624</b>	<b>330.495.129.272</b>	<b>299.734.894.502</b>	<b>OPERATING PROFIT</b>
<b>PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN</b>						<b>OTHER INCOME (EXPENSES)</b>
Pendapatan bunga	2g	3.432.999.499	4.558.904.873	16.822.650.095	21.505.759.196	Interest income
Pajak final atas pendapatan bunga		(686.599.900)	(911.780.975)	(3.364.530.019)	(4.301.151.839)	Final tax on interest income
Pendapatan bunga - neto setelah dikurangi pajak final		2.746.399.599	3.647.123.898	13.458.120.076	17.204.607.357	Interest income - net of final tax
Beban keuangan						Finance expenses
Administrasi bank	2g	(58.771.025)	(1.611.000)	(7.669.012)	(9.467.908)	Bank administration
Beban bunga dan provisi bank	2g	(32.729.577.615)	(39.111.327.813)	(151.453.444.325)	(182.911.005.797)	Interest expenses and bank provision
		(32.788.348.640)	(39.112.938.813)	(151.461.113.337)	(182.920.473.705)	
Pendapatan sewa		-	-	-	540.155.066	Rental income
Jumlah Beban Lain-lain - neto		(30.041.949.041)	(35.465.814.915)	(138.002.993.261)	(165.175.711.282)	Total Other Expenses - net
<b>LABA SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN</b>		<b>51.021.184.568</b>	<b>46.503.268.709</b>	<b>192.492.136.011</b>	<b>134.559.183.220</b>	<b>PROFIT BEFORE INCOME TAX EXPENSE</b>
Beban Pajak Penghasilan	2i,14b,14c	(12.068.696.243)	(10.714.036.202)	(44.758.503.984)	(82.239.109.868)	Total Income Tax Expense
<b>LABA TAHUN BERJALAN</b>		<b>38.952.488.325</b>	<b>35.789.232.507</b>	<b>147.733.632.027</b>	<b>52.320.073.352</b>	<b>PROFIT FOR THE YEAR</b>
<b>(RUGI)/PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAINNYA</b>						<b>OTHER COMPREHENSIVE (LOSS)/INCOME</b>
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:						Item that will not be reclassified to profit or loss:
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja manfaat pasti		(428.143.123)	(30.583.562)	(122.334.246)	667.523.228	Remeasurement of defined benefit obligation
Pajak tangguhan terkait neto setelah pajak		107.035.781	7.645.890	30.583.562	-	Related deferred tax net of tax
Jumlah laba komprehensif Lainnya		(321.107.342)	(22.937.672)	(91.750.684)	667.523.228	Total other comprehensive loss
<b>JUMLAH LABA KOMPREHENSIF PERIODE/ TAHUN BERJALAN</b>		<b>38.631.380.983</b>	<b>35.766.294.835</b>	<b>147.641.881.343</b>	<b>52.987.596.580</b>	<b>TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE PERIOD/ YEAR</b>
Laba per saham (nilai penuh)	2p,17	41.089	37.752	155.837	55.190	Earnings per share (full amount)

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian integral dari laporan keuangan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements.

The original financial statements included herein are in Indonesian language.

**PT JAKARTA LINGKAR BARATSATU**  
**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**  
**Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada**  
**Tanggal-Tanggal 31 Maret 2018 dan 2017**  
**dan Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal**  
**31 Desember 2017 dan 2016**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT JAKARTA LINGKAR BARATSATU**  
**STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY**  
**For the Three-month Periods Ended**  
**March 31, 2018 and 2017**  
**and For the Years Ended**  
**December 31, 2017 and 2016**  
**(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

	Catatan/ Notes	Modal saham/ Share capital	Tambahan modal disetor/ Additional paid in capital	Saldo Laba/ Retained Earnings	Komponen ekuitas lainnya / Other equity components	Total Ekuitas/ Total Equity	
<b>Saldo 31 Desember 2015</b>		948.000.000.000	21.580.000.000	17.563.100.280	(1.119.217.356)	986.023.882.924	<b>Balance as of December 31, 2015</b>
Program pengampunan pajak		-	-	294.000.000	-	294.000.000	Tax amnesty program
Laba tahun berjalan		-	-	52.320.073.352	-	52.320.073.352	Profit for the year
Penghasilan komprehensif lain tahun berjalan		-	-	-	667.523.228	667.523.228	Other comprehensive income for the year
<b>Saldo 31 Desember 2016</b>		948.000.000.000	21.580.000.000	70.177.173.632	(451.694.128)	1.039.305.479.504	<b>Balance as of December 31, 2016</b>
Laba tahun berjalan		-	-	147.733.632.027	-	147.733.632.027	Profit for the year
Rugi komprehensif lain tahun berjalan		-	-	-	(91.750.684)	(91.750.684)	Other comprehensive loss for the year
<b>Saldo 31 Desember 2017</b>		948.000.000.000	21.580.000.000	217.910.805.659	(543.444.812)	1.186.947.360.847	<b>Balance as of December 31, 2017</b>
<b>Saldo 31 Desember 2016</b>		948.000.000.000	21.580.000.000	70.177.173.631	(451.694.128)	1.039.305.479.503	<b>Balance as of December 31, 2016</b>
Laba periode berjalan		-	-	35.789.232.507	-	35.789.232.507	Profit for the period
Rugi komprehensif lain periode berjalan		-	-	-	(22.937.672)	(22.937.672)	Other comprehensive loss for the period
<b>Saldo 31 Maret 2017</b>		948.000.000.000	21.580.000.000	105.966.406.138	(474.631.800)	1.075.071.774.338	<b>Balance as of March 31, 2017</b>
<b>Saldo 31 Desember 2017</b>		948.000.000.000	21.580.000.000	217.910.805.658	(543.444.812)	1.186.947.360.846	<b>Balance as of December 31, 2017</b>
Laba periode berjalan		-	-	38.952.488.325	-	38.952.488.325	Profit for the period
Rugi komprehensif lain periode berjalan		-	-	-	(321.107.342)	(321.107.342)	Other comprehensive loss for the period
<b>Saldo 31 Maret 2018</b>		948.000.000.000	21.580.000.000	256.863.293.983	(864.552.154)	1.225.578.741.829	<b>Balance as of March 31, 2018</b>

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian integral dari laporan keuangan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements.

**PT JAKARTA LINGKAR BARATSATU**  
**LAPORAN ARUS KAS**  
 Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada  
 Tanggal-Tanggal 31 Maret 2018 dan 2017  
 dan Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal  
 31 Desember 2017 dan 2016  
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT JAKARTA LINGKAR BARATSATU**  
**STATEMENTS OF CASH FLOWS**  
 For the Three-month Periods Ended  
 March 31, 2018 and 2017  
 and For the Years Ended  
 December 31, 2017 and 2016  
 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	Periode Tiga Bulan yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal/ Three-month periods ended		Tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal/ Years ended		
		31 Maret 2018/ March 31, 2018	31 Maret 2017/ March 31, 2017 (Tidak diaudit/ Unaudited)	31 Desember 2017/ December 31, 2017	31 Desember 2016/ December 31, 2016	
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI</b>						<b>CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES</b>
Penerimaan kas dari pelanggan		105.177.518.064	108.224.649.420	432.932.558.163	387.747.163.808	Cash received from customers
Penerimaan kas dari pendapatan lain		-	-	-	540.155.066	Cash received from other income
Pembayaran kepada pemasok, karyawan dan beban usaha lainnya		(16.721.530.056)	(15.943.792.055)	(62.339.038.388)	(55.581.610.522)	Payments to suppliers, employees and other operational costs
Pembayaran pajak penghasilan (Penempatan)/pencairan kas yang dibatasi penggunaannya, neto		(5.142.647.250)	-	(35.998.530.750)	-	Payment of income tax (Placements)/withdrawals in restricted cash, net
		(1.236.483.163)	3.567.312.758	11.323.367.416	(21.362.886.837)	
<b>Kas bersih yang diperoleh dari Aktivitas Operasi</b>		<b>82.076.857.595</b>	<b>95.848.170.123</b>	<b>345.918.356.441</b>	<b>311.342.821.515</b>	<b>Net cash provided by Operating Activities</b>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI</b>						<b>CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES</b>
Pendapatan bunga bank		2.746.399.599	3.647.123.898	13.458.120.076	17.204.607.357	Interest income
Perolehan aset tetap dan aset hak konsesi	8,9,29	(5.410.415.000)	(8.627.726.856)	(52.455.073.000)	(56.275.907.431)	Acquisition of fixed assets and concession right assets
Kenaikan aset tidak lancar lainnya		-	-	(486.640.000)	-	Increase in other non-current assets
<b>Kas bersih yang digunakan untuk Aktivitas Investasi</b>		<b>(2.664.015.401)</b>	<b>(4.980.602.958)</b>	<b>(39.483.592.924)</b>	<b>(39.071.300.074)</b>	<b>Net cash used in Investing Activities</b>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN</b>						<b>CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES</b>
Pembayaran pinjaman bank		(55.969.000.000)	(50.443.000.000)	(201.772.000.000)	(90.473.438.462)	Repayment of bank loan
Pembayaran bunga pinjaman bank		(32.987.157.674)	(35.885.898.391)	(151.937.487.969)	(179.419.567.618)	Payments of bank loan interest
Deklarasi aset pengampunan pajak		-	-	-	294.000.000	Declaration of tax amnesty assets
<b>Kas bersih digunakan untuk Aktivitas Pendanaan</b>		<b>(88.956.157.674)</b>	<b>(86.328.898.391)</b>	<b>(353.709.487.969)</b>	<b>(269.599.006.080)</b>	<b>Net cash used in Financing Activities</b>
<b>(PENURUNAN)/KENAIKAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS</b>		<b>(9.543.315.480)</b>	<b>4.538.668.774</b>	<b>(47.274.724.452)</b>	<b>2.672.515.361</b>	<b>NET (DECREASE)/INCREASE IN CASH AND CASH EQUIVALENTS</b>
<b>KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL TAHUN</b>		<b>246.454.777.902</b>	<b>293.729.502.354</b>	<b>293.729.502.354</b>	<b>291.056.986.993</b>	<b>CASH AND CASH EQUIVALENTS AT BEGINNING OF YEAR</b>
<b>KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR PERIODE/TAHUN</b>	4	<b>236.911.462.422</b>	<b>298.268.171.128</b>	<b>246.454.777.902</b>	<b>293.729.502.354</b>	<b>CASH AND CASH EQUIVALENTS AT END OF PERIOD/YEAR</b>

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian integral dari laporan keuangan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements.

**PT JAKARTA LINGKAR BARATSATU  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Tanggal 31 Maret 2018 dan  
31 Desember 2017 dan 2016 dan  
untuk Periode Tiga bulan yang Berakhir  
pada Tanggal-Tanggal 31 Maret 2018 dan 2017  
dan Untuk Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal-Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT JAKARTA LINGKAR BARATSATU  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
As of March 31, 2018  
and December 31, 2017 and 2016 and  
for the Three-month Period Ended  
March 31, 2018 and 2017  
and For the Years Ended  
December 31, 2017 and 2016  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**1. INFORMASI UMUM**

**a. Pendirian Perusahaan**

PT Jakarta Lingkar Baratsatu ("Perusahaan") didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No 143, tanggal 23 Desember 1995 dari Notaris Sutjipto, S.H., notaris di Jakarta. Akta pendirian ini berupa anggaran dasarnya telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 9 Mei 1996 nomor 73 dan tambahan nomor 4254. Anggaran tersebut telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir dengan akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham PT Jakarta Lingkar Baratsatu Nomor 72 tertanggal 26 Oktober 2011 dibuat dari Notaris Kartono, S.H, notaris di Jakarta mengenai peningkatan modal ditempatkan dan disetor. Akta Perubahan ini telah disetujui kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia Republik Indonesia dalam surat No. AHU.AH.01.10-40070 Tahun 2011 tanggal 9 Desember 2011.

Ruang lingkup kegiatan Perusahaan adalah berusaha dalam bidang perencanaan, pembangunan, pengoperasian, dan pemeliharaan jalan tol sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku serta usaha lainnya yang mempunyai hubungan dengan jalan tol.

Perusahaan berkantor pusat di Gedung Bangun Tjipta Lt 3, Jalan Gatot Subroto No 54, Jakarta Pusat, DKI Jakarta.

PT Bangun Tjipta Sarana adalah entitas induk terakhir dari Perusahaan.

**b. Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan**

**31 Maret 2018 dan 31 Desember 2017**

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan berdasarkan Akta Notaris Aliya Sriwendayani Azhar S.H., No. 18 tanggal 15 Mei 2017 adalah sebagai berikut:

Komisaris Utama	:	Ir. Siswono Yudohusodo	:	President Commissioner
Komisaris	:	Ir. Gunawan Tedjasaputra	:	Commissioner
Komisaris	:	Drs. Ahwil Loetan	:	Commissioner
Direktur Utama	:	Ir. Fatchur Rochman	:	President Director
Direktur	:	Ir. Trihadi Karnanto Msi.	:	Director
Direktur	:	Omar Danni Hasan	:	Director

**1. GENERAL INFORMATION**

**a. The Company's Establishment**

PT Jakarta Lingkar Baratsatu ("Company") was established based on Deed of Establishment of Limited Liability Company No. 143 dated December 23, 1995 of Notary Sutjipto, S.H, notary in Jakarta. This deed of incorporation in the form of its Articles of Association have been published in the State Gazette of the Republic of Indonesia dated May 9, 1996 number 73 and supplement number 4254. The Articles of Association have been amended several times, most recently by the Deed of Extraordinary Meeting of Shareholders of PT Jakarta Lingkar Baratsatu No. 72 dated October 26, 2011 was made by Notary Kartono, S.H, notary in Jakarta concerning the increase of authorized and paid-up capital. The Deed of Amendment has been reported and approved by Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in his letter No. AHU.AH.01.10-40070 Tahun 2011 dated December 9, 2011.

The Company's scope of activities is to engage in the planning, development, operation and maintenance of toll roads in accordance with applicable laws and regulations as well as other businesses related to toll roads.

The Company's head office is located at Bangun Tjipta Building Floor 3<sup>rd</sup>, Jalan Gatot Subroto No 54, Central Jakarta, DKI Jakarta.

PT Bangun Tjipta Sarana is the ultimate parent entity of the Company.

**b. Boards of Commissioners and Directors, and Employees**

**March 31, 2018 and December 31, 2017**

The composition of the Company's Boards of Commissioners and Directors based on Notarial Deed of Aliya Sriwendayani Azhar S.H., No. 18 dated May 15, 2017 are as follows:

**PT JAKARTA LINGKAR BARATSATU  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Tanggal 31 Maret 2018 dan  
31 Desember 2017 dan 2016 dan  
untuk Periode Tiga bulan yang Berakhir  
pada Tanggal-Tanggal 31 Maret 2018 dan 2017  
dan Untuk Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal-Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT JAKARTA LINGKAR BARATSATU  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
As of March 31, 2018  
and December 31, 2017 and 2016 and  
for the Three-month Period Ended  
March 31, 2018 and 2017  
and For the Years Ended  
December 31, 2017 and 2016  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**1. INFORMASI UMUM (lanjutan)**

**b. Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan (lanjutan)**

**31 Desember 2016**

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan berdasarkan Akta Notaris Kartono, S.H., No. 42 tanggal 31 Juli 2009, adalah sebagai berikut:

Komisaris Utama	:	Ir. Siswono Yudohusodo	:	President Commissioner
Komisaris	:	Ir. Haji Hartopo Soetoyo	:	Commissioner
Komisaris	:	Ir. Gunawan Tedjasaputra	:	Commissioner
Direktur Utama	:	Ir. Fatchur Rochman	:	President Director
Direktur	:	Ir. Trihadi Karnanto Msi	:	Director
Direktur	:	Omar Danni Hasan	:	Director

Pada tanggal 31 Maret 2018, 31 Desember 2017 dan 2016, jumlah karyawan tetap Perusahaan masing-masing adalah sebanyak 69 orang, 70 orang dan 65 orang (tidak diaudit).

**c. Penyelesaian laporan keuangan**

Laporan keuangan telah diselesaikan dan disahkan untuk diterbitkan oleh manajemen Perusahaan pada tanggal 23 Juli 2018.

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING**

**a. Dasar penyusunan laporan keuangan**

Laporan keuangan telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia ("SAK"), yang mencakup Pernyataan dan Interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia ("DSAK") dan peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ("BAPEPAM-LK"), yang fungsinya dialihkan kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") sejak tanggal 1 Januari 2013) No. VIII.G.7 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM-LK No. KEP-347/BL/2012 tanggal 25 Juni 2012 tentang "Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik".

Laporan keuangan interim telah disusun sesuai dengan PSAK No. 1, "Penyajian Laporan Keuangan" dan PSAK No.3, "Laporan Keuangan Interim".

**1. GENERAL INFORMATION (continued)**

**b. Boards of Commissioners and Directors, and Employees (continued)**

**December 31, 2016**

The composition of the Company's Boards of Commissioners and Directors based on Notarial Deed of Kartono, S.H., No. 42 dated July 31, 2009, are as follows:

President Commissioner	:	Ir. Siswono Yudohusodo	:	President Commissioner
Commissioner	:	Ir. Haji Hartopo Soetoyo	:	Commissioner
Commissioner	:	Ir. Gunawan Tedjasaputra	:	Commissioner
President Director	:	Ir. Fatchur Rochman	:	President Director
Director	:	Ir. Trihadi Karnanto Msi	:	Director
Director	:	Omar Danni Hasan	:	Director

As of March 31, 2018, December 31, 2017 and 2016, the Company has 69 employees, 70 employees and 65 employees (unaudited), respectively.

**c. Completion of the financial statements**

The financial statements were completed and authorized for issuance by the Company's management on July 23, 2018.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES**

**a. Basis of preparation of the financial statements**

The financial statements have been prepared in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards ("SAK"), which comprise the Statements and Interpretations issued by the Board of Financial Accounting Standards of the Indonesian Institute of Accountants ("DSAK") and Financial Institutions Supervisory Agency ("BAPEPAM-LK"), whose function has been transferred to the Financial Services Authority ("OJK") starting January 1, 2013) rule No. VIII.G.7, which is Appendix to the Decree of the Chairman of the BAPEPAM-LK No. KEP-347/BL/2012 dated June 25, 2012 regarding "Financial Statements Presentation and Disclosure of the Issuer or Public Company".

The interim financial statements have been prepared in accordance with PSAK No. 1, "Presentation of Financial Statements" and PSAK No. 3, "Interim Financial Statements".

**PT JAKARTA LINGKAR BARATSATU  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Tanggal 31 Maret 2018 dan  
31 Desember 2017 dan 2016 dan  
untuk Periode Tiga bulan yang Berakhir  
pada Tanggal-Tanggal 31 Maret 2018 dan 2017  
dan Untuk Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal-Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT JAKARTA LINGKAR BARATSATU  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
As of March 31, 2018  
and December 31, 2017 and 2016 and  
for the Three-month Period Ended  
March 31, 2018 and 2017  
and For the Years Ended  
December 31, 2017 and 2016  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)**

**a. Dasar penyusunan laporan keuangan (lanjutan)**

Laporan keuangan disusun berdasarkan konsep akrual, dengan dasar biaya perolehan (*historical cost*), kecuali dinyatakan lain di dalam catatan atas laporan keuangan.

Laporan arus kas menyajikan arus kas dari perubahan kegiatan operasi, investasi dan pendanaan. Laporan arus kas disusun dengan metode langsung (*direct method*).

Laporan keuangan disajikan dalam Rupiah Indonesia ("IDR"), yang merupakan mata uang fungsional dan penyajian Perusahaan.

**b. Kas dan setara kas**

Kas dan setara kas terdiri dari kas dan bank serta deposito berjangka dengan jatuh tempo kurang dari tiga (3) bulan dan tidak digunakan sebagai jaminan atas pinjaman dan tidak dibatasi penggunaannya.

Kas yang dibatasi penggunaannya disajikan terpisah.

**c. Aset tetap**

Aset tetap dicatat berdasarkan harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan penurunan nilai, jika ada. Aset tetap, kecuali konstruksi dalam penyelesaian, disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus. Estimasi masa manfaat untuk aset yang disusutkan sebagai berikut:

	<b>Tahun/Years</b>
Bangunan	20
Kendaraan	5
Peralatan kantor	3

Jumlah tercatat komponen dari suatu aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau saat sudah tidak ada lagi manfaat ekonomik masa depan yang diekspektasikan dari penggunaan maupun pelepasannya. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan tersebut dimasukkan ke dalam laba rugi pada tahun penghentian pengakuan tersebut dilakukan.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)**

**a. Basis of preparation of the financial statements (continued)**

The financial statements are prepared on the accrual basis using the historical cost concept except as disclosed otherwise in the notes to the financial statements.

The statement of cash flows presents the changes in cash from operating, investing and financing activities. The statement of cash flows is prepared using the direct method.

The financial statements are presented in Indonesian Rupiah ("IDR"), which is the Company's functional and presentation currency.

**b. Cash and cash equivalents**

Cash and cash equivalents consist of cash on hand and in banks, and short-term deposits with maturities within three (3) months or less and not pledged as collateral and are not restricted.

Restricted cash is presented separately.

**c. Fixed assets**

Fixed assets are stated at cost less accumulated depreciation and any impairment in value, if any. Fixed assets, except for construction in progress, are depreciated using the straight line method. The estimated useful lives of the depreciable assets are as follows:

Buildings
Vehicles
Office equipment

The carrying amount of an item of fixed assets is derecognized upon disposal or when no future economic benefits are expected from its use or disposal. Any gain or loss arising from the derecognition of the asset is directly included in the profit or loss when the item is derecognized.

**PT JAKARTA LINGKAR BARATSATU  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Tanggal 31 Maret 2018 dan  
31 Desember 2017 dan 2016 dan  
untuk Periode Tiga bulan yang Berakhir  
pada Tanggal-Tanggal 31 Maret 2018 dan 2017  
dan Untuk Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal-Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT JAKARTA LINGKAR BARATSATU  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
As of March 31, 2018  
and December 31, 2017 and 2016 and  
for the Three-month Period Ended  
March 31, 2018 and 2017  
and For the Years Ended  
December 31, 2017 and 2016  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)**

**c. Aset tetap (lanjutan)**

Nilai residu, umur manfaat dan metode penyusutan dievaluasi setiap akhir tahun dan disesuaikan secara prospektif jika diperlukan.

Beban pemeliharaan dan perbaikan dibebankan pada operasi pada saat terjadinya. Beban pemugaran dan penambahan dalam jumlah besar dikapitalisasi kepada jumlah tercatat aset tetap terkait, bila besar kemungkinan selisih lebih manfaat ekonomi masa depan dari standar kinerja yang ditetapkan pada awalnya akan mengalir ke Perusahaan, dan disusutkan sepanjang sisa masa manfaat aset tetap terkait.

**d. Aset takberwujud**

Aset hak konsesi merupakan hak Perusahaan untuk membebaskan pengguna jasa publik berdasarkan perjanjian jasa konsesi. Aset hak konsesi dicatat pada nilai wajar dari imbalan yang diterima atau akan diterima atas jasa kontrak konstruksi yang diberikan ditambah dengan margin konstruksi yang telah ditentukan oleh manajemen.

Sebelum tanggal 1 Januari 2017, aset konsesi diamortisasi selama masa konsesi yang dikurangi dengan masa pembangunan jalan tol, dengan menggunakan metode jumlah angka tahun.

Sejak tanggal 1 Januari 2017, aset konsesi diamortisasi selama masa konsesi dengan menggunakan metode unit pemakaian berdasarkan volume lalu lintas. Perubahan metode amortisasi ini diterapkan secara prospektif. Apabila Perusahaan tetap menggunakan metode jumlah angka tahun pada tahun 2017, dampak dari perbedaan metode amortisasi akan mengurangi beban amortisasi sebesar Rp236.007.329 di tahun 2017.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)**

**c. Fixed assets (continued)**

*The asset residual values, useful lives and depreciation method are reviewed at each year end and adjusted prospectively if necessary.*

*Repairs and maintenance are taken to the profit or loss when these are incurred. The cost of major renovation and restoration is included in the carrying amount of the related fixed asset when it is probable that future economic benefits in excess of the originally assessed standard of performance of the existing asset will flow to the Company, and is depreciated over the remaining useful life of the related asset.*

**d. Intangible assets**

*Concession assets are the Company's rights to charge users of public services based on concession services arrangements. Concession assets are recorded at fair value of benefit that received or to be received for construction services rendered.*

*Before January 1, 2017, the concession assets are amortized over the concession period minus construction period using the sum year of digit method.*

*Effective January 1, 2017, the concession assets are amortized over the concession period using unit of usage method based on traffic volume. The change in the amortization method is applied on a prospective basis. If the Company applied sum year of digit method in 2017, the effect of difference in amortization method would decrease amortization expense amounting to Rp236,007,329 in 2017.*

**PT JAKARTA LINGKAR BARATSATU  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Tanggal 31 Maret 2018 dan  
31 Desember 2017 dan 2016 dan  
untuk Periode Tiga bulan yang Berakhir  
pada Tanggal-Tanggal 31 Maret 2018 dan 2017  
dan Untuk Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal-Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT JAKARTA LINGKAR BARATSATU  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
As of March 31, 2018  
and December 31, 2017 and 2016 and  
for the Three-month Period Ended  
March 31, 2018 and 2017  
and For the Years Ended  
December 31, 2017 and 2016  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)**

**d. Aset tak berwujud (lanjutan)**

Aset hak konsesi ini diamortisasi selama masa hak konsesi sebagai berikut:

	<b>Masa konsesi/ Consession period</b>
Ruas Jalan Tol Kebon Jeruk - Penjaringan	35

**e. Sewa**

Perusahaan mengklasifikasikan sewa berdasarkan sejauh mana risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset sewaan berada pada lessor atau lessee, dan pada substansi transaksi daripada bentuk kontraknya.

Perusahaan sebagai lessee:

- i) Suatu sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan jika sewa tersebut mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset sewaan. Sewa tersebut dikapitalisasi sebesar nilai wajar aset sewaan atau sebesar nilai kini dari pembayaran sewa minimum, jika nilai kini lebih rendah dari nilai wajar. Pembayaran sewa minimum harus dipisahkan antara bagian yang merupakan beban keuangan dan bagian yang merupakan pelunasan liabilitas, sehingga menghasilkan suatu tingkat suku bunga periodik yang konstan atas saldo liabilitas. Beban keuangan dibebankan langsung ke laba/rugi operasi tahun/periode berjalan.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)**

**d. Intangible assets (continued)**

*These concession assets are intangible assets which are amortized over the concession period as follows:*

	<b>Akhir masa konsesi/ End of concession period</b>	
	2 Februari 2042/ February 2, 2042	Kebon Jeruk - Penjaringan Toll Road

**e. Leases**

*The Company classifies leases based on the extent to which risks and rewards incidental to the ownership of a leased asset are vested upon the lessor or the lessee, and the substance of the transaction rather than the form of the contract.*

*The Company as a lessee:*

- i) *A lease is classified as a finance lease if it transfers substantially all the risks and rewards incidental to ownership of the leased assets. Such leases are capitalized at the inception of the lease at the fair value of the leased property or, if lower, at the present value of minimum lease payments. Lease payments are apportioned between the finance charges and reduction of the lease liability so as to achieve a constant rate of interest on the remaining balance of liability. Finance charges are charged directly to the current year profit or loss.*

**PT JAKARTA LINGKAR BARATSATU  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Tanggal 31 Maret 2018 dan  
31 Desember 2017 dan 2016 dan  
untuk Periode Tiga bulan yang Berakhir  
pada Tanggal-Tanggal 31 Maret 2018 dan 2017  
dan Untuk Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal-Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT JAKARTA LINGKAR BARATSATU  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
As of March 31, 2018  
and December 31, 2017 and 2016 and  
for the Three-month Period Ended  
March 31, 2018 and 2017  
and For the Years Ended  
December 31, 2017 and 2016  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)**

**e. Sewa (lanjutan)**

Perusahaan sebagai lessee: (lanjutan)

- ii) Suatu sewa diklasifikasikan sebagai sewa operasi jika sewa tidak mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset sewaan. Dengan demikian, pembayaran sewa diakui sebagai beban di dalam laporan laba rugi dengan dasar garis lurus (*straight-line basis*) selama masa sewa.

**f. Instrumen keuangan**

**i. Aset keuangan**

Pengakuan awal

Aset keuangan dalam ruang lingkup PSAK No. 55 (Revisi 2014) diklasifikasikan sebagai salah satu dari aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, pinjaman yang diberikan dan piutang, investasi dimiliki hingga jatuh tempo, dan aset keuangan tersedia untuk dijual, mana yang sesuai.

Perusahaan menetapkan klasifikasi aset keuangan setelah pengakuan awal dan, jika diperbolehkan dan sesuai, akan melakukan evaluasi atas klasifikasi ini pada setiap periode tahun keuangan.

Pada saat pengakuan awalnya, aset keuangan diukur pada nilai wajar, dan dalam hal aset keuangan tidak diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, ditambah dengan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung.

Aset keuangan Perusahaan meliputi kas dan setara kas, piutang usaha, dan kas yang dibatasi penggunaannya yang diklasifikasikan sebagai pinjaman yang diberikan.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)**

**e. Leases (continued)**

*The Company as a lessee: (continued)*

- ii) *Lease is classified as an operating lease if it does not transfer substantially all the risks and rewards incidental to ownership of the leased asset. Accordingly, the related lease payments are recognized as expense in the statement of profit or loss on a straight-line basis over the lease term.*

**f. Financial instrument**

**i. Financial assets**

Initial recognition

*Financial assets within the scope of PSAK No. 55 (Revised 2014) are classified as financial assets at fair value through profit or loss (FVPL), loans and receivables, held-to-maturity investments (HTM), or available-for-sale (AFS) financial assets, as appropriate.*

*The Company determines the classification of its financial assets after initial recognition and, where allowed and appropriate, re-evaluates this designation at each financial period-end.*

*When financial assets are recognized initially, they are measured at fair value, and in the case of financial assets not at fair value through profit or loss, plus directly attributable transaction costs.*

*The Company financial assets include cash and cash equivalents, trade receivables and restricted cash, which are classified as loans.*

**PT JAKARTA LINGKAR BARATSATU  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Tanggal 31 Maret 2018 dan  
31 Desember 2017 dan 2016 dan  
untuk Periode Tiga bulan yang Berakhir  
pada Tanggal-Tanggal 31 Maret 2018 dan 2017  
dan Untuk Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal-Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT JAKARTA LINGKAR BARATSATU  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
As of March 31, 2018  
and December 31, 2017 and 2016 and  
for the Three-month Period Ended  
March 31, 2018 and 2017  
and For the Years Ended  
December 31, 2017 and 2016  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)**

**f. Instrumen keuangan (lanjutan)**

**i. Aset keuangan (lanjutan)**

Pengakuan awal (lanjutan)

Perusahaan tidak memiliki investasi dimiliki hingga jatuh tempo dan aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dan aset keuangan tersedia untuk dijual pada tanggal 31 Maret 2018 dan 31 Desember 2017 dan 2016.

Pengukuran setelah pengakuan awal

Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak memiliki kuotasi di pasar aktif. Setelah pengakuan awal, PSAK No. 55 (Revisi 2014) mensyaratkan aset tersebut dicatat pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif (SBE), dan keuntungan atau kerugian terkait diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain ketika pinjaman yang diberikan dan piutang dihentikan pengakuannya atau mengalami penurunan nilai, serta melalui proses amortisasi.

Penyisihan atas jumlah yang tidak tertagih dicatat, bila ada bukti yang obyektif bahwa Perusahaan tidak akan dapat menagih piutang tersebut. Piutang tidak tertagih dihapuskan pada saat diidentifikasi. Rincian lebih lanjut tentang kebijakan akuntansi untuk penurunan nilai aset keuangan diungkapkan pada paragraf-paragraf berikutnya yang relevan pada Catatan ini.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)**

**f. Financial instrument (continued)**

**i. Financial assets (continued)**

Initial recognition (continued)

The Company has no held-to-maturity ("HTM") investments and fair value through profit or loss ("FVPL") as at March 31, 2018 and December 31, 2017 and 2016.

Subsequent measurement

Loans and receivables are non-derivative financial assets with fixed or determinable payments that are not quoted in an active market. After initial recognition, PSAK No. 55 (Revised 2014) requires such assets to be carried at amortized cost using the effective interest rate (EIR) method, and the related gains or losses are recognized in the statement of profit or loss and comprehensive income when the loans and receivables are derecognized or impaired, as well as through the amortization process.

An allowance is made for uncollectible amounts when there is objective evidence that the Company will not be able to collect the receivables. Bad debts are written off when identified. Further details on the accounting policy for impairment of financial assets are disclosed in the relevant succeeding paragraphs under this Note.

**PT JAKARTA LINGKAR BARATSATU  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Tanggal 31 Maret 2018 dan  
31 Desember 2017 dan 2016 dan  
untuk Periode Tiga bulan yang Berakhir  
pada Tanggal-Tanggal 31 Maret 2018 dan 2017  
dan Untuk Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal-Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT JAKARTA LINGKAR BARATSATU  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
As of March 31, 2018  
and December 31, 2017 and 2016 and  
for the Three-month Period Ended  
March 31, 2018 and 2017  
and For the Years Ended  
December 31, 2017 and 2016  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG  
PENTING (lanjutan)**

**f. Instrumen keuangan (lanjutan)**

i. Aset keuangan (lanjutan)

Penghentian pengakuan

Aset keuangan, atau bila dapat diterapkan, untuk bagian dari aset keuangan atau bagian dari kelompok aset keuangan serupa, akan dihentikan pengakuannya apabila:

- (i). hak kontraktual untuk menerima arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir; atau
- (ii). Perusahaan mentransfer hak kontraktual untuk menerima arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut atau menanggung kewajiban untuk membayar arus kas yang diterima tersebut secara penuh tanpa penundaan yang signifikan kepada pihak ketiga melalui suatu kesepakatan penyerahan (*pass-through*) dan apabila (a) secara substansial mentransfer seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan tersebut, atau (b) secara substansial tidak mentransfer dan tidak mempertahankan seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan tersebut, namun telah mentransfer pengendalian atas aset keuangan tersebut.

Apabila Perusahaan mentransfer hak untuk menerima arus kas yang berasal dari aset keuangan atau mengadakan kesepakatan penyerahan (*pass-through*), atau tidak mentransfer maupun tidak mempertahankan secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan tersebut namun telah mentransfer pengendalian atas aset keuangan tersebut, maka suatu aset keuangan baru diakui oleh Perusahaan sebesar keterlibatannya yang berkelanjutan dengan aset keuangan tersebut.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING  
POLICIES (continued)**

**f. Financial instrument (continued)**

i. Financial assets (continued)

Derecognition

A financial asset, or, where applicable a part of a financial asset or part of a Company of similar financial assets, is derecognized when:

- (i). the contractual rights to receive cash flows from the financial asset have expired; or
- (ii). the Company has transferred its contractual rights to receive cash flows from the financial asset or has assumed an obligation to pay them in full without material delay to a third party under a "pass-through" arrangement and either (a) has transferred substantially all the risks and rewards of the financial asset, or (b) has neither transferred nor retained substantially all the risks and rewards of the financial asset, but has transferred control of the financial asset.

Where the Company has transferred its rights to receive cash flows from a financial asset or has entered into a pass-through arrangement, or has neither transferred nor retained substantially all the risks and rewards of the financial asset but has transferred control of the financial asset, a new financial asset is recognized to the extent of the Company's continuing involvement in the asset.

**PT JAKARTA LINGKAR BARATSATU  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Tanggal 31 Maret 2018 dan  
31 Desember 2017 dan 2016 dan  
untuk Periode Tiga bulan yang Berakhir  
pada Tanggal-Tanggal 31 Maret 2018 dan 2017  
dan Untuk Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal-Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT JAKARTA LINGKAR BARATSATU  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
As of March 31, 2018  
and December 31, 2017 and 2016 and  
for the Three-month Period Ended  
March 31, 2018 and 2017  
and For the Years Ended  
December 31, 2017 and 2016  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)**

**f. Instrumen keuangan (lanjutan)**

**i. Aset keuangan (lanjutan)**

Penghentian pengakuan (lanjutan)

Keterlibatan berkelanjutan yang berbentuk pemberian jaminan atas aset yang ditransfer, diukur sebesar jumlah terendah antara nilai tercatat aset yang ditransfer dan nilai maksimal pembayaran yang diterima yang mungkin harus dibayar kembali oleh Perusahaan.

Dalam hal ini, Perusahaan juga mengakui liabilitas terkait. Aset yang ditransfer dan liabilitas terkait diukur dengan basis yang merefleksikan hak dan kewajiban yang tetap dimiliki Perusahaan.

Pada saat penghentian pengakuan atas aset keuangan secara keseluruhan, maka selisih antara nilai tercatat dan jumlah dari (i) pembayaran yang diterima, termasuk aset baru yang diperoleh dikurangi dengan liabilitas baru yang ditanggung; dan (ii) keuntungan atau kerugian kumulatif yang telah diakui secara langsung dalam ekuitas, harus diakui pada laporan laba rugi.

Penurunan nilai aset keuangan

Pada setiap tanggal pelaporan, Perusahaan mengevaluasi apakah terdapat bukti yang obyektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai. Penurunan nilai atas aset keuangan atau kelompok aset keuangan dianggap telah terjadi, jika dan hanya jika, terdapat bukti yang obyektif mengenai penurunan nilai sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset tersebut ("peristiwa kerugian" yang terjadi), dan peristiwa kerugian tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa depan aset keuangan atau kelompok aset keuangan yang dapat diestimasi secara andal.

Aset keuangan dicatat pada biaya perolehan diamortisasi

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)**

**f. Financial instruments (continued)**

**i. Financial assets (continued)**

Derecognition (continued)

*Continuing involvement that takes the form of a guarantee over the transferred asset is measured at the lower of the original carrying amount of the asset and the maximum amount of consideration received that the Company could be required to repay.*

*In that case, the Company also recognizes an associated liability. The transferred asset and the associated liability are measured on a basis that reflects the rights and obligations that the Company has retained.*

*On derecognition of a financial asset in its entirety, the difference between the carrying amount and the sum of (i) the consideration received, including any new asset obtained less any new liability assumed; and (ii) any cumulative gain or loss that has been recognized directly in equity, is recognized in the profit or loss.*

Impairment of financial assets

*The Company assesses at each reporting date whether there is any objective evidence that a financial asset or a Company of financial assets is impaired. A financial asset or a Company of financial assets is deemed to be impaired if, and only if, there is an objective evidence of impairment as a result of one or more events that has occurred after the initial recognition of the asset (an incurred "loss event") and that loss event has an impact on the estimated future cash flows of the financial asset or the Company of financial assets that can be reliably estimated.*

*Financial assets carried at amortized cost*

**PT JAKARTA LINGKAR BARATSATU  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Tanggal 31 Maret 2018 dan  
31 Desember 2017 dan 2016 dan  
untuk Periode Tiga bulan yang Berakhir  
pada Tanggal-Tanggal 31 Maret 2018 dan 2017  
dan Untuk Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal-Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT JAKARTA LINGKAR BARATSATU  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
As of March 31, 2018  
and December 31, 2017 and 2016 and  
for the Three-month Period Ended  
March 31, 2018 and 2017  
and For the Years Ended  
December 31, 2017 and 2016  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)**

**f. Instrumen keuangan (lanjutan)**

**i. Aset keuangan (lanjutan)**

Penurunan nilai aset keuangan (lanjutan)

Perusahaan pertama kali menentukan bahwa terdapat bukti obyektif mengenai penurunan nilai secara individual atas aset keuangan yang signifikan secara individual, dan untuk aset keuangan yang tidak signifikan secara individual terdapat bukti penurunan nilai secara kolektif.

Jika Perusahaan menentukan tidak terdapat bukti obyektif mengenai penurunan nilai atas aset keuangan yang dinilai secara individual, terlepas aset keuangan tersebut signifikan atau tidak, maka entitas memasukkan aset tersebut ke dalam kelompok aset keuangan yang memiliki karakteristik risiko kredit yang sejenis dan menilai penurunan nilai kelompok tersebut secara kolektif. Aset yang penurunan nilainya dinilai secara individual, dan untuk itu kerugian penurunan nilai diakui atau tetap diakui, tidak termasuk dalam penilaian penurunan nilai secara kolektif.

Perusahaan mengevaluasi bahwa terdapat bukti obyektif mengenai penurunan nilai secara kolektif. Jika terdapat bukti obyektif bahwa kerugian penurunan nilai telah terjadi atas aset keuangan yang dicatat berdasarkan biaya perolehan diamortisasi, maka jumlah kerugian tersebut diukur sebagai selisih antara nilai tercatat aset dengan nilai kini estimasi arus kas masa datang yang didiskonto menggunakan suku bunga efektif awal dari aset keuangan tersebut. Nilai tercatat aset keuangan tersebut dikurangi menggunakan pos penyisihan penurunan nilai. Jumlah kerugian yang terjadi diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)**

**f. Financial instruments (continued)**

**i. Financial assets (continued)**

Impairment of financial assets (continued)

*The Company first assesses individually whether objective evidence of impairment exists individually for financial assets that are individually significant, or collectively for financial assets that are not individually significant.*

*If the Company determines that no objective evidence of impairment exists for an individually assessed financial asset, whether significant or not, it includes the asset in financial assets with similar credit risk characteristics and collectively assesses them for impairment. Assets that are individually assessed for impairment and for which an impairment loss is, or continues to be, recognized are not included in a collective assessment of impairment.*

*The Company assesses whether objective evidence of impairment exists collectively. If there is objective evidence that an impairment loss on financial assets carried at amortized cost has been incurred, the amount of the loss is measured as the difference between the asset's carrying amount and the present value of estimated future cash flows discounted at the financial asset's original effective interest rate. The carrying amount of the asset is reduced through the use of an allowance for decline in value account. The impairment loss is recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income.*

**PT JAKARTA LINGKAR BARATSATU  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Tanggal 31 Maret 2018 dan  
31 Desember 2017 dan 2016 dan  
untuk Periode Tiga bulan yang Berakhir  
pada Tanggal-Tanggal 31 Maret 2018 dan 2017  
dan Untuk Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal-Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT JAKARTA LINGKAR BARATSATU  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
As of March 31, 2018  
and December 31, 2017 and 2016 and  
for the Three-month Period Ended  
March 31, 2018 and 2017  
and For the Years Ended  
December 31, 2017 and 2016  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)**

**f. Instrumen keuangan (lanjutan)**

**i. Aset keuangan (lanjutan)**

Penurunan nilai aset keuangan (lanjutan)

Ketika aset tidak tertagih, nilai tercatat atas aset keuangan yang telah diturunkan nilainya dikurangi secara langsung atau jika ada suatu jumlah telah dibebankan ke pos penyisihan penurunan nilai, jumlah tersebut dihapusbukukan terhadap nilai tercatat aset keuangan tersebut.

Untuk menentukan adanya bukti obyektif bahwa kerugian penurunan nilai telah terjadi, Perusahaan mempertimbangkan faktor-faktor misalnya probabilitas kebangkrutan atau kesulitan keuangan yang signifikan dari debitur dan gagal bayar atau keterlambatan pembayaran yang signifikan.

Jika pada periode berikutnya, jumlah kerugian penurunan nilai berkurang dan pengurangan tersebut dapat dikaitkan secara obyektif pada peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai diakui, maka kerugian penurunan nilai yang sebelumnya diakui harus dipulihkan sepanjang pemulihan tersebut tidak mengakibatkan nilai tercatat aset keuangan melebihi biaya perolehan diamortisasi pada tanggal pemulihan dilakukan. Jumlah pemulihan aset keuangan diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain .

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)**

**f. Financial instruments (continued)**

**i. Financial assets (continued)**

Impairment of financial assets (continued)

*When the asset becomes uncollectible, the carrying amount of impaired financial assets is reduced directly or if an amount was charged to the allowance for decline in value account, the amounts charged to the allowance for decline in value account are written-off against the carrying value of the financial asset.*

*To determine whether there is objective evidence that an impairment loss on financial assets has been incurred; the Company considers factors such as the probability of insolvency or significant financial difficulties of the debtor and default or significant delay in payments.*

*If in a subsequent period, the amount of the impairment loss decreases and the decrease can be related objectively to an event occurring after the impairment was recognized, the previously recognized impairment loss is reversed to the extent that the carrying amount of the asset does not exceed its amortized cost at the reversal date. The amount of reversal is recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income.*

**PT JAKARTA LINGKAR BARATSATU  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Tanggal 31 Maret 2018 dan  
31 Desember 2017 dan 2016 dan  
untuk Periode Tiga bulan yang Berakhir  
pada Tanggal-Tanggal 31 Maret 2018 dan 2017  
dan Untuk Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal-Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT JAKARTA LINGKAR BARATSATU  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
As of March 31, 2018  
and December 31, 2017 and 2016 and  
for the Three-month Period Ended  
March 31, 2018 and 2017  
and For the Years Ended  
December 31, 2017 and 2016  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)**

**f. Instrumen keuangan (lanjutan)**

ii. Kewajiban keuangan

Pengakuan awal

Liabilitas keuangan dalam ruang lingkup PSAK No. 55 (Revisi 2014) diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, utang dan pinjaman, atau derivatif yang ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai dalam lindung nilai yang efektif, mana yang sesuai. Perusahaan menetapkan klasifikasi atas liabilitas keuangan pada saat pengakuan awal. Pada tanggal pelaporan, Perusahaan tidak memiliki liabilitas keuangan selain yang diklasifikasikan sebagai utang dan pinjaman.

Pengakuan awal liabilitas keuangan dalam bentuk utang dan pinjaman dicatat pada nilai wajar ditambah biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung.

Liabilitas keuangan utama Perusahaan meliputi pinjaman bank jangka pendek, utang usaha dan utang lain-lain, beban akrual, utang jangka panjang, dan utang usaha kepada pihak-pihak berelasi.

Pengukuran setelah pengakuan awal

a) Utang dan Pinjaman Jangka Panjang yang Dikenakan Bunga

Setelah pengakuan awal, utang dan pinjaman jangka panjang yang dikenakan bunga diukur dengan biaya yang diamortisasi dengan menggunakan metode SBE. Pada tanggal pelaporan, biaya bunga yang masih harus dibayar dicatat secara terpisah dari pokok pinjaman terkait dalam bagian liabilitas lancar. Keuntungan dan kerugian diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain ketika liabilitas dihentikan pengakuannya serta melalui proses amortisasi menggunakan metode SBE.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)**

**f. Financial instruments (continued)**

ii. Financial liabilities

Initial recognition

Financial liabilities within the scope of PSAK No. 55 (Revised 2014) are classified as financial liabilities at fair value through profit or loss, loans and borrowings, or as derivatives designated as hedging instruments in an effective hedge, as appropriate. The Company determines the classification of its financial liabilities at initial recognition. As at the reporting dates, the Company has no other financial liabilities other than those classified as loans and borrowings.

Financial liabilities in the form of loans and borrowings are initially recognized at their fair values plus directly attributable transaction costs.

The Company's principal financial liabilities include short-term bank loans, trade and other payables, accrued expenses, long-term loans, and trade payable to related parties.

Subsequent measurement

a) Long-term Interest-bearing Loans and Borrowings

Subsequent to initial recognition, long-term interest-bearing loans and borrowings are measured at amortized costs using EIR method. At the reporting dates, accrued interest is recorded separately from the associated borrowings within the current liabilities section. Gains and losses are recognized in the statement of profit or loss and comprehensive income when the liabilities are derecognized as well as through amortization process using the EIR method.

**PT JAKARTA LINGKAR BARATSATU  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Tanggal 31 Maret 2018 dan  
31 Desember 2017 dan 2016 dan  
untuk Periode Tiga bulan yang Berakhir  
pada Tanggal-Tanggal 31 Maret 2018 dan 2017  
dan Untuk Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal-Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT JAKARTA LINGKAR BARATSATU  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
As of March 31, 2018  
and December 31, 2017 and 2016 and  
for the Three-month Period Ended  
March 31, 2018 and 2017  
and For the Years Ended  
December 31, 2017 and 2016  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG  
PENTING (lanjutan)**

**f. Instrumen keuangan (lanjutan)**

ii. Kewajiban keuangan (lanjutan)

Pengukuran setelah pengakuan awal  
(lanjutan)

a) Utang dan Pinjaman Jangka Panjang yang Dikenakan Bunga (lanjutan)

Biaya perolehan diamortisasi dihitung dengan mempertimbangkan setiap diskonto atau premi atas perolehan dan komisi atau biaya yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SBE. Amortisasi SBE dicatat sebagai bagian dari "Biaya Keuangan" dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

b) Utang

Liabilitas untuk utang usaha dan utang lain-lain lancar, dan beban akrual dinyatakan sebesar jumlah tercatat (jumlah nominal), yang kurang lebih sebesar nilai wajarnya.

Penghentian pengakuan

Suatu liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya pada saat kewajiban yang ditetapkan dalam kontrak dihentikan atau dibatalkan atau kadaluwarsa.

Ketika sebuah liabilitas keuangan ditukar dengan liabilitas keuangan lain dari pemberi pinjaman yang sama dengan persyaratan yang secara substansial berbeda, atau bila persyaratan dari liabilitas keuangan tersebut secara substansial dimodifikasi, pertukaran atau modifikasi persyaratan tersebut dicatat sebagai penghentian pengakuan liabilitas keuangan awal dan pengakuan liabilitas keuangan baru, dan selisih antara nilai tercatat masing-masing liabilitas keuangan tersebut diakui dalam laporan laba rugi komprehensif.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING  
POLICIES (continued)**

**f. Financial instruments (continued)**

ii. Financial liabilities (continued)

Subsequent measurement (continued)

a) Long-term Interest-bearing Loans and Borrowings (continued)

Amortized cost is calculated by taking into account any discount or premium on acquisition and fee or costs that are an integral part of the EIR. The EIR amortization is included under "Finance Costs" account in the statement of profit or loss and comprehensive income.

b) Payables

Liabilities for current trade and other accounts payable, and accrued expenses are stated at carrying amounts (nominal amounts), which approximate their fair values.

Derecognition

A financial liability is derecognized when the obligation under the contract is discharged or cancelled or expired.

When an existing financial liability is replaced by another from the same lender on substantially different terms, or the terms of an existing liability are substantially modified, such an exchange or modification is treated as derecognition of the original liability and the recognition of a new liability, and the difference in the respective carrying amounts is recognized in the statements of comprehensive income.

**PT JAKARTA LINGKAR BARATSATU  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Tanggal 31 Maret 2018 dan  
31 Desember 2017 dan 2016 dan  
untuk Periode Tiga bulan yang Berakhir  
pada Tanggal-Tanggal 31 Maret 2018 dan 2017  
dan Untuk Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal-Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT JAKARTA LINGKAR BARATSATU  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
As of March 31, 2018  
and December 31, 2017 and 2016 and  
for the Three-month Period Ended  
March 31, 2018 and 2017  
and For the Years Ended  
December 31, 2017 and 2016  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG  
PENTING (lanjutan)**

**f. Instrumen keuangan (lanjutan)**

iii. Saling hapus instrumen keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling dihapuskan dan nilai netonya disajikan dalam laporan posisi keuangan jika, dan hanya jika, terdapat hak secara hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah tercatat dari aset keuangan dan liabilitas keuangan tersebut dan terdapat intensi untuk menyelesaikan secara neto, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.

iv. Nilai wajar instrumen keuangan

Nilai wajar instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar aktif pada setiap tanggal pelaporan ditentukan dengan mengacu pada kuotasi harga pasar atau kuotasi harga pedagang efek (harga penawaran untuk posisi beli dan harga permintaan untuk posisi jual), tidak termasuk pengurangan apapun untuk biaya transaksi.

Untuk instrumen keuangan yang tidak memiliki pasar aktif, nilai wajar ditentukan dengan menggunakan teknik penilaian. Teknik penilaian mencakup penggunaan transaksi pasar terkini yang dilakukan secara wajar oleh pihak-pihak yang berkeinginan dan memahami (*recent arm's length market transactions*); penggunaan nilai wajar terkini instrumen lain yang secara substansial sama; analisa arus kas yang didiskonto; atau model penilaian lain.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING  
POLICIES (continued)**

**f. Financial instruments (continued)**

iii. *Offsetting of financial instruments*

*Financial assets and financial liabilities are offset and the net amount reported in the statements of financial position if, and only if, there is a currently enforceable legal right to offset the recognized amounts and there is an intention to settle on a net basis, or to realize the assets and settle the liabilities simultaneously.*

iv. *Fair value of financial instruments*

*The fair value of financial instruments that are traded in active markets at each reporting date is determined by reference to quoted market prices or dealer price quotations (bid price for long position and ask price for short position), without any deduction for transaction costs.*

*For financial instruments where there is no active market, fair value is determined using valuation techniques. Such techniques may include using recent arm's length market transactions, reference to the current fair value of another instrument that is substantially the same, discounted cash flow analysis, or other valuation models.*

**PT JAKARTA LINGKAR BARATSATU  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Tanggal 31 Maret 2018 dan  
31 Desember 2017 dan 2016 dan  
untuk Periode Tiga bulan yang Berakhir  
pada Tanggal-Tanggal 31 Maret 2018 dan 2017  
dan Untuk Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal-Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT JAKARTA LINGKAR BARATSATU  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
As of March 31, 2018  
and December 31, 2017 and 2016 and  
for the Three-month Period Ended  
March 31, 2018 and 2017  
and For the Years Ended  
December 31, 2017 and 2016  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)**

**g. Pengakuan pendapatan dan beban**

**Pendapatan konstruksi**

Perusahaan mengakui aset takberwujud atas jasa konstruksi dan peningkatan kemampuan dimana Perusahaan menerima hak (lisensi) untuk membebankan pengguna jasa publik. Suatu hak untuk membebankan pengguna jasa publik bukan merupakan hak tanpa syarat untuk menerima kas karena jumlahnya bergantung pada sejauh mana publik menggunakan jasa. Pada fase konstruksi, Perusahaan mencatat aset takberwujud dan mengakui pendapatan dan biaya konstruksi sesuai dengan kontrak biaya-plus.

**Biaya konstruksi**

Biaya konstruksi merupakan seluruh biaya konstruksi pembangunan jalan tol atau peningkatan kapasitas jalan tol yang meliputi pengadaan tanah, studi kelayakan dan biaya-biaya lain yang berhubungan langsung dengan pembangunan jalan tol, termasuk biaya pembangunan jalan akses ke jalan tol, jalan alternatif dan fasilitas jalan umum yang disyaratkan, ditambah biaya pinjaman lain yang secara langsung digunakan untuk mendanai proses pembangunan aset tersebut. Biaya pinjaman dikapitalisasi sampai dengan saat proses pembangunan tersebut selesai dan dioperasikan.

Perusahaan mencatat pendapatan dan biaya konstruksi bersamaan dengan pengakuan aset takberwujud pada tahap konstruksi.

**Pendapatan tol**

Pendapatan tol dari hasil pengoperasian jalan tol dicatat pada saat penjualan karcis tol dan/atau jasa telah diberikan.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)**

**g. Revenue and expense recognition**

**Construction revenues**

*The Company recognizes intangible assets of construction services and increased capacity in which the Company receive the rights (license) to charge users of public services. A right to charge users of public services is not an unconditional right to receive cash because the amounts depend on the extent of public using the service. In the construction period, the Company recorded intangible assets and recognize revenues and costs of construction in accordance with cost-plus contract.*

**Construction costs**

*Construction costs comprehend all the amount of toll road construction costs or toll road escalation consisting of land acquisition cost, feasibility study cost and other costs that are directly related to toll road construction, including construction costs for access roads, alternative roads and required public road facilities, interest and other borrowing costs, that are directly used for financing the development of assets. These costs are capitalized until the construction accomplished and operated.*

*The Company accounted for construction revenue and construction cost at the same time recognition of intangible asset during construction phase.*

**Toll revenues**

*Revenue from toll road operations is recognized when toll tickets are sold and/or services are rendered.*

**PT JAKARTA LINGKAR BARATSATU  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Tanggal 31 Maret 2018 dan  
31 Desember 2017 dan 2016 dan  
untuk Periode Tiga bulan yang Berakhir  
pada Tanggal-Tanggal 31 Maret 2018 dan 2017  
dan Untuk Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal-Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT JAKARTA LINGKAR BARATSATU  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
As of March 31, 2018  
and December 31, 2017 and 2016 and  
for the Three-month Period Ended  
March 31, 2018 and 2017  
and For the Years Ended  
December 31, 2017 and 2016  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)**

**g. Pengakuan pendapatan dan beban (lanjutan)**

**Pendapatan usaha lainnya**

Pendapatan sewa lahan serta pendapatan jasa pengoperasian diakui sesuai periode yang sudah berjalan dalam tahun/periode yang bersangkutan. Pendapatan diterima di muka untuk periode yang belum berjalan diakui sebagai pendapatan diterima di muka dan disajikan di laporan posisi keuangan sebagai liabilitas.

**Beban**

Beban diakui pada saat terjadinya (basis akrual).

**h. Transaksi dengan pihak-pihak berelasi**

Pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor:

- (a) Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
- (i) memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
  - (ii) memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau
  - (iii) personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk entitas pelapor.
- (b) Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:
- (i) Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya terkait dengan entitas lain).
  - (ii) Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya).
  - (iii) Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama.
  - (iv) Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)**

**g. Revenue and expense recognition (continued)**

**Other operating revenues**

Revenues from land rental and income from toll road operating service are recognized when earned. Advances received not yet earned are recognized as unearned revenue and are presented in the statements of financial position as a liability.

**Expenses**

Expenses are recognized when incurred (accrual basis).

**h. Transactions with related parties**

Related party represents a person or an entity who is related to the reporting entity:

- (a) A person or a close member of the person's family is related to a reporting entity if that person:
- (i) has control or joint control over the reporting entity;
  - (ii) has significant influence over the reporting entity; or
  - (iii) is a member of the key management personnel of the reporting entity or of a parent of the reporting entity.
- (b) An entity is related to a reporting entity if any of the following conditions applies:
- (i) The entity and the reporting entity are members of the same group (which means that each parent, subsidiary and fellow subsidiary is related to the others).
  - (ii) One entity is an associate or joint venture of the other entity (or an associate or joint venture of a member of a group of which the other entity is a member).
  - (iii) Both entities are joint ventures of the same third party.
  - (iv) One entity is a joint venture of a third entity and the other entity is an associate of the third entity.

**PT JAKARTA LINGKAR BARATSATU  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Tanggal 31 Maret 2018 dan  
31 Desember 2017 dan 2016 dan  
untuk Periode Tiga bulan yang Berakhir  
pada Tanggal-Tanggal 31 Maret 2018 dan 2017  
dan Untuk Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal-Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT JAKARTA LINGKAR BARATSATU  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
As of March 31, 2018  
and December 31, 2017 and 2016 and  
for the Three-month Period Ended  
March 31, 2018 and 2017  
and For the Years Ended  
December 31, 2017 and 2016  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)**

**h. Transaksi dengan pihak-pihak berelasi (lanjutan)**

Pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor (lanjutan):

(b) Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut (lanjutan):

(v) Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor.

(vi) Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (a).

(vii) Orang yang diidentifikasi dalam huruf (a) (i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).

Transaksi dilakukan berdasarkan persyaratan yang disetujui oleh kedua belah pihak.

Seluruh transaksi yang dilakukan dengan pihak-pihak berelasi telah diungkapkan dalam Catatan 25.

**i. Pajak penghasilan badan**

Beban pajak tahun berjalan ditetapkan berdasarkan taksiran penghasilan kena pajak tahun berjalan dihitung menggunakan tarif pajak yang berlaku.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui atas perbedaan temporer aset dan liabilitas antara pelaporan komersial dan pajak pada setiap tanggal pelaporan.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)**

**h. Transactions with related parties (continued)**

*Related party represents a person or an entity who is related to the reporting entity (continued):*

*(b) An entity is related to a reporting entity if any of the following conditions applies (continued):*

*(v) The entity is a post-employment benefit plan for the benefit of employees of either the reporting entity or an entity related to the reporting entity. If the reporting entity is itself such a plan, the sponsoring employers are also related to the reporting entity.*

*(vi) The entity is controlled or jointly controlled by a person identified in (a).*

*(vii) A person identified in (a) (i) has significant influence over the entity or is a member of the key management personnel of the entity (or of a parent of the entity).*

*The transactions are made based on terms agreed by the parties.*

*All material transactions with related parties are described in Note 25.*

**i. Corporate income tax**

*Current tax expense is provided based on the estimated taxable income for the current year computed using prevailing tax rates.*

*Deferred tax assets and liabilities are recognized for temporary differences between the financial and the tax bases of assets and liabilities at each reporting date.*

**PT JAKARTA LINGKAR BARATSATU  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Tanggal 31 Maret 2018 dan  
31 Desember 2017 dan 2016 dan  
untuk Periode Tiga bulan yang Berakhir  
pada Tanggal-Tanggal 31 Maret 2018 dan 2017  
dan Untuk Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal-Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT JAKARTA LINGKAR BARATSATU  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
As of March 31, 2018  
and December 31, 2017 and 2016 and  
for the Three-month Period Ended  
March 31, 2018 and 2017  
and For the Years Ended  
December 31, 2017 and 2016  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)**

**i. Pajak penghasilan badan (lanjutan)**

Aset pajak tangguhan diakui untuk seluruh perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan saldo rugi fiskal yang belum dikompensasikan, sepanjang perbedaan temporer dan rugi fiskal yang belum dikompensasikan tersebut dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba fiskal pada masa yang akan datang.

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan ditelaah pada setiap tanggal pelaporan dan nilai tercatat aset pajak tangguhan tersebut diturunkan apabila tidak lagi terdapat kemungkinan besar bahwa laba fiskal yang memadai akan tersedia untuk mengkompensasi sebagian atau semua manfaat aset pajak tangguhan.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur berdasarkan tarif pajak yang akan berlaku pada tahun saat aset direalisasikan atau liabilitas diselesaikan berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku atau yang secara substantif telah diberlakukan pada akhir periode pelaporan. Pengaruh pajak terkait dengan penyisihan untuk dan/atau pembalikan seluruh perbedaan temporer selama tahun berjalan, termasuk pengaruh perubahan tarif pajak, diakui sebagai "(beban)/manfaat pajak tangguhan" dan termasuk dalam laba atau rugi neto tahun berjalan, kecuali untuk transaksi-transaksi yang sebelumnya telah langsung dibebankan atau dikreditkan ke ekuitas.

Aset dan liabilitas pajak penghasilan tangguhan dapat saling hapus apabila terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus antara aset pajak kini dengan liabilitas pajak kini dan apabila aset dan liabilitas pajak penghasilan tangguhan dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama, baik atas entitas kena pajak yang sama ataupun berbeda dan adanya niat untuk melakukan penyelesaian saldo-saldo tersebut secara neto.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)**

**i. Corporate income tax (continued)**

*Deferred tax assets are recognized for all deductible temporary differences and carry forward of unused tax losses to the extent that it is probable that future taxable profits will be available against which the deductible temporary differences and carry forward of unused tax losses can be utilized.*

*The carrying amount of deferred tax assets is reviewed at each reporting date and reduced to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable profits will be available to allow all or part of the benefit of the deferred tax assets to be utilized.*

*Deferred tax assets and liabilities are measured at the tax rates that are expected to apply to the year when the asset is realized or the liability is settled based on tax laws that have been enacted or substantively enacted by the end of the reporting period. The related tax effects of the provisions for and/or reversals of all temporary differences during the year, including the effect of change in tax rates, are recognized as "deferred tax (expense)/benefit" and included in the determination of net profit or loss for the year, except to the extent that they relate to items previously charged or credited to equity.*

*Deferred income tax assets and liabilities are offset when there is a legally enforceable right to offset current tax assets against current tax liabilities and when the deferred income taxes assets and liabilities related to income taxes levied by the same taxation authority on either the same taxable entity or different taxable entities where there is an intention to settle the balances on a net basis.*

**PT JAKARTA LINGKAR BARATSATU  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Tanggal 31 Maret 2018 dan  
31 Desember 2017 dan 2016 dan  
untuk Periode Tiga bulan yang Berakhir  
pada Tanggal-Tanggal 31 Maret 2018 dan 2017  
dan Untuk Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal-Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT JAKARTA LINGKAR BARATSATU  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
As of March 31, 2018  
and December 31, 2017 and 2016 and  
for the Three-month Period Ended  
March 31, 2018 and 2017  
and For the Years Ended  
December 31, 2017 and 2016  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG  
PENTING (lanjutan)**

**i. Pajak penghasilan badan (lanjutan)**

Perubahan terhadap kewajiban perpajakan diakui pada saat penetapan pajak diterima atau jika Perusahaan mengajukan keberatan, pada saat keputusan atas keberatan telah ditetapkan. Jumlah tambahan pokok dan denda pajak yang ditetapkan dengan Surat Ketetapan Pajak ("SKP") diakui sebagai pendapatan atau beban dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain tahun berjalan, kecuali jika diajukan keberatan/banding. Jumlah tambahan pokok pajak dan denda yang ditetapkan dengan SKP ditangguhkan pembebanannya sepanjang memenuhi kriteria pengakuan aset.

**j. Pajak final**

Peraturan perpajakan di Indonesia mengatur beberapa jenis penghasilan dikenakan pajak yang bersifat final. Pajak final yang dikenakan atas nilai bruto transaksi tetap dikenakan walaupun atas transaksi tersebut pelaku transaksi mengalami kerugian.

Mengacu pada revisi PSAK No. 46 (Revisi 2014) yang disebutkan di atas, pajak final tersebut tidak termasuk dalam lingkup yang diatur oleh PSAK No. 46. Oleh karena itu, Perusahaan memutuskan untuk menyajikan beban pajak final sehubungan dengan pendapatan bunga sebagai pos tersendiri.

**k. Imbalan kerja karyawan**

Perusahaan mencatat liabilitas imbalan kerja karyawan jangka panjang untuk memenuhi dan menutup imbalan minimum yang harus dibayar kepada karyawan sesuai dengan Undang-undang Ketenagakerjaan No. 13/2003 ("Undang-undang Tenaga Kerja"). Liabilitas tersebut diestimasi dengan menggunakan perhitungan aktuarial dengan metode "Projected Unit Credit".

Program imbalan pasti

Liabilitas program pensiun imbalan pasti yang diakui dalam laporan posisi keuangan adalah nilai kini kewajiban imbalan pasti pada tanggal pelaporan dikurangi nilai wajar aset program.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING  
POLICIES (continued)**

**i. Corporate income tax (continued)**

Amendments to tax obligations are recorded when an assessment is received or, if appealed against by the Company, when the result of the appeal is determined. The additional taxes and penalty imposed through Tax Assessment Letter ("SKP") are recognized as income or expense in the current year statement of comprehensive income, unless objection/appeal action is taken. The additional taxes and penalty imposed through SKP are deferred as long as they meet the asset recognition criteria.

**j. Final tax**

Tax regulation in Indonesia determined that certain taxable income is subject to final tax. Final tax applied to the gross value of transactions is applied even when the parties carrying the transaction recognizing losses.

Referring to revised PSAK No. 46 (Revised 2014) as mentioned above, final tax is no longer governed by PSAK No. 46. Therefore, the Company has decided to present all of the final tax arising from interest income as separate line item.

**k. Employee benefits**

The Company made long-term employee benefits liabilities in order to meet and cover the minimum benefits required to be paid to the qualified employees under Labor Law No. 13/2003 (the "Labor Law"). The liabilities are estimated using actuarial calculations using the "Projected Unit Credit" method.

Defined benefit plans

The liability recognized in the statement of financial position in respect of the defined benefit pension plans is the present value of the defined benefit present obligation at the reporting date less the fair value of plan assets.

**PT JAKARTA LINGKAR BARATSATU  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Tanggal 31 Maret 2018 dan  
31 Desember 2017 dan 2016 dan  
untuk Periode Tiga bulan yang Berakhir  
pada Tanggal-Tanggal 31 Maret 2018 dan 2017  
dan Untuk Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal-Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT JAKARTA LINGKAR BARATSATU  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
As of March 31, 2018  
and December 31, 2017 and 2016 and  
for the Three-month Period Ended  
March 31, 2018 and 2017  
and For the Years Ended  
December 31, 2017 and 2016  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)**

**k. Imbalan kerja karyawan (lanjutan)**

Program imbalan pasti (lanjutan)

Perhitungan tersebut dilakukan oleh aktuaris independen dengan menggunakan metode *projected unit credit*. Nilai kini kewajiban imbalan pasti ditentukan dengan mendiskontokan estimasi arus kas keluar di masa depan menggunakan tingkat bunga obligasi pemerintah dengan pertimbangan bahwa pada saat ini tidak terdapat pasar aktif untuk obligasi korporasi yang berkualitas tinggi yang memiliki periode jatuh temponya berdekatan dengan periode liabilitas tersebut. Beban yang diakui di laba rugi termasuk biaya jasa kini, beban/pendapatan bunga, biaya jasa lalu dan keuntungan/kerugian penyelesaian.

Pengukuran kembali program imbalan pasti diakui dalam penghasilan komprehensif lain. Pengukuran kembali terdiri dari keuntungan dan kerugian aktuarial, imbal hasil aset program (di luar pendapatan bunga yang sudah diakumulasi dalam perhitungan bunga neto/aset) dan setiap perubahan atas dampak batas atas aset (di luar pendapatan bunga yang sudah diakumulasi dalam perhitungan bunga neto/aset).

Biaya jasa lalu diakui dalam laba atau rugi pada awal:

- tanggal amandemen atau kurtailmen program terjadi, dan
- tanggal Perusahaan mengakui biaya restrukturisasi terkait.

Keuntungan dan kerugian atas kurtailmen diakui ketika terdapat komitmen untuk mengurangi jumlah karyawan yang tercakup dalam suatu program secara signifikan atau ketika terdapat perubahan ketentuan dalam program imbalan pasti yang menyebabkan bagian yang material dari jasa masa depan, karyawan tidak lagi memberikan imbalan atau memberikan imbalan yang lebih rendah

Program imbalan pasti yang diselenggarakan oleh Perusahaan meliputi pensiun imbalan pasti dan kewajiban imbalan pasti berdasarkan Undang-Undang ("UU") Ketenagakerjaan No. 13/2003 atau Kontrak Kerja Bersama ("KKB"), mana yang lebih tinggi.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)**

**k. Employee benefits (continued)**

Defined benefit plans (continued)

The calculation is performed by an independent actuary using the *projected unit credit method*. The present value of the defined benefit obligation is determined by discounting the estimated future cash outflows using government bond interest rates considering currently there is no deep market for high quality corporate bonds that have terms to maturity approximating the terms of the related liability. Expense charged to profit or loss includes current service costs, interest expense/income, past service cost and gains and losses on settlements.

Remeasurements of defined benefit plans are recognized in other comprehensive income. Remeasurements comprise of actuarial gains and losses, the return on plan assets (excluding amounts included in net interest on the net defined benefit liability/asset) and any change in the effect of the asset ceiling (excluding amounts included in net interest on the net defined benefit liability/asset).

Past-service costs are recognized in profit or loss on the earlier of:

- the date of the plan amendment or curtailment, and,
- the date the Company recognizes related restructuring cost

Gains and losses on curtailment are recognized when a material reduction in the number of employees covered by a plan or when there is an amendment of defined benefit plan terms such as that a material element of future services to be provided by current employees will no longer qualify for benefits, or will qualify only for reduced benefits.

The defined benefit plans provided by the Company cover defined benefit pension and benefit obligation under Labour Law No. 13/2003 ("Labour Law") or the Collective Labour Agreement (the "CLA"), whichever is higher.

**PT JAKARTA LINGKAR BARATSATU  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Tanggal 31 Maret 2018 dan  
31 Desember 2017 dan 2016 dan  
untuk Periode Tiga bulan yang Berakhir  
pada Tanggal-Tanggal 31 Maret 2018 dan 2017  
dan Untuk Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal-Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT JAKARTA LINGKAR BARATSATU  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
As of March 31, 2018  
and December 31, 2017 and 2016 and  
for the Three-month Period Ended  
March 31, 2018 and 2017  
and For the Years Ended  
December 31, 2017 and 2016  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)**

**I. Provisi**

Provisi diakui jika Perusahaan memiliki liabilitas kini (baik bersifat hukum maupun bersifat konstruktif) sebagai akibat peristiwa masa lalu, besar kemungkinannya penyelesaian liabilitas tersebut akan mengakibatkan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi dan estimasi yang andal mengenai jumlah liabilitas tersebut dapat dibuat.

Provisi ditelaah pada setiap akhir periode pelaporan dan disesuaikan untuk mencerminkan estimasi kini yang terbaik. Jika tidak lagi terdapat kemungkinan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi untuk menyelesaikan liabilitas tersebut, provisi dibatalkan.

**m. Provisi pemeliharaan jalan tol**

Dalam pengoperasian jalan tol, Perusahaan mempunyai kewajiban untuk menjaga standar kualitas jalan tol sesuai dengan SPM (Standar Pelayanan Minimum) yang ditetapkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yaitu dengan melakukan pemeliharaan jalan tol secara berkala akan disediakan berdasarkan estimasi seiring dengan penggunaan jalan tol oleh pelanggan. Provisi diukur dengan nilai kini atas estimasi manajemen terhadap pengeluaran yang diperlukan untuk menyelesaikan liabilitas kini pada tanggal pelaporan.

**n. Pengampunan Pajak**

Aset Pengampunan Pajak dan Liabilitas Pengampunan Pajak diakui pada saat Surat Keterangan Pengampunan Pajak (SKPP) diterbitkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia, dan tidak diakui secara neto (saling hapus).

Aset Pengampunan Pajak dan Liabilitas Pengampunan Pajak pada awalnya diakui sebesar nilai yang disetujui dalam SKPP.

Setelah pengakuan awal, Aset dan Liabilitas Pengampunan Pajak diukur sesuai dengan SAK yang relevan sesuai dengan klasifikasi masing-masing Aset dan Liabilitas Pengampunan Pajak.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)**

**I. Provision**

*Provisions are recognized when the Company has a present obligation (legal or constructive) where, as a result of a past event, it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation and a reliable estimate can be made of the amount of the obligation.*

*Provisions are reviewed at each reporting date and adjusted to reflect the current best estimate. If it is no longer probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation, the provision is reversed.*

**m. Provision for toll road maintenance**

*In operating toll roads, the Company is obliged to maintain the quality in accordance with the minimum service standards that have been established by the Ministry of Public Works and Housing that is by performing maintenance regularly. The cost of this maintenance will periodically be provided based on estimation with the utilization of toll road by customers. This provision is measured using the present value of management's estimate of expenditures required to settle present obligation at the reporting date.*

**n. Tax Amnesty**

*Tax Amnesty Assets and Liabilities are recognized upon the issuance of Surat Keterangan Pengampunan Pajak (SKPP) by the Ministry of Finance of Republic of Indonesia, and they are not recognized as net amount (offset).*

*Tax Amnesty Assets are initially recognized at the value stated in SKPP.*

*After initial recognition, Tax Amnesty Assets and Liabilities are measured in accordance with respective relevant SAKs according to the classification of each Tax Amnesty Assets and Liabilities.*

**PT JAKARTA LINGKAR BARATSATU  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Tanggal 31 Maret 2018 dan  
31 Desember 2017 dan 2016 dan  
untuk Periode Tiga bulan yang Berakhir  
pada Tanggal-Tanggal 31 Maret 2018 dan 2017  
dan Untuk Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal-Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT JAKARTA LINGKAR BARATSATU  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
As of March 31, 2018  
and December 31, 2017 and 2016 and  
for the Three-month Period Ended  
March 31, 2018 and 2017  
and For the Years Ended  
December 31, 2017 and 2016  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)**

**o. Kontinjensi**

Liabilitas kontinjensi diungkapkan, kecuali jika arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi kemungkinannya kecil (*remote*). Aset kontinjensi tidak diakui dalam laporan keuangan, tetapi diungkapkan jika terdapat kemungkinan besar (*probable*) arus masuk manfaat ekonomi.

**p. Peristiwa setelah Periode Pelaporan**

Peristiwa setelah akhir tahun yang memberikan tambahan informasi mengenai posisi keuangan Perusahaan pada tanggal pelaporan (peristiwa penyesuaian), jika ada, dicerminkan dalam laporan keuangan. Peristiwa setelah akhir tahun yang bukan peristiwa penyesuaian diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan jika material.

**q. Amandemen dan penyesuaian standar akuntansi**

Penerapan amandemen dan penyesuaian standar berikut yang berlaku efektif 1 Januari 2018 tidak menimbulkan perubahan substansial terhadap kebijakan akuntansi Perusahaan dan tidak memiliki dampak yang material atas jumlah yang dilaporkan untuk periode berjalan dan periode sebelumnya:

- Amandemen PSAK 2: Laporan Arus Kas tentang Prakarsa Pengungkapan.
- Amandemen PSAK 46: Pajak Penghasilan tentang Pengakuan Aset Pajak Tangguhan untuk Rugi yang Belum Direalisasi.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)**

**o. Contingencies**

*Unless the possibility of an outflow of resources embodying economic benefits is remote, contingent liabilities are disclosed. Contingent assets are not recognized in the financial statements but disclosed when an inflow of economic benefits is probable.*

**p. Events after the Reporting Period**

*Post year-end events that provide additional information about the Company financial position at the reporting date (adjusting events), if any, are reflected in the financial statements. Post year-end events that are not adjusting events are disclosed in the notes to financial statements if they are material.*

**q. Amendment and annual improvements on accounting standards**

*The adoption of these amendments, improvements which were effective January 1, 2018, did not result in substantial changes to the Company's accounting policies and had no material effect on the amounts reported for the current or prior financial periods:*

- *Amendments to PSAK 2: Statement of Cash Flows on the Disclosures Initiative.*
- *Amendments to PSAK 46: Income Taxes on the Recognition of Deferred Tax Assets for Unrealized Losses.*

**PT JAKARTA LINGKAR BARATSATU  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Tanggal 31 Maret 2018 dan  
31 Desember 2017 dan 2016 dan  
untuk Periode Tiga bulan yang Berakhir  
pada Tanggal-Tanggal 31 Maret 2018 dan 2017  
dan Untuk Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal-Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT JAKARTA LINGKAR BARATSATU  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
As of March 31, 2018  
and December 31, 2017 and 2016 and  
for the Three-month Period Ended  
March 31, 2018 and 2017  
and For the Years Ended  
December 31, 2017 and 2016  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)**

**r. Standar akuntansi yang telah disahkan namun belum berlaku efektif**

Berikut ini adalah beberapa standar akuntansi yang telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan ("DSAK") yang dipandang relevan terhadap pelaporan keuangan Perusahaan namun belum berlaku efektif untuk laporan keuangan periode tiga bulan yang berakhir pada 31 Maret 2018:

Berlaku efektif untuk periode pelaporan yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2020

- PSAK 71 Instrumen Keuangan: merevisi persyaratan terkait klasifikasi dan pengukuran instrumen keuangan, termasuk model kerugian kredit ekspektasian, dan persyaratan akuntansi lindung nilai secara umum yang baru.
- PSAK 72: Pendapatan dari kontrak dengan Pelanggan: menetapkan kerangka yang komprehensif untuk menentukan bagaimana, kapan dan seberapa besar suatu pendapatan dapat diakui. PSAK ini juga memberikan panduan spesifik yang mewajibkan beberapa jenis biaya untuk mendapatkan dan atau memenuhi kontrak untuk dikapitalisasi dan diamortisasi secara sistematis mengacu kepada transfer barang dan jasa kepada pelanggan. PSAK 72 menggantikan sejumlah standar akuntansi pendapatan yang ada saat ini, termasuk PSAK 23: Pendapatan, PSAK 34: Kontrak Konstruksi dan ISAK 10: Program Loyalitas Pelanggan.
- PSAK 73: Sewa: menetapkan prinsip pengakuan, pengukuran penyajian dan pengungkapan atas sewa dengan memperkenalkan model akuntansi tunggal dengan mensyaratkan untuk mengakui hak-guna (*right-of-use assets*) dan liabilitas sewa. Terdapat dua pengecualian operasional dalam pengakuan aset dan liabilitas sewa yaitu untuk: (i) sewa jangka pendek dan (ii) sewa yang aset dasarnya (*underlying assets*).

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)**

**r. Accounting standard issued which are not yet effective**

*The following are several accounting standards issued by the Indonesian Financial Accounting Standards Board ("DSAK") that are considered relevant to the financial reporting of the Company but not yet effective for financial statements for the three-month periods ended March 31, 2018:*

*Effective for reporting periods beginning on or after January 1, 2020*

- *PSAK 71 Financial Instruments: includes revised guidance on the classification and measurement of financial instruments, including a new expected credit loss model for calculating impairment on financial assets and the new general hedge accounting requirements.*
- *PSAK 72: Revenue from Contract with Customer: establishes a comprehensive framework to determine how, when and how much revenue is to be recognized. The standard provides a single, principles-based five steps model for the determination and recognition of revenue to be applied to all contracts with customers. The standard also provides specific guidance requiring certain types of costs to obtain and/or fulfill a contract to be capitalized and amortized on a systematic basis that is consistent with the transfer to the customer of the goods and services to which the capitalized cost related. PSAK 72 replaces a number of existing revenue standards, including PSAK 23: Revenue, PSAK 34: Construction Contracts and ISAK 10: Customer Loyalty Programs.*
- *PSAK 73: Leases: establish the principles of recognition, measurement presentation and disclosure of the lease by introducing a single accounting model, with the requirement to recognize the right-of-use assets and liability of the lease. There are two optional exclusions in the recognition of the lease assets and liabilities: (i) short-term lease and (ii) lease with low-value underlying assets.*

**PT JAKARTA LINGKAR BARATSATU  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Tanggal 31 Maret 2018 dan  
31 Desember 2017 dan 2016 dan  
untuk Periode Tiga bulan yang Berakhir  
pada Tanggal-Tanggal 31 Maret 2018 dan 2017  
dan Untuk Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal-Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT JAKARTA LINGKAR BARATSATU  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
As of March 31, 2018  
and December 31, 2017 and 2016 and  
for the Three-month Period Ended  
March 31, 2018 and 2017  
and For the Years Ended  
December 31, 2017 and 2016  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)**

**r. Standar akuntansi yang telah disahkan namun belum berlaku efektif (lanjutan)**

- ISAK 33: Transaksi Valuta Asing dan Imbalan di Muka menetapkan bahwa tanggal transaksi yang digunakan dalam penentuan kurs saat pengakuan awal aset, liabilitas atau penghasilan terkait sesuai PSAK 10 paragraf 21-22 adalah tanggal di mana entitas pertama kali mengakui aset nonmoneter dan liabilitas nonmoneter yang timbul dari pembayaran atau penerimaan dari imbalan di muka.
- ISAK 34: Ketidakpastian dalam Perlakuan Pajak Penghasilan mengklarifikasi penerapan persyaratan pengakuan dan pengukuran dalam PSAK 46: Pajak Penghasilan ketika terdapat ketidakpastian atas perlakuan pajak penghasilan. Perlakuan pajak tidak pasti dapat berdampak pada penentuan laba kena pajak (rugi pajak), dasar pengenaan pajak, rugi pajak yang belum digunakan, kredit pajak yang belum digunakan, dan tarif pajak yang digunakan untuk mengakui dan mengukur aset atau liabilitas pajak kini atau aset atau liabilitas pajak tangguhan sesuai dengan PSAK 46.

Perusahaan sedang mengevaluasi pengaruh dari standar akuntansi yang direvisi tersebut dan belum menentukan pengaruh terhadap laporan keuangan.

**s. Laba per saham**

Labanya per saham dihitung dengan membagi laba periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dengan jumlah rata-rata tertimbang jumlah saham yang beredar dan disetor penuh selama periode yang bersangkutan.

**3. SUMBER ESTIMASI DAN KETIDAKPASTIAN**

Penyusunan laporan keuangan Perusahaan mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah yang dilaporkan atas pendapatan, beban, aset dan liabilitas, dan pengungkapan atas liabilitas kontijensi, pada akhir periode pelaporan. Ketidakpastian mengenai asumsi dan estimasi tersebut dapat mengakibatkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas dalam periode pelaporan berikutnya.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)**

**r. Accounting standard issued which are not yet effective (continued)**

- ISAK 33: Foreign Exchange Transactions and prepayment establish the transaction date that used in determination of the exchange rate at the initial recognition of asset, liability, or income in accordance to PSAK 10 paragraph 21-22 is the date on which the entity started recognize nonmonetary assets and nonmonetary liabilities arising from payments or acceptance of prepayment.
- ISAK 34: Uncertainty in the Treatment of Income Tax clarifies the application of recognition and measurement requirements in PSAK 46: Income Tax when there is uncertainty over the treatment of income tax. Uncertain tax treatment can have an impact on the determination of taxable income (tax loss), tax base, unused tax losses, unused tax credits, and tax rates used to recognize and measure current tax assets or liabilities or assets or liabilities deferred tax in accordance with PSAK 46.

The Company is presently evaluating and has not yet determined the effects of these amended accounting standards on its financial statement.

**s. Earnings per share**

Earnings per share amount is computed by dividing the profit for the period attributable to the owners of the parent entity by the weighted average number of outstanding issued and fully paid shares during the periods.

**3. SOURCE OF ESTIMATION AND UNCERTAINTY**

The preparation of the Company financial statements requires management to make judgments, estimates and assumptions that affect the reported amounts of revenues, expenses, assets and liabilities, and the disclosure of contingent liabilities, at the end of the reporting period. Uncertainty about these assumptions and estimates could result in outcomes that require a material adjustment to the carrying amount of the asset and liability affected in future periods.

**PT JAKARTA LINGKAR BARATSATU  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Tanggal 31 Maret 2018 dan  
31 Desember 2017 dan 2016 dan  
untuk Periode Tiga bulan yang Berakhir  
pada Tanggal-Tanggal 31 Maret 2018 dan 2017  
dan Untuk Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal-Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT JAKARTA LINGKAR BARATSATU  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
As of March 31, 2018  
and December 31, 2017 and 2016 and  
for the Three-month Period Ended  
March 31, 2018 and 2017  
and For the Years Ended  
December 31, 2017 and 2016  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**3. SUMBER ESTIMASI DAN KETIDAKPASTIAN  
(lanjutan)**

**Pertimbangan**

Klasifikasi aset dan liabilitas keuangan

Pertimbangan berikut ini dibuat oleh manajemen dalam rangka penerapan kebijakan akuntansi Perusahaan yang memiliki pengaruh paling signifikan atas jumlah yang diakui dalam laporan keuangan:

Perusahaan menetapkan klasifikasi atas aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan mempertimbangkan apakah definisi yang ditetapkan PSAK No. 55 (Revisi 2014) dipenuhi. Dengan demikian, aset keuangan dan liabilitas keuangan diakui sesuai dengan kebijakan akuntansi Perusahaan seperti diungkapkan pada Catatan 2f.

Penentuan mata uang fungsional

Berdasarkan substansi ekonomi dari keadaan mendasar yang relevan terhadap Perusahaan, mata uang fungsional ditetapkan adalah Rupiah. Mata uang tersebut adalah terutama mempengaruhi sebagian besar penjualan, harga pokok penjualan dan biaya operasi Perusahaan.

**Estimasi dan Asumsi**

Asumsi utama untuk masa depan dan sumber utama estimasi ketidakpastian lainnya pada tanggal pelaporan yang memiliki risiko signifikan dalam menyebabkan penyesuaian yang material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas untuk tahun/periode berikutnya diungkapkan di bawah ini. Perusahaan mendasarkan asumsi dan estimasinya pada parameter yang tersedia pada saat laporan keuangan disusun. Asumsi dan situasi saat ini mengenai perkembangan masa depan mungkin berubah akibat perubahan pasar atau situasi di luar kendali Perusahaan. Perubahan tersebut dicerminkan dalam asumsi terkait pada saat terjadinya.

Imbalan kerja karyawan

Penentuan liabilitas dan beban imbalan kerja karyawan bergantung pada pemilihan asumsi yang digunakan oleh aktuaris independen dalam menghitung jumlah-jumlah tersebut. Asumsi tersebut termasuk antara lain, tingkat diskonto, tingkat kenaikan gaji tahunan, tingkat pengunduran diri karyawan tahunan, tingkat cacat, umur pensiun dan tingkat kematian.

**3. SOURCE OF ESTIMATION AND UNCERTAINTY  
(continued)**

**Judgments**

Classification of financial assets and liabilities

The following judgments are made by management in the process of applying the Company accounting policies that have the most significant effects on the amounts recognized in the financial statements:

The Company determines the classifications of certain assets and liabilities as financial assets and financial liabilities by judging if they meet the definition set forth in PSAK No. 55 (Revised 2014). Accordingly, the financial assets and financial liabilities are accounted for in accordance with the Company's accounting policies disclosed in Note 2f.

Determination of functional currency

Based on the economic substance of the underlying circumstances relevant to the Company, the functional currency has been determined to be Rupiah. It is the currency that mainly influences majority of the Company sales, cost of sales and operating income.

**Estimates and Assumptions**

The key assumptions concerning the future and other key sources of estimation uncertainty at the reporting date that have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next financial year/period are disclosed below. The Company based its assumptions and estimates on parameters available when the financial statements were prepared. Existing circumstances and assumptions about future developments may change due to market changes or circumstances arising beyond the control of the Company. Such changes are reflected in the assumptions when they occur.

Employee benefits

The determination of the employee benefit liabilities and expenses is depending on its selection of certain assumptions used by the independent actuaries in calculating such amounts. Those assumptions include among others, discount rates, annual salary increase rate, annual employee turn-over rate, disability rate, retirement age and mortality rate.

**PT JAKARTA LINGKAR BARATSATU  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Tanggal 31 Maret 2018 dan  
31 Desember 2017 dan 2016 dan  
untuk Periode Tiga bulan yang Berakhir  
pada Tanggal-Tanggal 31 Maret 2018 dan 2017  
dan Untuk Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal-Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT JAKARTA LINGKAR BARATSATU  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
As of March 31, 2018  
and December 31, 2017 and 2016 and  
for the Three-month Period Ended  
March 31, 2018 and 2017  
and For the Years Ended  
December 31, 2017 and 2016  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**3. SUMBER ESTIMASI DAN KETIDAKPASTIAN  
(lanjutan)**

**Estimasi dan Asumsi (lanjutan)**

Imbalan kerja karyawan

Hasil aktual yang berbeda dari asumsi yang ditetapkan Perusahaan langsung diakui dalam laba atau rugi pada saat terjadinya. Meskipun Perusahaan berkeyakinan bahwa asumsi tersebut adalah wajar dan sesuai, perbedaan signifikan pada hasil aktual atau perubahan signifikan dalam asumsi yang ditetapkan Perusahaan dapat mempengaruhi secara material provisi dan beban neto atas beban imbalan kerja karyawan.

Penyusutan aset tetap

Biaya perolehan aset tetap disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan estimasi masa manfaat ekonomisnya. Manajemen mengestimasi masa manfaat ekonomis aset tetap antara 3 sampai dengan 20 tahun. Harapan umur ini adalah yang secara umum diharapkan dalam industri di mana Perusahaan menjalankan bisnisnya. Perubahan tingkat pemakaian dan perkembangan teknologi dapat mempengaruhi masa manfaat ekonomis dan nilai sisa aset, dan karenanya biaya penyusutan masa depan mungkin direvisi. Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam Catatan 2c dan 8.

Amortisasi hak perusahaan jalan tol

Berdasarkan penelaahan manajemen Perusahaan, mulai tanggal 1 Januari 2017, Perusahaan memutuskan untuk mengganti metode amortisasi Biaya perolehan hak perusahaan jalan tol dari metode jumlah angka tahun selama masa konsesi menjadi metode "Pola konsumsi jalan tol yang diakibatkan oleh lalu lintas" selama masa konsesi. Perubahan metode ini diterapkan secara prospektif. Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam Catatan 2d dan 9.

Dalam menentukan amortisasi hak perusahaan jalan tol, manajemen memproyeksikan volume lalu lintas setelah tahun berjalan selama sisa periode konsesi. Volume lalu lintas diproyeksikan berdasarkan perbandingan terhadap volume lalu lintas aktual. Namun seiring berjalannya waktu, volume lalu lintas aktual dapat berbeda dengan estimasi tersebut karena bergantung pada perubahan faktor eksternal yang dapat mempengaruhi tarif dan volume kendaraan.

**3. SOURCE OF ESTIMATION AND UNCERTAINTY  
(continued)**

**Estimates and Assumptions (continued)**

Employee benefits

Actual results that differ from the Company's assumptions are recognized immediately in profit and loss as incurred. While the Company believes that its assumptions are reasonable and appropriate, significant differences in the Company's actual results or significant changes in the Company's assumptions may materially affect its provision and net expense for employee benefits.

Depreciation of fixed assets

The costs of fixed assets are depreciated on a straight-line method basis over their estimated useful lives. Management estimates the useful lives of these fixed assets to be within 3 to 20 years. These are common life expectancies applied in the industries where the Company conduct its businesses. Changes in the expected level of usage and technological development could impact the economic useful lives and the residual values of these assets, and therefore future depreciation charges could be revised. Further details are disclosed in Notes 2c and 8.

Amortization of toll road concession right

Based on the Company's management assessment, starting January 1, 2017, the Company decide to change its amortization method of toll road concession rights from the sum year of digit method over the concession period to the "Pola konsumsi jalan tol yang diakibatkan oleh lalu lintas" method over the concession period. The change in the amortization method is applied on prospective basic. Further details are disclosed in Notes 2d and 9.

In determining amortization of toll road concession rights, the management has to project traffic volume after current year for the remaining years of the concession period. Traffic volume is projected based on the number of vehicles and adjusted by comparison to actual vehicle volume. However, the actual vehicle volume in the future could differ from the estimate depending upon changes in external factor that may affect toll rates and vehicle volume.

**PT JAKARTA LINGKAR BARATSATU  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Tanggal 31 Maret 2018 dan  
31 Desember 2017 dan 2016 dan  
untuk Periode Tiga bulan yang Berakhir  
pada Tanggal-Tanggal 31 Maret 2018 dan 2017  
dan Untuk Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal-Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT JAKARTA LINGKAR BARATSATU  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
As of March 31, 2018  
and December 31, 2017 and 2016 and  
for the Three-month Period Ended  
March 31, 2018 and 2017  
and For the Years Ended  
December 31, 2017 and 2016  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**3. SUMBER ESTIMASI DAN KETIDAKPASTIAN  
(lanjutan)**

Amortisasi hak pengusahaan jalan tol

Manajemen melakukan penilaian secara berkala terhadap total proyeksi volume lalu lintas. Perusahaan akan menunjuk suatu konsultan lalu lintas profesional independen untuk melakukan studi lalu lintas profesional independen dan membuat penyesuaian yang tepat apabila terdapat perbedaan yang material antara proyeksi volume lalu lintas dan volume lalu lintas aktual.

Perusahaan menunjuk konsultan lalu lintas profesional independen untuk melakukan studi lalu lintas profesional independen pada jalan tol pada tahun 2017.

Provisi pemeliharaan jalan tol

Biaya pemeliharaan jalan tol secara berkala akan dicadangkan berdasarkan estimasi. Provisi diukur dengan nilai kini atas estimasi manajemen terhadap pengeluaran yang diperlukan untuk menyelesaikan liabilitas kini pada tanggal pelaporan.

Instrumen keuangan

Perusahaan mencatat aset dan liabilitas keuangan tertentu pada nilai wajar, yang mengharuskan penggunaan estimasi akuntansi. Walaupun komponen signifikan atas pengukuran nilai wajar ditentukan menggunakan bukti obyektif yang dapat diverifikasi, jumlah perubahan nilai wajar dapat berbeda bila Perusahaan menggunakan metodologi penilaian yang berbeda. Perubahan nilai wajar aset dan liabilitas keuangan tersebut dapat mempengaruhi secara langsung laba atau rugi Perusahaan.

Pajak penghasilan

Pertimbangan signifikan dilakukan dalam menentukan penyisihan atas pajak penghasilan badan. Dalam kegiatan usaha normal, terdapat transaksi dan perhitungan tertentu yang penentuan pajak akhirnya belum dapat dipastikan. Perusahaan mengakui liabilitas atas pajak penghasilan badan berdasarkan estimasi penghasilan kena pajak badan.

Aset pajak tangguhan

Aset pajak tangguhan diakui atas seluruh perbedaan temporer dan rugi pajak yang belum digunakan sepanjang besar kemungkinan bahwa penghasilan kena pajak akan tersedia sehingga perbedaan temporer dan rugi pajak tersebut dapat digunakan. Diperlukan estimasi signifikan oleh manajemen dalam menentukan jumlah aset pajak tangguhan yang dapat diakui, berdasarkan kemungkinan saat tersedianya dan tingkat penghasilan kena pajak di masa depan, bersama dengan strategi perencanaan pajak masa depan.

**3. SOURCE OF ESTIMATION AND UNCERTAINTY  
(continued)**

Amortization of toll road concession right

The management perform periodic assessment on the total projected traffic volume. The Company will appoint an independent professional traffic consultant to perform independent professional traffic studies and make an appropriate adjustment if there is a material difference between projected and actual volume.

The Company appointed an independent professional traffic consultant to perform independent professional traffic studies on its toll road in 2017.

Provision for toll road maintenance

The cost of toll road maintenance will be provisioned periodically based on estimation. This provision is measured using the present value of management's estimate of the expenditures required to settle present obligation at the reporting date.

Financial instruments

The Company carried certain financial assets and liabilities at fair values, which requires the use of accounting estimates. While significant components of fair value measurement were determined using verifiable objective evidences, the amount of changes in fair values would differ if the Company utilized different valuation methodology. Any changes in fair values of these financial assets and liabilities would affect directly the Company profit or loss.

Income tax

Significant judgment is involved in determining the provision for corporate income tax. There are certain transactions and computation for which the ultimate tax determination is uncertain during the ordinary course of business. The Company recognizes liabilities for expected corporate income tax issues based on estimates of corporate taxable income.

Deferred tax assets

Deferred tax assets are recognized for all deductible temporary differences and unused tax losses to the extent that it is probable that taxable profit will be available against which the deductible temporary differences and losses can be utilized. Significant management estimates are required to determine the amount of deferred tax assets that can be recognized, based upon the likely timing and the level of future taxable profits together with future tax planning strategies.

**PT JAKARTA LINGKAR BARATSATU  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Tanggal 31 Maret 2018 dan  
31 Desember 2017 dan 2016 dan  
untuk Periode Tiga bulan yang Berakhir  
pada Tanggal-Tanggal 31 Maret 2018 dan 2017  
dan Untuk Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal-Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT JAKARTA LINGKAR BARATSATU  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
As of March 31, 2018  
and December 31, 2017 and 2016 and  
for the Three-month Period Ended  
March 31, 2018 and 2017  
and For the Years Ended  
December 31, 2017 and 2016  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**4. KAS DAN SETARA KAS**

	<u>31 Maret 2018/ March 31, 2018</u>	<u>31 Desember 2017/ December 31, 2017</u>	<u>31 Desember 2016/ December 31, 2016</u>	
Kas	550.376.852	603.501.852	2.841.208.100	Cash on hand
Bank				Cash in banks
<u>Rupiah</u>				<u>Rupiah</u>
PT Bank Central Asia Tbk.	18.900.083.041	7.673.711.541	-	PT Bank Central Asia Tbk.
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.	7.642.009.571	4.625.514.248	147.819.954	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.	4.066.851.848	2.613.291.393	107.340.081	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.	1.750.916.110	437.284.433	1.130.582.284	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
PT Bank DKI	1.225.000	1.275.000	1.575.000	PT Bank DKI
PT Bank Panin Tbk.	-	199.435	976.935	PT Bank Panin Tbk.
Jumlah bank	<u>32.361.085.570</u>	<u>15.351.276.050</u>	<u>1.388.294.254</u>	Total cash in banks
Deposito berjangka				Time deposit
<u>Rupiah</u>				<u>Rupiah</u>
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.	131.000.000.000	147.500.000.000	158.500.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.	73.000.000.000	83.000.000.000	131.000.000.000	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
Jumlah deposito berjangka	<u>204.000.000.000</u>	<u>230.500.000.000</u>	<u>289.500.000.000</u>	Total time deposits
<b>Jumlah</b>	<b><u>236.911.462.422</u></b>	<b><u>246.454.777.902</u></b>	<b><u>293.729.502.354</u></b>	<b>Total</b>

Pada tanggal 31 Maret 2018 tingkat suku bunga deposito berjangka berkisar antara 3,00% - 6,00% dan pada tanggal 31 Desember 2017, tingkat bunga deposito berjangka berkisar antara 2,00% - 6,00% per tahun. Seluruh deposito pada tanggal 31 Maret 2018 jatuh tempo pada bulan April 2018 (2017: Januari 2018).

As of March 31, 2018 time deposits earn interest at rates ranging from 3.00% - 6.00% and as of December 31, 2017, the interest rates ranging from 2.00% - 6.00% per annum. As of March 31, 2018, these deposits matured in April 2018 (2017: January 2018).

**5. KAS YANG DIBATASI PENGGUNAANNYA**

Akun ini merupakan rekening pengumpulan dan pencadangan pinjaman bank milik Perusahaan, yang ditempatkan pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., sehubungan dengan pinjaman yang diperoleh Perusahaan (Catatan 13). Rekening ini ditujukan untuk menampung pendapatan jalan tol harian dan digunakan sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian pinjaman kredit sindikasi dan kredit modal kerja.

**5. RESTRICTED CASH**

This account represents the Company's collection account and debt service account, which were placed at PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., pertinent with The Company loans (Note 13). This account is intended to collect the daily toll road revenue and shall be used under the terms of syndicated loan and working capital loan agreement.

**6. PIUTANG USAHA - PIHAK KETIGA**

	<u>31 Maret 2018/ March 31, 2018</u>	<u>31 Desember 2017/ December 31, 2017</u>	<u>31 Desember 2016/ December 31, 2016</u>	
PT Jasa Marga (Persero) Tbk (Catatan 26b)	824.996.940	549.997.960	-	PT Jasa Marga (Persero) Tbk (Note 26b)
Piutang kartu tol elektronik	4.676.215.950	-	-	E-toll card payment receivables
<b>Jumlah</b>	<b><u>5.501.212.890</u></b>	<b><u>549.997.960</u></b>	<b><u>-</u></b>	<b>Total</b>

Piutang kartu elektronik merupakan piutang yang berasal dari pembayaran tol oleh pelanggan menggunakan kartu pembayaran elektronik.

E-toll card payment receivables represent receivables which generated from customer's toll payment by using electronic card.

**PT JAKARTA LINGKAR BARATSATU  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Tanggal 31 Maret 2018 dan  
31 Desember 2017 dan 2016 dan  
untuk Periode Tiga bulan yang Berakhir  
pada Tanggal-Tanggal 31 Maret 2018 dan 2017  
dan Untuk Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal-Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT JAKARTA LINGKAR BARATSATU  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
As of March 31, 2018  
and December 31, 2017 and 2016 and  
for the Three-month Period Ended  
March 31, 2018 and 2017  
and For the Years Ended  
December 31, 2017 and 2016  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**6. PIUTANG USAHA - PIHAK KETIGA (lanjutan)**

Seluruh piutang usaha adalah dalam mata uang Rupiah.

Analisis umur piutang usaha adalah sebagai berikut:

	31 Maret 2018/ March 31, 2018	31 Desember 2017/ December 31, 2017	31 Desember 2016/ December 31, 2016	
Belum jatuh tempo	274.998.980	274.998.980	-	Not yet due
Telah jatuh tempo:				Overdue:
1 - 30 hari	2.564.330.491	-	-	1-30 days
31 - 60 hari	2.111.885.459	-	-	31-60 days
61 - 90 hari	274.998.980	274.998.980	-	61-90 days
91 - 120 hari	274.998.980	-	-	91-120 days
> 120 hari	-	-	-	>120 days
	<b>5.501.212.890</b>	<b>549.997.960</b>	-	

Piutang usaha tidak dijamin, tidak dibebani bunga dan penyelesaiannya akan dilakukan secara tunai. Piutang usaha pada umumnya berjangka waktu pembayaran 1 - 30 hari.

Pada tanggal 31 Maret 2018, manajemen berkeyakinan bahwa semua piutang dapat tertagih dan tidak diperlukan penyisihan penurunan piutang.

**6. TRADE RECEIVABLES - THIRD PARTIES  
(continued)**

All trade receivables are denominated in Rupiah.

The details of trade receivables based on aging are as follows:

Trade receivables are unsecured, non interest bearing and will be settled in cash. Trade receivables generally on 1 - 30 days' terms of payments.

As of March 31, 2018, management believes that all other receivables are collectible and an allowance for impairment of accounts receivable is not considered necessary.

**7. UANG MUKA DAN BIAYA DIBAYAR DIMUKA**

	31 Maret 2018/ March 31, 2018	31 Desember 2017/ December 31, 2017	31 Desember 2016/ December 31, 2016	
Uang muka karyawan	602.997.000	317.935.484	418.000.000	Advances for employees
Jaminan	2.500.000	2.500.000	2.500.000	Deposit
<b>Jumlah</b>	<b>605.497.000</b>	<b>320.435.484</b>	<b>420.500.000</b>	<b>Total</b>

**7. ADVANCES AND PREPAYMENTS**

**8. ASET TETAP**

Mutasi 2018:

**8. FIXED ASSETS**

Movement in 2018:

Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Maret 2018/  
Three-Month Period Ended March 31, 2018

	Saldo awal/ Beginning Balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi/ Reclassification	Saldo Akhir/ Ending balance	
<b>Biaya perolehan</b>						<b>Acquisition cost</b>
Bangunan	5.000.000.000	-	-	-	5.000.000.000	Buildings
Kendaraan	715.991.000	-	-	-	715.991.000	Vehicles
Peralatan Kantor	92.377.800	-	-	-	92.377.800	Office equipments
<b>Jumlah</b>	<b>5.808.368.800</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5.808.368.800</b>	<b>Total</b>
<b>Akumulasi penyusutan</b>						<b>Accumulated depreciation</b>
Bangunan	1.968.447.931	97.037.049	-	-	2.065.484.980	Buildings
Kendaraan	715.991.000	-	-	-	715.991.000	Vehicles
Peralatan Kantor	50.017.056	7.698.150	-	-	57.715.206	Office equipments
<b>Jumlah</b>	<b>2.734.455.987</b>	<b>104.735.199</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.839.191.186</b>	<b>Total</b>
<b>Nilai Buku Neto</b>	<b>3.073.912.813</b>				<b>2.969.177.614</b>	<b>Net Book Value</b>

**PT JAKARTA LINGKAR BARATSATU  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Tanggal 31 Maret 2018 dan  
31 Desember 2017 dan 2016 dan  
untuk Periode Tiga bulan yang Berakhir  
pada Tanggal-Tanggal 31 Maret 2018 dan 2017  
dan Untuk Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal-Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT JAKARTA LINGKAR BARATSATU  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
As of March 31, 2018  
and December 31, 2017 and 2016 and  
for the Three-month Period Ended  
March 31, 2018 and 2017  
and For the Years Ended  
December 31, 2017 and 2016  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**8. ASET TETAP (lanjutan)**

Mutasi 2017:

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017/ Year ended December 31, 2017						
	Saldo awal/ Beginning Balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi/ Reclassification	Saldo Akhir/ Ending balance	
<i>Biaya perolehan</i>						<i>Acquisition cost</i>
Bangunan	5.000.000.000	-	-	-	5.000.000.000	Buildings
Kendaraan	715.991.000	-	-	-	715.991.000	Vehicles
Peralatan kantor	92.377.800	-	-	-	92.377.800	Office equipments
Jumlah	5.808.368.800	-	-	-	5.808.368.800	Total
<i>Akumulasi penyusutan</i>						<i>Accumulated depreciation</i>
Bangunan	1.708.333.321	260.114.610	-	-	1.968.447.931	Buildings
Kendaraan	587.957.414	128.033.586	-	-	715.991.000	Vehicles
Peralatan kantor	19.224.456	30.792.600	-	-	50.017.056	Office equipments
Jumlah	2.315.515.191	418.940.796	-	-	2.734.455.987	Total
<b>Nilai Buku Neto</b>	<b>3.492.853.609</b>				<b>3.073.912.813</b>	<b>Net Book Value</b>

Mutasi 2016:

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016/ Year ended December 31, 2016						
	Saldo awal/ Beginning balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi/ Reclassification	Saldo akhir/ Ending balance	
<i>Biaya perolehan</i>						<i>Acquisition cost</i>
Bangunan	5.000.000.000	-	-	-	5.000.000.000	Buildings
Kendaraan	715.991.000	-	-	-	715.991.000	Vehicles
Peralatan Kantor	-	92.377.800	-	-	92.377.800	Office equipments
Jumlah	5.715.991.000	92.377.800	-	-	5.808.368.800	Total
<i>Akumulasi penyusutan</i>						<i>Accumulated depreciation</i>
Bangunan	1.458.333.325	249.999.996	-	-	1.708.333.321	Buildings
Kendaraan	449.809.214	138.148.200	-	-	587.957.414	Vehicles
Peralatan Kantor	-	19.224.456	-	-	19.224.456	Office equipments
Jumlah	1.908.142.539	407.372.652	-	-	2.315.515.191	Total
<b>Nilai Buku Neto</b>	<b>3.807.848.461</b>				<b>3.492.853.609</b>	<b>Net Book Value</b>

Aset tetap, telah diasuransikan terhadap risiko kebakaran, pencurian, dan risiko lainnya dengan jumlah nilai pertanggungan masing-masing sebesar Rp5.000.000.000 pada tanggal 31 Maret 2018, 31 Desember 2017 dan 2016. Manajemen berkeyakinan bahwa nilai pertanggungan asuransi tersebut cukup untuk menutup kemungkinan kerugian yang timbul atas risiko tersebut.

Berdasarkan penelaahan manajemen Perusahaan, tidak ada indikasi penurunan nilai aset tetap pada tanggal 31 Maret 2018.

Pada tanggal 31 Maret 2018, 31 Desember 2017 dan 2016, tidak terdapat aset tetap yang tidak dipakai sementara, yang dihentikan dari penggunaan aktif dan diklasifikasikan sebagai tersedia untuk dijual.

Nilai penyusutan aset tetap yang dibebankan pada operasi diungkapkan dalam Catatan 23.

**8. FIXED ASSETS (continued)**

Movement in 2017:

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017/ Year ended December 31, 2017						
	Saldo awal/ Beginning Balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi/ Reclassification	Saldo Akhir/ Ending balance	
<i>Biaya perolehan</i>						<i>Acquisition cost</i>
Bangunan	5.000.000.000	-	-	-	5.000.000.000	Buildings
Kendaraan	715.991.000	-	-	-	715.991.000	Vehicles
Peralatan kantor	92.377.800	-	-	-	92.377.800	Office equipments
Jumlah	5.808.368.800	-	-	-	5.808.368.800	Total
<i>Akumulasi penyusutan</i>						<i>Accumulated depreciation</i>
Bangunan	1.708.333.321	260.114.610	-	-	1.968.447.931	Buildings
Kendaraan	587.957.414	128.033.586	-	-	715.991.000	Vehicles
Peralatan kantor	19.224.456	30.792.600	-	-	50.017.056	Office equipments
Jumlah	2.315.515.191	418.940.796	-	-	2.734.455.987	Total
<b>Nilai Buku Neto</b>	<b>3.492.853.609</b>				<b>3.073.912.813</b>	<b>Net Book Value</b>

Movement in 2016:

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016/ Year ended December 31, 2016						
	Saldo awal/ Beginning balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi/ Reclassification	Saldo akhir/ Ending balance	
<i>Biaya perolehan</i>						<i>Acquisition cost</i>
Bangunan	5.000.000.000	-	-	-	5.000.000.000	Buildings
Kendaraan	715.991.000	-	-	-	715.991.000	Vehicles
Peralatan Kantor	-	92.377.800	-	-	92.377.800	Office equipments
Jumlah	5.715.991.000	92.377.800	-	-	5.808.368.800	Total
<i>Akumulasi penyusutan</i>						<i>Accumulated depreciation</i>
Bangunan	1.458.333.325	249.999.996	-	-	1.708.333.321	Buildings
Kendaraan	449.809.214	138.148.200	-	-	587.957.414	Vehicles
Peralatan Kantor	-	19.224.456	-	-	19.224.456	Office equipments
Jumlah	1.908.142.539	407.372.652	-	-	2.315.515.191	Total
<b>Nilai Buku Neto</b>	<b>3.807.848.461</b>				<b>3.492.853.609</b>	<b>Net Book Value</b>

Toll road concession rights assets are covered by insurance against losses from fire, theft and other risks with a total coverage amount of Rp5,000,000,000 as of March 31, 2018, December 31, 2017 and 2016, respectively. Management believes that the value of the insurance coverage is sufficient to be adequate to cover possible losses arising from such risks.

Based on review of the Company's management, there is no indication of impairment in values of fixed assets as of March 31, 2018.

As of March 31, 2018, December 31, 2017 and 2016, there are no fixed assets that not used temporarily, discontinued from active use, and classified as available for sale.

Depreciation of fixed assets was charged to operations as disclosed in Note 23.

**PT JAKARTA LINGKAR BARATSATU  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Tanggal 31 Maret 2018 dan  
31 Desember 2017 dan 2016 dan  
untuk Periode Tiga bulan yang Berakhir  
pada Tanggal-Tanggal 31 Maret 2018 dan 2017  
dan Untuk Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal-Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT JAKARTA LINGKAR BARATSATU  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
As of March 31, 2018  
and December 31, 2017 and 2016 and  
for the Three-month Period Ended  
March 31, 2018 and 2017  
and For the Years Ended  
December 31, 2017 and 2016  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**9. ASET TAKBERWUJUD**

Hak Pengusahaan Jalan Tol:

Mutasi 2018:

Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Maret 2018/ Three-Month Period Ended March 31, 2018						
	Saldo Awal/ Beginning Balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deduction	Reklasifikasi/ Reclassification	Saldo Akhir/ Ending Balance	
Jalan Tol JORR W1 Ruas Kebon Jeruk-Penjaringan Aset konsesi dalam konstruksi	2.368.845.341.961	-	-	14.992.703.000	2.383.838.044.961	JORR W1 Toll Road Kebon Jeruk-Penjaringan Section Concession asset under construction
	42.563.323.000	5.897.055.000	-	(14.992.703.000)	33.467.675.000	
Jumlah	2.411.408.664.961	5.897.055.000	-	-	2.417.305.719.961	Total
Akumulasi amortisasi	(149.387.106.811)	(10.618.229.913)	-	-	(160.005.336.724)	Accumulated amortization
<b>Nilai Buku Neto</b>	<b>2.262.021.558.150</b>				<b>2.257.300.383.237</b>	<b>Net Book Value</b>

Mutasi 2017:

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017/ Year ended December 31, 2017						
	Saldo Awal/ Beginning Balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deduction	Reklasifikasi/ Reclassification	Saldo Akhir/ Ending Balance	
Jalan Tol JORR W1 Ruas Kebon Jeruk-Penjaringan Aset konsesi dalam konstruksi	2.319.901.241.961	-	-	48.944.100.000	2.368.845.341.961	JORR W1 Toll Road Kebon Jeruk-Penjaringan Section Concession asset under construction
	39.052.350.000	52.455.073.000	-	(48.944.100.000)	42.563.323.000	
Jumlah	2.358.953.591.961	52.455.073.000	-	-	2.411.408.664.961	Total
Akumulasi amortisasi	(114.001.080.662)	(35.386.026.149)	-	-	(149.387.106.811)	Accumulated amortization
<b>Nilai Buku Neto</b>	<b>2.244.952.511.299</b>				<b>2.262.021.558.150</b>	<b>Net Book Value</b>

Mutasi 2016:

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016/ Year ended December 31, 2016						
	Saldo Awal/ Beginning Balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deduction	Reklasifikasi/ Reclassification	Saldo Akhir/ Ending Balance	
Jalan Tol JORR W1 Ruas Kebon Jeruk-Penjaringan Aset konsesi dalam konstruksi	2.162.605.429.461	-	-	157.295.812.500	2.319.901.241.961	JORR W1 Toll Road Kebon Jeruk-Penjaringan Section Concession asset under construction
	140.164.632.869	56.183.529.631	-	(157.295.812.500)	39.052.350.000	
Jumlah	2.302.770.062.330	56.183.529.631	-	-	2.358.953.591.961	Total
Akumulasi amortisasi	(85.330.075.342)	(28.671.005.320)	-	-	(114.001.080.662)	Accumulated amortization
<b>Nilai Buku Neto</b>	<b>2.217.439.986.988</b>				<b>2.244.952.511.299</b>	<b>Net Book Value</b>

Pada 31 Maret 2018, aset konsesi dalam konstruksi merupakan penambahan fasilitas tol berupa bangunan kantor operasional, gerbang tol, dan pemasangan kamera pengawas sejumlah Rp20.806.895.000 dan peningkatan konstruksi jalan tol sejumlah Rp12.660.780.000, yang akan selesai pada akhir tahun 2018.

As of March 31, 2018, concession asset under construction represents additional toll facility such operational office building, toll gates, and installation of CCTV amounted to Rp20,806,895,000 and toll road construction upgrade amounted to Rp12,660,780,000, which will be completed before end of 2018 year.

**PT JAKARTA LINGKAR BARATSATU  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Tanggal 31 Maret 2018 dan  
31 Desember 2017 dan 2016 dan  
untuk Periode Tiga bulan yang Berakhir  
pada Tanggal-Tanggal 31 Maret 2018 dan 2017  
dan Untuk Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal-Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT JAKARTA LINGKAR BARATSATU  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
As of March 31, 2018  
and December 31, 2017 and 2016 and  
for the Three-month Period Ended  
March 31, 2018 and 2017  
and For the Years Ended  
December 31, 2017 and 2016  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**9. ASET TAKBERWUJUD (lanjutan)**

Berdasarkan penelaahan manajemen Perusahaan, mulai tanggal 1 Januari 2017, Perusahaan memutuskan untuk mengganti metode amortisasi hak pengusahaan jalan tol dari metode jumlah angka tahun selama masa konsesi menjadi metode unit pemakaian berdasarkan volume lalu lintas. Perubahan metode amortisasi ini diterapkan secara prospektif (Catatan 2d).

Perusahaan menunjuk konsultan lalu lintas profesional independen, PT LAPI ITB, untuk melakukan studi volume lalu lintas pada jalan tol pada tahun 2017 dan proyeksi volume lalu lintas sampai dengan tahun 2042. Berdasarkan laporan No. 1844/PTLAPIITB/XII/2017 tertanggal 20 Desember 2017, proyeksi volume lalu lintas tersebut dibuat berdasarkan metode proyeksi terhadap zona pada Matriks Asal Tujuan dengan asumsi kenaikan volume lalu lintas 8%-9% per tahun untuk wilayah Jakarta dan 4% per tahun untuk wilayah Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Bodetabek).

Beban amortisasi hak pengusahaan jalan tol untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2018 dan tahun yang berakhir 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp10.618.229.913, Rp35.386.026.149, dan Rp28.671.005.320 dan dibebankan sebagai beban pelayanan pemakai jalan tol.

Pada tanggal 31 Maret 2018 dan 31 Desember 2017 dan 2016, aset hak pengusahaan jalan tol digunakan sebagai jaminan atas pinjaman bank Perusahaan tersebut (Catatan 13).

Berdasarkan penelaahan manajemen, tidak terdapat kejadian-kejadian atau perubahan-perubahan keadaan yang mengindikasikan adanya penurunan nilai hak pengusahaan jalan tol pada tanggal 31 Maret 2018 dan 31 Desember 2017 dan 2016.

**10. UTANG USAHA**

	31 Maret 2018/ March 31, 2018	31 Desember 2017/ December 31, 2017	31 Desember 2016/ December 31, 2016	
Pihak berelasi (Catatan 25a)	2.813.327.006	6.157.442.006	8.680.490.701	Due to related party (Note 25a) Third party
Pihak ketiga	8.708.238.565	9.094.577.459	8.301.570.000	
<b>Jumlah</b>	<b>11.521.565.571</b>	<b>15.252.019.465</b>	<b>16.982.060.701</b>	<b>Total</b>

**9. INTANGIBLE ASSETS (continued)**

Based in the Company's management assessment, starting January 1, 2017, the Company decide to change its amortization method of toll road concession rights from the sum year of digit method over the concession period to the unit of usage method based on traffic volume. The change in the amortization method is applied prospectively (Note 2d).

The Company appointed an independent professional traffic consultant, PT LAPI ITB, to perform traffic studies on its toll road in 2017 and the traffic volume projections up to the year 2042. Based on its report No. 1844/PTLAPIITB/XII/2017 dated December 20, 2017, traffic volume projection is made based projection method on zone of Origin Destination Matrix with the assumptions of annual increase traffic volume of 8%-9% each year in Jakarta area and 4% each year on Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Bodetabek) area.

Amortization of toll road concession rights for the three month periods ended March 31, 2018 and for the years ended December 31, 2017 and 2016 amounted to Rp10,618,229,913, Rp35,386,026,149, and Rp28,671,005,320, respectively and charged to toll user services expenses.

As of March 31, 2018 and December 31, 2017 dan 2016, toll road concession right are pledged as collateral for the Company's loans (Note 13).

Based on the review of management, there are no events or changes in conditions occurred which indicate impairment of toll road concession right as of March 31, 2018 and December 31, 2017 and 2016.

**10. TRADE PAYABLES**

**PT JAKARTA LINGKAR BARATSATU  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Tanggal 31 Maret 2018 dan  
31 Desember 2017 dan 2016 dan  
untuk Periode Tiga bulan yang Berakhir  
pada Tanggal-Tanggal 31 Maret 2018 dan 2017  
dan Untuk Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal-Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT JAKARTA LINGKAR BARATSATU  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
As of March 31, 2018  
and December 31, 2017 and 2016 and  
for the Three-month Period Ended  
March 31, 2018 and 2017  
and For the Years Ended  
December 31, 2017 and 2016  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**10. UTANG USAHA (lanjutan)**

**Utang usaha - pihak ketiga**

	<b>31 Maret 2018/ March 31, 2018</b>	<b>31 Desember 2017/ December 31, 2017</b>
PT Rajawali Gema Permai	1.946.560.000	-
PT Karya Multi Solusi	1.064.620.000	491.120.000
PT Marga Solusi Prima	965.829.000	955.830.000
PT Winangkit Karya Mulya	670.450.000	670.450.000
PT Citra Persada Infrastruktur	654.400.000	1.242.740.000
PT Yon Serna Putratama	595.940.000	454.990.000
PT Pola Mitra Jaya	590.917.259	590.800.259
Lain-lain dibawah Rp400 juta	2.219.522.306	4.688.647.200
<b>Jumlah</b>	<b>8.708.238.565</b>	<b>9.094.577.459</b>

Seluruh utang usaha adalah dalam mata uang Rupiah.

Analisis umur utang usaha adalah sebagai berikut:

	<b>31 Maret 2018/ March 31, 2018</b>	<b>31 Desember 2017/ December 31, 2017</b>
1 - 30 hari	11.263.688.565	198.477.006
31 - 60 hari	-	9.861.249.000
61 - 90 hari	-	513.790.000
91 - 120 hari	37.005.000	911.570.000
> 120 hari	220.872.006	3.766.933.459
	<b>11.521.565.571</b>	<b>15.252.019.465</b>

Utang usaha tidak dikenakan beban bunga, tanpa jaminan dan penyelesaiannya akan dilakukan secara tunai dalam waktu kurang dari satu tahun.

**11. UTANG LAIN-LAIN DAN BEBAN AKRUAL**

	<b>31 Maret 2018/ March 31, 2018</b>	<b>31 Desember 2017/ December 31, 2017</b>
Akrual bunga (Catatan 13)	2.825.722.420	3.024.531.455
Akrual pajak bumi dan bangunan	2.738.692.610	-
Lain-lain	5.866.439	6.036.474
<b>Jumlah</b>	<b>5.570.281.469</b>	<b>3.030.567.929</b>

**12. PROVISI UNTUK PEMELIHARAAN JALAN TOL**

	<b>31 Maret 2018/ March 31, 2018</b>	<b>31 Desember 2017/ December 31, 2017</b>
Saldo awal	8.938.228.456	-
Penambahan	2.581.807.290	8.938.228.456
Pembalikan	-	-
Saldo akhir	11.520.035.746	8.938.228.456
Bagian jangka pendek	-	-
<b>Bagian jangka panjang</b>	<b>11.520.035.746</b>	<b>8.938.228.456</b>

**10. TRADE PAYABLES (continued)**

**Trade payables - third party**

	<b>31 Desember 2016/ December 31, 2016</b>
-	-
576.930.000	576.930.000
955.830.000	955.830.000
1.381.050.000	1.381.050.000
527.560.000	527.560.000
399.100.000	399.100.000
1.072.170.000	1.072.170.000
3.388.930.000	3.388.930.000
<b>8.301.570.000</b>	<b>8.301.570.000</b>

All trade payables are denominated in Rupiah.

The details of trade payables based on aging are as follows:

	<b>31 Desember 2016/ December 31, 2016</b>
9.555.522.000	9.555.522.000
-	-
1.361.043.000	1.361.043.000
10.800.000	10.800.000
6.054.695.701	6.054.695.701
<b>16.982.060.701</b>	<b>16.982.060.701</b>

Trade payables are non-interest bearing, unsecured and will be settled in cash in less than one year.

**11. OTHERS PAYABLE AND ACCRUED EXPENSE**

	<b>31 Desember 2016/ December 31, 2016</b>
3.500.906.087	3.500.906.087
-	-
7.500.001	7.500.001
<b>3.508.406.088</b>	<b>3.508.406.088</b>

**12. PROVISION FOR TOLL ROAD MAINTENANCE**

	<b>31 Desember 2016/ December 31, 2016</b>
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
<b>-</b>	<b>-</b>

**PT JAKARTA LINGKAR BARATSATU  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Tanggal 31 Maret 2018 dan  
31 Desember 2017 dan 2016 dan  
untuk Periode Tiga bulan yang Berakhir  
pada Tanggal-Tanggal 31 Maret 2018 dan 2017  
dan Untuk Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal-Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT JAKARTA LINGKAR BARATSATU  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
As of March 31, 2018  
and December 31, 2017 and 2016 and  
for the Three-month Period Ended  
March 31, 2018 and 2017  
and For the Years Ended  
December 31, 2017 and 2016  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**12. PROVISI UNTUK PEMELIHARAAN JALAN TOL  
(lanjutan)**

Provisi untuk pemeliharaan jalan tol merupakan estimasi kewajiban pemeliharaan jalan tol secara berkala seiring dengan penggunaan jalan tol oleh pelanggan. Provisi ini diukur dengan menggunakan nilai kini atas estimasi manajemen terhadap pengeluaran yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban pemeliharaan secara berkala tersebut di masa datang.

**12. PROVISION FOR TOLL ROAD MAINTENANCE  
(continued)**

Provision for toll road maintenance is a periodic estimated liability of maintenance of toll roads as it is in line with toll roads usage. Provision is measured by present value of management's estimates of future expenditures required to accomplish such periodic maintenance of toll roads.

**13. PINJAMAN BANK**

	<b>31 Maret 2018/ March 31, 2018</b>	<b>31 Desember 2017/ December 31, 2017</b>	<b>31 Desember 2016/ December 31, 2016</b>
Kredit sindikasi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	1.134.407.811.615	1.190.376.811.615	1.392.148.811.615
Kredit modal kerja	50.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000
<b>Jumlah</b>	<b>1.184.407.811.615</b>	<b>1.240.376.811.615</b>	<b>1.442.148.811.615</b>
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun			
Kredit sindikasi	244.308.620.000	223.876.610.000	201.772.000.000
Kredit modal kerja	50.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000
<b>Jumlah</b>	<b>294.308.620.000</b>	<b>273.876.610.000</b>	<b>251.772.000.000</b>
<b>Bagian jangka panjang</b>	<b>890.099.191.615</b>	<b>966.500.201.615</b>	<b>1.190.376.811.615</b>

**13. BANK LOANS**

Syndicated loan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Working capital loan	<b>Total</b>
Less current portion	
Syndicated loan Working capital loan	<b>Total</b>
Long-term portion	

Kredit Sindikasi

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Sindikasi No. 01 tanggal 1 Agustus 2007 dari Imas Fatimah S.H, yang telah mengalami perubahan dengan Akta Addendum I Perjanjian Kredit No. 31 tanggal 15 Desember 2008 seluruhnya dari Notaris Imas Fatimah S.H., dan Akta Addendum II Perjanjian Kredit No. 25 tanggal 14 November 2011, Akta Addendum III Perjanjian Kredit No. 107 tanggal 21 September 2012, dan Akta Addendum Perjanjian Kredit IV No 78 tanggal 31 Oktober 2013 seluruhnya dari Notaris Aliya Sriwendani Azhar S.H., Perusahaan memperoleh pinjaman sindikasi dari Bank Mandiri (Persero) Tbk, Bank Panin Tbk, Bank Bukopin, dan Bank DKI dengan Bank Mandiri (Persero) Tbk sebagai kreditur mayoritas yang juga bertindak sebagai agen fasilitas, sebesar Rp1.522.000.000.000 yang terdiri dari:

- Kredit Investasi sebesar Rp1.357.000.000.000 dan;
- Fasilitas Kredit Investasi IDC (*Interest During Construction*) sebesar Rp165.000.000.000.

Berdasarkan Surat Pengalihan Kredit Sindikasi No. CBG.CB5/AOD.1059/2015 tanggal 25 Februari 2015, kredit sindikasi Perusahaan porsi PT Bank Bukopin Tbk dialihkan ke PT Bank Panin Tbk.

Syndicated Loan

Based on the Deed of Credit Syndication Agreement No. 01 dated August 1, 2007 of Imas Fatimah S.H, which has been amended by Deed of Addendum I to Credit Agreement No. 31 dated December 15, 2008 entirely from Notary Imas Fatimah S.H. and Deed of Addendum II of Credit Agreement No. 25 dated November 14, 2011, Deed of Addendum III of Credit Agreement No. 107 dated September 21, 2012 and Deed of Addendum of Credit Agreement IV No. 78 dated October 31, 2013 of Notary Aliya Sriwendani Azhar S.H., the Company obtained syndicated loan from Bank Mandiri (Persero) Tbk, Bank Panin Tbk, Bank Bukopin and Bank DKI with Bank Mandiri (Persero) Tbk as the majority creditor, which also acts as facility agent, amounting to Rp1,522,000,000,000 which consists of:

- Investment Credit Facility of Rp1,357,000,000,000 and;
- IDC Investment Credit Facility (*Interest During Construction*) of Rp165,000,000,000.

Based on the Letter of Transfer of Syndicated Credit No. CBG.CB5/AOD.1059/2015 dated February 25, 2015, the Company's syndicated loan portion of PT Bank Bukopin Tbk was transferred to PT Bank Panin Tbk.

**PT JAKARTA LINGKAR BARATSATU  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Tanggal 31 Maret 2018 dan  
31 Desember 2017 dan 2016 dan  
untuk Periode Tiga bulan yang Berakhir  
pada Tanggal-Tanggal 31 Maret 2018 dan 2017  
dan Untuk Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal-Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT JAKARTA LINGKAR BARATSATU  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
As of March 31, 2018  
and December 31, 2017 and 2016 and  
for the Three-month Period Ended  
March 31, 2018 and 2017  
and For the Years Ended  
December 31, 2017 and 2016  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**13. PINJAMAN BANK (lanjutan)**

Kredit Sindikasi (lanjutan)

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Sindikasi No. 79 tanggal 31 Oktober 2013 yang telah mengalami perubahan dengan Akta Addendum I Perjanjian Kredit No. 88 tanggal 29 September 2014 dan Akta Addendum II Perjanjian Kredit No. 30 tanggal 29 Mei 2015 seluruhnya dari Notaris Aliya Sriwendani Azhar S.H., Perusahaan memperoleh sumber pinjaman dari Bank Sindikasi dari Bank Mandiri (Persero) Tbk, Bank Panin Tbk, dan Bank DKI, dengan Bank Mandiri (Persero) Tbk sebagai kreditur mayoritas, sebesar Rp129.636.000.000 yang terdiri dari:

- a) Kredit Investasi sebesar Rp121.605.000.000 dan;
- b) Fasilitas Kredit Investasi IDC (*Interest During Construction*) sebesar Rp8.031.000.000.

Tujuan pinjaman untuk pembiayaan proyek jalan tol JORR W1 Ruas Kebon Jeruk-Penjarangan.

Pokok pinjaman yang dibayarkan selama bulan Januari hingga Maret 2018 adalah sebesar Rp55.969.000.000 (2017:Rp201.772.000.000; 2016:Rp90.473.438.462).

Perusahaan wajib membayar bunga kepada Bank Mandiri setiap tanggal pembayaran bunga yang ditentukan dengan perhitungan menggunakan Deposito Berjangka yang direviu setiap triwulanan dan dihitung berdasarkan tingkat suku bunga deposito periode 3 (tiga) bulanan pada Bank Mandiri ditambah margin 5% yang dipublikasikan dalam surat kabar harian Bisnis Indonesia yang terbit dua hari kerja sebelum periode berlakunya suku bunga. Tingkat suku bunga efektif yang berlaku selama Januari hingga Maret 2018 berkisar dari 10,46% - 10,65% per tahun. Pinjaman akan jatuh tempo pada tanggal 23 Desember 2021.

Kredit Modal Kerja

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 77 tanggal 31 Oktober 2013 dari Aliya Sriwendayani S.H, yang diperbaharui pada akhir bulan Oktober setiap tahunnya hingga pembaharuan terakhir tanggal 30 Oktober 2017. Perusahaan memperoleh pinjaman dari Bank Mandiri (Persero) Tbk sebesar Rp50.000.000.000 berupa fasilitas Kredit Modal Kerja. Tujuan pinjaman adalah untuk mendukung aktivitas operasional perusahaan.

**13. BANK LOANS (continued)**

Syndicated Loan (continued)

Based on the Deed of Credit Syndication Agreement No. 79 dated October 31, 2013 which has been amended by Deed of Addendum I of Credit Agreement No. 88 dated September 29, 2014 and Deed of Addendum II of Credit Agreement No. 30 dated May 29, 2015 entirely from Notary Aliya Sriwendani Azhar S.H., the Company obtained loan from Syndicated Banks of Bank Mandiri (Persero) Tbk, Bank Panin Tbk and Bank DKI with Bank Mandiri (Persero) Tbk as the majority creditor, amounted to Rp129,636,000,000 consisting of:

- a) Investment Credit Facility of Rp121,605,000,000 and;
- b) IDC Investment Credit Facility (*Interest During Construction*) of Rp8,031,000,000.

The purpose of the loan is to finance the JORR W1 toll road project of Kebon Jeruk-Penjarangan toll road.

The loan principal payment during January to March 2018 amounted to Rp55,969,000,000 (2017:Rp201,772,000,000;2016:Rp90,473,438,462).

The Company is required to pay interest to Bank Mandiri at each interest payment date determined by Time Deposit calculated every quarterly and calculated based on the 3 (three) months deposit rates on the Bank Mandiri plus margin 5% published in daily newspaper *Bisnis Indonesia* published two business days before the period of interest rate. The effective interest rates during January to March 2018 were ranging from 10.46% - 10.65% per annum. The loan will mature on December 23, 2021.

Working Capital Loan

Based on the Deed of Working Capital Credit Agreement No. 77 dated October 31, 2013 from Aliya Sriwendayani S.H, which is renewed at the end of October every year until the last renewal date of October 30, 2017. The Company obtained a loan from Bank Mandiri (Persero) Tbk amounting to Rp50,000,000,000 in the form of Working Capital Credit facility. The purpose of the loan is to support the Company's operational activities.

**PT JAKARTA LINGKAR BARATSATU  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Tanggal 31 Maret 2018 dan  
31 Desember 2017 dan 2016 dan  
untuk Periode Tiga bulan yang Berakhir  
pada Tanggal-Tanggal 31 Maret 2018 dan 2017  
dan Untuk Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal-Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT JAKARTA LINGKAR BARATSATU  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
As of March 31, 2018  
and December 31, 2017 and 2016 and  
for the Three-month Period Ended  
March 31, 2018 and 2017  
and For the Years Ended  
December 31, 2017 and 2016  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**13. PINJAMAN BANK (lanjutan)**

Kredit Modal Kerja (lanjutan)

Perusahaan wajib membayar bunga kepada Bank Mandiri setiap tanggal pembayaran bunga yang ditentukan dengan perhitungan menggunakan Deposito Berjangka yang direviu setiap triwulanan dan dihitung berdasarkan tingkat suku bunga deposito periode 3 (tiga) bulanan pada Bank Mandiri ditambah margin 5% yang dipublikasikan dalam surat kabar harian Bisnis Indonesia yang terbit dua hari kerja sebelum periode berlakunya suku bunga. Tingkat suku bunga efektif selama Januari hingga Maret 2018 adalah 10,25% per tahun. Pinjaman akan jatuh tempo pada tanggal 31 Oktober 2018

Perjanjian pinjaman antara Perusahaan dan seluruh kreditur memuat beberapa pembatasan, yang mengharuskan Perusahaan memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank Mandiri, sebagai kreditur mayoritas, terutama untuk:

- a. Mendapatkan pinjaman baru.
- b. Mengalihkan/menyerahkan kredit kepada pihak lain.
- c. Mengikatkan diri sebagai penjamin.
- d. Membagikan dividen.
- e. Melakukan perubahan pemegang saham.
- f. Melakukan perubahan "Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol" (PPJT) dan/atau Business Plan lainnya.
- g. Pemberian kredit kepada pihak lain.
- h. Melakukan pembayaran pokok utang dan/atau bunga kepada pemegang saham.
- i. Wanprestasi terhadap perjanjian lain dimana Perusahaan menjadi pihak di dalamnya.
- j. Melakukan *merger, go public*, akuisisi.
- k. Melakukan perubahan pengurus.

**13. BANK LOANS (continued)**

Working Capital Loan (continued)

The Company is required to pay interest to Bank Mandiri at each interest payment date determined by Time Deposit calculated every quarterly and calculated based on the 3 (three) months deposit rates on the Bank Mandiri plus margin 5% published in a daily newspaper *Bisnis Indonesia* published two business days before the period of interest rate. The effective interest rates during January to March 2018 is 10.25% per annum. The loan will mature on October 31, 2018.

The loan agreement between the Company and the creditors contains several restrictive covenants which require the Company to obtain prior written consent from Bank Mandiri, as major creditor, mainly to:

- a. Obtain new loan.
- b. Transfer/assign credit to other parties.
- c. Bind as guarantor.
- d. Distribute dividends.
- e. Make changes to shareholders.
- f. Amending the "Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol" (PPJT) and/or other business plan.
- g. Giving credit to other parties.
- h. Make principal payments of debt and/or interest to shareholders.
- i. Default against any other agreements in which the Company is a party to it.
- j. Conducting merger, go public, and acquisition.
- k. Make changes to the board.

**PT JAKARTA LINGKAR BARATSATU  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Tanggal 31 Maret 2018 dan  
31 Desember 2017 dan 2016 dan  
untuk Periode Tiga bulan yang Berakhir  
pada Tanggal-Tanggal 31 Maret 2018 dan 2017  
dan Untuk Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal-Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT JAKARTA LINGKAR BARATSATU  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
As of March 31, 2018  
and December 31, 2017 and 2016 and  
for the Three-month Period Ended  
March 31, 2018 and 2017  
and For the Years Ended  
December 31, 2017 and 2016  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**13. PINJAMAN BANK (lanjutan)**

Kredit Modal Kerja (lanjutan)

Selama masa berlakunya perjanjian tersebut, Perusahaan harus mempertahankan rasio utang terhadap modal maksimum dengan komposisi 70:30, rasio *debt service coverage* sebesar minimum 1, apabila kurang dari 1 para pemegang saham wajib melakukan peningkatan modal, menjaga agar PT Bangun Tjipta Sarana tetap menjadi pemegang saham mayoritas minimal 51%, dan setiap perubahan pengurus serta pemegang saham debitor harus mendapat persetujuan tertulis dari kreditur mayoritas, dan menjaga Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai dengan ketentuan Pemerintah. Pada tanggal 31 Maret 2018, 31 Desember 2017 dan 2016, Perusahaan telah mematuhi persyaratan dalam perjanjian-perjanjian fasilitas kredit tersebut.

Keseluruhan pinjaman ini dijamin oleh segala kekayaan Perusahaan, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun akan ada di kemudian hari, hak pengusahaan jalan tol, seluruh hasil tagihan jalan tol, seluruh saham Perusahaan yang dimiliki oleh pemegang saham Perusahaan, penerimaan dari klaim asuransi, garansi bank, dan ganti rugi Pemerintah atau Badan Usaha Jalan Tol sesuai ketentuan PPJT, Rekening Escrow termasuk Rekening Operasional, *Debt Service Account*, Rekening Pengumpulan, dan Rekening Konstruksi.

Jumlah beban bunga untuk periode tiga bulan yang berakhir pada 31 Maret 2018 dan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp32.729.577.615, Rp150.648.444.325 dan Rp182.106.005.797.

**14. PERPAJAKAN**

**a. Utang Pajak**

	31 Maret 2018/ March 31, 2018	31 Desember 2017/ December 31, 2017	31 Desember 2016/ December 31, 2016
Pajak penghasilan badan - Pasal 29:			
- 2018	5.115.775.512	-	-
- 2017	22.304.611.820	22.304.611.820	-
- 2016	-	-	20.570.589.000
<b>Jumlah</b>	<b>27.420.387.332</b>	<b>22.304.611.820</b>	<b>20.570.589.000</b>

**13. BANK LOANS (continued)**

Working Capital Loan (continued)

During the term of the agreement, the Company must maintain the ratio of debt to equity with the maximum composition of 70:30, the debt service coverage ratio of minimum 1, if less than 1 shareholders are required to increase the capital, to keep PT Bangun Tjipta Sarana as a majority shareholder of at least 51% and any change of the management, and the shareholder of the debtor must obtain written approval from the majority creditor, and maintain the Minimum Service Standards (SPM) in accordance with the provisions of the Government. As of March 31, 2018, December 31, 2017 and 2016, the Company has complied with the terms of the credit facility agreement.

All of loans are secured by all the Company's assets, whether movable or immovable, both existing and will exist in the future, the toll road concession rights, all revenues from toll road, the shares of the company owned by the Company's shareholders, receipt of insurance claim, bank guarantee, and indemnity from Government or Toll Road Regulator Agency in accordance with PPJT, Escrow Account include the Operational Account, Debt Service Account, Collection Account, and Construction Account.

Total interest expense for the three month periods ended in March 31, 2018 and for the years ended December 31, 2017 and 2016 amounted to Rp32,729,577,615, Rp150,648,444,325 and Rp182,106,005,797, respectively.

**14. TAXATION**

**a. Tax Payables**

Corporate income tax -  
Article 29:  
2018 -  
2017 -  
2016 -  
**Total**

**PT JAKARTA LINGKAR BARATSATU  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Tanggal 31 Maret 2018 dan  
31 Desember 2017 dan 2016 dan  
untuk Periode Tiga bulan yang Berakhir  
pada Tanggal-Tanggal 31 Maret 2018 dan 2017  
dan Untuk Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal-Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT JAKARTA LINGKAR BARATSATU  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
As of March 31, 2018  
and December 31, 2017 and 2016 and  
for the Three-month Period Ended  
March 31, 2018 and 2017  
and For the Years Ended  
December 31, 2017 and 2016  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**14. PERPAJAKAN (lanjutan)**

**b. Rekonsiliasi pajak penghasilan badan**

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak penghasilan badan seperti yang tercantum dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dan taksiran laba kena pajak dan beban pajak kini adalah sebagai berikut:

	Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal Three-Month Periods Ended		Tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal/ Years ended		
	31 Maret 2018/ March 31, 2018	31 Maret 2017/ (Tidak diaudit)/ March 31, 2017 (Unaudited)	31 Desember 2017/ December 31, 2017	31 Desember 2016/ December 31, 2016	
Laba sebelum pajak penghasilan berdasarkan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain	51.021.184.568	46.503.268.709	192.492.136.011	134.559.183.220	<i>Profit before income tax as shown in statement of profit or loss and other comprehensive income</i>
<b>Beda permanen:</b>					<b>Permanent differences</b>
Penghasilan yang dikenakan pajak bersifat final	(2.746.399.599)	(3.647.123.898)	(13.458.120.076)	(17.744.762.423)	<i>Income tax already subjected to - final tax</i>
Beban lainnya	-	-	-	3.500.906.087	<i>Other expense</i>
Jumlah beda permanen	(2.746.399.599)	(3.647.123.898)	(13.458.120.076)	(14.243.856.336)	<i>Total permanent difference</i>
<b>Beda temporer</b>					<b>Temporary differences</b>
Beban penyusutan dan amortisasi	(10.139.190.975)	(10.165.802.808)	(34.578.663.408)	(38.910.414.351)	<i>Depreciation and amortization expense</i>
Beban imbalan kerja karyawan	316.289.764	355.107.282	(2.463.366.703)	877.444.152	<i>Employee benefit expense</i>
Beban pemeliharaan jalan tol	2.581.807.289	2.234.557.114	8.938.228.456	-	<i>Toll road maintenance expense</i>
Jumlah beda temporer	(7.241.093.922)	(7.576.138.412)	(28.103.801.655)	(38.032.970.199)	<i>Total temporary differences</i>
Taksiran penghasilan kena pajak tahun berjalan	41.033.691.047	35.280.006.399	150.930.214.280	82.282.356.685	<i>Estimated taxable income for current year</i>
<b>Beban pajak kini</b>					<b>Current income tax expense</b>
Pajak penghasilan atas penghasilan berdasarkan tarif pajak standar	10.258.422.762	8.820.001.600	37.732.553.570	20.570.589.000	<i>Corporate income tax expense on income subject to tax at standard statutory rates</i>
Dikurangi: Pajak penghasilan Pasal - 25	5.142.647.250	-	15.427.941.750	-	<i>Less: Income tax - Article 25</i>
<b>Kekurangan pembayaran pajak penghasilan badan</b>	<b>5.115.775.512</b>	<b>8.820.001.600</b>	<b>22.304.611.820</b>	<b>20.570.589.000</b>	<b>Underpayment of corporate income tax</b>

Taksiran penghasilan kena pajak dan beban pajak periode tiga bulan, sebagaimana disebutkan di atas, akan menjadi bagian penghasilan kena pajak dan beban pajak tahun 2018, dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Badan ("SPT PPh Badan") tahun 2018 ke kantor pajak. Perusahaan telah melaporkan penghasilan kena pajak dan beban penghasilan tahun berjalan untuk tahun 2017 dan 2016, sebagaimana disebutkan di atas, dalam SPT PPh Badan tahun 2017 dan 2016.

*Estimated taxable income and current income tax for the three-month period, as stated above, will be the part of taxable income and current income tax for 2018 in its income tax return ("SPT PPh Badan") to be submitted to the tax office. The Company has reported taxable income and current income tax expense for 2017 and 2016, as stated above, in SPT PPh Badan for 2017 and 2016.*

**PT JAKARTA LINGKAR BARATSATU  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Tanggal 31 Maret 2018 dan  
31 Desember 2017 dan 2016 dan  
untuk Periode Tiga bulan yang Berakhir  
pada Tanggal-Tanggal 31 Maret 2018 dan 2017  
dan Untuk Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal-Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT JAKARTA LINGKAR BARATSATU  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
As of March 31, 2018  
and December 31, 2017 and 2016 and  
for the Three-month Period Ended  
March 31, 2018 and 2017  
and For the Years Ended  
December 31, 2017 and 2016  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**14. PERPAJAKAN (lanjutan)**

**b. Rekonsiliasi pajak penghasilan badan (lanjutan)**

Rekonsiliasi antara beban pajak penghasilan badan yang dihitung dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku dari laba sebelum pajak penghasilan badan dengan beban pajak penghasilan badan seperti yang tercantum dalam laporan laba rugi dan pendapatan komprehensif lain adalah sebagai berikut:

	Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal Three-Month Periods Ended		Tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal/ Years ended		
	31 Maret 2018/ March 31, 2018	31 Maret 2017/ (Tidak diaudit)/ March 31, 2017 (Unaudited)	31 Desember 2017/ December 31, 2017	31 Desember 2016/ December 31, 2016	
Laba sebelum pajak penghasilan berdasarkan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain	51.021.184.568	46.503.268.709	192.492.136.011	134.559.183.220	Profit before income tax as shown in statement of profit or loss and other comprehensive income
Beban pajak penghasilan berdasarkan tarif pajak yang berlaku	12.755.296.143	11.625.817.178	48.123.034.003	33.639.795.805	Income tax expense at the applicable tax rate
Pengaruh pajak atas beda permanen	(686.599.900)	(911.780.976)	(3.364.530.019)	(3.560.964.255)	Tax effects of permanent differences
Penyesuaian atas pajak tangguhan-akumulasi rugi fiskal	-	-	-	52.106.262.818	Adjustments of deferred tax asset-tax losses
Beban pajak final	-	-	-	54.015.500	Final tax expense
<b>Jumlah beban pajak penghasilan</b>	<b>12.068.696.243</b>	<b>10.714.036.202</b>	<b>44.758.503.984</b>	<b>82.239.109.868</b>	<b>Total corporate income tax expenses</b>

**Komponen biaya pajak penghasilan**

	Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal Three-Month Periods Ended		Tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal/ Years ended		
	31 Maret 2018/ March 31, 2018	31 Maret 2017/ (Tidak diaudit)/ March 31, 2017 (Unaudited)	31 Desember 2017/ December 31, 2017	31 Desember 2016/ December 31, 2016	
Beban pajak penghasilan badan					Corporate income tax expense
Beban pajak kini	10.258.422.762	8.820.001.600	37.732.553.570	20.570.589.000	Current tax expense
Beban pajak tangguhan	1.810.273.481	1.894.034.602	7.025.950.414	61.614.505.368	Deferred tax expense
Beban pajak final	-	-	-	54.015.500	Final tax expense
<b>Jumlah</b>	<b>12.068.696.243</b>	<b>10.714.036.202</b>	<b>44.758.503.984</b>	<b>82.239.109.868</b>	<b>Total</b>

**Component of corporate income tax expenses**

**PT JAKARTA LINGKAR BARATSATU  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Tanggal 31 Maret 2018 dan  
31 Desember 2017 dan 2016 dan  
untuk Periode Tiga bulan yang Berakhir  
pada Tanggal-Tanggal 31 Maret 2018 dan 2017  
dan Untuk Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal-Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT JAKARTA LINGKAR BARATSATU  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
As of March 31, 2018  
and December 31, 2017 and 2016 and  
for the Three-month Period Ended  
March 31, 2018 and 2017  
and For the Years Ended  
December 31, 2017 and 2016  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**14. PERPAJAKAN (lanjutan)**

**14. TAXATION (continued)**

**c. Pajak Tangguhan**

**c. Deferred Tax**

**Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal  
Three-Month Periods Ended**

	<b>1 Januari 2018/ January 1, 2018</b>	<b>Dikreditkan (dibebankan) ke laba rugi/ Credited (charged) to profit or loss</b>	<b>Dikreditkan ke ekuitas/ Credited to equity</b>	<b>31 Maret 2018/ March 31, 2018</b>	
<b>Aset pajak tangguhan</b>					<b>Deferred tax assets</b>
Liabilitas imbalan kerja	1.601.585.358	79.072.441	107.035.781	1.787.693.580	Employee benefits liability
Provisi pemeliharaan jalan tol	2.234.557.114	645.451.822	-	2.880.008.936	Provision for toll road maintenance
<b>Liabilitas Pajak Tangguhan</b>					<b>Deferred tax liabilities</b>
Aset tetap dan aset tak berwujud	(93.301.782.977)	(2.534.797.744)	-	(95.836.580.721)	Fixed assets and intangible assets
<b>Liabilitas pajak tangguhan - neto</b>	<b>(89.465.640.505)</b>	<b>(1.810.273.481)</b>	<b>107.035.781</b>	<b>(91.168.878.205)</b>	<b>Deferred tax liabilities - net</b>

**Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal  
Three-Month Periods Ended**

	<b>1 Januari 2017/ January 1, 2017</b>	<b>Dikreditkan (dibebankan) ke laba rugi/ Credited (charged) to profit or loss</b>	<b>Dikreditkan ke ekuitas/ Credited to equity</b>	<b>31 Maret 2017/ March 31, 2017</b>	
<b>Aset pajak tangguhan</b>					<b>Deferred tax assets</b>
Liabilitas imbalan kerja	2.186.843.472	88.776.821	7.645.890	2.283.266.183	Employee benefits liability
Provisi pemeliharaan jalan tol	-	558.639.279	-	558.639.279	Provision for toll road maintenance
<b>Liabilitas Pajak Tangguhan</b>					<b>Deferred tax liabilities</b>
Aset tetap dan aset tak berwujud	(84.657.117.125)	(2.541.450.702)	-	(87.198.567.827)	Fixed assets and intangible assets
<b>Liabilitas pajak tangguhan - neto</b>	<b>(82.470.273.653)</b>	<b>(1.894.034.602)</b>	<b>7.645.890</b>	<b>(84.356.662.365)</b>	<b>Deferred tax liabilities - net</b>

**Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017/  
Year ended December 31, 2017**

	<b>1 Januari 2017/ January 1, 2017</b>	<b>Dikreditkan (dibebankan) ke laba rugi/ Credited (charged) to profit or loss</b>	<b>Dikreditkan ke ekuitas/ Credited to equity</b>	<b>31 Desember 2017/ December 31, 2017</b>	
<b>Aset pajak tangguhan</b>					<b>Deferred tax assets</b>
Liabilitas imbalan kerja	2.186.843.472	(615.841.676)	30.583.562	1.601.585.358	Employee benefits liability
Provisi pemeliharaan jalan tol	-	2.234.557.114	-	2.234.557.114	Provision for toll road maintenance
<b>Liabilitas Pajak Tangguhan</b>					<b>Deferred tax liabilities</b>
Aset tetap dan aset tak berwujud	(84.657.117.125)	(8.644.665.852)	-	(93.301.782.977)	Fixed assets and intangible assets
<b>Liabilitas pajak tangguhan - neto</b>	<b>(82.470.273.653)</b>	<b>(7.025.950.414)</b>	<b>30.583.562</b>	<b>(89.465.640.505)</b>	<b>Deferred tax liabilities - net</b>

**Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016/  
Year ended December 31, 2016**

	<b>1 Januari 2016/ January 1, 2016</b>	<b>Dikreditkan (dibebankan) ke laba rugi/ Credited (charged) to profit or loss</b>	<b>Dikreditkan ke ekuitas/ Credited to equity</b>	<b>31 Desember 2016/ December 31, 2016</b>	
<b>Aset pajak tangguhan</b>					<b>Deferred tax assets</b>
Liabilitas imbalan kerja	1.967.482.434	219.361.038	-	2.186.843.472	Employee benefits liability
Akumulasi rugi fiskal	52.106.262.818	(52.106.262.818)	-	-	Tax loss carry forward
<b>Liabilitas Pajak Tangguhan</b>					<b>Deferred tax liabilities</b>
Aset tetap dan aset tak berwujud	(74.929.513.537)	(9.727.603.588)	-	(84.657.117.125)	Fixed assets and intangible assets
<b>Liabilitas pajak tangguhan - neto</b>	<b>(20.855.768.285)</b>	<b>(61.614.505.368)</b>	<b>-</b>	<b>(82.470.273.653)</b>	<b>Deferred tax liabilities - net</b>

**PT JAKARTA LINGKAR BARATSATU  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Tanggal 31 Maret 2018 dan  
31 Desember 2017 dan 2016 dan  
untuk Periode Tiga bulan yang Berakhir  
pada Tanggal-Tanggal 31 Maret 2018 dan 2017  
dan Untuk Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal-Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT JAKARTA LINGKAR BARATSATU  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
As of March 31, 2018  
and December 31, 2017 and 2016 and  
for the Three-month Period Ended  
March 31, 2018 and 2017  
and For the Years Ended  
December 31, 2017 and 2016  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**14. PERPAJAKAN (lanjutan)**

**d. Umum**

Berdasarkan peraturan perpajakan Indonesia, Perusahaan menyampaikan surat pemberitahuan sendiri atas jumlah pajak yang terutang. Direktorat Jenderal Pajak dapat menetapkan dan mengubah kewajiban pajak dalam batas waktu lima tahun setelah tanggal pajak terutang.

**e. Pengampunan pajak**

Perusahaan berpartisipasi dalam Program Pengampunan Pajak dengan mendeklarasikan aset terkait pengampunan pajak berupa kas sebesar Rp300 juta melalui Surat Pernyataan Harta untuk Pengampunan Pajak/SPHPP tertanggal 23 September 2016 yang telah diserahkan kepada DJP. Perusahaan membayar pajak atas uang tebusan sebesar Rp6 juta. Atas surat tersebut, DJP telah menerbitkan Surat Keterangan Pengampunan Pajak/SKPP tertanggal per tanggal 10 Oktober 2016.

**15. LIABILITAS IMBALAN KERJA KARYAWAN**

Pada 31 Maret 2018 dan 2017, dan 31 Desember 2017 dan 2016, Perusahaan mencatat liabilitas imbalan kerja karyawan berdasarkan perhitungan aktuaris independen yang masing-masing dilakukan oleh PT Bumi Dharma Aktuarial yang dalam laporannya bertanggal 26 Februari 2018 dan 11 Januari 2017 menggunakan metode "Projected Unit Credit".

(Manfaat)/beban imbalan kerja neto:

	Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal Three-Month Periods Ended	
	31 Maret 2018/ March 31, 2018	31 Maret 2017/ (Tidak diaudit)/ March 31, 2017 (Unaudited)
Biaya jasa kini	196.170.862	173.599.274
Biaya bunga	120.118.902	181.508.008
(Manfaat)/beban jasa lalu	-	-
	<b>316.289.764</b>	<b>355.107.282</b>

**14. TAXATION (continued)**

**d. General**

Under the taxation law of Indonesia, the Company submit tax returns on the basis of self-assessment and amend the tax payable within five years after the date when the tax becomes payable.

**e. Tax amnesty**

The Company participated in Tax Amnesty Program by declaring assets in respect to tax amnesty in the form of cash Rp300 million through Asset Declaration Letter for Tax Amnesty/SPHPP dated September 23, 2016 which has been filed to DGT. The Company paid tax on ransom of Rp6 million. On such letter, DGT has issued Letter of Tax Amnesty Approval/SKPP dated as at October 10, 2016.

**15. EMPLOYEE BENEFIT LIABILITIES**

In March 31, 2018 and 2017, and December 31, 2017 and 2016, the Company recorded employees benefits liabilities based on independent actuarial calculation prepared by PT Bumi Dharma Aktuarial with its report dated on February 26, 2018 and January 11, 2017, respectively, using "Projected Unit Credit" method.

Net employee (benefits)/expense:

	Tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal/ Years ended	
	31 Desember 2017/ December 31, 2017	31 Desember 2016/ December 31, 2016
	694.397.097	828.803.774
	726.032.033	716.163.606
	(3.883.795.833)	-
	<b>(2.463.366.703)</b>	<b>1.544.967.380</b>

Current service cost  
Interest cost  
Past service (income)/cost

**PT JAKARTA LINGKAR BARATSATU  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Tanggal 31 Maret 2018 dan  
31 Desember 2017 dan 2016 dan  
untuk Periode Tiga bulan yang Berakhir  
pada Tanggal-Tanggal 31 Maret 2018 dan 2017  
dan Untuk Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal-Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT JAKARTA LINGKAR BARATSATU  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
As of March 31, 2018  
and December 31, 2017 and 2016 and  
for the Three-month Period Ended  
March 31, 2018 and 2017  
and For the Years Ended  
December 31, 2017 and 2016  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**15. LIABILITAS IMBALAN KERJA KARYAWAN  
(lanjutan)**

Perubahan liabilitas imbalan kerja karyawan pada tanggal 31 Maret 2018 dan 2017 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

	Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal Three-Month Periods Ended		Tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal/ Years ended		
	31 Maret 2018/ March 31, 2018	31 Maret 2017/ (Tidak diaudit)/ March 31, 2017 (Unaudited)	31 Desember 2017/ December 31, 2017	31 Desember 2016/ December 31, 2016	
Saldo 1 Januari	6.406.341.432	8.747.373.889	8.747.373.889	7.869.929.737	Balance at January 1
Beban/(Manfaat) imbalan kerja (Keuntungan)/kerugian aktuarial yang diakui sebagai penghasilan komprehensif lainnya	316.289.764	355.107.282	(2.463.366.703)	1.544.967.380	Employee benefit (income)/expense
	428.143.123	30.583.562	122.334.246	(667.523.228)	Actuarial (gain)/loss charge to other comprehensive income
<b>Saldo akhir</b>	<b>7.150.774.319</b>	<b>9.133.064.733</b>	<b>6.406.341.432</b>	<b>8.747.373.889</b>	<b>Ending balance</b>

Pada tanggal 31 Maret 2018 dan 2017, dan 31 Desember 2017 dan 2016, liabilitas imbalan kerja karyawan merupakan nilai kini liabilitas imbalan kerja karyawan.

Dampak akibat dari setiap satu persen perubahan dari asumsi terhadap liabilitas imbalan pasca kerja pada 31 Maret 2018 adalah sebagai berikut:

	Kenaikan 1%/ Increase 1%	Penurunan 1%/ Decrease 1%	
Tingkat diskonto	(311.074.479)	366.501.030	Discount rate
Kenaikan gaji	358.151.349	(310.004.191)	Wages and salary increase

Pembayaran berikut merupakan kontribusi yang diharapkan dari nilai kini dari liabilitas program imbalan pasti di tahun-tahun mendatang:

	31 Maret 2018/ March 31, 2018	
Dalam waktu 12 bulan mendatang	-	Within the next 12 months
Antara 1 hingga 2 tahun	-	Between 1 and 2 years
Antara 2 hingga 5 tahun	101.853.006	Between 2 and 5 years
Lebih dari 5 tahun	57.925.094.447	Beyond 5 years

Asumsi yang digunakan dalam menentukan liabilitas imbalan kerja karyawan pada tanggal 31 Maret 2018 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

	31 Maret 2018/ March 31, 2018	31 Desember 2017/ December 31, 2017	31 Desember 2016/ December 31, 2016	
Tingkat bunga	7,29% per tahun/year	7,50% per tahun/year	8,30% per tahun/year	Interest rate
Tingkat kenaikan gaji (upah)	8% per tahun/year	8% per tahun/year	8% per tahun/year	Salary (wage) increase rate
Usia pensiun	55 tahun/year	55 tahun/year	55 tahun/year	Pension age
Rata-rata usia (Tahun)	38,19	37,53	38,65	Average age of employee (Years)
Rata-rata masa kerja (Tahun)	6,70	6,42	6,77	Average of years of service (Years)
Rata-rata sisa masa kerja(Tahun)	16,81	17,47	16,43	Average of remaining service (Years)
Pensiun dini/pengunduran diri	5%	5%	5%	Early retirement/resignation
Jumlah gaji sebulan	551.828.999	487.385.000	518.100.000	Monthly salary
Rata-rata gaji sebulan	7.664.292	6.962.643	7.970.769	Average of monthly salary
Tingkat kematian	TMI 2011	TMI 2011	TMI 2011	Mortality rate

**15. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES  
(continued)**

Changes in the employee benefit as of March 31, 2018 and for the years then ended December 31, 2017 and 2016 are as follows:

On March 31, 2018 and 2017, and December 31, 2017 and 2016, the employee benefit liabilities represents present value of employee benefit obligations.

A one percentage point change in the assumption to employee benefit liabilities at March 31, 2018 would have the following effects:

The following payments are expected contributions to the present value of defined benefit plan in future years:

The assumptions used in determining employee benefit liabilities as of March 31, 2018 and for the years ended December 31, 2017 and 2016 are as follows:

**PT JAKARTA LINGKAR BARATSATU  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Tanggal 31 Maret 2018 dan  
31 Desember 2017 dan 2016 dan  
untuk Periode Tiga bulan yang Berakhir  
pada Tanggal-Tanggal 31 Maret 2018 dan 2017  
dan Untuk Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal-Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT JAKARTA LINGKAR BARATSATU  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
As of March 31, 2018  
and December 31, 2017 and 2016 and  
for the Three-month Period Ended  
March 31, 2018 and 2017  
and For the Years Ended  
December 31, 2017 and 2016  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**16. MODAL SAHAM**

Susunan pemegang saham Perusahaan pada tanggal 31 Maret 2018 dan 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

31 Maret 2018, 31 Desember 2017 dan 2016

Pemegang saham	Jumlah Saham Ditempatkan/ Number of Shares	Persentase Kepemilikan/ Percentage of Ownership	Jumlah/ Total	Stockholders
PT Bangun Tjipta Sarana	528.326	55,7%	528.326.000.000	PT Bangun Tjipta Sarana
PT Margautama Nusantara	237.000	25,0%	237.000.000.000	PT Margautama Nusantara
PT Jasa Marga (Persero) Tbk.	180.632	19,1%	180.632.000.000	PT Jasa Marga (Persero) Tbk.
PT Reka Daya Adicipta	2.042	0,2%	2.042.000.000	PT Reka Daya Adicipta
<b>Jumlah</b>	<b>948.000</b>	<b>100,00%</b>	<b>948.000.000.000</b>	<b>Total</b>

**16. SHARE CAPITAL**

The Company's stockholders as of March 31, 2018 and December 31, 2017 and 2016 are as follow:

March 31, 2018, December 31, 2017 and 2016

**17. LABA PER SAHAM**

	Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal Three-Month Periods Ended	
	31 Maret 2018/ March 31, 2018	31 Maret 2017/ (Tidak diaudit)/ March 31, 2017 (Unaudited)
	Laba tahun berjalan	38.952.488.325
Rata-rata tertimbang jumlah saham	948.000	948.000
Laba tahun berjalan per saham	41.089	37.752

Perusahaan tidak mempunyai saham biasa yang berpotensi untuk bersifat dilutif pada tanggal 31 Maret 2018 dan 31 Desember 2017, dan oleh karenanya, laba per saham dilusian tidak dihitung dan disajikan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

**17. EARNINGS PER SHARE**

	Tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal/ Years ended	
	31 Desember 2017/ December 31, 2017	31 Desember 2016/ December 31, 2016
	Laba tahun berjalan	147.733.632.027
Rata-rata tertimbang jumlah saham	948.000	948.000
Laba tahun berjalan per saham	155.837	55.190

The Company has no outstanding dilutive potential ordinary shares as of March 31, 2018 and December 31, 2017, and accordingly, no diluted earnings per share is calculated and presented in the statement of profit or loss and other comprehensive income.

**18. TAMBAHAN MODAL DISETOR**

Tambahan modal disetor merupakan agio saham yang berasal dari setoran modal dari PT Margautama Nusantara pada bulan Juli 2009 sebesar Rp218.000.000.000 untuk penerbitan 196.500 lembar saham Perusahaan dengan nilai nominal sebesar Rp196.500.000.000.

**18. ADDITIONAL PAID IN CAPITAL**

Additional paid in capital represents share premium resulted from payments of share capital from PT Margautama Nusantara in July 2009 in amount of Rp218,000,000,000 for issuance of 196,500 shares of the Company with nominal value of Rp196,500,000,000.

**19. PENDAPATAN TOL**

	Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal Three-Month Periods Ended	
	31 Maret 2018/ March 31, 2018	31 Maret 2017/ (Tidak diaudit)/ March 31, 2017 (Unaudited)
	Pendapatan usaha jalan tol	109.853.734.014

**19. TOLL REVENUE**

	Tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal/ Years ended	
	31 Desember 2017/ December 31, 2017	31 Desember 2016/ December 31, 2016
	Pendapatan usaha jalan tol	432.932.558.163

Revenue from toll roads

**PT JAKARTA LINGKAR BARATSATU  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Tanggal 31 Maret 2018 dan  
31 Desember 2017 dan 2016 dan  
untuk Periode Tiga bulan yang Berakhir  
pada Tanggal-Tanggal 31 Maret 2018 dan 2017  
dan Untuk Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal-Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT JAKARTA LINGKAR BARATSATU  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
As of March 31, 2018  
and December 31, 2017 and 2016 and  
for the Three-month Period Ended  
March 31, 2018 and 2017  
and For the Years Ended  
December 31, 2017 and 2016  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**19. PENDAPATAN TOL (lanjutan)**

Pendapatan jalan tol dihitung dari jumlah kendaraan yang lewat dikalikan dengan tarif menurut golongan kendaraan. Tarif tol yang ditetapkan didasarkan pada:

- Undang-undang No. 38 Tahun 2004 sebagai pengganti Undang-undang No. 13 Tahun 1980 tentang Jalan Tol.
- Peraturan Pemerintah (PP) No. 15 Tahun 2005 sebagai pengganti PP No. 8 Tahun 1990 dan PP No. 40 Tahun 2001.

Undang-undang dan PP tersebut merupakan landasan hukum perhitungan/penyesuaian tarif tol yang kemudian ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia.

Tarif tol berdasarkan KEPMEN PU RI No. 278/KPTS/M/2016, untuk jalan tol JORR W1 Ruas Kebon Jeruk-Penjarangan dan berlaku mulai tanggal 30 Mei 2016, berikut tarif terjauh untuk ruas tersebut:

Ruas/Sections	Golongan/Level				
	I	II	III	IV	V
Kebon Jeruk - Penjarangan	9.500	14.500	19.500	24.500	29.000

**19. TOLL REVENUE (continued)**

Toll road revenue is calculated from total passing vehicles multiply with the group of vehicles tariff. Toll tariff is set based on:

- The Law No. 38 year 2004, which was superseded of the law No. 13 year 1980 regarding Toll Roads.
- The Government Regulation (PP) No. 15 Year 2005, which was superseded by PP No. 8 Year 1990 and PP No. 40 Year 2001.

The above Law and PP's are the legal basis for calculation/adjustment of the toll tariff, which then are determined by Decree of the Minister of Public Works of the Republic of Indonesia.

Based on the Decree of Minister of Public Works No. 278/KPTS/M/2016, for Section Kebon Jeruk-Penjarangan JORR W1 toll road and effective on May 30, 2016, the details of the farthest toll tariff are as follows:

**20. PENDAPATAN DAN BIAYA KONSTRUKSI**

	Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal Three-Month Periods Ended	
	31 Maret 2018/ March 31, 2018	31 Maret 2017/ (Tidak diaudit)/ March 31, 2017 (Unaudited)
Pendapatan konstruksi	5.897.055.000	6.568.517.000
Biaya konstruksi	5.897.055.000	6.568.517.000
	-	-

**20. CONSTRUCTION REVENUE AND COST**

	Tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal/ Years ended	
	31 Desember 2017/ December 31, 2017	31 Desember 2016/ December 31, 2016
Construction revenue	52.455.073.000	56.183.529.631
Construction cost	52.455.073.000	56.183.529.631
	-	-

**21. BEBAN PENGUMPUL PENDAPATAN TOL**

	Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal Three-Month Periods Ended	
	31 Maret 2018/ March 31, 2018	31 Maret 2017/ (Tidak diaudit)/ March 31, 2017 (Unaudited)
Gaji, tunjangan, dan jasa pengumpul tol	2.328.388.100	2.506.540.020
Listrik	300.630.327	132.055.621
Kendaraan	180.626.000	231.074.000
Perlengkapan	86.346.000	35.700.000
<b>Jumlah</b>	<b>2.895.990.427</b>	<b>2.905.369.641</b>

**21. TOLL REVENUE COLLECTOR EXPENSES**

	Tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal/ Years ended	
	31 Desember 2017/ December 31, 2017	31 Desember 2016/ December 31, 2016
Salaries, allowance, and toll collector fee	11.762.736.080	11.373.251.000
Electricity	1.883.651.022	1.860.195.888
Vehicles	1.115.163.500	973.830.000
Supplies	809.491.000	940.051.000
<b>Total</b>	<b>15.571.041.602</b>	<b>15.147.327.888</b>

**PT JAKARTA LINGKAR BARATSATU  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Tanggal 31 Maret 2018 dan  
31 Desember 2017 dan 2016 dan  
untuk Periode Tiga bulan yang Berakhir  
pada Tanggal-Tanggal 31 Maret 2018 dan 2017  
dan Untuk Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal-Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT JAKARTA LINGKAR BARATSATU  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
As of March 31, 2018  
and December 31, 2017 and 2016 and  
for the Three-month Period Ended  
March 31, 2018 and 2017  
and For the Years Ended  
December 31, 2017 and 2016  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**22. BEBAN PELAYANAN PEMAKAI JALAN TOL**

	Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal <i>Three-Month Periods Ended</i>	
	31 Maret 2018/ March 31, 2018	31 Maret 2017/ (Tidak diaudit)/ March 31, 2017 (Unaudited)
Amortisasi aset tak berwujud - hak pengusahaan jalan tol	10.618.229.913	9.112.821.996
Gaji, tunjangan, dan jasa pelayanan tol	3.062.988.000	2.550.315.000
Listrik	224.492.327	101.025.494
Kendaraan	208.026.000	214.977.000
Alat berat	91.000.000	121.260.000
Perlengkapan	757.000	6.670.000
<b>Jumlah</b>	<b>14.205.493.240</b>	<b>12.107.069.490</b>

**22. TOLL USER SERVICES EXPENSES**

	Tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal/ <i>Years ended</i>	
	31 Desember 2017/ December 31, 2017	31 Desember 2016/ December 31, 2016
Amortization of toll assets - toll road concession right	35.386.026.149	28.671.005.320
Salaries, allowance, and toll service fee	10.679.589.181	10.106.238.635
Electricity	452.604.416	581.409.641
Vehicles	1.239.153.000	1.223.526.000
Equipments	493.559.000	497.960.000
Supplies	237.924.000	79.180.000
<b>Total</b>	<b>48.488.855.746</b>	<b>41.159.319.596</b>

**23. BEBAN PEMELIHARAAN ASET JALAN TOL**

	Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal <i>Three-Month Periods Ended</i>	
	31 Maret 2018/ March 31, 2018	31 Maret 2017/ (Tidak diaudit)/ March 31, 2017 (Unaudited)
Pemeliharaan dan perbaikan	3.637.733.290	3.577.794.114
Penyusutan aset tetap (Catatan 8)	104.735.199	104.735.199
<b>Jumlah</b>	<b>3.742.468.489</b>	<b>3.682.529.313</b>

**23. TOLL ROAD ASSETS MAINTENANCE  
EXPENSES**

	Tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal/ <i>Years ended</i>	
	31 Desember 2017/ December 31, 2017	31 Desember 2016/ December 31, 2016
Maintenance and repairment	15.230.607.456	8.284.959.000
Depreciation of fixed assets (Note 8)	418.940.796	407.372.652
<b>Total</b>	<b>15.649.548.252</b>	<b>8.692.331.652</b>

**24. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI**

	Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal <i>Three-Month Periods Ended</i>	
	31 Maret 2018/ March 31, 2018	31 Maret 2017/ (Tidak diaudit)/ March 31, 2017 (Unaudited)
Pajak Bumi dan Bangunan	2.738.692.610	2.372.739.915
Gaji dan tunjangan	1.840.198.097	1.592.539.746
Asuransi	1.123.956.525	1.100.107.840
Jasa manajemen (Catatan 25)	490.620.000	493.228.000
Jasa konsultan	481.500.000	149.650.000
Imbalan kerja karyawan (Catatan 15)	316.289.764	355.107.282
Kendaraan	48.674.000	28.752.500
Sewa	29.515.000	22.704.000
Alat tulis kantor dan cetakan	22.278.000	23.845.000
Listrik, air, dan telepon	4.581.948	12.035.968
Lain-lain	850.342.305	1.409.887.101
<b>Jumlah</b>	<b>7.946.648.249</b>	<b>7.560.597.352</b>

**24. GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES**

	Tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal/ <i>Years ended</i>	
	31 Desember 2017/ December 31, 2017	31 Desember 2016/ December 31, 2016
Property tax	10.954.770.440	9.490.959.660
Salaries and allowance	7.296.005.084	7.303.200.835
Insurances	1.121.668.565	1.125.479.500
Management fee (Note 25)	2.312.268.000	2.289.560.000
Professional fees	1.329.383.750	215.580.000
Employees benefits (Note 15)	(2.463.366.703)	1.544.967.380
Vehicles	197.052.700	165.163.000
Rental	111.456.000	89.120.000
Stationery supplies	110.679.500	91.063.000
Electricity, water, and telephone	33.067.178	50.314.366
Others	1.724.998.777	647.882.429
<b>Total</b>	<b>22.727.983.291</b>	<b>23.013.290.170</b>

**PT JAKARTA LINGKAR BARATSATU  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Tanggal 31 Maret 2018 dan  
31 Desember 2017 dan 2016 dan  
untuk Periode Tiga bulan yang Berakhir  
pada Tanggal-Tanggal 31 Maret 2018 dan 2017  
dan Untuk Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal-Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT JAKARTA LINGKAR BARATSATU  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
As of March 31, 2018  
and December 31, 2017 and 2016 and  
for the Three-month Period Ended  
March 31, 2018 and 2017  
and For the Years Ended  
December 31, 2017 and 2016  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**25. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI**

Dalam kegiatan usahanya, Perusahaan melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi.

Rincian saldo akun yang timbul dari transaksi dengan pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut:

a. Utang usaha pihak berelasi - lancar:

	31 Maret 2018/ March 31, 2018	31 Desember 2017/ December 31, 2017	31 Desember 2016/ December 31, 2016	
PT Marga Sarana Raya	(2.448.215.000)	(5.782.370.000)	(8.456.210.701)	PT Marga Sarana Raya
PT Flora Tjipta Sarana	(224.280.000)	(213.600.000)	(224.280.000)	PT Flora Tjipta Sarana
PT Bangun Tjipta Sarana	(140.832.006)	(161.472.006)	-	PT Bangun Tjipta Sarana
	<b>(2.813.327.006)</b>	<b>(6.157.442.006)</b>	<b>(8.680.490.701)</b>	
Persentase antara jumlah liabilitas kepada pihak berelasi dengan jumlah liabilitas	0,17%	0,44%	0,55%	Percentage of liabilities involving related parties to total liabilities

Utang pihak berelasi merupakan utang tanpa bunga, jaminan ataupun jangka waktu pengembalian.

b. Pembelian jasa konstruksi

	Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal Three-Month Periods Ended		Tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal/ Years ended		
	31 Maret 2018/ March 31, 2018	31 Maret 2017/ (Tidak diaudit)/ March 31, 2017 (Unaudited)	31 Desember 2017/ December 31, 2017	31 Desember 2016/ December 31, 2016	
PT Marga Sarana Raya	3.373.480.000	3.276.075.000	29.007.110.000	16.512.375.000	PT Marga Sarana Raya
Persentase antara jumlah pembelian jasa konstruksi dari pihak berelasi dengan jumlah beban konstruksi	57,21%	49,87%	55,30%	29,39%	Percentage of total purchase of construction services involving related party to total construction cost

c. Pembelian jasa pemeliharaan

	Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal Three-Month Periods Ended		Tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal/ Years ended		
	31 Maret 2018/ March 31, 2018	31 Maret 2017/ (Tidak diaudit)/ March 31, 2017 (Unaudited)	31 Desember 2017/ December 31, 2017	31 Desember 2016/ December 31, 2016	
PT Flora Tjipta Sarana	363.120.000	341.760.000	1.399.080.000	1.644.720.000	PT Flora Tjipta Sarana
Persentase antara jumlah pembelian jasa pemeliharaan dari pihak berelasi dengan jumlah beban pemeliharaan aset jalan tol	9,70%	9,28%	8,94%	18,92%	Percentage of total purchase of maintenance services involving related party to total toll road assets maintenance expenses

**25. RELATED PARTIES TRANSACTION**

In their operation activities, the Company has transactions with related parties.

The details of account from transactions with related parties are as follows:

a. Trade payable to related parties - current:

	31 Maret 2018/ March 31, 2018	31 Desember 2017/ December 31, 2017	31 Desember 2016/ December 31, 2016	
PT Marga Sarana Raya	(2.448.215.000)	(5.782.370.000)	(8.456.210.701)	PT Marga Sarana Raya
PT Flora Tjipta Sarana	(224.280.000)	(213.600.000)	(224.280.000)	PT Flora Tjipta Sarana
PT Bangun Tjipta Sarana	(140.832.006)	(161.472.006)	-	PT Bangun Tjipta Sarana
	<b>(2.813.327.006)</b>	<b>(6.157.442.006)</b>	<b>(8.680.490.701)</b>	
Percentage of liabilities involving related parties to total liabilities	0,17%	0,44%	0,55%	Percentage of liabilities involving related parties to total liabilities

Trade payables to related parties represents payables with no interest bearing, collateral or payment period.

b. Purchase of construction services

	Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal Three-Month Periods Ended		Tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal/ Years ended		
	31 Maret 2018/ March 31, 2018	31 Maret 2017/ (Tidak diaudit)/ March 31, 2017 (Unaudited)	31 Desember 2017/ December 31, 2017	31 Desember 2016/ December 31, 2016	
PT Marga Sarana Raya	3.373.480.000	3.276.075.000	29.007.110.000	16.512.375.000	PT Marga Sarana Raya
Percentage of total purchase of construction services involving related party to total construction cost	57,21%	49,87%	55,30%	29,39%	Percentage of total purchase of construction services involving related party to total construction cost

c. Purchase of maintenance services

	Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal Three-Month Periods Ended		Tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal/ Years ended		
	31 Maret 2018/ March 31, 2018	31 Maret 2017/ (Tidak diaudit)/ March 31, 2017 (Unaudited)	31 Desember 2017/ December 31, 2017	31 Desember 2016/ December 31, 2016	
PT Flora Tjipta Sarana	363.120.000	341.760.000	1.399.080.000	1.644.720.000	PT Flora Tjipta Sarana
Percentage of total purchase of maintenance services involving related party to total toll road assets maintenance expenses	9,70%	9,28%	8,94%	18,92%	Percentage of total purchase of maintenance services involving related party to total toll road assets maintenance expenses

**PT JAKARTA LINGKAR BARATSATU  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Tanggal 31 Maret 2018 dan  
31 Desember 2017 dan 2016 dan  
untuk Periode Tiga bulan yang Berakhir  
pada Tanggal-Tanggal 31 Maret 2018 dan 2017  
dan Untuk Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal-Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT JAKARTA LINGKAR BARATSATU  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
As of March 31, 2018  
and December 31, 2017 and 2016 and  
for the Three-month Period Ended  
March 31, 2018 and 2017  
and For the Years Ended  
December 31, 2017 and 2016  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**25. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI  
(lanjutan)**

**25. RELATED PARTIES TRANSACTION (continued)**

d. Jasa manajemen

d. Management fee

	Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal Three-Month Periods Ended		Tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal/ Years ended		
	31 Maret 2018/ March 31, 2018	31 Maret 2017/ (Tidak diaudit)/ March 31, 2017 (Unaudited)	31 Desember 2017/ December 31, 2017	31 Desember 2016/ December 31, 2016	
PT Bangun Tjipta Sarana (Catatan 26f)	422.496.000	422.496.000	2.010.768.000	1.988.060.000	PT Bangun Tjipta Sarana (Note 26f)
PT Adhya Bumi Batam (Catatan 26e)	59.094.000	59.094.000	301.500.000	301.500.000	PT Adhya Bumi Batam (Note 26e)
Jumlah	481.590.000	481.590.000	2.312.268.000	2.289.560.000	Total
Persentase antara jumlah jasa manajemen dari pihak berelasi dengan jumlah beban umum dan administrasi	6,06%	6,37%	10,17%	9,95%	Percentage of total management fee involving related party to total general and administrative expenses

e. Kompensasi manajemen kunci

e. Key management compensation

Jumlah remunerasi yang diterima Dewan Direksi dan Komisaris masing-masing pada tanggal 31 Maret 2018 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 adalah Rp345.000.000, Rp1.260.000.000 dan Rp1.560.000.000.

Total remuneration received by the Board of Directors and Commissioner as of March 31, 2018 and for the year ended December 31, 2017 and 2016 amounted to Rp345,000,000, Rp1,260,000,000 and Rp1,560,000,000, respectively.

f. Sifat transaksi dengan pihak-pihak berelasi tersebut adalah:

f. The nature of relationships with the related parties are as follows:

Pihak Berelasi/ Related Parties	Sifat Pihak Berelasi/ Relationships	Transaksi/ Transaction
PT Bangun Tjipta Sarana	Pemegang saham utama/ Main shareholder	Jasa manajemen/ Management fee
PT Marga Sarana Raya	Entitas sepengendali/ Entity under common control	Pembelian jasa konstruksi/ Purchase of construction services
PT Flora Tjipta Sarana	Entitas sepengendali/ Entity under common control	Pembelian jasa pemeliharaan/ Purchase of maintenance services
PT Adhya Bumi Batam	Entitas sepengendali/ Entity under common control	Jasa manajemen/ Management fee

**PT JAKARTA LINGKAR BARATSATU  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Tanggal 31 Maret 2018 dan  
31 Desember 2017 dan 2016 dan  
untuk Periode Tiga bulan yang Berakhir  
pada Tanggal-Tanggal 31 Maret 2018 dan 2017  
dan Untuk Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal-Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT JAKARTA LINGKAR BARATSATU  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
As of March 31, 2018  
and December 31, 2017 and 2016 and  
for the Three-month Period Ended  
March 31, 2018 and 2017  
and For the Years Ended  
December 31, 2017 and 2016  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**26. PERJANJIAN DAN IKATAN PENTING**

a. Pada tanggal 2 Februari 2007, Perusahaan mengadakan PPJT (Perjanjian Pengusaha Jalan Tol) dengan BPJT Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia dengan Surat Perjanjian bernomor 02/PPJT/II/Mn/2007 tanggal 2 Februari 2007 yang dinyatakan dalam Akta No. 22 tanggal 31 Agustus 2010 dari Kartono, S.H., Notaris di Jakarta. Dalam perjanjian ini, BPJT menunjuk dan memberikan kepada Perusahaan hak melaksanakan jalan tol ruas Kebon Jeruk - Penjaringan dengan masa konsesi hingga tanggal 2 Februari 2042. Selama masa operasi, Perusahaan wajib melakukan:

- 1) Pemeliharaan sesuai dengan standar pelayanan minimum yang ditetapkan oleh BPJT.
- 2) Pelebaran jalan dan pembangunan simpang susun sesuai dengan rencana bisnis Perusahaan atau permintaan BPJT (dengan syarat dan kondisi tertentu).
- 3) Jalan akses sesuai dengan permintaan BPJT (dengan kondisi tertentu).
- 4) Menyediakan asuransi sebagai perlindungan aset jalan tol.

Selain hal tersebut, Perusahaan, selama masa konsesi, dapat memanfaatkan ruang milik jalan tol untuk penempatan iklan, utilitas dan/atau bangunan utilitas. Pada akhir masa pengusahaan jalan tol, Perusahaan akan menyerahkan jalan tol tersebut kepada BPJT.

b. Berdasarkan "Perjanjian Pengoperasian dan Pemeliharaan Bersama Gerbang Tol Meruya Utara 2 pada Jalan Tol Jakarta Outer Ring Road (JORR) W1 Ruas Kebon Jeruk-Penjaringan" No CE.HK01.JM.JLB.01 tanggal 23 Maret 2016, PT Jasa Marga (Persero) Tbk. dan Perusahaan sepakat untuk menanggung seluruh biaya pengoperasian dan pemeliharaan secara pro rata (50:50) yang terdiri dari:

1. Kegiatan pemeliharaan sarana utama dan sarana pendukung operasional;
2. Kegiatan pengumpulan tol.

**26. SIGNIFICANT AGREEMENT AND COMMITMENT**

a. On February 2, 2007, the Company entered into PPJT (Perjanjian Pengusaha Jalan Tol) with the BPJT of the Ministry of Public Works of Republic of Indonesia with Agreement Letter No. 02/PPJT/II/Mn/2007 dated February 2, 2007 with Notarial Deed No. 22 dated August 31, 2010 from Kartono, S.H., Notary in Jakarta. In this agreement, BPJT appoints and grants the Company's rights to operates Kebon Jeruk - Penjaringan with concession period until February 2, 2042. During the operation, the Company has obligations to conduct:

- 1) Maintenance in accordance with minimum service standards set by BPJT.
- 2) Road widening and construction of interchanges in accordance with the Company business plan or request from BPJT (with certain terms and conditions).
- 3) Construction of access roads in accordance with the request from BPJT (with certain conditions).
- 4) Provides insurance as a toll road asset protection.

In addition, the Company, during the concession period, is able to use toll road's space for advertisement, utility and/or utility building. At the end of the concession period, The Company will hand over the toll road to BPJT.

b. Based on "Perjanjian Pengoperasian dan Pemeliharaan Bersama Gerbang Tol Meruya Utara 2 pada Jalan Tol Jakarta Outer Ring Road (JORR) W1 Ruas Kebon Jeruk-Penjaringan" No CE.HK01.JM.JLB.01 dated March 23, 2016, PT Jasa Marga (Persero) Tbk. and the Company agreed to cover all operating costs and maintenance on a pro rate basis (50:50) consisting of:

1. Main facilities maintenance activities and operational support facilities;
2. Toll collection activities.

**PT JAKARTA LINGKAR BARATSATU  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Tanggal 31 Maret 2018 dan  
31 Desember 2017 dan 2016 dan  
untuk Periode Tiga bulan yang Berakhir  
pada Tanggal-Tanggal 31 Maret 2018 dan 2017  
dan Untuk Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal-Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT JAKARTA LINGKAR BARATSATU  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
As of March 31, 2018  
and December 31, 2017 and 2016 and  
for the Three-month Period Ended  
March 31, 2018 and 2017  
and For the Years Ended  
December 31, 2017 and 2016  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**26. PERJANJIAN DAN IKATAN PENTING (lanjutan)**

Para pihak sepakat untuk melakukan peninjauan dan evaluasi setiap satu tahun sekali pada setiap bulan Desember tahun berjalan atas Biaya Operasional dan Pemeliharaan berdasarkan kenaikan inflasi per satu tahun Provinsi DKI Jakarta yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik, jumlah gardu operasi dan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta. Apabila belum ada kesepakatan di antara PT Jasa Marga (Persero) Tbk. dan Perusahaan maka akan berlaku adalah Biaya Pengoperasian dan Pemeliharaan yang sebelumnya telah disepakati bersama.

Perusahaan berkewajiban membangun dan mengoperasikan seluruh sarana dan prasarana yang dibutuhkan di gerbang tol dan berhak menagihkan 50% dari biaya operasional selama tahun berjalan kepada Jasa Marga.

Berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Biaya Pengoperasian dan Pemeliharaan Gerbang Tol Meruya Utara 2 No. CE.HK03.JM.JLB.01 dan No. 61/JLB/III/2016, Perusahaan berhak menagihkan biaya operasional gerbang kepada Jasa Marga sebesar Rp280.641.816 setiap triwulan selama tahun 2017.

Masa berlaku perjanjian sampai berakhirnya masa konsesi sesuai dengan PPJT para pihak.

- c. Pada 31 Oktober 2008, Perusahaan dan PT Bank Mandiri, Tbk melakukan perjanjian kerjasama penggunaan uang elektronik berbentuk kartu untuk pembayaran tol. Perjanjian ini berlangsung untuk jangka waktu 10 tahun terhitung sejak tanggal 31 Oktober 2008 sampai dengan 31 Oktober 2018.
- d. Pada 24 Agustus 2016, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk bergabung untuk mengikuti sistem pembayaran uang elektronik berbentuk kartu untuk pembayaran tol dengan mengacu pada perjanjian kerja sama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk tanggal 31 Oktober 2008. Jangka waktu perjanjian ini sampai dengan 31 Oktober 2018.

**26. SIGNIFICANT AGREEMENT AND COMMITMENT  
(continued)**

*The parties agreed to conduct annual review and evaluation every December of the current year on operational costs and maintenance based on the yearly increase of inflation of DKI Jakarta Province issued by the Central Statistics Agency, the number of gate operation, and DKI Jakarta's Provincial Minimum Wage (UMP). If there is no agreement between PT Jasa Marga (Persero) Tbk. and the Company then the applicable Operating and Maintenance Costs will be agreed upon.*

*The Company shall build and operate all required facilities and infrastructure at toll gates and shall be entitled to charge 50% of operational costs during the year to Jasa Marga.*

*Based on Minutes of Agreement on Operation Cost and Maintenance of Toll Gate of Meruya Utara 2 No. CE.HK03.JM.JLB.01 and No. 61/JLB/III/2016, the Company reserves the right to charge gross operating expenses to Jasa Marga amounting to Rp280,641,816 per quarter during 2017.*

*The term of the agreement until the end of the concession period in accordance with the PPJT of the parties.*

- c. *In October 31, 2008, the Company and PT Bank Mandiri Tbk made an agreement in the electronic form of money card for toll payment. This agreement lasts for a period of 10 years from the date of October 31, 2008 until October 31, 2018.*
- d. *In August 24, 2016, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk and PT Bank Rakyat Indonesia Tbk joined to take part in electronic payment system in a form of money card for toll payment in compliance to agreement with PT Bank Mandiri (Persero) Tbk at October 31, 2008. The last period in this agreement until October 31, 2018.*

**PT JAKARTA LINGKAR BARATSATU  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Tanggal 31 Maret 2018 dan  
31 Desember 2017 dan 2016 dan  
untuk Periode Tiga bulan yang Berakhir  
pada Tanggal-Tanggal 31 Maret 2018 dan 2017  
dan Untuk Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal-Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT JAKARTA LINGKAR BARATSATU  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
As of March 31, 2018  
and December 31, 2017 and 2016 and  
for the Three-month Period Ended  
March 31, 2018 and 2017  
and For the Years Ended  
December 31, 2017 and 2016  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**26. PERJANJIAN DAN IKATAN PENTING (lanjutan)**

- e. Pada tanggal 1 Maret 2016, Perusahaan dan PT Adhya Bumi Batam (ABB) melakukan perjanjian jasa manajemen. Melalui perjanjian ini, ABB menyediakan kepada Perusahaan jasa keahlian/manajemen di lingkungan kerja. Perjanjian berlaku terhitung sejak tanggal 1 Maret 2016 sampai dihentikan melalui pemberitahuan tertulis berikutnya dari Perusahaan. Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan, perjanjian ini masih berlaku.
- f. Pada tanggal 29 Februari 2016, Perusahaan dan PT Bangun Tjipta Sarana (BTS) melakukan perjanjian jasa manajemen. Melalui perjanjian ini, BTS menyediakan kepada Perusahaan jasa keahlian/manajemen di lingkungan kerja. Perjanjian berlaku terhitung sejak tanggal 4 Januari 2016 sampai dihentikan melalui pemberitahuan tertulis berikutnya dari Perusahaan. Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan, perjanjian ini masih berlaku.

**27. TUJUAN DAN KEBIJAKAN RISIKO MANAJEMEN KEUANGAN**

Liabilitas keuangan Perusahaan terdiri dari utang usaha, utang lain-lain, beban akrual, dan pinjaman bank. Tujuan utama dari liabilitas keuangan adalah untuk meningkatkan keuangan operasi Perusahaan. Perusahaan memiliki aset keuangan meliputi kas dan setara kas, piutang usaha dan kas yang dibatasi penggunaannya.

**Risiko tingkat suku bunga**

Risiko tingkat suku bunga adalah risiko dimana arus kas di masa depan akan berfluktuasi karena perubahan tingkat suku bunga pasar. Perusahaan terpengaruh risiko perubahan suku bunga pasar terutama terkait dengan kas dan setara kas, kas yang dibatasi penggunaannya dan pinjaman bank yang dimiliki Perusahaan.

Tidak ada kebijakan formal untuk lindung nilai sehubungan dengan eksposur tingkat suku bunga. Eksposur terhadap risiko tingkat suku bunga dipantau secara berkelanjutan.

**26. SIGNIFICANT AGREEMENT AND COMMITMENT (continued)**

- e. On March 1, 2016, the Company and PT Adhya Bumi Batam (ABB) made an management services agreement. Through this agreement, ABB provided professional and management services to the Company. This agreement is applicable since March 1, 2016 until it is terminated by the Company through written notification. Until the completion date of the financial statements, the agreement is still applicable.
- f. On February 29, 2016, the Company and PT Bangun Tjipta Sarana (BTS) made an management services agreement. Through this agreement, BTS provided professional and management services to the Company. This agreement is applicable since January 4, 2016 until it is terminated by the Company through written notification. Until the completion date of the financial statements, the agreement is still applicable.

**27. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVE AND POLICIES**

The Company financial liabilities comprise trade payables, other payables, accrued expenses, and bank loans. The main purpose of these financial liabilities is to raise finance of the Company's operations. The Company has financial assets including cash and cash equivalents, trade receivables, and restricted cash.

**Interest rate risk**

Interest rate risk is the risk that the future cash flows of a financial instrument will fluctuate because of changes in market interest rates. The Company exposure to the risk of changes in market interest rates relates primarily to The Company cash and cash equivalents, restricted cash and bank loans.

There is no formal hedging policy with respect to the interest rate exposure. Exposure to interest rate is monitored on an ongoing basis.

**PT JAKARTA LINGKAR BARATSATU  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Tanggal 31 Maret 2018 dan  
31 Desember 2017 dan 2016 dan  
untuk Periode Tiga bulan yang Berakhir  
pada Tanggal-Tanggal 31 Maret 2018 dan 2017  
dan Untuk Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal-Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT JAKARTA LINGKAR BARATSATU  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
As of March 31, 2018  
and December 31, 2017 and 2016 and  
for the Three-month Periods Ended  
March 31, 2018 and 2017  
and For the Years Ended  
December 31, 2017 and 2016  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**27. TUJUAN DAN KEBIJAKAN RISIKO MANAJEMEN KEUANGAN (lanjutan)**

**Risiko tingkat suku bunga (lanjutan)**

Tabel berikut menunjukkan sensitivitas terhadap laba sebelum pajak dari perubahan tingkat bunga utang bank jangka pendek, utang bank jangka panjang dan utang sewa pembiayaan berdasarkan simulasi yang rasional, dengan semua variabel lain dianggap konstan terutama sebagai akibat dari beban bunga yang lebih tinggi/rendah pada utang bank jangka pendek dan utang bank jangka panjang dengan suku bunga mengambang (tidak diaudit).

	31 Maret 2018/ March 31, 2018	31 Desember 2017/ December 31, 2017	31 Desember 2016/ December 31, 2016	
100 basis poin lebih tinggi	(8,869,959,831)	(9,347,112,758)	(10,801,228,902)	100 basis point higher
100 basis poin lebih rendah	8,869,959,831	9,347,112,758	10,801,228,902	100 basis point lower

**Risiko kredit**

Risiko kredit mengacu pada risiko dimana pihak lain tidak membayar atas liabilitas kontrak yang mengakibatkan kerugian keuangan kepada Perusahaan. Eksposur risiko kredit Perusahaan terutama timbul dari kas dan setara kas, piutang usaha dan kas yang dibatasi penggunaannya. Jumlah eksposur risiko kredit maksimum sama dengan nilai tercatatnya.

Risiko kredit dikelola oleh Direksi sesuai kebijakan dan prosedur pengendalian Perusahaan, yang berkaitan dengan pengelolaan risiko kredit. Piutang usaha yang belum tertagih dimonitor secara teratur.

Untuk aset keuangan lainnya seperti kas dan setara kas, Perusahaan meminimalkan risiko kredit dengan mempertahankan saldo kas minimum dan memilih bank yang berkualitas di Indonesia untuk menempatkan rekening bank.

**Risiko likuiditas**

Risiko likuiditas adalah risiko dimana Perusahaan akan mengalami kesulitan dalam memenuhi liabilitas keuangannya karena kekurangan dana. Perusahaan mempunyai risiko likuiditas terutama dari jatuh tempo atas utang usaha, utang lain-lain, beban akrual, pinjaman bank dan utang pihak berelasi. Perusahaan mempertahankan likuiditas yang cukup dengan memonitor arus kas Perusahaan. Perusahaan mengelola risiko likuiditas dengan menerapkan kebijakan manajemen risiko likuiditas hati-hati dalam menjaga fasilitas kredit yang cukup. Perusahaan juga bertujuan untuk mempertahankan fleksibilitas dalam pendanaan dengan menjaga fasilitas kredit yang tersedia.

**27. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVE AND POLICIES (continued)**

**Interest rate risk (continued)**

The following table demonstrates the sensitivity of income before tax from a reasonably possible change in the interest rates of short-term bank loans, long-term bank loans and finance lease payable based on a sensible simulation, with all other variables held constant, mainly as a result of higher/lower interest charges on floating rate short-term bank loans and long-term bank loans (unaudited).

	31 Maret 2018/ March 31, 2018	31 Desember 2017/ December 31, 2017	31 Desember 2016/ December 31, 2016	
100 basis poin lebih tinggi	(8,869,959,831)	(9,347,112,758)	(10,801,228,902)	100 basis point higher
100 basis poin lebih rendah	8,869,959,831	9,347,112,758	10,801,228,902	100 basis point lower

**Credit risk**

Credit risk refers to the risk that counterparty will default on its contractual obligations resulting in financial loss to the Company. The Company's exposure to credit risk arises primarily from cash and cash equivalents, trade receivables and restricted cash. Total maximum credit risk exposure equal to the carrying value of these accounts.

Credit risk is managed by the Directors subject to the Company established policies, procedures and controls relating to credit risk management. Outstanding trade receivables are monitored on a regular basis.

For other financial assets such as cash and cash equivalents, the Company minimize credit risk by maintain minimum cash balance and select qualified bank in Indonesia for placing bank accounts.

**Liquidity risk**

Liquidity risk is the risk that the Company will encounter difficulty in meeting financial obligations due to shortage of funds. The Company's exposure to liquidity risk arises primarily from the maturities of trade payables, other payables, accrued expenses, bank loan, and due to related parties. The Company maintains sufficient liquidity by closely monitoring its cash flow. The Company also maintaining liquidity risk by adopting prudent liquidity risk management policies in maintaining sufficient credit facilities. The Company also aim at maintaining flexibility in funding by keeping credit facilities available.

**PT JAKARTA LINGKAR BARATSATU  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Tanggal 31 Maret 2018 dan  
31 Desember 2017 dan 2016 dan  
untuk Periode Tiga bulan yang Berakhir  
pada Tanggal-Tanggal 31 Maret 2018 dan 2017  
dan Untuk Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal-Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT JAKARTA LINGKAR BARATSATU  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
As of March 31, 2018  
and December 31, 2017 and 2016 and  
for the Three-month Periods Ended  
March 31, 2018 and 2017  
and For the Years Ended  
December 31, 2017 and 2016  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**27. TUJUAN DAN KEBIJAKAN RISIKO MANAJEMEN  
KEUANGAN (lanjutan)**

**Risiko likuiditas (lanjutan)**

Tabel berikut ini menunjukkan profil jangka waktu pembayaran liabilitas Perusahaan berdasarkan pembayaran dalam kontrak.

31 Maret 2018	Kurang dari 1 tahun/ Less than 1 year	1 sampai 2 tahun/ 1 to 2 years	2 sampai 5 tahun/ 2 to 5 years	Lebih dari 5 tahun/ Over 5 years	Jumlah/ Total	March 31, 2018
<u>Pinjaman dan utang</u>						<u>Loans and borrowings</u>
Utang usaha						Trade payables
Pihak berelasi	2.813.327.006	-	-	-	2.813.327.006	Related parties
Pihak ketiga	8.708.238.565	-	-	-	8.708.238.565	Third parties
Utang lain-lain						Other payables
Pihak ketiga	2.744.559.049	-	-	-	2.744.559.049	Third parties
Pinjaman bank	417.514.948.821	417.226.805.221	646.296.452.138	-	1.481.038.206.180	Bank loan
<b>31 Desember 2017</b>	<b>Kurang dari 1 tahun/ Less than 1 year</b>	<b>1 sampai 2 tahun/ 1 to 2 years</b>	<b>2 sampai 5 tahun/ 2 to 5 years</b>	<b>Lebih dari 5 tahun/ Over 5 years</b>	<b>Jumlah/ Total</b>	<b>December 31, 2017</b>
<u>Pinjaman dan utang</u>						<u>Loans and borrowings</u>
Utang usaha						Trade payables
Pihak berelasi	6.157.442.006	-	-	-	6.157.442.006	Related parties
Pihak ketiga	9.094.577.459	-	-	-	9.094.577.459	Third parties
Utang lain-lain						Other payables
Pihak ketiga	6.036.474	-	-	-	6.036.474	Third parties
Pinjaman bank	405.776.740.437	408.536.271.472	761.082.231.402	-	1.575.395.243.311	Bank loans
<b>31 Desember 2016</b>	<b>Kurang dari 1 tahun/ Less than 1 year</b>	<b>1 sampai 2 tahun/ 1 to 2 years</b>	<b>2 sampai 5 tahun/ 2 to 5 years</b>	<b>Lebih dari 5 tahun/ Over 5 years</b>	<b>Jumlah/ Total</b>	<b>December 31, 2016</b>
<u>Pinjaman dan utang</u>						<u>Loans and borrowings</u>
Utang usaha						Trade payables
Pihak berelasi	8.680.490.701	-	-	-	8.680.490.701	Related parties
Pihak ketiga	8.301.570.000	-	-	-	8.301.570.000	Third parties
Utang lain-lain						Other payables
Pihak ketiga	7.500.001	-	-	-	7.500.001	Third parties
Pinjaman bank	409.462.294.872	354.222.260.872	1.175.342.627.775	-	1.939.027.183.519	Bank loans

**Manajemen permodalan**

Tujuan dari Perusahaan dalam mengelola permodalan adalah untuk melindungi kemampuan Perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan usaha, sehingga entitas dapat tetap memberikan hasil bagi pemegang saham dan manfaat bagi pemangku kepentingan lainnya, dan untuk memberikan imbal hasil yang memadai kepada pemegang saham dengan menentukan harga produk dan jasa yang sepadan dengan risiko.

Perusahaan menetapkan sejumlah rasio modal sesuai proporsi terhadap risiko. Perusahaan mengelola struktur modal dan membuat penyesuaian dengan memperhatikan perubahan kondisi ekonomi dan karakteristik risiko aset yang mendasari.

**27. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVE  
AND POLICIES (continued)**

**Liquidity risk (continued)**

The table below summarises the maturity profile of the Company financial liabilities based on contractual payments.

**Capital management**

The Company's purpose in managing capital is to protect the ability of the Company in maintaining business continuity, so that entities can still deliver results for shareholders and benefits for other stakeholders, and to provide adequate returns to shareholders by pricing products and services that are commensurate with the level of risk.

The Company set a number of capital ratios proportion to the risk. The Company manages its capital structure and makes adjustments taking into account changes in economic conditions and risk characteristics of the underlying asset.

**PT JAKARTA LINGKAR BARATSATU  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Tanggal 31 Maret 2018 dan  
31 Desember 2017 dan 2016 dan  
untuk Periode Tiga bulan yang Berakhir  
pada Tanggal-Tanggal 31 Maret 2018 dan 2017  
dan Untuk Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal-Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT JAKARTA LINGKAR BARATSATU  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
As of March 31, 2018  
and December 31, 2017 and 2016 and  
for the Three-month Periods Ended  
March 31, 2018 and 2017  
and For the Years Ended  
December 31, 2017 and 2016  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**27. TUJUAN DAN KEBIJAKAN RISIKO MANAJEMEN KEUANGAN (lanjutan)**

**Manajemen permodalan (lanjutan)**

Konsisten dengan entitas lain dalam industri, Perusahaan memonitor modal dengan dasar rasio utang terhadap modal. Selama periode ini, Perusahaan menjaga rasio utang terhadap modal sebesar maksimum 70:30 sesuai persyaratan perjanjian pinjaman bank (Catatan 13).

**28. INSTRUMEN KEUANGAN**

**Estimasi nilai wajar**

Di bawah ini menyajikan perbandingan atas nilai tercatat dengan nilai wajar dari instrumen keuangan Perusahaan yang tercatat dalam laporan keuangan.

**27. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVE AND POLICIES (continued)**

**Capital management (continued)**

Consistent with other companies in the industry, The Company monitors capital on the basis of the ratio of debt to capital. During the periods, the Company maintain the debt to equity ratio at maximum 70:30, as required in bank loan agreement (Note 13).

**28. FINANCIAL INSTRUMENTS**

**Fair value estimation**

Set out below is a comparison by class of the carrying amounts and fair value of the Company's financial instruments that are carried in the financial statements.

	31 Maret 2018/March 31, 2018		
	Nilai Tercatat/ Carrying Value	Nilai Wajar/ Fair Value	
<b>Aset keuangan</b>			<b>Financial assets</b>
<u>Kas dan piutang</u>			<u>Cash and receivables</u>
Kas dan setara kas	236.911.462.422	236.911.462.422	Cash and cash equivalents
Piutang usaha	5.501.212.890	5.501.212.890	Trade receivables
Kas yang dibatasi penggunaannya	61.050.742.923	61.050.742.923	Restricted cash
<b>Liabilitas keuangan</b>			<b>Financial liabilities</b>
<u>Pinjaman dan utang</u>			<u>Loans and borrowings</u>
<u>Utang usaha</u>			Trade payable:
Pihak berelasi	2.813.327.006	2.813.327.006	Related parties
Pihak ketiga	8.708.238.565	8.708.238.565	Third parties
Utang lain-lain dan beban akrual			Other payables and accrued expenses
Pihak ketiga	2.744.559.049	2.744.559.049	Third parties
Bagian pinjaman jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun			Current maturities of long-term debts
Pinjaman bank	294.308.620.000	294.308.620.000	Bank loans
Bagian pinjaman jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun			Long-term debts-net of current maturities of
Pinjaman bank	890.099.191.615	890.099.191.615	Bank loans

**PT JAKARTA LINGKAR BARATSATU  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Tanggal 31 Maret 2018 dan  
31 Desember 2017 dan 2016 dan  
untuk Periode Tiga bulan yang Berakhir  
pada Tanggal-Tanggal 31 Maret 2018 dan 2017  
dan Untuk Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal-Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT JAKARTA LINGKAR BARATSATU  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
As of March 31, 2018  
and December 31, 2017 and 2016 and  
for the Three-month Periods Ended  
March 31, 2018 and 2017  
and For the Years Ended  
December 31, 2017 and 2016  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**28. INSTRUMEN KEUANGAN (lanjutan)**

**Estimasi nilai wajar (lanjutan)**

Di bawah ini menyajikan perbandingan atas nilai tercatat dengan nilai wajar dari instrumen keuangan Perusahaan yang tercatat dalam laporan keuangan. (lanjutan)

**28. FINANCIAL INSTRUMENTS (continued)**

**Fair value estimation (continued)**

Set out below is a comparison by class of the carrying amounts and fair value of the Company's financial instruments that are carried in the financial statements. (continued)

		<b>31 Desember 2017/December 31, 2017</b>		
		<b>Nilai Tercatat/ Carrying Value</b>	<b>Nilai Wajar/ Fair Value</b>	
<b>Aset keuangan</b>				<b>Financial assets</b>
<u>Kas dan piutang</u>				<u>Cash and receivables</u>
Kas dan setara kas		246.454.777.902	246.454.777.902	Cash and cash equivalents
Piutang usaha - pihak ketiga		549.997.960	549.997.960	Trade receivables - third parties
Kas yang dibatasi penggunaannya		59.814.259.760	59.814.259.760	Restricted cash
<b>Liabilitas keuangan</b>				<b>Financial liabilities</b>
<u>Pinjaman dan utang</u>				<u>Loans and borrowings</u>
Utang usaha				Trade payables
Pihak berelasi		6.157.442.006	6.157.442.006	Related parties
Pihak ketiga		9.094.577.459	9.094.577.459	Third parties
Utang lain-lain dan beban akrual				Other payables and accrued expenses
Pihak ketiga		6.036.474	6.036.474	Third parties
Bagian pinjaman jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun				Current maturities of long-term debts
Pinjaman bank		273.876.610.000	273.876.610.000	Bank loans
Bagian pinjaman jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun				Long-term debts-net of current maturities of
Pinjaman bank		966.500.201.615	966.500.201.615	Bank loans
		<b>31 Desember 2016/December 31, 2016</b>		
		<b>Nilai Tercatat/ Carrying Value</b>	<b>Nilai Wajar/ Fair Value</b>	
<b>Aset keuangan</b>				<b>Financial assets</b>
<u>Kas dan piutang</u>				<u>Cash and receivables</u>
Kas dan setara kas		293.729.502.354	293.729.502.354	Cash and cash equivalents
Kas yang dibatasi penggunaannya		71.137.627.187	71.137.627.187	Restricted cash
<b>Liabilitas keuangan</b>				<b>Financial liabilities</b>
<u>Pinjaman dan utang</u>				<u>Loans and borrowings</u>
Utang usaha				Trade payables
Pihak berelasi		8.680.490.701	8.680.490.701	Related parties
Pihak ketiga		8.301.570.000	8.301.570.000	Third parties
Utang lain-lain dan beban akrual				Other payables and accrued expenses
Pihak ketiga		7.500.001	7.500.001	Third parties
Bagian pinjaman jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun				Current maturities of long-term debts
Pinjaman bank		251.772.000.000	251.772.000.000	Bank loans
Bagian pinjaman jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun				Long-term debts-net of current maturities of
Pinjaman bank		1.190.376.811.615	1.190.376.811.615	Bank loans

**PT JAKARTA LINGKAR BARATSATU  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Tanggal 31 Maret 2018 dan  
31 Desember 2017 dan 2016 dan  
untuk Periode Tiga bulan yang Berakhir  
pada Tanggal-Tanggal 31 Maret 2018 dan 2017  
dan Untuk Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal-Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT JAKARTA LINGKAR BARATSATU  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
As of March 31, 2018  
and December 31, 2017 and 2016 and  
for the Three-month Periods Ended  
March 31, 2018 and 2017  
and For the Years Ended  
December 31, 2017 and 2016  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**28. INSTRUMEN KEUANGAN (lanjutan)**

**Estimasi nilai wajar (lanjutan)**

Perusahaan menggunakan hierarki berikut ini untuk menentukan dan mengungkapkan nilai wajar instrumen keuangan:

- Tingkat 1: Nilai wajar diukur berdasarkan pada harga kuotasi (tidak disesuaikan) dalam pasar aktif untuk aset atau liabilitas sejenis.
- Tingkat 2: Nilai wajar diukur berdasarkan teknik-teknik valuasi, yaitu untuk seluruh input yang diketahui baik secara langsung ataupun tidak langsung memiliki dampak signifikan atas nilai wajar tercatat.
- Tingkat 3: Nilai wajar diukur berdasarkan teknik-teknik valuasi, yaitu untuk seluruh input yang tidak dapat diketahui baik secara langsung ataupun tidak langsung memiliki dampak signifikan atas nilai wajar tercatat.

Instrumen keuangan yang disajikan di dalam laporan posisi keuangan dicatat sebesar nilai wajar atau biaya perolehan diamortisasi, jika tidak, disajikan dalam jumlah tercatat apabila jumlah tersebut mendekati nilai wajarnya atau nilai wajarnya tidak dapat diukur secara handal.

Berikut metode dan asumsi yang digunakan untuk estimasi nilai wajar:

- Nilai wajar kas dan setara kas, piutang usaha, kas yang dibatasi penggunaannya, utang usaha, utang lain-lain, dan beban akrual mendekati nilai tercatat karena jangka waktu jatuh tempo yang singkat atas instrumen keuangan tersebut.
- Nilai wajar pinjaman bank dengan suku bunga mengambang mendekati nilai tercatat karena tingkat suku bunganya dinilai ulang secara berkala.

**29. TRANSAKSI NON-KAS**

	31 Maret 2018/ March 31, 2018	31 Desember 2017/ December 31, 2017	31 Desember 2016/ December 31, 2016
Penambahan aset takberwujud melalui reklasifikasi aset lain-lain	486.640.000	-	-

*Addition of intangible assets through reclassification of other assets*

**28. FINANCIAL INSTRUMENTS (continued)**

**Fair value estimation (continued)**

The Company use the following hierarchy for determining and disclosing the fair value of financial instruments:

- Level 1: Fair values are measured based on quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities.
- Level 2: Fair values are measured based on valuation techniques for which all inputs which have a significant effect on the recorded fair values are observable, either directly or indirectly.
- Level 3: Fair values are measured based on valuation techniques for which any inputs which have a significant effect on the recorded fair value that are not based on observable market data (unobservable inputs).

Financial instruments presented in the statements of financial position are carried at fair value or amortized cost, otherwise, they are presented at carrying values as either these are reasonable approximation of fair values or their fair values cannot be reliably measured.

The following methods and assumption are used to estimate the fair value:

- Cash and cash equivalents, trade receivables, restricted cash, trade payables, other payables and accrued expenses, approximate their carrying amounts largely due to short-term maturities of these instruments.
- The fair value of bank loans with floating interest rates approximates their carrying amounts largely due to their interest rate are frequently repriced.

**29. NON-CASH TRANSACTION**

**PT JAKARTA LINGKAR BARATSATU  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Tanggal 31 Maret 2018 dan  
31 Desember 2017 dan 2016 dan  
untuk Periode Tiga bulan yang Berakhir  
pada Tanggal-Tanggal 31 Maret 2018 dan 2017  
dan Untuk Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal-Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT JAKARTA LINGKAR BARATSATU  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
As of March 31, 2018  
and December 31, 2017 and 2016 and  
for the Three-month Periods Ended  
March 31, 2018 and 2017  
and For the Years Ended  
December 31, 2017 and 2016  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**30. PERISTIWA KEMUDIAN**

**a) Pembagian dividen kas**

Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diadakan pada tanggal 11 Mei 2018, yang telah diaktakan dengan Akta Notaris No. 146 dari Kartono, S.H., pada tanggal yang sama antara lain pemegang saham Perusahaan menyetujui pembagian dividen tunai untuk tahun 2017 adalah sebesar Rp30.000.000.000. Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan, Perusahaan masih dalam proses meminta persetujuan dari para kreditur pinjaman sindikasi dan dividen tersebut belum didistribusikan.

**b) Perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi**

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan berdasarkan Keputusan Rapat Sirkuler Para Pemegang Saham Perusahaan tanggal 6 Juni 2018, adalah sebagai berikut:

Komisaris Utama	:	Ir. Siswono Yudohusodo	:	President Commissioner
Komisaris	:	Drs. Ahwil Loetan	:	Commissioner
Komisaris Independen	:	Suryadi	:	Independent Commissioner
Direktur Utama	:	Ir. Fatchur Rochman	:	President Director
Direktur	:	Ir. Trihadi Karnanto Msi	:	Director
Direktur	:	Omar Danni Hasan	:	Director
Direktur Independen	:	Anton Sujarwo	:	Independent Director

**c) Pembentukan Komite Audit**

Susunan Komite Audit berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. 37/JLB/VI/2018 tanggal 25 Juni 2018, adalah sebagai berikut:

Ketua	:	Suryadi	:	Chairman
Anggota	:	Teguh Iman Liestyato	:	Member
Anggota	:	Yanti Oktaviani	:	Member

**d) Pembayaran Pinjaman Bank**

Pada tanggal 23 Juni 2018, Perusahaan melakukan pembayaran angsuran pokok pinjaman sindikasi sebesar Rp55.969.000.000 (Catatan 13).

**30. SUBSEQUENT EVENTS**

**a) Distribution of cash dividend**

In the Shareholders' Annual General Meeting held on May 11, 2018, which was notarized on fourth agenda in Notarial Deed No. 146 of Kartono, S.H., of the same date, the shareholders of the Company, among others, approved the distribution of cash dividends for 2017 year of Rp30,000,000,000. As of the completion date of these financial statements, The Company is in process to obtain an approval from the syndicated creditors and such dividend has not yet been distributed.

**b) Changes of Boards of Commissioners and Directors compositions**

The composition of the Company's Boards of Commissioners and Directors based on Circular of The Company's Shareholders Resolution dated June 6, 2018, are as follows:

**c) Establishment of Audit Committee**

The composition of the Audit Committee based on Decision of Board of Commissioners No. 37/JLB/VI/2018 dated June 25, 2018, are as follows:

**d) Payment of Bank Loan**

On June 23, 2018, the Company paid installment for principal payment of syndicated loan of Rp55,969,000,000 (Note 13).

**PT JAKARTA LINGKAR BARATSATU  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Tanggal 31 Maret 2018 dan  
31 Desember 2017 dan 2016 dan  
untuk Periode Tiga bulan yang Berakhir  
pada Tanggal-Tanggal 31 Maret 2018 dan 2017  
dan Untuk Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal-Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT JAKARTA LINGKAR BARATSATU  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
As of March 31, 2018  
and December 31, 2017 and 2016 and  
for the Three-month Periods Ended  
March 31, 2018 and 2017  
and For the Years Ended  
December 31, 2017 and 2016  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**31. TUJUAN LAPORAN KEUANGAN**

Laporan keuangan ini diterbitkan dengan tujuan untuk dicantumkan dalam prospektus sehubungan dengan rencana penawaran umum efek utang Perusahaan di Indonesia.

**32. PENERBITAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN**

Laporan keuangan ini diterbitkan dengan tujuan untuk dicantumkan dalam prospektus sehubungan dengan rencana penawaran umum efek utang Perusahaan di Indonesia.

Perusahaan sebelumnya telah menerbitkan laporan keuangan tanggal 31 Maret 2018 dan 31 Desember 2017 dan 2016 dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2018 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 dan informasi keuangan yang tidak diaudit untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2017, yang mana atas laporan keuangan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2018 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwanto, Sungkoro & Surja dalam Laporan Auditor Independen No. RPC-7112/PSS/2018 tertanggal 25 Mei 2018, dan atas laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali dalam Laporan Auditor Independen No. R.4.1/066/05/2018, tertanggal 25 Mei 2018. Informasi keuangan yang tidak diaudit untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2017 telah direviu oleh KAP Purwanto, Sungkoro & Surja, akuntan publik independen, dalam laporan atas reviu informasi keuangan interim No. RPC-7111/PSS/2018 tertanggal 25 Mei 2018.

Sehubungan dengan dengan rencana penawaran umum efek utang Perusahaan di Indonesia dan untuk memenuhi permintaan OJK, Perusahaan telah menerbitkan kembali laporan keuangan tanggal 31 Maret 2018 dan 31 Desember 2017 dan 2016 dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2018 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 yang disertai dengan beberapa perubahan dan penambahan pengungkapan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan arus kas Catatan 1c, 8, 9, 27, 30 dan 32 atas Laporan Keuangan.

**31. FINANCIAL STATEMENTS PURPOSES**

*The financial statements are published for the purpose of inclusion in the prospectus related to the Company's debt securities offering in Indonesia.*

**32. REISSUED OF THE FINANCIAL STATEMENT**

*The financial statements are published for the purpose of inclusion in the prospectus related to the Company's debt securities offering in Indonesia.*

*The Company previously has issued its financial statements as of March 31, 2018 and December 31, 2017 and 2016 and for the three month period ended March 31, 2018 and for the years ended December 31, 2017 and 2016 and unaudited financial information for the three-month period ended March 31, 2017 which on the financial statements for the three month period ended March 31, 2017 and for the year ended December 31, 2017 have been audited by Public Accounting Firm Purwanto, Sungkoro & Surja with Independent Auditors' Report No. RPC-7112/PSS/2018 dated May 25, 2018, on the financial statements for the year ended December 31, 2016 have been audited by Public Accounting Firm Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali with Independent Auditors' Report No R.4.1/066/05/2018 dated May 25, 2018. Unaudited financial information for the three-month period ended March 31, 2017 has been reviewed by Public Accounting Firm Purwanto, Sungkoro & Surja with report on review of interim financial information No. RPC-7111/PSS/2018 dated May 25, 2018.*

*In connection with the Company's plan to conduct the debt securities offering in Indonesia and fulfill the requirements of OJK, the Company reissued its financial statements as of March 31, 2018 and December 31, 2017 and 2016 and for the three month period ended March 31, 2018 and for the years ended December 31, 2017 and 2016, with several changes and additional disclosures in the statement of profit or loss and other comprehensive income, statement of cashflows and Notes 1c, 8, 9, 27, 30 and 32 to the Financial Statements.*

**PT JAKARTA LINGKAR BARATSATU  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Tanggal 31 Maret 2018 dan  
31 Desember 2017 dan 2016 dan  
untuk Periode Tiga bulan yang Berakhir  
pada Tanggal-Tanggal 31 Maret 2018 dan 2017  
dan Untuk Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal-Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT JAKARTA LINGKAR BARATSATU  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
As of March 31, 2018  
and December 31, 2017 and 2016 and  
for the Three-month Periods Ended  
March 31, 2018 and 2017  
and For the Years Ended  
December 31, 2017 and 2016  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**32. PENERBITAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN  
(lanjutan)**

Adapun perubahan dan tambahan pengungkapan pada masing-masing laporan dan Catatan tersebut adalah sebagai berikut:

- Laporan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain: Perubahan penyajian beban pajak penghasilan
- Laporan arus kas: Perubahan penyajian arus kas operasi, arus kas pendanaan, dan arus kas investasi
- Catatan 1c: Perubahan tanggal penyelesaian dan persetujuan laporan keuangan oleh Direksi Perusahaan
- Catatan 8: Perubahan penyajian akumulasi penyusutan bangunan dan kendaraan.
- Catatan 9: Penambahan pengungkapan terkait dengan informasi mengenai laporan studi lalu lintas, metode dan asumsi yang digunakan dalam perhitungan proyeksi volume lalu lintas.
- Catatan 27: Penambahan pengungkapan terkait dengan analisis sensitivitas atas risiko tingkat suku bunga.
- Catatan 30: Penambahan pengungkapan terkait dengan peristiwa setelah periode pelaporan.
- Catatan 32: Penambahan pengungkapan terkait dengan penerbitan kembali laporan keuangan.

**32. REISSUED OF THE FINANCIAL STATEMENT  
(continued)**

Several changes and additional disclosures in each Note the above-mentioned are as follows:

- *Statement of profit or loss and other comprehensive income: Changes in the presentation of income tax expense*
- *Statement of cash flows: Changes in the presentation of cash from operating, financing, and investing activities*
- *Note 1c: Changes in the date of completion and authorization of the financial statements by the Company's Directors*
- *Note 8: Changes in the presentation of accumulated depreciation of buildings and vehicles.*
- *Note 9: Additional disclosures related to information of traffic study report, method and assumptions used in the calculation of traffic volume projection.*
- *Note 27: Additional disclosures related to sensitivity analysis on interest rate risk*
- *Note 30: Additional disclosure related to subsequent events after reporting period.*
- *Note 32: Additional disclosure related to reissue of the financial statements.*

Halaman ini sengaja dikosongkan

## **XVII. LAPORAN PENILAI**

**LAPORAN RINGKAS (SHORT REPORT)****PENILAIAN KONSESI HAK PENGUSAHAAN JALAN TOL PT JLB****Lampiran dari Laporan Penilaian No. 225/FR-AS/JLB/B/VIII/2018, tanggal 2 Agustus 2018****KJPP ASRORI & REKAN**

Berdasarkan Surat Perjanjian Penilaian Nomor: 061/KJPP-AS/PKS-JLB/B/VII/2018, tanggal 17 Juli 2018 antara PT JLB sebagai Pemberi Tugas dengan Kantor Jasa Penilai Publik Asrori & Rekan (KJPP ASR) sebagai Kantor Jasa Penilai Publik, dengan Nomor Izin Usaha 2.15.00126, kami telah melaksanakan Penilaian Hak Konsesi Pengusahaan Jalan Tol JORR W1 milik PT JLB. Laporan Penilaian ini akan digunakan oleh PT JLB untuk kepentingan Pasar Modal (OJK) terkait dengan Jaminan Utang (Obligasi).

Maksud dilakukan penilaian adalah untuk memberikan pendapat mengenai Nilai Pasar (SPI 320) atau Nilai Pasar Wajar (Peraturan Nomor VIII.C.5) atas Objek Penilaian pada Tanggal Penilaian 2 Juli 2018, dengan tujuan untuk keperluan Penjaminan Utang Obligasi. Objek Penilaian berupa Hak Konsesi Pengusahaan Jalan Tol, ruas Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta Seksi W1 (*Jakarta Outer Ring Road Section W1* atau *JORR W1*), Ruas Kebon Jeruk – Penjaringan Jakarta Barat sepanjang ± 9,75 km milik PT Jakarta Lingkar Baratsatu (PT JLB).

Penilaian ini didasarkan pada standar, pendekatan dan metode penilaian yang telah ditetapkan dan diterima sebagai panduan dalam penilaian Aset Takberwujud Hak Konsesi Jalan Tol Ruas JORR W1 (Kebon Jeruk-Penjaringan). Terkait dengan penugasan ini sesuai dengan Lampiran Peraturan VIII.C.5, angka 5, Penilai Usaha dalam melakukan Penilaian Aset Takberwujud untuk tujuan Penjaminan Utang (Obligasi), wajib menggunakan 2 (dua) Pendekatan Penilaian untuk memperoleh hasil penilaian yang akurat dan objektif. Pendekatan Pasar dalam Penilaian Aset Hak Konsesi Jalan Tol, hanya dapat diterapkan jika terdapat data pasar dari transaksi yang melibatkan aset-aset yang sebanding dan sejenis di tempat lain. Akan tetapi pada kenyataannya sangat sulit untuk memperoleh data transaksi jual beli aset Hak Konsesi Pengusahaan Jalan Tol dengan kondisi yang sebanding dan sejenis, sehingga Penilai tidak bisa menerapkan Pendekatan Pasar. Demikian juga untuk Pendekatan Biaya, mengingat Objek Penilaian pada Tanggal Penilaian telah beroperasi secara komersial yang menghasilkan pendapatan, maka penerapan Pendekatan Biaya kurang tepat. Mengingat aset takberwujud ini tergolong aset takberwujud yang menghasilkan pendapatan, maka untuk menilai aset takberwujud Hak Konsesi Pengusahaan Jalan Tol Ruas JORR W1 (Kebon Jeruk-Penjaringan) untuk memperoleh hasil yang akurat, Penilai hanya menggunakan Satu Pendekatan, yaitu Pendekatan Pendapatan dengan Metode Pendapatan Lebih (*Excess Earning Method*) (sesuai Lampiran Peraturan VIII.C.5). Metode Pendapatan Lebih dilakukan dengan membuat proyeksi arus kas operasional Jalan Tol Ruas JORR W1 berdasarkan pendapatan serta biaya-biaya yang harus dikeluarkan pada tahun-tahun yang akan datang selama sisa umur konsesi yaitu mulai tanggal penilaian 2 Juli 2018 sampai dengan 24 Februari 2042 atau selama 23 tahun 8 bulan.

## KJPP ASRORI & REKAN

Bidang Jasa: Penilaian Properti dan Bisnis  
Wilayah Kerja: Seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia  
Nomor Izin Usaha KJPP: 2.15.00126  
The Boulevard Office Lt. 2, No. 2F1  
Jl. H. Fachrudin No. 5, Jakarta 10250  
Phone (021) 31991514, 31991516, Fax (021) 31991517  
E-mail : kjppasrori@gmail.com; asrori\_laras@yahoo.com



Perlu diinformasikan bahwa berdasarkan identifikasi terhadap Objek Penilaian, tidak terdapat arus kas yang berasal dari kontribusi aset lain.

Laporan akan disusun sesuai dengan SPI 105 – SPI Edisi VI 2015 dan mengacu kepada Peraturan Nomor VIII.C.5.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan perhitungan nilai secara cermat, maka Nilai Pasar Wajar Hak Konsesi Pengusahaan Jalan Tol JORR W1 milik PT Jakarta Lingkar Baratsatu pada tanggal 2 Juli 2018 adalah sebesar **Rp3.676.120.000.000,00 (Tiga Triliun Enam Ratus Tujuh Puluh Enam Miliar Seratus Dua Puluh Juta Rupiah).**

Jakarta, 2 Agustus 2018

**KJPP ASRORI & REKAN**

Pemimpin Rekan,

METERA  
TEMPEL

06616AFF22858878

6000  
ENAM RIBU RUPIAH



Ir. Asrori, M.Sc.

No. MAPP1 : 00-S-01278  
NIPP : PB-1.12.00338  
Bidang Jasa : Penilaian Properti dan Bisnis (PB)  
STTD : 01/PM.22/STTD-P/AB/2015

Halaman ini sengaja dikosongkan



Kantor Pusat:  
Jl. Gatot Subroto No.54  
Jakarta 10260  
Telepon: (021) 5709091; Faksimili: (021) 5709120  
E-mail: jorw1@jbsatu.com  
Situs internet: www.jlbsatu.com



# JLB MERUYA UTAMA

